djp

www.pajak.go.id



REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DARI MASA KE MASA

REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DARI MASA KE MASA



REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DARI MASA KE MASA

PENGARAH
Yon Arsal
STAF AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG KEPATUHAN PAJAK

PENANGGUNG JAWAB
Dwi Astuti
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PENULIS
Katadata Team

EDITOR
Heri Susanto
Padjar Iswara

EDITOR FOTO
Katadata Team

DESAIN
Muhamad Yana, Zulfiq Ardi N.

TIM SEKRETARIAT
Riza Almanfaluthi, Endang Unandar, Tedy Iswahyudi, Wiyoso Hadi, Agung Utomo, Rindawan Eko Prastyanto, Tri Juniati Andayani, Nanang Priyadi, Santi Maria Indah Setyawati, Syarifah Sylvia Ramadhani, Farchan Noor Rachman, Chyntia Widya Kusumastuti, Bagas Satria Pamungkas, Arif Miftahur Rozaq, Miko Danang Setyawan, Mutia Ulfa, Siti A` Lawiyah Yusup, Indah Nur Permata Sari, Ganesya Ekasari Candra Purnama, Hotma Uli Naibaho, Vibratoriano Heri Ramadani, Sri Mahesa Dewanto Danardono, Arif Nur Rokhman

Cetakan pertama, Juni 2023
Cetakan kedua, Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DARI MASA KE MASA **8**
KATA PENGANTAR **10**
PRAKATA **12**

I PERAN PAJAK BAGI NEGARA **14**
1.1 Saat Negara Butuh Dana 16
Membuat Kebijakan 19
Pajak Pusat dan Pajak Daerah 20
Jenis Pembayar Pajak 23
1.2. APBN Sehat, Negara Kuat 24

II SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA **34**
2.1. Pajak Ada Sejak Dulu Kala 36
Awalnya Dari Samudera 37
Raja Airlangga, Pembaharu Sistem Perpajakan 39
Masa Kerajaan Majapahit 40
Masa Penjajahan Portugis 41
Pajak Kuncir VOC Usai Tragedi Angke 42
Pajak Petasan Di Masa Mangkunegaran 43
Pindah Rumah pun Kena Pajak 46
Raffles Tiru Sistem Pajak di Madras 46
Masa Tanam Paksa 47
Masa Pendudukan Jepang 49
Definisi Pajak di Masa Soekarno 50
2.2. Pajak Indonesia di Tengah Dunia 52
Jasa Tak Kena Pajak 55
Hijrah Ke Sistem Teritorial 60
Agar Wajib Pajak Tak Sembunyi 64

III REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN **66**
3.1. Langkah Strategis di Tahun Terakhir Pelita III 68
Trauma *Belasting* Kolonial 72
Semua Biaya Ditanggung Pemerintah 73
3.2. PPN Menjadi Mesin Uang 75
3.3. Pegawai Pajak 'Libur' Setahun 78
Tax Ratio Masih Rendah 80
Jumlah Wajib Pajak Melesat 81

IV PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: KEMBALINYA PAJAK ATAS TANAH KE DAERAH **84**
Pajak Lahir Dari "Pajeg" 88
Tanam Paksa Hingga Zaman Merdeka 90
Iuran Untuk "Lunakkan" Politisi 92
Berlakunya Pajak Bumi Dan Bangunan 96

	Bawa PC Kecebur Laut	98
	Nakhoda Terakhir Direktorat PBB	100
V	**REFORMASI PAJAK SETELAH SATU DEKADE**	**104**
5.1.	Kembali Benahi Regulasi	106
	Properti Tak Perlu PPh Final	108
	Bunga Keterlambatan Pengembalian	111
	Antre Menunggu Giliran	113
	KETIKA BADAI ITU TIBA	**116**
	Bukan Mau *Nyenengin* IMF	118
VI	**TANTANGAN BERUBAH, SISTEM PERPAJAKAN DIUBAH**	**120**
6.1.	Perubahan Tiada Henti	122
6. 2	Modernisasi Administrasi Perpajakan	125
6.3	SDM Pajak Harus Seperti Anjing Pelacak	128
6.4	Lahirnya LTO	131
6.5	Pegawai Pajak Bukan Orang Mars	134
6.6	Pembenahan sistem TI	135
6.7	Account Representative	137
	IMF DAN REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK	**140**
VII	**REVISI REGULASI MENJELANG MODERNISASI**	**146**
7.1.	Semua Berawal dari Data	148
7.2	Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan	152
7.2.1	Undang-Undang No. 16 Tahun 2000	153
7.2.2	Undang-Undang No. 28 Tahun 2007	154
7.3	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	157
7.3.1	Wajib Pajak	158
7.3.2.	Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak	159
7.3.3.	Wajib Pajak Ber-NPWP dan Tidak Ber-NPWP	160
7.4.	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009	161
	MENGGENJOT PENERIMAAN PAJAK MELALUI *SUNSET POLICY*	**167**
	BABAT ALAS UNTUK PELAYANAN BERKUALITAS, WAJIB PAJAK PUAS	**170**
VIII	**REFORMASI PERPAJAKAN JILID II: BERKAH TEKNOLOGI INFORMASI**	**175**
8.1.	Mimpi PINTAR	180
	Batal Sebelum Jalan	182
	Menyusun Coretax	183
8.2.	Terjun ke digitalisasi	186
	Sistem Informasi Penggalian Potensi Perpajakan	187
	Aplikasi Perpajakan	189
	Aplikasi Untuk Internal	190

IX TRANSFORMASI KELEMBAGAAN 193
Semangat untuk Berubah 197
Digitalisasi Layanan 198
Pembentukan PPDDP 202
Tunjangan Kinerja 204
Kiprah para *Front Runner* 205
Mengukur Kinerja 208
Pengawasan Internal 209
Empat Pilar Kepatuhan 211
Mengejar Cita-cita 212
Penghargaan 214

X KEBIJAKAN DAN TANTANGAN DALAM REFORMASI PERPAJAKAN JILID 2 217
10.1. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 219
10.2. Sejumlah Langkah Perbaikan Administrasi Perpajakan 222
10.2.1. Sensus Dulu, Pungut Kemudian 222
10.2.2. Perjalanan Panjang e-Filing 227
10.2.3. e-Billing Memanjakan Wajib Pajak 229
10.2.4. Reinventing Policy Jelang Tax Amnesty 234
10.3. Sejumlah Kebijakan pada Reformasi Perpajakan Jilid II (2009-2015) 237
10.3.1. Tarif PPh Badan 238
10.3.2. Batas Waktu Pembayaran PPN 240
10.3.3. Batas Omzet UMKM Tidak Kena PPN Dinaikkan 241
10.3.4. Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak 242
10.3.5. PPh Final untuk UMKM 244
10.3.6. Pajak Final Revaluasi Aset 246
10.3.7. Pengembalian (Retur) Barang dan Jasa Kena Pajak 248
10.4. Pengalihan Pemungutan PBB dan BPHTB ke Daerah 249

LESSON LEARNED REFORMASI PAJAK JILID II 253
Fase Kunci 254
Menjawab Kebutuhan Investasi 255
Pemanfaatan Teknologi 256
Semangat Belajar 257
Pembelajaran dari Kasus Gayus dan Asian Agri 259

XI PENGAMPUNAN PAJAK 265
Detik-detik Terakhir 266
Habis Terang Terbitlah Tagihan 267
Jalan Terjal Pengampunan Pajak 268
Membuka data perbankan 273
Presiden Ikut Kampanye 274
Iming-Iming Tarif Rendah 276
Terimpit Kepentingan Asing 278
Bukan Strategi Terbaik 280

XII ERA BARU PERTUKARAN INFORMASI PAJAK INTERNASIONAL **285**
Demi Pergaulan Dunia 289
Upaya Melawan Praktik Culas 290
Ketuk Palu Baru Jalan 292
Proses Berkesinambungan 294
AEoI dan Era Transaksi Data 301
Panen Data Pasca AEoI 302
Kritik dan Keraguan 304

XIII REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN **309**
Langkah Konsolidasi 312
Akselerasi melalui Tranformasi Kelembagaan 313

XIV REFORMASI JILID III: BERBAGAI UPAYA MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK **323**
TPA Modul Ras: Real Time dan Andal 324
Memperluas Basis Pajak dengan Membina UMKM 330

XV REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN **337**
Klaster Pajak Penghasilan 344
Klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 353
Klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 360
Klaster UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 367

XVI STRATEGI PERPAJAKAN DI TENGAH BADAI COVID-19 **373**
Kebijakan Pembatasan 375
Perang Melawan Pandemi 378
Pemulihan Ekonomi Nasional 382
Insentif Perpajakan 383

XVII TEROBOSAN BARU MELALUI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN **401**
Menuju *Single Identity Number* (SIN) 404
Sistem Pajak yang Berkeadilan 408
Bebas PPN untuk Barang dan Jasa Tertentu 411
Perubahan yang Lain 416
Pajak Karbon 417
Program Pengungkapan Sukarela 421

UCAPAN TERIMA KASIH **426**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DARI MASA KE MASA

No	Nama	Jabatan	Tahun Jabatan
1	Abdul Mukti	Kepala Djawatan Padjak	1945-1956
2	Soerjono Sastrokoesoemo	Kepala Djawatan Padjak	1956-1961
3	Santoso Brotodihardjo	Kepala Djawatan Padjak	1961-1963
4	Soeyoedno Brotodihardjo	Direktur Jenderal Pajak	1963-1970
5	Sutadi Sukarya	Direktur Jenderal Pajak	1970-1981
6	Salamun A.T.	Direktur Jenderal Pajak	1981-1988
7	Mar'ie Muhammad	Direktur Jenderal Pajak	1988-1993
8	Fuad Bawazier	Direktur Jenderal Pajak	1993-1998
9	Abdul Anshari Ritonga	Direktur Jenderal Pajak	1998-2000
10	Machfud Sidik	Direktur Jenderal Pajak	2000-2001
11	Hadi Poernomo	Direktur Jenderal Pajak	2001-2006
12	Darmin Nasution	Direktur Jenderal Pajak	2006-2009
13	Mochammad Tjiptardjo	Direktur Jenderal Pajak	2009-2011
14	Ahmad Fuad Rahmany	Direktur Jenderal Pajak	2011-2015
15	Sigit Priadi Pramudito	Direktur Jenderal Pajak	2015
16	Ken Dwijugiasteadi	Direktur Jenderal Pajak	2015-2017
17	Robert Pakpahan	Direktur Jenderal Pajak	2017-2019
18	Suryo Utomo	Direktur Jenderal Pajak	2019-kini

KATA PENGANTAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, *Om Swastiastu, Namo Buddhaya,* Salam Kebajikan.

Sebagai kementerian yang diberikan amanah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Menjaga stabilitas perekonomian merupakan tugas utama kita, termasuk dalam situasi nasional maupun global yang tidak menentu.

Sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,17% pada tahun 2018 dan 5,02% pada tahun 2019. Tahun 2020, saat dunia dihadapkan pada bencana COVID-19, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis di angka minus 2,07%. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mengalami perbaikan tahun 2021 dengan angka pertumbuhan mencapai 5,02% dari tahun 2020. Pascapandemi COVID-19 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menunjukkan penguatan sebesar 5,31 %. Realisasi APBN secara nasional pada tahun 2022 juga menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan berhasil menekan defisit APBN sebesar 2,38% dan Produk Domestik Bruto.



Kondisi ekonomi Indonesia yang terus membaik ini tak terlepas dan peran APBN sebagai *shock absorber* dalam penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural, baik dalam situasi pandemi maupun pascapandemi. APBN telah menjadi bantalan pertama dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi. Kita tentu tidak dapat menutup mata bahwa optimalisasi peran APBN dalam kestabilan ekonomi negara disokong oleh penerimaan pajak yang merupakan instrumen utama dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan APBN.

Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai institusi yang mengemban amanah mengumpulkan penerimaan pajak dalam rangka keberlangsungan negara. Dalam mengemban amanah yang tidak ringan tersebut, saya mendorong seluruh jajaran DJP untuk terus bekerja keras dalam mencapai target penerimaan yang semakin meningkat dan tahun ke tahun, demi mendukung APBN yang kuat.

Untuk itu, DJP perlu melakukan perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan terutama untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman dan waktu ke waktu. Saya memberikan dukungan penuh atas Reformasi Perpajakan yang telah dimulai DJP sejak tahun 1983 hingga saat ini. Memasuki Reformasi Perpajakan Jilid III ini, kita semua berharap agar kelima pilar reformasi benar-benar bersinergi membawa DJP menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Saya mengharapkan agar implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP/*Core Tax System*) sebagai salah satu bagian pilar reformasi mampu mengubah proses bisnis DJP menjadi Iebih sempurna dengan didukung basis data yang kuat dan terintegrasi. PSIAP diharapkan menjadi faktor pendukung terselenggaranya *good governance* demi menjaga kualitas kinerja organisasi serta terlaksananya fungsi pengumpulan penerimaan pajak yang Iebih efektif dan efisien.

Saya mendukung Iangkah perubahan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara konsisten menuju institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Karena itu, saya mengapresiasi penyusunan Buku "Reformasi Administrasi Pajak dan Masa ke Masa" yang merupakan catatan dan perjalanan panjang Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan perubahan menyeluruh dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung APBN kita. Buku ini akan menjadi warisan sekaligus pengingat bagi setiap generasi untuk mengambil bagian dalam menjaga dan meneruskan perubahan institusi menuju kesempurnaan. Selamat menjalankan Reformasi Perpajakan.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Sri Mulyani Indrawati

SEKAPUR SIRIH

Salam Sejahtera,

Rentetan peristiwa yang terjadi di bidang perpajakan Indonesia sejak masa silam hingga saat ini menjadi bukti bahwa negara selalu dihadapkan pada dinamika yang penuh dengan tantangan. Menghadapi tantangan yang ada, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berkomitmen untuk melakukan perubahan dan perbaikan di bidang perpajakan secara berkelanjutan. Pada akhirnya reformasi pajak tak ubahnya merupakan fakta yang harus diupayakan dalam komitmen bersama.

Perbaikan atas sistem administrasi pajak sebagai bagian utama dari reformasi pajak tidak terlepas dari upaya keras para Direktur Jenderal Pajak di masa-nya. Para Direktur Jenderal Pajak mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang kuat, kredible, dan akuntabel dengan penyelenggaraan sistem pelayanan dan manajemen perpajakan yang inovatif dan mampu bersaing di kancah dunia.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa" dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Buku ini merupakan sarana untuk membagikan cerita perjalanan administrasi pajak dari masa ke masa. Dalam buku ini tercatat seluruh upaya perbaikan yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menciptakan sistem administrasi pajak yang transparan dan terintegrasi secara menyeluruh, demi memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara khusus, ijinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang telah menginisiasi dan mendorong Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan buku ini. Buku ini mengantarkan insan DJP secara khusus, pun juga masyarakat secara umum, mengetahui sejarah perubahan sistem administrasi pajak yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Bagi saya, catatan sejarah reformasi administrasi pajak di Indonesia perlu didokumentasikan secara apik. Perjalanan panjang reformasi pajak yang telah diupayakan Direktorat Jenderal Pajak perlu dibukukan sebagai sebuah warisan pengalaman yang tak lekang oleh waktu bagi penerus bangsa.

Apresiasi saya sampaikan kepada Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak atas komitmennya dalam melanjutkan dan menyelesaikan buku ini. Juga kepada Bapak Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan RI, yang dengan tangan dinginnya memberikan arahan kepada tim penyusun buku ini. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman emasnya selama reformasi pajak berlangsung. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini baik langsung maupun secara tidak langsung.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, serta memotivasi kita semua, bahwasanya komitmen bersama untuk menyukseskan reformasi pajak dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang ada merupakan sebuah pilihan terbaik menuju perbaikan berkelanjutan.

Selamat membaca.

Jakarta, Juli 2023

Robert Pakpahan



PRAKATA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, *Om Swastiastu, Namo Buddhaya,* Salam Kebajikan.

Sahabat Satu Bahu yang saya banggakan,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan perlindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkarya bagi Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tugas mengumpulkan penerimaan pajak dalam rangka mendukung keberlangsungan negara bukanlah tugas yang mudah. Sebagai institusi pengumpul penerimaan pajak, DJP terus berkerja keras dalam mencapai target penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan melakukan perbaikan administrasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, Reformasi Perpajakan menjadi sebuah keniscayaan dan mutlak dilakukan sebagai proses menuju kepada kesempurnaan yang tidak akan pernah berhenti.

Kita telah memulai Reformasi Perpajakan sejak tahun 1983, dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Kita juga telah melakukan Reformasi Undang-Undang Perpajakan dalam rentang tahun 1994 – 2000 untuk mendorong perekonomian nasional bergerak lebih cepat. Selain itu, kita juga melakukan Reformasi Birokrasi melalui penetapan visi dan misi serta *blueprint* DJP pada tahun 2000-2001. Selanjutnya, pada tahun 2002 – 2008 kita telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan fokus pada upaya perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, dan proses bisnis, termasuk melakukan modernisasi organisasi dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Pada tahun 2009 – 2016, Reformasi Perpajakan terus berlanjut dengan fokus pada kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sebagai respons atas perlambatan ekonomi dunia pascakrisis global.

Dalam periode tahun 2017 hingga saat ini, kita telah memasuki Reformasi Perpajakan Jilid III. Perbaikan sistem informasi DJP dilakukan dengan mengimplementasikan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang akan mengubah sistem informasi perpajakan menjadi sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan berdasarkan basis data yang luas dan solid.

Saya sangat percaya bahwa catatan sejarah panjang Reformasi Perpajakan tidak hanya harus diketahui oleh generasi ini, tetapi harus diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyusunan buku "Reformasi Administrasi Perpajakan dari Masa ke Masa" ini.

Buku ini adalah catatan perjalanan bagaimana DJP terus bertumbuh, berkembang, dan memperkuat diri dalam berkomitmen untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan mendukung APBN. Saya berharap agar setiap torehan pena dalam buku ini selalu menjadi pengingat bagi kita untuk turut mengambil bagian dalam menjaga dan meneruskan setiap perubahan positif yang sudah kita capai bersama.

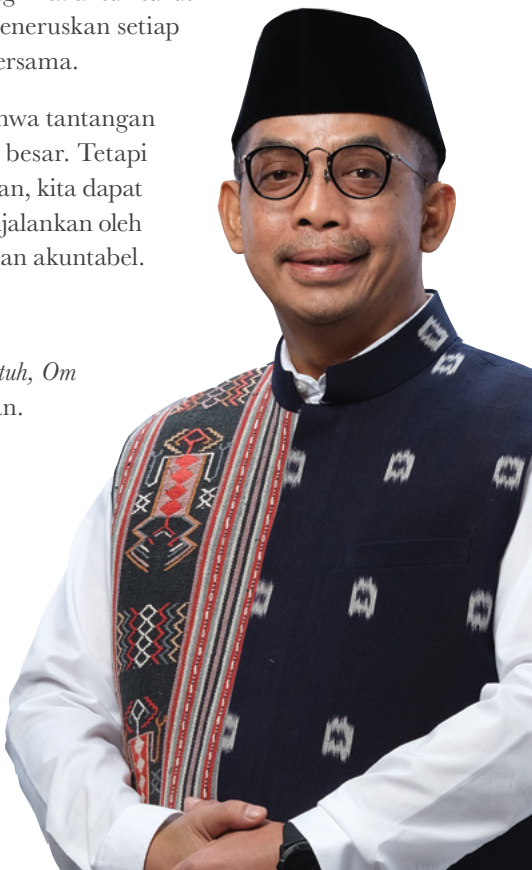
Tidak lupa izinkan saya mengingatkan bahwa tantangan yang kita hadapi ke depan akan semakin besar. Tetapi yakinlah, dengan niat baik dan kebersamaan, kita dapat terus mendukung upaya perubahan yang dijalankan oleh DJP menuju institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Salam Satu Bahu,

Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Direktur Jenderal Pajak,

Suryo Utomo




PAJAK
Pemerintah

BAB

I

PERAN PAJAK BAGI NEGARA

01

PAJAK UNTUK APA?

1.1 Saat Negara Butuh Dana

Realisasi penerimaan pajak pada 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun atau setara dengan 103,9 persen dari target dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Pencapaian ini merupakan yang pertama dalam 12 tahun terakhir. Tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hanya 91,5 persen dari target dalam APBN 2020 dan realisasi penerimaan pajak pada 2019 malah hanya 86,6 persen.

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut. "Ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pada Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak secara daring, Rabu (26/01/2022), seperti dikutip dari laman *kemenkeu.go.id*.

Naik turun penerimaan pajak memang sangat mempengaruhi pendapatan negara, dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan pemerintah membiayai jalannya pemerintahan dan sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat. Sejak era *booming* harga minyak bumi puluhan tahun lalu berakhir pada 1985, pajak kembali menjadi sumber utama penerimaan negara seperti di awal-awal Orde Baru, seperti yang tecermin dalam APBN.

Sampai APBN 1985/1986, penerimaan minyak dan gas bumi selalu menjadi penopang utama penerimaan negara karena harga minyak melonjak pada 1974, dan pada 1979. Bahkan, harga minyak pernah mencapai US$35 per barel pada 1981. Saat itu, peranan minyak dan gas dalam APBN berkisar 70 persen. Namun, krisis di Kawasan Teluk, Timur Tengah, membuat harga minyak

terjun bebas sampai US$10 per barel pada 1986. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga berfluktuatif sangat mempengaruhi penerimaan negara dari Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Sejak itu, penerimaan pajak mulai menggantikan peran sektor minyak dan gas bumi. Bahkan, mulai APBN 1986/1987, kontribusi penerimaan pajak dalam penerimaan negara terus membesar, seiring dengan peningkatan perekonomian Indonesia. Apalagi, sejak 2008, Indonesia menjadi *net importer* minyak. Produksi minyak mentah Indonesia saat itu sudah lebih kecil dari konsumsi bahan bakar minyak.

Walhasil, penerimaan pajak bersama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi tumpuan pemerintah untuk membiayai jalannya pemerintahan, sekaligus untuk mempercepat proses pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan seluruh anggota masyarakat.

Soebakir mengingat, menjelang reformasi perpajakan tahun 1983, peran pajak belum begitu menonjol seperti sekarang. Hingga periode awal 1980-an, penerimaan negara dari sektor pajak terbilang masih kecil. Negara saat itu tengah menikmati "bulan madu" dengan harga minyak mentah yang melambung. Sementara, dana hasil dari pungutan pajak belum bisa diandalkan karena berbagai faktor.

Faktor pertama adalah kebijakan atau regulasi perpajakan Indonesia yang belum tertata. Terlalu banyak jenis pajak yang harus dikelola oleh negara, yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Tarifnya pun beragam dan rumit dengan sistem pemungutan yang juga berbelit. Pada saat itu, terdapat 58 tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat, terdiri dari 48 tarif untuk pajak perorangan dan 10 tarif untuk pajak badan.

Selain itu, aparat pajak (fiskus) juga belum menunjukkan kinerja sebagai abdi negara yang profesional. Di mata masyarakat, petugas pajak adalah sosok yang koruptif, tidak jujur, dan cenderung merugikan Wajib Pajak. Faktor ini juga sangat memengaruhi penerimaan dari pungutan pajak.

Beruntung, pemerintah waktu itu sudah membuat antisipasi. Pemerintah menyadari bahwa negara tak akan selamanya bisa menikmati era *booming* minyak. Cepat atau lambat, cadangan minyak Indonesia pasti akan menyusut, sementara permintaan akan minyak mentah dan bahan bakar minyak dipastikan akan terus meningkat. Dan jika itu terjadi, maka penerimaan

negara pun akan menyusut dan hal ini akan mengancam keseimbangan dan keberlanjutan APBN.

Mantan Dirjen Pajak periode 1999-2000, **Machfud Sidik**, mengakui bahwa pajak menjadi sumber penerimaan utama negara pasca-*booming* harga minyak mentah. "Seandainya penerimaan negara dari pungutan pajak jauh dari target, bisa dipastikan APBN pun akan terganggu karena harga minyak rendah," kata Machfud.

§

Pajak merupakan bentuk penggalangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan semangat saling menolong, saling kerja sama, serta saling peduli setiap warga negara. Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Di dalam artikelnya, *Pajak Dalam Perspektif Sejarah*, sejarawan Ong Hok Ham menulis bahwa pembicaraan tentang negara tidak dapat dilepaskan dari persoalan usaha negara dalam menghimpun dana lewat pajak.

Pada zaman kerajaan, pajak sebagai bentuk iuran rakyat kepada negara dikenal dengan nama upeti, yang umumnya berbentuk barang hasil kerja atau hasil bumi, seperti hasil panen, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, dan sebagainya.

Sejarah dunia juga membuktikan bahwa upaya membangun negara tak cukup hanya berbekal ideologi, kekuatan militer, atau struktur pemerintahan yang tangguh. Negara membutuhkan dana yang sangat besar sebagai modal penggerak roda pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi salah satu instrumen untuk penggalanan dana tersebut. [1]

---

1 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Jejak Pajak Indonesia: Abad ke-7 sampai Tahun 1966 (2017)

Mochamad Soebakir, mantan anggota Tim Reformasi Perpajakan I khusus untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menekankan satu unsur penting di dalam definisi atau pengertian pajak, yaitu tidak adanya imbalan langsung yang diterima Wajib Pajak (WP) sebagai pembayar pajak. Berbeda dengan retribusi, yang sama-sama merupakan pungutan oleh pemerintah, yang memberikan balas jasa langsung berupa fasilitas kepada pembayar retribusi.

"Pajak tidak seperti itu, karena rakyat suatu negara itu bermacam-macam. Ada yang kaya raya, ada yang setengah kaya, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang disebut golongan miskin," kata pria yang turut terlibat dalam proses reformasi perpajakan mulai awal sampai terbentuknya aturan perundang-undangannya.

Uang hasil pungutan pajak dari masyarakat itu lantas masuk kas negara dan dipergunakan lewat APBN untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itulah, penetapan target penerimaan pajak dan pengalokasiannya untuk belanja negara dilakukan dengan melibatkan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedudukan APBN dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang. Pengesahannya dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan DPR.

Membuat Kebijakan

Sebagai salah satu sumber pendapatan dan instrumen dalam keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi anggaran (*budgetair*). Melalui fungsi ini, hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik opengeluaran rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, serta pengeluaran untuk pembangunan. [2]

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah, dengan pajak, dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Contohnya, pemberian fasilitas keringanan pajak untuk mendorong dan meningkatkan ekspor produksi barang-barang dalam negeri.

Contoh lain adalah saat lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968

2 https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak (Diakses 8 Mei 2023)

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di mana pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi Wajib Pajak yang berusaha di bidang penanaman modal.

Fungsi pajak yang lain adalah *regulerend* atau fungsi mengatur (disebut juga fungsi tambahan). Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi di mana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pajak dipakai sebagai alat untuk membuat kebijakan. Salah satu contoh, pemerintah berniat memberantas/menghilangkan kebiasaan minum minuman keras di kalangan anak-anak muda. Kebiasaan itu kerap memicu kejahatan dan meningkatkan angka kriminalitas jalanan.

Pemerintah lantas menerapkan pajak tinggi terhadap produk minuman keras maupun penjualannya. Jika penerimaan dari sektor minuman keras ini kemudian berkurang drastis atau bahkan menjadi nihil, bisa jadi pembeli minuman keras memang berkurang atau hilang sama sekali. Hasilnya, tak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan dan angka kriminalitas jalanan bisa menurun.

Ini berarti tujuan pemerintah untuk memberantas angka kriminalitas akibat kebiasaan minum minuman keras di kalangan anak muda tercapai. Artinya lagi, penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang sosial berhasil mencapai sasarannya.

Contoh lain, pemerintah menerapkan sasaran melindungi pabrik tekstil dalam negeri. Untuk itu, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran tersebut dengan memberlakukan tarif Pajak Penjualan Impor dan Bea Masuk yang cukup tinggi, atau menaikkan tarif yang telah ada. Selain itu, kepada pabrik tekstil dalam negeri dapat diberikan berbagai kemudahan atau fasilitas perpajakan.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Sebagai pungutan resmi, pajak memiliki aspek-aspek tertentu yang membedakannya dengan pungutan resmi lainnya, seperti retribusi misalnya. Perbedaan pajak dengan pungutan-pungutan selain pajak itu antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang."

2. Pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Namun, Wajib Pajak yang taat membayar pajak secara tidak langsung akan menerima manfaat, misalnya tersedianya fasilitas jalan raya atau sekolah. Wajib Pajak juga menikmati berbagai fasilitas umum, atau mendapatkan rasa aman karena dilindungi negara melalui kehadiran aparat keamanan seperti polisi, dan lain-lain.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara umum, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat yang sistem pemungutannya diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara pajak daerah mengacu pada pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah.

Pajak pusat terbagi menjadi lima jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh perorangan atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama suatu tahun pajak. Setiap penghasilan yang diterima Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, disebut sebagai objek PPh. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, dan semacamnya. Beberapa contoh jenis PPh yang berlaku di Indonesia adalah PPh Pasal 21 (Wajib Pajak Perseorangan), PPh Pasal 23 (Bunga, Deviden, Royalti, dll.), dan PPh Pasal 25 (Wajib Pajak Badan atau Perorangan yang memiliki usaha).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan Wajib Pajak (individu maupun badan) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak ini masuk kategori pajak tidak langsung karena pajaknya menjadi kewajiban konsumen akhir tapi pemungutan dan penyetorannya dilakukan produsen atau penjual.

3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Sesuai namanya, PPnBM merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah yang didapatkan dari dalam maupun luar negeri. Dalam PPnBM, objek yang termasuk barang mewah adalah:

- Barang yang bukan kebutuhan pokok
- Barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu
- Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
- Barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat dengan penghasilan tinggi

4. Bea Meterai (BM)

Bea Meterai termasuk macam-macam pajak di Indonesia yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, contohnya akta notaris, surat perjanjian, kuitansi pembayaran, hingga surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu. Nilai dari BM yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp10.000. Sebelumnya Bea Meterai terdiri dari dua nilai, yakni Rp3.000 dan Rp6.000 dan kedua meterai berlaku sampai Februari 2022.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Selain keempat jenis pajak tersebut, ada satu jenis pajak lagi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak atas kepemilikan, pemanfaatan, dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan. Di Indonesia, PBB terbagi atas dua sektor, yaitu PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang diadministrasikan pemerintah kabupaten/kota, serta PBB Sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Pertambangan, dan Perkebunan)

yang diadministrasikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak).

Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh daerah dan dimanfaatkan untuk daerah. Pajak daerah dibagi dua, yakni:

1. Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2. Kabupaten/Kota: PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dll. Selain pajak daerah ada juga retribusi daerah.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah mengubah sistem pemungutan pajak dari *open list* menjadi *close list*. Artinya, pemerintah daerah hanya bisa memungut pajak dari daftar yang sudah ditentukan oleh UU tersebut.

Jenis Pembayar Pajak

Siapa yang wajib membayar pajak? UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayar pajak adalah Subjek Pajak atau yang biasa disebut Wajib Pajak. Menurut DJP, **WP** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tanpa adanya WP, pemerintah tidak mungkin dapat membangun negara untuk keperluan rakyat.

Wajib Pajak dibagi menjadi dua kelompok umum yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB). Sebagai Subjek Pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seseorang baru disebut sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi ketika telah menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Berdasarkan tempat tinggalnya, WPOP dibagi menjadi dua, yakni WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dan WPOP sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sementara sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, WPOP adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia (tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap).

Wajib Pajak Badan (WPB) adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan, terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Wajib pajak kelompok ini meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, organisasi, lembaga, bentuk usaha tetap, maupun bentuk badan lainnya.

1.2. APBN Sehat, Negara Kuat

Kemajuan sebuah negara bisa dilihat dari berbagai aspek, dan untuk itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, salah satu syarat penting agar negara bisa maju dan kuat adalah karena ditopang oleh sumber daya ekonomi dan keuangan yang dipenuhi melalui APBN yang sehat.[3]

Pengaturan APBN merupakan implementasi dari kebijakan fiskal. Kebijakan

3 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/ (Diakses 8 Mei 2023)

fiskal dalam perekonomian suatu negara digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitikberatkan pada pengendalian anggaran pendapatan (penerimaan) dan anggaran belanja (pengeluaran) pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Misalnya, ketika ingin mempercepat pertumbuhan suatu daerah, pemerintah akan menaikkan anggaran infrastruktur di wilayah tersebut. Atau untuk menjaga pendapatan masyarakat, pemerintah bisa menaikkan anggaran subsidi.

Kebijakan Fiskal Indonesia menganut kebijakan Fiskal Defisit atau bisa juga disebut Kebijakan Fiskal Ekspansif. Berdasarkan kebijakan ini, Pemerintah menetapkan anggaran belanja lebih besar dari anggaran penerimaan. Selisih atau defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini biasanya dipilih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Besarnya defisit ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 ditetapkan bahwa defisit APBN maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembatasan ini dilakukan agar defisit (ekspansi) APBN tetap terkendali dan sehat.

Pada era Orde Baru, APBN menganut prinsip Anggaran Berimbang. Jumlah penerimaan negara dan belanja negara sama. Namun, ada perbedaan yang sangat tajam antara APBN pada masa Orde Baru dengan sekarang dalam hal meletakkan utang. Pada era Orde Baru, utang ditempatkan di pos Penerimaan Negara, sementara itu di era pasca Orde Baru, Utang dimasukkan dalam pos Pembiayaan.

Postur APBN yang sekarang, termasuk penempatan pos Utang dalam APBN merupakan manifestasi dari Paket Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Yang juga baru adalah alokasi anggaran didasarkan pada program Kementerian/Lembaga. Alokasi anggaran ini juga merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga Musrenbang Nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Hal ini

diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Per definisi, APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun dan Rencana Pembangun Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu lima tahun. Sebelum Reformasi 1998, APBN biasanya mengacu pada Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Secara khusus, pengertian APBN mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (perubahan) yang berbunyi, "APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lebih lanjut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan APBN meliputi lima hal, yakni:

- rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR,
- terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan,
- meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,
- ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang,
- mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penjelasan mengenai APBN sendiri terdapat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Karena sumber pembiayaan APBN berasal dari rakyat, maka keberadaan APBN harus diatur dalam Undang-Undang, yang ditetapkan dan disahkan pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Sebelum disahkan, pemerintah mengajukan Rancangan APBN. Rancangan APBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang sangat panjang dan melibatkan

banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait yang menjadi pengguna anggaran.

Rancangan APBN disampaikan Pemerintah ke sidang gabungan DPR RI dan DPD RI dalam acara khusus yang diselenggarakan setiap tanggal 16 Agustus. Presiden akan menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN beserta Nota Keuangannya.

Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai Bendahara Negara. Kementerian Keuangan nantinya akan mensinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNBP dan hibah. Setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RAPBN disahkan DPR menjadi APBN.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.[4]

Secara garis besar struktur APBN adalah Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Keseimbangan Primer, Surplus atau Defisit Anggaran, serta Pembiayaan. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja, dan disebut defisit bila yang terjadi sebaliknya. Jika terjadi defisit, yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka dicari pembiayaannya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Struktur APBN ini dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*, yang sering disebut postur APBN. Faktor-faktor penentu postur APBN antara lain:

1. Belanja Negara

Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah. Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain belanja

4 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/luwuk/id/data-publikasi/berita-terbaru/2894-optimalisasi-penyerapan-anggaran-untuk-akhir-tahun-yang-lebih-baik.html (Diakses 8 Mei 2023)

pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya.

2. Pembiayaan Negara

Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah).

Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

3. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, pendapatan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan Cukai, serta pendapatan pajak lainnya. Sedangkan pendapatan pajak internasional berupa pendapatan Bea Masuk dan pendapatan Bea Keluar.

4. Pendapatan Negara

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabeanan dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Selain itu, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Contohnya pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan dari kekayaan negara, serta hibah.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan ini berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam dan Gas Bumi (SDA Migas), penerimaan Sumber Daya Alam Non-Minyak Bumi dan Gas Bumi (SDA Non-Migas), pendapatan bagian laba BUMN. Kemudian pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN nonperbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa pendapatan bunga pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain.

6. Penyusunan APBN

Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap. *Pertama,* pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR. Biasanya dilakukan pada setiap Februari hingga pertengahan Agustus. *Kedua*, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN yang biasanya dilakukan pada pertengahan Agustus hingga Desember.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia (BI). Pada dasarnya, semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening-rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN.

Pajak sendiri merupakan komponen utama dalam Penerimaan Negara dalam APBN. Pajak berperan penting menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Indonesia, karena itu sisi penerimaan dalam APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus. "Pajak merupakan tulang punggung nasional," kata Sri Mulyani dalam suatu kesempatan.

Soebakir pun mengungkap pernyataan senada, "Fungsi pajak adalah untuk membiayai belanja negara. Pajak saat ini memegang peran sangat penting dalam pendapatan negara, bahkan merupakan tulang punggung pendapatan dalam APBN."

Pajak, sebagai salah satu instrumen fiskal, juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian. "Jatuh bangunnya suatu negara sangat tergantung kepada kemampuan negara itu mengumpulkan pajaknya," kata Menkeu.

Tanpa pemasukan yang cukup, tidak akan ada layanan pemerintahan dan layanan publik yang dapat diselenggarakan dengan baik. Tanpa pemasukan yang mencukupi, Indonesia juga tidak akan dapat berperan dengan baik dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara dan wilayahnya.

Pentingnya pajak sebagai salah satu unsur dominan dalam penerimaan negara juga dikemukakan oleh Francis Weyzig dari CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Ia menulis dalam disertasi doktornya (2013) bahwa negara berkembang tidak lagi dapat mengandalkan bantuan pembangunan (*Official Development Assistant*/ODA) dalam bentuk hibah dan bantuan pinjaman

lunak dari luar negeri sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk kegiatan pembangunan.

Tren jumlah ODA dari negara maju terus menurun, sehingga negara berkembang harus segera beralih ke sumber pembiayaan lain yang lebih berkelanjutan. Pajak dan ekspor menjadi jawabannya, mencontoh *best practice* yang telah dilakukan oleh negara maju. Negara-negara berkembang berpendapatan menengah mampu mentransformasi sumber penerimaannya dengan segera, yakni beralih dari ODA ke pajak dan ekspor, sementara respons negara berkembang berpendapatan rendah relatif lambat.

Mulai tahun 2000, yakni ketika mengajukan RAPBN 2001, Pemerintah mengubah periodisasi APBN yang semula dari 1 April-31 Maret tahun berikutnya menjadi sesuai tahun kalender, yakni 1 Januari-31 Desember. Karena itu, khusus APBN 2000 periodisasinya hanya sembilan bulan, yakni 1 April 2000-31 Desember 2000.


BiLL
Pajak
CREDIT CARD
1234 5678 9012 3456
159
ON
MRC
M-
M+
OFF
Pajak

BAB

2

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA



02

2.1. Pajak Ada Sejak Dulu Kala

Secara umum, administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Aspek-aspek administrasi pajak antara lain manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak.

Dikutip dari buku *Handbook on Tax Administration (Alink, Matthijs; Victor van Kommer, 2016),* administrasi pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan pajak secara sukarela akan terbentuk apabila antara Wajib Pajak dan otoritas pajak saling memahami hak serta kewajibannya.

Sistem perpajakan di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, tapi bentuknya masih sangat sederhana.[1] Rakyat membayar berbagai jenis pajak yang ditetapkan kerajaan, mulai dari hasil bumi sampai emas, bahkan sudah ada yang dalam bentuk uang ke petugas pajak yang ditunjuk kerajaan. Ada juga pembayaran pajak berupa sokongan tenaga yang diminta kerajaan, misalnya untuk membantu pembangunan jalan di sekitar kerajaan.

Raja-raja di tanah Jawa pada masa itu juga dianggap sebagai representasi dewa, bahkan semacam utusan Tuhan, sehingga berhak atas tanah dan bumi berikut peruntukannya. Rakyat yang tinggal di atasnya hanya diposisikan sebagai penyewa atau penggarap lahan. Tak heran jika pajak tanah dan bumi menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan-kerajaan tersebut.

Selain itu, pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kahuripan dan Majapahit, juga dikenal daerah yang disebut *Sima*. Sima merupakan daerah khusus yang ditetapkan oleh kerajaan dan dalam hal pajak, secara administrasi boleh memungut sendiri berbagai pajak daerah, sebelum sebagian diserahkan ke kerajaan atau petugas pemungut.

1 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Jejak Pajak Indonesia: Abad ke-7 sampai Tahun 1966 (2017)

Awalnya Dari Samudera

Pembentukan dan perkembangan sistem administrasi pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, sosial, demografi, dan teknologi. Itu sebabnya, standar maupun proses administrasi pajak harus diubah mengikuti kebutuhan dan perkembangan.

Begitu pun yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia, seperti disampaikan **A. Anshari Ritonga.** Dirjen Pajak periode 1998-2000 ini menjelaskan, perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dipengaruhi dan mengikuti perkembangan zaman, diberlakukan secara bertahap, dan tidak langsung berlaku umum untuk semua kalangan masyarakat.[2]

Pada zaman kerajaan, menurut Ritonga, pajak merupakan upeti dari rakyat yang diberikan kepada raja secara cuma-cuma. Umumnya, upeti tersebut berupa hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena bersifat memaksa dan sepihak, pemberian upeti yang semata-mata karena perbedaan status sosial ini menyebabkan tekanan pada rakyat dan acapkali menimbulkan instabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

Dikutip dari buku *Jejak Pajak Indonesia: Abad ke-7 sampai Tahun 1966,* sejarah perpajakan bisa ditelusuri dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berkembang pada abad ke-7 Masehi ini merupakan kerajaan maritim yang besar dan kuat di Asia Tenggara. Palembang, yang berkembang sebagai ibukota Kerajaan Sriwijaya, berhasil menguasai pelayaran dan perdagangan maritim di sepanjang jalur dan rute laut Asia Tenggara.

Sebagai negara maritim besar, Kerajaan Sriwijaya menerapkan pajak pelabuhan dan pajak perdagangan. Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka yang singgah di pelabuhan Sriwijaya harus membayar bea kapal yang berlabuh dan pajak. Setiap kapal niaga yang melalui selat tersebut harus membayar cukai kepada Sriwijaya sebagai penguasa selat.

Di kawasan selat bahkan terdapat aturan tak resmi yang menyatakan bahwa penyerangan atas kapal dagang dibolehkan jika mereka tak mau bersandar atau membayar pajak pelayaran (upeti) di wilayah kerajaan yang dilalui. Sriwijaya juga memperoleh pemasukan dari bea masuk barang dagangan yang melewati pelabuhannya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mendapat upeti dari para pedagang dan raja-raja taklukan, serta keuntungan perdagangan.

---

2 A. Anshari Ritonga, Riwayat Administrasi Perpajakan Indonesia

Begitu pun Kerajaan Mataram Kuno yang berdiri pada sekitar abad ke-8, menempatkan pajak sebagai salah satu penopang jalannya pemerintahan kerajaan. Bahkan, Kerajaan Mataram Kuno telah mengenal istilah-istilah pajak seperti pajak hasil sawah, meskipun masih sederhana dan bersifat kolektif.

Fakta historis ini tercatat dalam puluhan prasasti berbahasa Sansekerta. Rakyat Mataram Kuno pada masa itu sudah dikenakan pajak. Hanya saja, rakyat juga mendapat imbal balik secara tak langsung dari negara dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang berlaku pada saat sekarang.

Pada masa Kerajaan Mataram Kuno, raja adalah jelmaan dewa dan diakui sebagai penguasa tunggal sehingga berhak memungut pajak dari penduduk untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dibayarkan tidak dalam bentuk uang, melainkan barang. Uang belum dikenal sebagai alat pembayaran dan transaksi ekonomi di masa Kerajaan Mataram Kuno.

Konsep pajak zaman ini adalah *Drawya Haji*, dari kata *Drawya* yang berarti milik, dan *Haji* yang berarti raja, dan dimaknai sebagai kekayaan milik raja, termasuk pajak yang dipungut atas tanah. Raja adalah pemegang hak atas tanah dan rakyat hanya mengolah, bukan memiliki, karena itu pajak dikenakan atas mereka sebagai pungutan rutin.

Jenis pajak pada masa Mataram Kuno diterapkan berdasarkan objek pajak, yang meliputi pajak tanah, pajak usaha, pajak orang asing, dan pajak-pajak lainnya. Sementara pejabat pemungut pajak disebut *Manak Katrini* dan *Sang Manilala Drawya Haji*.

Pada masa ini juga dikenal penetapan daerah perdikan yang disebut *sima*, yakni daerah yang, atas anugerah raja, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Rakyat juga boleh mengajukan wilayah yang tidak mampu bayar pajak untuk dijadikan *sima*. Di dalam sebuah *sima*, rakyat boleh melakukan kegiatan bisnis. Namun, raja dapat membatasi jumlah usaha pada suatu *sima*. Jika melebihi batas ketetapan, usaha tersebut akan dikenai pajak.

Beberapa aspek administrasi perpajakan yang tercatat dalam prasasti antara lain pajak dan pembatasan usaha, objek pajak dan kriteria pemungutannya, mekanisme pemungutan pajak, alokasi pemungutan pajak, dan kasus gugatan pajak.

Mekanisme pemungutan pajak di setiap daerah dilakukan oleh petugas kerajaan, kecuali di wilayah *sima,* yang mendapat hak istimewa dalam hal kebijakan pajak dari kerajaan. Dari sisi waktu pembayaran, masing-masing pajak tidak dibayarkan secara bersamaan, melainkan telah ditetapkan sesuai jenisnya.

Ada jenis pajak yang harus dibayar setiap bulan, setahun sekali, dan ada yang ditarik pada saat-saat tertentu. Pajak yang dibayar setahun sekali misalnya pajak sawah dan pajak penyeberangan. Selain pajak, Kerajaan Mataram Kuno juga memperoleh sumber pendapatan dari upeti dan denda yang dibebankan pada rakyat. Denda ditetapkan salah satunya jika terjadi kasus pembunuhan.

Raja Airlangga, Pembaharu Sistem Perpajakan

Setelah Mataram Kuno runtuh, berdiri Kerajaan Kahuripan pada tahun 1009 Masehi. Raja Airlangga yang menjadi raja pertama Kahuripan pertama menjalankan pemerintahannya dengan adil dan memberi banyak perbaikan di berbagai aspek kehidupan. Ia juga melakukan perubahan besar dalam bidang sistem perpajakan, seiring terus diperbaruinya sistem perpajakan peninggalan Mataram Kuno.

Pada masa Raja Airlangga, konsep pemungutan pajak masih sama dengan era Mataram Kuno, yaitu *Drawya Haji* yang dipungut oleh *Manalila Drawya Haji* (pemungut pajak).

Kerajaan Kahuripan dapat hidup dan menjalankan fungsi pemerintahan dari berbagai macam pajak, denda, dan pungutan pada rakyat. Jenis pajaknya pun bermacam-macam, antara lain pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perdagangan, pajak atas usaha kerajinan, dan bermacam denda atas tindak pidana yang dijatuhkan melalui sidang pengadilan.

Terdapat 18 macam tindak pidana yang dapat dikenai denda, yang disebut dengan sebutan *sukhadukha*. Misalnya saja perselisihan batas hak milik, tuduhan tidak benar, memukul dengan tangan, memukul dengan kata-kata, mengancam dengan senjata tajam, dan sebagainya. Seluruh jenis kejahatan tadi dihukum dengan denda berupa mata uang emas yang jumlahnya sesuai besar-kecilnya kejahatan.

Hukuman pidana ini dapat ditebus dengan membayar sejumlah denda dalam bentuk uang emas, kecuali pencurian dan perampokan yang dikenai hukuman mati. Hanya pencurian dan perampokan yang dapat dikenai hukuman mati.

Airlangga juga menjalin banyak hubungan baik dengan kerajaan lokal dan mancanegara, karena itu ia banyak memungut pajak orang asing dan pekerja asing yang dikenakan pajak penghasilan. Raja Airlangga juga mengeluarkan peraturan baru perpajakan, yaitu pajak perdagangan yang menyangkut jumlah komoditas terkena pajak. Para pekerja profesional tertentu, orang-orang asing, dan para pengrajin pun dikenai pajak.

Tak salah rasanya jika Raja Airlangga disebut sebagai pembaharu dalam bidang pemerintahan dan perpajakan abad ke-10 karena banyaknya langkah dan terobosan yang ia lakukan.

Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit yang berdiri setelah Mataram Kuno dan Kahuripan, masih menetapkan dasar pemerintahan dan sistem perpajakan yang sama dengan dua kerajaan pendahulunya itu. Namun, selama periode 1293 Masehi hingga 1486 Masehi, Majapahit menyempurnakan struktur pemerintahan dan sistem perekonomian masyarakat, yang ditandai dengan munculnya uang sebagai alat tukar.

Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, misalnya, Kerajaan Majapahit sudah menerapkan sistem perpajakan yang canggih untuk masa itu. Kitab *Praniti Raja Kapakapa* menjelaskan betapa rinci dan tertatanya struktur birokrasi Kerajaan Majapahit, salah satunya di bidang perpajakan. Kitab *Negarakertagama* dan beberapa prasasti lain pun memberikan penjelasan serupa.

Tak hanya digunakan untuk memperluas dan menambah jumlah waduk demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, hasil pungutan pajak juga digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur lain yang akan mendongkrak kejayaan Majapahit sebagai sebuah negara besar pada masa itu.

Raja Majapahit juga merupakan penguasa tanah berikut segala aktivitas yang ada di atasnya. Itu sebab, hasil bumi merupakan sumber pendapatan utama kerajaan. Dan karena tanah adalah milik kerajaan, maka rakyat penggarap sawah diwajibkan membayar pajak kepada kerajaan.

Jenis pajak yang diberlakukan antara lain pajak tanah, pajak hasil bumi, dan pajak penggunaan air irigasi. Kerajaan Majapahit juga menerapkan pajak usaha, pajak garam, dan pajak kerajinan. Pajak orang asing yang berkegiatan usaha

diterapkan untuk memberi proteksi kepada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dan menggerakkan roda perekonomian.

Selain pajak tahunan, rakyat juga mengirimkan hasil bumi dalam bentuk upeti di saat-saat tertentu. Tak hanya masyarakat sekitar yang menyerahkan upeti, pada era Raja Hayam Wuruk, banyak daerah di luar pulau Jawa yang mengakui kebesaran Majapahit juga mengirimkan utusan berikut upeti ke istana raja.

Sebagai negara agraris dan perdagangan, Majapahit memang mengandalkan pendapatan dari hasil bumi serta pajak. Pajak tanah juga diatur lebih ketat dalam hal pemanfaatan yang lebih intensif. Selain dikenakan pajak atas hasil buminya, juga dikenakan denda jika rakyat menelantarkan tanah.

Masa Penjajahan Portugis

Afonso d'Albuquerque memimpin ekspedisi Portugis ke Malaka pada awal Juli 1511. Gubernur Portugis di Asia yang berangkat dari Goa, India, dengan membawa 15 kapal serta 600 tentara itu berhasil menaklukkan Malaka pada 10 Agustus 1511. Sejak itu, Portugis mengendalikan perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa.

Namun penguasaan atas Malaka rupanya hanya sekedar batu loncatan Portugis. Negara ini sebenarnya mengincar pusat rempah-rempah dunia, yaitu Maluku. Wilayah ini takluk setelah Ternate dan Gowa tunduk pada 1538 Masehi.

Pemerintah Portugis di Malaka menerapkan pajak ekstra pada kapal-kapal Melayu, yang disebut *ruba-ruba* sebesar 1 real per kapal. Aturan ini dikecualikan bagi kapal-kapal Jawa, Malaka, dan orang asing. Kapal yang keluar masuk juga harus memiliki pas berlayar dengan wajib membayar seperempat real. Pajak tanah dikenakan sebesar 12 persen, dua pertiga tunai sisanya berbentuk lada.

Pajak impor sebesar 30 persen juga dikenakan kepada pedagang India dan Carreira. Pungutan pajak ini dianggap terlalu tinggi dan mencekik para pemilik kapal dagang. Pajak tinggi yang dikenakan Portugis membuat kapal-kapal dagang mulai beralih ke rute baru, yakni melalui Aceh, lalu menyusuri pantai barat Sumatera, memutar di Selat Sunda, baru kemudian singgah di Banten.

Serangan VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) Belanda pada 14 Januari 1641 meruntuhkan hegemoni Portugis di wilayah Nusantara. Sebelumnya, VOC juga merebut Selat Malaka. VOC kemudian mendirikan pos-pos perdagangan

dari Banten hingga Jawa Timur sebagai basis pendudukan Belanda di Tanah Air, mulai awal abad ke-17.

Pajak Kuncir VOC Usai Tragedi Angke

Belanda mendirikan VOC pada 20 Maret 1602. Perkumpulan Dagang India Timur ini memiliki hak-hak istimewa, termasuk melakukan pemungutan pajak sendiri.

Pendirian *Hoge Regering* atau Pemerintah Agung di Nusantara dengan status Gubernur Jenderal adalah awal hegemoni VOC di Tanah Air, berpusat di Batavia. Pertentangan dengan warga pribumi mulai terjadi setelah Gubernur Jenderal VOC tak hanya berupaya memonopoli perdagangan, tapi juga menguasai wilayah.

Perlawanan dari Kesultanan Banten dengan menerapkan pajak bagi warga Belanda menyebabkan Belanda beralih ke Jayakarta, yang kemudian disebut Batavia. Setelah merasa kuat, Belanda kembali berambisi menguasai Banten. Pada 1659, Banten menyerah dan VOC pun menguasai wilayah ini selama lebih dua dekade.

Kedua belah pihak kemudian menandatangani perjanjian pada 1684. Isi perjanjian itu amat menyengsarakan rakyat Banten karena menetapkan pajak yang tinggi dan pemaksaan penjualan hasil pertanian lada dan rempah-rempah. Sistem ini dinamakan sistem *Leverantie* dan *Contingenten*.

Kejadian lain yang juga penting selama pemerintahan VOC adalah Tragedi Angke pada 1740 ketika VOC membantai 10 ribu lebih orang Cina. Tragedi ini berdampak signifikan terhadap pemasukan kas dari sisi *pacht* alias pajak karena hampir tiap jenis pajak di Batavia dipikul oleh etnis Tionghoa, yang mayoritas memang pedagang dan penyewa lahan.

Etnis Tionghoa juga membayar Pajak Kepala sebesar 1 real per bulan, di samping pajak rumah perjudian, pajak arena adu ayam, hingga pajak perahu junk dari Cina yang berkunjung ke pelabuhan.

Untuk mengatasinya, VOC sejak 1743 menempatkan etnis Cina di kawasan khusus Glodok. Kawasan ini dekat dengan pusat pemerintahan, sehingga VOC dapat mengawasi mereka secara langsung. VOC juga mengenakan pajak kuncir, pajak kepala, pajak babi, hingga pajak kuda dan kereta.

Pada 1646, VOC mengadakan perjanjian dengan Kerajaan Mataram yang diperbaharui oleh Amangkurat I pada 1677. Isi kesepakatan ternyata memberatkan Mataram karena seluruh biaya atas bantuan VOC ditanggung Mataram. VOC juga mendapatkan konsesi ekonomi seperti pembebasan dari bea dan cukai, serta izin tinggal dan mendirikan pos-pos militer di pesisir dan pedalaman.

Namun, yang paling berdampak adalah digadaikannya seluruh pelabuhan di pantai Utara pulau Jawa dan perluasan wilayah Batavia yang meliputi Karawang hingga Pamanukan. Tak kurang dari 1.653 pos pajak didirikan sebagai lumbung utama pendapatan VOC, dengan 27 persen kontribusinya bersumber dari pajak peternakan. VOC juga mengenakan pajak beras yang ditetapkan kolektif untuk seluruh desa.

Puncaknya, ditandatangani Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, serta Paku Alaman dan Mangkunegaran. Ini membuat posisi VOC sebagai pengganti raja Jawa dengan mengadopsi pula sistem Dewa Raja dalam bentuk *leenstelsel* atau peminjaman tanah dengan hak memungut hasil bumi.

Pajak Petasan Di Masa Mangkunegaran

Sama halnya dengan era Mataram Kuno, konsep kekuasaan di Jawa pada masa Kerajaan Mataram Islam adalah raja sebagai wakil Tuhan. Akibatnya, kekuasaan raja menjadi absolut, tidak terbatas, serta wajib ditaati. Pada masa itu, wilayah Mataram dibagi menjadi empat yakni *kutharaja* (kompleks keraton), *negaragung*, mancanegara, dan daerah pesisir. Tanah yang dikuasai kerajaan ini dinamakan *lungguh*, dengan *bekel* bertanggung jawab menarik pajak di setiap desa.

Periode Mataram Islam merupakan salah satu kurun waktu terpenting dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Sebab, pada zaman ini lahir istilah '*pajeg*' yang mengandung arti kurang lebih sama dengan istilah 'pajak,' yaitu kewajiban warga untuk membayar kepada negara berupa uang atau barang lainnya. Bahkan, hingga sekarang masyarakat Jawa lebih sering menyebut kata '*pajeg*' ketimbang 'pajak.' Besar kemungkinan kata 'pajak' dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata '*pajeg*' dalam bahwa Jawa tadi.

Menurut laporan Rothenbuhler, Gubernur Ujung Timur Jawa, terdapat 25

jenis pajak pada saat itu. Bahkan, hingga tahun 1830 disebutkan terdapat 37 macam jenis pajak. Ilmuwan Belanda, Rouffaer, pun menyebutkan hal serupa. Dari deretan jenis pajak tadi, banyak yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori pajak seutuhnya, melainkan lebih tepat disebut sebagai sumbangan dari rakyat kepada kerajaan.

Pajak yang paling penting bagi kerajaan Mataram Islam adalah pajak bumi yang diterapkan di Jawa Tengah, pesisir, dan Ujung Timur Jawa. Pajak yang dibayarkan berupa padi dan jumlahnya didasarkan pada perkiraan produktivitas rata-rata, bukan hasil nyata dari lahan.

Pajak lain yang berlaku di semua rumah tangga antara lain pajak bangunan, yang disebut *grabag*, *petek* atau *plawang*. Selain itu diberlakukan pula pajak pintu rumah yang disebut *pacumpleng*. Pembayarannya bisa dengan segulung benang. Subjek pajaknya adalah kepala rumah tangga yang taraf hidupnya berada di atas garis kemiskinan.

Raja-raja Mataram Islam juga masih menerapkan pajak bagi para pedagang dan pengrajin yang didasarkan pada kemakmuran suatu wilayah. Ada juga pajak ternak, namun hanya dikenakan kepada tuan tanah yang biasanya memiliki ternak seperti kambing, kerbau, ayam, bebek, atau sapi. Pajak lain misalnya pajak pemotongan ternak, juga jenis-jenis pajak yang relatif kecil dan bertujuan khusus, seperti pajak rumput untuk kuda bupati, pajak kayu untuk perbaikan keraton, dan pajak beras untuk keperluan dapur istana.

Pemerintah kerajaan juga menerapkan pajak dalam wujud tenaga manusia, misalnya melakukan kerja bakti untuk pemeliharaan jalan di sekitar kerajaan, atau di beberapa wilayah kabupaten, petani diminta bekerja di sawah bupati selama beberapa waktu.

Ketika Mataram Islam berada di bawah kekuasaan VOC, dikenal jenis pajak "kuota padi", ditarik dari penduduk yang mengolah sawah. Selain itu, pajak atas pedagang dan pengrajin usaha dibayar dalam bentuk uang.

Pada masa Amangkurat II (1677-1703), Mataram Islam menetapkan pajak cukai untuk wilayah pesisir, demi menyaingi pungutan pajak oleh VOC, senilai 3-6 persen dari nilai barang dagangan. Bea dikenakan tak hanya di pesisir tapi juga di wilayah pedalaman. Bea dipungut sebagai tambahan, misalnya sebagai jaminan keamanan pasar atau bandar.

Perjanjian Giyanti dengan VOC memecah Mataram Islam menjadi empat, yakni Kasunanan Surakarta (1745), Kasultanan Yogyakarta (1755), Mangkunegaran (1757) dan Paku Alaman (1813). Meski pecah, para penguasa di keempat kerajaan dan kesultanan tadi masih meneruskan berbagai jenis pajak peninggalan dinasti Mataram Islam di wilayah kekuasaan masing-masing.

Dari keempat pecahan kerajaan tersebut, Mangkunegaran dianggap yang paling berhasil menata perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Ciri khas sumber ekonomi adalah tanah *apanage*, yang ditarik untuk mendukung pembukaan usaha perkebunan, dengan uang menggantikan gaji atas tanah *lungguh*. Mangkunegaran juga mendirikan Dinas Perpajakan yang mengelola seluruh jenis pajak yang ditarik dari rakyat dan diatur dalam regulasi pajak di lembaran kerajaan.

Mangkunegara VI (1898-1916) juga merestrukturisasi perekonomian dengan memisahkan keuangan negara dengan keuangan pribadi keluarga raja, melakukan penghematan dan efisiensi, mengelola sumber keuangan negara dengan cara modern, serta pemanfaatan secara efektif dan efisien demi kemakmuran.

Pada 27 Maret 1914, petinggi Mangkunegaran mengeluarkan aturan atau pranata tentang pengelolaan pajak. Pemerintah kolonial Belanda sebagai penguasa tertinggi dan pengawas berbagai kerajaan di Hindia Belanda mengizinkan Mangkunegaran memungut pajak dari orang pribumi yang berdiam di kawasan Mangkunegaran.

Jenis-jenis pajak yang diterapkan antara lain pajak bumi, pajak tanah dalam kota, pajak tanah asing, pajak kepala, pajak penghasilan, pajak minuman keras, pajak mercon, pajak tontonan, pajak krisis (bersifat sementara saat praja Mangkunegaran dilanda krisis ekonomi tahun 1930), serta pajak motor dan kereta.

Yang menarik adalah Pajak Mercon alias petasan. Pajak ini berlaku untuk warga Mangkunegaran yang diizinkan menjual petasan, baik yang membahayakan maupun tidak membahayakan. Namun, bagi pembuat petasan yang tidak menjualnya secara eceran, tidak ditarik pajak.

Pindah Rumah pun Kena Pajak

Herman Willem Daendels, yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1808- 1811 berniat mereformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Eropa maupun pribumi. Daendels adalah orang yang meletakkan dasar sistem pajak bumi (pajak hasil tanah) atau *landrente*, bukan Sir Thomas Stamford Raffles sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Raffles menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Daendels.

Dari sisi perpajakan, Daendels membatalkan kewajiban para bupati dan pejabat pribumi dari menyerahkan 'uang bekti.' Di hadapan para bupati, Daendels mengumumkan penghentian semua penyetoran hasil bumi dan menggantinya dengan pajak, upeti, cukai, dan biaya pengakuan.

Jenis pajak lainnya yang diberlakukan Daendels meliputi pajak tanah, pajak *pacumpleng* atau pajak atas pintu, pajak *lerog-aji* atau pajak perorangan, pajak *pengawang-awang* atau pajak pekarangan, pajak *pajigar* atau pajak atas jumlah kerbau, sapi, dan kuda, pajak *wilah welit* atau pajak sawah, pajak *pajungket* atau pajak atas pindah rumah, dan pajak bekti atau uang pajak untuk menerima tanah jabatan.

Raffles Tiru Sistem Pajak di Madras

Setelah Daendels hengkang pada 1811, kekuasaan kolonial di Hindia Belanda digantikan oleh Inggris dengan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal Inggris hingga 1816. Kesuksesan penarikan pajak pemerintah Inggris di Madras, India pada 1792 menginspirasi Raffles. Di Madras, pajak diurus dengan efisien karena didukung sistem yang rapi.

Ritonga mencatat, Sir Thomas Stamford Raffless salah satunya menerapkan pajak berupa sewa tanah (*land rent*) yang mengadopsi sistem yang berlaku di India tadi. Prinsipnya, tanah adalah milik raja. Para kepala desa sebagai penguasa pribumi diwajibkan membayar uang sewa kepada raja.

Tekad Raffles untuk merevolusi sistem perpajakan di Hindia Belanda baru terlaksana setelah ia berhasil melemahkan kekuasaan para raja pribumi. Sistem penarikan pajak yang teratur tanpa harus melewati banyak birokrasi adalah visinya. Seluruh tanah di area kekuasaannya dianggap milik pemerintah, sedangkan petani diposisikan sebagai penyewa.

Setelah perangkat pajak siap, Raffles lantas mengangkat pegawai pajak yang langsung berhubungan dengan para *bekel*. Pembayaran pajak tak lagi berupa hasil bumi, melainkan uang, biasanya mata uang perak. Model pembayaran ini berhasil memacu pertumbuhan ekonomi karena uang lebih cepat dipakai ketimbang hasil bumi. Daya beli masyarakat pun ikut melonjak.

Masa Tanam Paksa

Pemerintahan Raffles hanya berjalan selama 5 tahun. Setelah Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian pada 1814, disusul Traktat London 1824, Jawa dikembalikan kepada Pemerintah Belanda bersama seluruh wilayah bekas jajahan lain di Asia Tenggara.

Sistem *land rent* yang diterapkan Raffles dinilai gagal oleh Belanda dan digantikan dengan sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Melalui tanam paksa, rakyat di Jawa wajib membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian (bukan uang), dengan harapan dapat dijual mahal di pasar Eropa untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Belanda.

Seperti dipaparkan Ritonga, pada 1873 diberlakukan bea masuk berdasarkan *Indische Tarif Wet*, Stbld 1873 No. 35, disusul *Rechten Ordonantie*, Stbld 1882 No. 240. Bagi orang-orang tertentu (Eropa dan Timur Asing) dikenakan *poll tax* atas status kepemilikan rumah dan tanah pribadi.

Pada 1886, Belanda secara bertahap menerapkan pengenaan cukai, masing-masing Cukai Minyak Tanah lewat Stbld 1886 No. 249, Cukai Alkohol Sulingan (Stbld 1898 No. 90-92), Cukai Minuman Beralkohol (Stbld 1931 No. 488), Cukai Tembakau (Stbld 1932 No. 517), dan Cukai Gula dengan Stbld 1933 No. 351.

Pajak Rumah Tangga mulai diberlakukan pada 1908 berdasarkan *Personele Belasting Ordonantie*, Stbld 1908, bersamaan dengan Pajak Pendapatan (*Ordonantie op Inkomsten Belasting*). Pajak Pendapatan dikenakan pada orang-orang Eropa dan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha/bisnis. Mereka dikelompokkan menjadi orang atau bangsa Eropa (*European*), Timur Asing (*Foreign Asian*: Cina, Arab dan India), serta pribumi (*Indigenous*).

Dari sisi administrasi, besar pajak ditetapkan oleh pemerintah dengan sistem *official assessment*, berdasarkan objek pajak yang dimiliki, status kepemilikan pribadi seseorang, dan besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah.

Tahun 1920 diberlakukan Odonansi Pajak Pendapatan dengan *Ordonantie Op de Herziene Incomstenblasting*, Stbld 1920 No. 312 untuk memperbarui Pajak Pendapatan Tahun 1908, sebagai General/Income Tax yang berlaku umum tanpa membedakan ras atau bangsa. Pajak ini menerapkan asas-asas penghasilan dan keadilan berdasarkan asas domisili dan sumber objek pajak.

Tahun 1920 menjadi tahun unifikasi pajak di Indonesia, ketika pajak dikenakan tanpa membedakan kedudukan, ras, atau bangsa seperti sebelumnya. Besarnya pajak ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan besarnya objek pajak yang dimiliki atau dimanfaatkan, status penanggung pajak, dan besarnya dana yang diperlukan pemerintah. Tarif pajak berlaku proporsional sebesar 1 persen, 2 persen, atau 3 persen atas dasar kondisi dan kinerja tertentu.

Sebagai catatan, besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah memegang peranan dalam penentuan pajak. Bagi yang tidak mampu atau tidak ada objek pajak, diganti dengan kerja paksa atau tanam paksa.

Pada tahun-tahun berikutnya ada sejumlah jenis pajak yang kemudian diadopsi Pemerintah Indonesia. Misalnya, pada 1921, Belanda memberlakukan Bea Meterai berdasarkan *Zegenverordening*, Stbld 1921 No. 498. Indonesia mengenakan Bea Meterai pada 1985 berdasarkan UU Bea Meterai No. 13 Tahun 1985.

Yang lainnya adalah sejak 1923, atas penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan tanah di Pulau Jawa dan Madura dikenakan pungutan *verponding* asing dengan *Inlandsche Verponding*, Stbld. 1923 No. 425. Sementara untuk seluruh Indonesia dengan *Ordonantie* Stbld. 1928 No. 342. Sebelumnya penguasaan, pemanfaatan, atau kepemilikan tanah dikenakan sewa tanah (*land rent*).

Aturan ini kemudian diadopsi Pemerintah Indonesia. Setelah melalui beberapa kali perubahan, antara lain Iuran Retribusi Daerah (IREDA) dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), *verponding* kemudian diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan UU No. 12 Tahun 1985. "Objek pajaknya adalah tanah dan bangunan di atasnya," kata Ritonga.

Bea Balik Nama Atas Kepemilikan Hak (tanah, bangunan, kendaraan, dan sebagainya) diberlakukan pada 1924 berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama, Stbld. 1924 No. 291. Indonesia kemudian menyerapnya dengan melahirkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB).

Setahun setelahnya, diberlakukan Pajak Perseroan (*Corporate Tax*) berdasarkan *Ordonantie Op de Vennootsschapbelasting* 1925 No. 319, yang berlaku sebagai Pajak Perseroan sampai tahun 1983. Pajak Pendapatan Perseorangan diberlakukan tahun 1932 dengan *Ordonantie Op de Incomsten Belasting*, Stbld. 1932 No. 111, atau *Personal Income Tax Ordonance* 1932.

Bersamaan dengan diberlakukannya Pajak Pendapatan Perseorangan, diberlakukan pula Pajak Kekayaan berdasarkan Ordonansi Pajak Kekayaan, Stbld. 1932 No. 405. Kekayaan tak lagi menjadi objek pajak setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985, yang sekaligus menghapus Ordonansi Pajak Kekayaan.

Pada 1944, Pemerintah Hindia Belanda bermaksud menyatukan ketentuan-ketentuan yang mengatur Pajak Pendapatan berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Perseorangan 1932 dan Pajak Upah berdasarkan Ordonansi Pajak Upah 1935.

Namun, belum lagi terlaksana, Perang Dunia II berkobar dan Jepang menguasai Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pun meninggalkan Indonesia dan membentuk pemerintahan pengasingan di Australia. Pada masa pemerintahan di pengasingan itulah, Undang-Undang Pajak Pendapatan dapat diselesaikan sehingga disebut pajak perang *Oorfogblasting* 1944, Stbld. 1944 No. 17.

Masa Pendudukan Jepang

Masuknya Jepang ke Indonesia tak serta merta mendatangkan kehidupan yang lebih baik, malah sebaliknya, rakyat makin tertindas. Jepang membuat berbagai kebijakan baru termasuk di sektor perpajakan. Pemerintahan militer Jepang meneruskan *land rent* (sewa tanah) yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif. Pada masa inilah nama *land rent* atau *landrente* diubah menjadi *land tax*.

Subjek pajaknya diwajibkan kepada desa, bukan perseorangan. Setelah menetapkan kewajiban pajak tanah per desa, Jepang juga memberlakukan *Belastingvoorstel* atau "usul pajak," yaitu usul penetapan besarnya persentase pungutan pajak yang dikenakan pada desa.

Menurut ordonansi, nilai usulan pajak bervariasi antara 8 hingga 20 persen, namun dalam pelaksanaannya, angka persentase pajak itu berkisar antara 6 hingga 16 persen.

Definisi Pajak di Masa Soekarno

Setelah Kemerdekaan, pemerintah Belanda masih memerintah hingga tercapai kedaulatan RI ketika diberlakukan Pajak Peralihan atau *Overgangblasting* 1946. Pajak Pendapatan dipungut berdasarkan Ordonansi tahun 1944 ini selanjutnya disebut PPd Tahun 1944. Aturan ini berlaku hingga tahun 1983 ketika Reformasi Sistem Perpajakan mulai diterapkan.

Pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan Soekarno menyusun definisi pajak agar dalam pelaksanaannya tidak keluar dari koridor yang ditetapkan. Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi secara langsung dari pemerintah, dan digunakan untuk pembiayaan umum.

Kebutuhan akan sumber daya aparat pajak dipenuhi dengan membuka kursus-kursus kontrolir pajak. Namun penyelenggaraan kursus kontrolir pada 1947 itu belum banyak diikuti oleh orang pribumi. Kursus masih diikuti oleh orang-orang Belanda. Sampai 1951, mulailah ada pribumi-pribumi yang dididik menjadi kontrolir.

Meskipun pemungutan pajak terus dilakukan dalam situasi revolusi mempertahankan kemerdekaan, Jawatan Keuangan ternyata belum mampu memperoleh pemasukan untuk membiayai pembangunan. Berbagai tarif seperti abonemen telepon, tarif pos, tarif kawat, serta retribusi berbagai pajak lainnya masih menggunakan tarif lama, yang berlaku sejak Jepang masuk pada 1942.

Menjelang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Mei 1950, pemerintah menyeragamkan peraturan-peraturan pemungutan pajak-pajak penting di seluruh Indonesia, dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat (UUDRT) Nomor 36 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak.

Pada 1951, pemerintah memberlakukan jenis pajak baru, yakni Pajak Penjualan (PPn) berdasarkan Undang-Undang Drt. No. 19 Tahun 1951 tentang Pajak Penjualan, yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1953.

Sesuai dengan semangat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pada 1952 dilakukan sejumlah perubahan istilah dalam organisasi perpajakan. Misalnya, istilah *Directeur van Financien* diubah menjadi Menteri Keuangan, *Hoofdinspeucteur van Financien* diubah menjadi Kepala Jawatan Pajak, *Inspecteur van Financien* diganti menjadi Kepala Inspeksi Keuangan. Kata "Batavia" yang masih digunakan di beberapa sektor juga diganti menjadi Jakarta, sementara mata uang "f" atau gulden diganti menjadi "Rp" atau "rupiah."

Selain pajak, pemerintahan Soekarno juga menetapkan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan lain, di antaranya dari bea cukai, denda-denda, dan hasil pengolahan kekayaan bumi, seperti air, perusahaan negara, retribusi, dan lain-lain.

Pemerintah meyakini bahwa urusan pajak perlu diperbaiki atau disempurnakan. Karena itu pemerintah kembali meninjau sistem pajak dengan membentuk Panitia Perubahan Sistem Pajak. Sebagian besar staf panitia bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjelang akhir masa kepemimpinan Soekarno, muncul gagasan-gagasan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pajak. Di antara gagasan tersebut adalah pemerintah perlu memperbaiki pemungutan pajak dari keuntungan perusahaan-perusahaan negara. Mulai tumbuh pula pemikiran inovatif bahwa keadilan pajak harus ditegakkan. Misalnya dengan memberlakukan pajak progresif untuk Pajak Kepemilikan, di mana nilai Pajak Kepemilikan harus lebih besar dari Pajak Penghasilan.

Setelah era Orde Lama, aspek administrasi perpajakan juga mengalami perubahan, antara lain melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1967 yang mengatur perubahan dan penyempurnaan atas tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan tahun 1932, dan Pajak Perseroan. Tata cara ketiga jenis pungutan pajak tersebut dituangkan dalam satu UU, tidak lagi mengikuti ketentuan dalam masing-masing Undang-Undang per jenis pajak terkait.

UU No. 8 Tahun 1967 juga mengatur tata cara baru Menghitung Pajak Sendiri (MPS) atas kewajiban pajaknya dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) bagi mereka yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak orang lain (*witholding tax*). "Ketentuan ini berlaku sampai dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983 dan diteruskan menjadi prinsip *self assessment* seperti yang berlaku saat ini," kata Ritonga.

2.2. Pajak Indonesia di Tengah Dunia

"Kita tidak bisa membandingkan Indonesia dengan India, Cina, atau Perancis," kata Victor van Krommer, Direktur International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), memulai percakapan tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Krommer melanjutkan, "Kita harus memahami sejarahnya, harus memahami keadaannya. Indonesia memiliki beberapa kekhasan yang berbeda dengan negara lain. Misalnya, ada berapa banyak pulau di Indonesia? Latar belakang budaya juga berpengaruh. Aspek kepatuhan tidak sama antar Wajib Pajak. Itulah ciri-ciri Indonesia."

Sistem perpajakan suatu negara memang tidak bisa serta merta dibandingkan dengan sistem perpajakan di negara lain. Ada banyak aspek serta konteks yang harus dilihat. Indonesia juga memiliki bonus demografi penduduk usia produktif yang masih perlu mendapat edukasi mengenai perpajakan. "Kami di Belanda punya populasi matang yang sudah lebih akrab dengan perpajakan," kata Krommer.

Pada kesempatan lain, Machfud Sidik, mantan Dirjen Pajak Periode 2000-2001, memberi ilustrasi singkat perihal perbedaan sistem perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya. "Contohnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Goods and Services Tax (GST). Itu bervariasi, berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain, baik mengenai tarif pajaknya, *tax base*-nya, *extension*-nya, kebijakan pengurangannya, penalti, dan sebagainya."

Di Indonesia, peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lapisan tarif PPh Orang Pribadi dalam negeri saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu ketentuan yang diubah dan ditambahkan adalah mengenai tarif PPh Orang Pribadi dan Badan.

Perubahan tarif dan *tax bracket* (lapisan) PPh Orang Pribadi bertujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.[3] Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), lapisan penghasilan

3 Kementerian Keuangan RI, Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Kelima Atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2021

kena pajak kembali menjadi lima lapis seperti pada UU No. 17/2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebelumnya, dalam UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU. No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, jumlah lapisan penghasilan kena pajak hanya empat.

Undang-Undang HPP juga mengubah batas bawah penghasilan kena pajak menjadi Rp60 juta. Sebelumnya, pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, batasan bawah untuk penghasilan kena pajak hanya Rp50 juta. Batasan atas tarif dalam undang-undang sebelumnya yang hanya 30 persen untuk pendapatan kena pajak di atas Rp500 juta, dalam Undang-Undang HPP dinaikkan menjadi 35 persen dengan penghasilan di atas Rp5 miliar.

Sarah Perret, Head of Unit Centre for Tax Policy and Administration, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menyatakan bahwa memang terdapat peningkatan minat dari pemerintah beberapa negara untuk mengenakan pajak bagi penerima pendapatan dan pemegang kekayaan teratas. Pendorong tren ini antara lain efek pandemi yang memperlebar ketidaksetaraan antarkelas masyarakat sehingga diperlukan kebijakan pajak yang lebih egaliter.[4]

Pajak Penghasilan Orang Pribadi sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menimbulkan kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial di antara anggota masyarakat ini bisa berimplikasi pada ketidakstabilan ekonomi dan politik yang pada akhirnya bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tarif pajak penghasilan di Indonesia menggunakan tarif pajak progresif, yang merupakan wujud dari teori daya pikul di mana pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Ini sejalan dengan latar belakang di mana tarif pajak dimaknai sebagai sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat.

Kontribusi PPh Orang Pribadi Indonesia pada tahun 2017-2018 hanya sebesar 20,04 persen dari total penerimaan PPh, jauh lebih kecil jika dibandingkan

4 https://www.pajakku.com/read/6192403b4c0e791c3760bf32/Tren-Pajak-Orang-Kaya-Meningkat-Norwegia-Andalkan-Anggaran-2022-ke-Pajak-Orang-Kaya- (Diakses 8 Mei 2023)

kontribusi PPh Badan yang mencapai 79,96 persen. Struktur PPh Orang Pribadi Indonesia seperti ini dianggap belum optimal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Di negara-negara maju, PPh Orang Pribadi menjadi penyumbang utama dari total penerimaan pajak, rata-rata sebesar 70 persen. Bahkan, kontribusi PPh Orang Pribadi di Denmark mencapai 90,18 persen. Di ASEAN pun Indonesia masih tertinggal dari Malaysia (27,65 persen), Thailand (31,65 persen), maupun Filipina (38,52 persen).

Jika dibandingkan negara-negara lain, tarif tertinggi PPh Orang Pribadi Indonesia saat ini masih tergolong moderat. Beberapa negara tetangga menerapkan top tarif di atas 30 persen seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara anggota OECD dan Uni Eropa bahkan menerapkan PPh Orang Pribadi dengan tarif rata-rata 41,22 persen (OECD) dan 37,14 persen (Uni Eropa).

Jumlah lapisan pajak (*tax bracket*) Indonesia juga termasuk sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rata-rata negara lain menerapkan tujuh lapisan pajak, sehingga memberikan keadilan (*fairness*) terhadap kemampuan membayar Wajib Pajak. Di Indonesia hanya lima lapisan. Namun, jumlah lapisan ini sudah lebih banyak dibandingkan Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan yang hanya tiga lapis.

Kelima lapisan pajak dan tarif pajak berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU HPP adalah:

1. Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5 persen.
2. Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15 persen.
3. Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25 persen.
4. Di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar tarif pajak 30 persen.
5. Di atas Rp 5 miliar tarif pajak 35 persen.

Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Pemerintah telah menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen, sementara untuk pelaku UMKM atau pengusaha dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Negara-negara lain

biasanya mengenakan tarif PPh tetap. Namun, beberapa negara memberikan pengurangan tarif PPh untuk perusahaan dengan skala usaha kecil. Dari 27 negara OECD Eropa, hanya sembilan negara yang memungut pajak perusahaan dengan tarif yang diturunkan pada bisnis yang memiliki pendapatan atau keuntungan di bawah ambang tertentu.

Sembilan negara tersebut antara lain Belgia, Perancis, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Belanda, Polandia, Portugal, dan Slovakia. Pada tahun 2020, penurunan tarif berkisar antara 15 persen di Lithuania hingga 22,8 persen di Luksemburg. Selisih terbesar antara pengurangan dan tarif standar PPh Badan diterapkan Perancis dengan selisih sebesar 17,02 persen.

Jasa Tak Kena Pajak

Selain PPh, Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST) juga menjadi andalan pendapatan negara yang penerapannya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. PPN adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna/konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang disebut dengan Jasa Kena Pajak (JKP).

Dasar hukum penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif PPN sesuai UU HPP Pasal 7 ditetapkan sebesar 11 persen, yang mulai berlaku 1 April 2022, serta sebesar 12 persen yang akan diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Di dalam UU PPN saat ini, ketentuan objek PPN menganut prinsip *negative list*, artinya semua barang dan jasa merupakan objek PPN kecuali ditentukan lain. Yang ditentukan dalam UU adalah barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal

4A UU PPN. Pengaturan *negative list* ini merupakan pengecualian pajak (*tax exemption*) dalam teori perpajakan.

Barang yang tidak dikenai PPN berdasarkan UU HPP Pasal 4A antara lain makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Adapun tarif PPN sebesar 0 persen diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen dan diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.

Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang meliputi:

a. Beras

b. Gabah

c. Jagung

d. Sagu

e. Kedelai

f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak

dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus

h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas

i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

l. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

m. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. Jasa pelayanan kesehatan medik

b. Jasa pelayanan sosial

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko

d. Jasa keuangan

e. Jasa asuransi

f. Jasa keagamaan

g. Jasa pendidikan

h. Jasa kesenian dan hiburan

i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

k. Jasa tenaga kerja

l. Jasa perhotelan

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

n. Jasa penyediaan tempat parkir

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

q. Jasa boga atau katering

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini perlakuan PPN di berbagai negara atas jasa tertentu yang tidak dikenai PPN:

a. Jasa pelayanan kesehatan medis

Vietnam dan Thailand tidak mengenakan pajak konsumsi (*consumption tax*) atas jasa kesehatan, sedangkan Cina dan Singapura mengenakan pajak konsumsi atas jasa kesehatan.

b. Jasa Pelayanan sosial

Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa pelayanan bagi orang jompo dan penyandang disabilitas (*care services for elderly people and disabled people*). Sementara Cina, Singapura, dan Thailand tidak mengecualikan jasa pelayanan sosial dari pengenaan pajak konsumsi.

c. Jasa pengiriman surat dengan prangko

Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa pos umum (*public postal*), sementara Cina, Singapura, dan Thailand tidak mengecualikan jasa pengiriman surat dari pengenaan pajak konsumsi.

d. Jasa Keuangan

Vietnam dan Singapura tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa keuangan umum seperti administrasi rekening bank dan pemberian pinjaman. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar, sedangkan Thailand mengenakan pajak usaha tertentu (*specific business tax*) atas jasa keuangan umum.

e. Jasa asuransi

Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa asuransi jiwa, asuransi esehatan, dan reasuransi. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar. Singapura mengenakan pajak konsumsi atas jasa asuransi dengan tarif standar, sementara Thailand mengenakan *specific business tax* atas jasa asuransi jiwa.

f. Jasa pendidikan

Vietnam dan Thailand tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa pendidikan. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar, sedangkan Singapura mengenakan pajak konsumsi atas jasa pendidikan dengan tarif standar.

g. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

Vietnam, Cina, Singapura dan Thailand mengenakan pajak konsumsi atas jasa penyiaran.

h. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

Vietnam dan Thailand tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa angkutan. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar, sedangkan Singapura mengenakan pajak konsumsi atas jasa angkutan dengan tarif standar.

i. Jasa tenaga kerja

Thailand tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa tenaga kerja yang diserahkan berdasarkan kontrak antara pegawai dan pemberi kerja. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar atas jasa *outsourcing* tenaga kerja. Singapura dan Vietnam mengenakan pajak konsumsi atas jasa tenaga kerja dengan tarif standar.

j. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa telekomunikasi umum. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah dari tarif standar, sedangkan Singapura dan Vietnam mengenakan pajak konsumsi atas jasa telekomunikasi dengan tarif standar.

k. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa pos umum. Cina mengenakan pajak konsumsi dengan tarif lebih rendah daripada tarif standar, sementara Singapura dan Thailand mengenakan pajak konsumsi atas jasa pos dengan tarif standar.

Hijrah Ke Sistem Teritorial

Setiap negara bebas merancang dan menerapkan sistem perpajakan masing-masing, temasuk pajak internasional. Umumnya, sistem pajak internasional dirancang berdasarkan dua prinsip perpajakan dasar, yaitu prinsip domisili (*the residence principle*) dan prinsip sumber (*the territoriality principle*). Sistem pajak berdasarkan domisili dikenal dengan istilah sistem pajak *worldwide*, sementara sistem pajak berdasarkan sumber disebut sistem pajak teritorial.[5]

Sistem pajak yang dipilih setiap negara tentu didasarkan pada preferensi masing-masing negara, mana yang paling sesuai dengan kondisi negara tersebut dan mana yang dianggap paling efektif menyumbang penerimaan negara. Penerapan sistem pajak internasional yang efektif tentu akan menjadi modal sebuah negara dalam menghadapi dan memenangkan kompetisi pajak global yang saat ini menghadapi berbagai disrupsi, mulai Covid-19 hingga perkembangan digital yang cepat dan masif.

Meskipun biasanya direncanakan dan diterapkan berdasar pada salah satu dari dua sistem perpajakan tadi, pada praktiknya, tren yang terjadi saat ini adalah adanya kecenderungan negara-negara beralih dari sistem pajak *worldwide* ke sistem pajak teritorial. Contohnya United Kingdom, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) yang menyusul setelahnya. Perubahan ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi sistem perpajakan di negara-negara tersebut.

---

5 Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Khisi Armaya Dhora, Sistem Pemajakan: Dari Worldwide ke Territorial, Bagaimana Dengan Indonesia?

Sistem pajak *worldwide* menganut asas domisili.[6] Negara yang menerapkan sistem ini mendasarkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada status domisili wajib pajak (residen). Artinya, yang menjadi objek PPh bagi wajib pajak dalam negeri (WPDN) adalah semua penghasilan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh bagi Wajib Pajak luar negeri (WPLN) hanyalah penghasilan yang berasal dari negara tersebut.

Sementara sistem pajak teritorial menganut asas sumber. Negara yang menerapkan sistem ini mendasarkan pengenaan PPh pada sumber (dari mana) penghasilan berasal. Dalam sistem ini, PPh dikenakan hanya atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Artinya, yang menjadi objek PPh, baik bagi WPDN maupun WPLN, hanyalah penghasilan yang berasal dari dalam negeri. Penghasilan yang berasal dari luar negeri bukanlah objek PPh.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada perlakuan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Sistem pajak teritorial lebih 'disukai' karena dianggap bisa mengurangi kompleksitas sistem perpajakan *worldwide* serta meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara untuk merebut pangsa pasar internasional. Sistem ini juga dirasa lebih pas untuk mencegah terjadinya penguncian modal di luar negeri (*lock-out capital*), serta mengeliminasi *loophole* dari penerapan sistem pajak *worldwide* atas penghasilan dari luar negeri.

Meskipun demikian, hampir tidak ada satu pun negara di dunia yang menganut satu sistem pajak secara utuh. Tak ada negara yang menerapkan sistem pajak *worldwide* ataupun sistem pajak teritorial secara murni. Biasanya hanya memiliki kecenderungan terhadap salah satunya, sementara implementasinya bersifat hibrida (*hybrid*) atau campuran.

Salah satu negara yang mengubah sistem perpajakannya dari sistem *worldwide* ke teritorial adalah Amerika Serikat. Hal itu ditandai dengan disahkannya Tax Cut and Jobs Act (TCJA) pada 22 Desember 2017 dan berlaku efektif pada tahun 2018. Hijrahnya AS ke sistem teritorial dipandang mampu memecahkan persoalan *lock-out capital* yang terjadi di negara tersebut.

Sebelumnya, Jepang sudah lebih dulu beralih dari dari sistem *worldwide* ke sistem teritorial, yakni pada saat melakukan reformasi pajak yang mulai berlaku pada

6 https://pajak.go.id/id/artikel/indonesia-hijrah-ke-sistem-pajak-teritorial-perlukah-disoal (Diakses 8 Mei 2023)

April 2009. Rezim pajak baru yang diterapkan Jepang tersebut juga dianggap mampu mengatasi permasalahan *lock-out capital* di negeri Matahari Terbit itu. Dalam sebuah laporan yang dimuat di Japan Journal pada Agustus 2009 disebutkan bahwa sejak diberlakukannya rezim pajak teritorial, perusahaan-perusahaan multinasional besar Jepang mulai melakukan repatriasi alias mengembalikan akumulasi penghasilan dari luar negeri ke wilayah negara asal.

Indonesia menerapkan sistem pajak *worldwide*. Hal ini terlihat dari bunyi Undang-Undang HPP Bab III tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (1). Di situ dikatakan, "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun…"

Namun, Indonesia juga menganut sistem hibrida. Hal ini ditandai dengan adanya pengecualian pengenaan pajak atas beberapa jenis penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, sepanjang penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan ini dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 dalam ketentuan mengenai perlakuan pajak atas penghasilan dari luar negeri.

Dalam Undang-Undang PPh yang lama, Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, semua penghasilan dari luar negeri merupakan objek PPh. Namun, sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri dikecualikan dari objek PPh. Syaratnya, laba setelah pajak terkait dividen dan penghasilan tersebut diinvestasikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia minimal 30 persen. Dengan kata lain, dividen luar negeri dan penghasilan dari BUT di luar negeri tidak lagi dikenai PPh di Indonesia.

Pengecualian dikenakan pada dividen luar negeri dan penghasilan dari BUT di luar negeri dari objek PPh yang bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi. Hal itu dilakukan mengingat adanya isu *lock-out capital*. Disinyalir banyak dana yang diparkir di luar negeri dan tidak dibawa pulang ke Indonesia untuk menghindari pengenaan PPh.

Dengan kebijakan dividen luar negeri dan penghasilan dari BUT di luar negeri tidak lagi dikenai PPh, diharapkan dana-dana tersebut akan dibawa

pulang ke Indonesia. Dengan begitu, pendanaan investasi akan meningkat sehingga tersedia banyak dana untuk menggulirkan ekonomi Indonesia.

Jika dikaitkan dengan UU Cipta Kerja, perubahan ketentuan di bidang perpajakan masuk dalam *cluster* kemudahan berusaha. Itu artinya, kebijakan dividen luar negeri yang tidak lagi dikenai PPh juga ditujukan untuk menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia. Jika kemudahan berusaha telah tercipta dan pendanaan investasi sudah meningkat, diharapkan lapangan kerja akan tercipta. Ini sejalan dengan cita-cita besar UU Cipta Kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pengaturan dalam UU Cipta Kerja ini kemudian juga diadopsi dalam UU HPP.

Berganti dari sistem *worldwide* ke sistem teritorial atau ke sistem hibrida memang dapat mendatangkan manfaat positif, seperti teratasinya masalah *lock-out capital* sehingga terjadi peningkatan investasi domestik. Namun di sisi lain, hal itu juga mendatangkan ancaman serius yang mesti diwaspadai, yaitu wajib pajak punya peluang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak.[7]

Di bawah rezim teritorial, dividen luar negeri tidak dikenai PPh. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya penggerusan basis pajak dan penggeseran laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*) melalui praktik manipulasi *transfer pricing*. Skemanya, dengan membentuk perusahaan cangkang di negara *tax haven*. [8]

Dengan begitu, laba yang seharusnya diakui dan dikenai PPh di dalam negeri dapat digeser ke negara *tax haven*. Akibatnya, laba di dalam negeri menjadi lebih kecil, bahkan diakui rugi, sehingga PPh yang dikenai di dalam negeri pun menjadi lebih kecil atau bahkan nihil. Kemudian, keuntungan yang telah digeser ke negara *tax haven* dibawa pulang ke dalam negeri dalam bentuk dividen tanpa dikenai PPh.

Di satu sisi, pindah haluannya Indonesia dari sistem pajak *worldwide* ke sistem pajak teritorial bisa mendorong repatriasi dana-dana yang selama ini diparkir di luar negeri ke Indonesia, sehingga investasi dalam negeri meningkat dan dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Namun di sisi lain risiko terjadinya BEPS melalui praktik manipulasi *transfer pricing* pun meningkat.

---

7 Ibid

8 Ibid

Agar Wajib Pajak Tak Sembunyi

Berkaitan dengan BEPS, Indonesia juga ikut berperan aktif dalam upaya menciptakan iklim perpajakan internasional yang transparan, akuntabel, dan adil, khususnya dalam mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak oleh perusahaan multinasional.

Perkembangan perekonomian global memang memberikan dampak perubahan dalam dunia usaha. Pergerakan manusia, modal, barang maupun jasa antarnegara kini makin mudah. Tapi, globalisasi juga memberikan tantangan, khususnya bagi otoritas pajak. Perdagangan lintas negara, peningkatan investasi, serta kecanggihan teknologi menurunkan kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum pajak secara efektif.[9] Globalisasi meningkatkan kemungkinan pembayar pajak untuk melakukan penghindaran maupun pengelakan pajak.[10]

Upaya penghindaran pajak juga terjadi pada transaksi afiliasi (*cross-border transactions*), atau dikenal dengan istilah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Isu transaksi lintas negara atau lintas batas dan penghindaran pajak ini kemudian mendapat respons dari komunitas perpajakan global dengan adanya inisiasi kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Pada pertemuan negara-negara G20 di Jerman, 17-18 Maret 2017, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEoI dan penghindaran BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan selambat-lambatnya pada September 2018.[11]

"Sebagai negara anggota G20, Indonesia siap berpartisipasi dalam implementasi kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting secara menyeluruh dan efektif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

---

9 Arthur J. Cockfield, Jurisdiction to Tax: A Law and Technology Pespective, Georgia Law Review, 2003

10 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2003

11 Kementerian Keuangan RI, Press Release, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Baden-Baden, Jerman, 17-18 Maret 2017


PAJAK

BAB
3

REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN

03

REFORMASI BERAWAL DARI SINI *(The Game Changer)*

"Dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan negara, akan diadakan penyempurnaan sistem perpajakan, yang meskipun telah mengalami berbagai perubahan, hakikatnya merupakan warisan zaman penjajahan Belanda.

Untuk itu, sebelum Repelita IV kita mulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting, yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri."

3.1. Langkah Strategis di Tahun Terakhir Pelita III

Petikan di atas berasal dari Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus 1983. Pesan Presiden sangat jelas. Reformasi pajak nasional harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari ekspor minyak bumi dan gas alam (migas). Penggalan pidato itu juga merupakan bentuk dukungan bagi upaya mereformasi sistem perpajakan nasional yang akan dilakukan di

bawah komando Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Ali Wardhana.[1]

Pada tahun terakhir Pembangunan Lima Tahun (Pelita) III (1 April 1979-31 Maret 1984) itu, Indonesia memang sudah tak bisa lagi mengandalkan minyak bumi dan gas (Migas) sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan APBN pada penerimaan sektor migas sampai awal dekade 1980-an memang sangat tinggi, yakni berkisar 70 persen dari total penerimaan negara.

Masalahnya, harga minyak bumi terus berfluktuatif sejak akhir dekade 1970-an, terutama akibat konflik berkepanjangan di Kawasan Teluk, Timur Tengah. Nilai tukar dolar terhadap rupiah juga terus berfluktuasi. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan devaluasi rupiah sampai 48 persen pada tahun 1983 menjadi Rp970 per dolar AS. Pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah pada penerimaan negara sangat besar karena penerimaan Migas dalam dolar AS.

Karena itu, pemerintah mulai menginisiasi program reformasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus meningkatkan kemandirian. "Menjelang awal reformasi perpajakan pada 1983, penerimaan negara dari pajak belum menjadi perhatian utama pemerintah," kata Mochamad Soebakir.

Sepulang dari Amerika, Soebakir pada 1983 ditunjuk menjadi anggota Tim Reformasi Perpajakan I khusus untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain Soebakir, Kementerian Keuangan mengirim talenta-talenta muda ke Amerika Serikat untuk belajar soal perpajakan.

Reformasi pajak ini langsung dipimpin Menteri Keuangan Ali Wardhana. Ali berduet dengan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Widjojo Nitisastro. Keduanya bahu-membahu meletakkan landasan ekonomi Indonesia modern sejak awal Orde Baru hingga paruh awal dekade 1980-an. Reformasi perpajakan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Soeharto.

---

1 Media Keuangan, VOLUME XIV/No.145/Oktober 2019, Kementerian Keuangan RI

Salah satu capaian besar dalam reformasi pajak di tahun terakhir Pelita III ini adalah perubahan administrasi pelaporan pajak, dari semula *official assessment* menjadi *self assessment*.

Di negara mana pun, program atau upaya mereformasi sistem perpajakan secara besar-besaran biasanya dimulai dari krisis fiskal parah, saat negara 'kelimpungan' dan berupaya menyeimbangkan kondisi perekonomiannya. Namun, kasus Indonesia sedikit berbeda. Reformasi perpajakan juga diperlukan untuk menggantikan ketergantungan pendapatan dari ekspor migas yang terus menurun. Saat itu Indonesia memang merupakan salah satu eksportir migas dunia.

Menteri Keuangan periode 2013-2014 **Chatib Basri** menyanjung pemikiran progresif Ali Wardhana dalam mereformasi sistem perpajakan, khususnya perubahan sistem administrasi dari *official assessment* menjadi *self assessment*. "Pak Ali itu orang yang skeptis pada birokrasi. Menurutnya, jika birokrasi dikasih wewenang terlalu banyak nanti di-*abused*. Kalau pajak ditentukan (pemerintah), dia akan *abuse* orang. *Self assessment* adalah cara yang paling baik."[2]

Senada dengan Chatib Basri, Menteri Keuangan **Sri Mulyani** pun memuji pemikiran seniornya di Kementerian Keuangan itu. "Penerapan *self assessment* itu perubahan *mindset* yang fundamental karena memang itu yang seharusnya dipakai kalau suatu negara mau menggunakan *tax base* yang luar biasa besar," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Kegelisahan Ali Wardhana, pria kelahiran Solo, 6 Mei 1928, sesungguhnya tak semata perkara ketergantungan APBN yang besar terhadap penerimaan dari migas. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, sistem perpajakan 'terlalu' setia pada sistem perpajakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Padahal, tarif pajaknya beragam dan rumit. Sistem pemungutannya juga berbelit. Bayangkan, ada 58 tarif pajak penghasilan yang dikenakan kepada rakyat, di mana 48 tarif untuk pajak perorangan, sisanya 10 tarif untuk pajak badan.

Malcolm Gillis, dalam artikelnya, *Micro and Macroeconomics of Tax Reform,* yang dimuat dalam Journal of Development Economics (1985) mengakui bahwa sistem perpajakan Indonesia pada era 1970-an hingga awal 1980-an pada

2 Ibid

dasarnya tidak tersentuh oleh siapa pun. Sistem perpajakan di Indonesia baru dilirik pada awal tahun 1980-an. Sebelumnya, keuangan negara masih ditopang oleh pendapatan dari *booming* harga migas.

Struktur pajak Indonesia yang berlaku saat itu juga berasal dari undang-undang perpajakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. Meski demikian, diakui Gillis, para pengambil keputusan terkait di Kementerian Keuangan dan seluruh kabinet sangat sadar akan ancaman serius terkait pendapatan negara setelah era *booming* harga minyak berakhir.

Ali yakin, reformasi sistem perpajakan harus dilakukan. Menurut Gillis, reformasi sistem perpajakan di Indonesia juga merupakan respons terhadap risiko di masa depan jika Indonesia terus bergantung pada pajak minyak dan gas bumi. Reformasi pajak diperlukan untuk menggantikan pendapatan migas yang terus menurun.

Pada tahun 1970, tak lama setelah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada 6 Juni 1968, alumnus University of California di Berkeley, Amerika Serikat ini memulai upaya mereformasi sistem perpajakan dengan mengubah tarif pajak pendapatan menjadi lebih adil. Ia memberikan keringanan pajak penjualan, pajak perseroan, dan bea ekspor-impor agar program penanaman modal dalam negeri kala itu bisa berhasil.

Namun, ternyata angka pendapatan negara dari pajak masih rendah. Ini terlihat dari postur pajak di APBN yang sangat bergantung pada minyak dan gas. Pada awal 1974, harga minyak dunia melonjak akibat embargo minyak yang dilakukan OPEC (Organisasi Negara Penghasil Minyak) terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam perang Arab-Israel pada akhir 1973. Pada Oktober 1973, harga Minas, yang menjadi patokan harga minyak Indonesia, masih US$4,75 per barel, dan pada April 1974 sudah mencapai US$11,7 per barel atau naik 146,3 persen.

Dampaknya pada penerimaan negara amat besar. Pada awal Pelita I (1969/1970), penerimaan migas masih Rp65,8 miliar atau 27 persen dari total penerimaan negara. Sampai akhir Pelita I (1973/1974), penerimaan migas masih lebih kecil dibandingkan nonmigas. Namun, pada awal Pelita II (1974/1975), penerimaan di luar migas sudah mencapai 54,6 persen dari total penerimaan negara. Sejak itu, penerimaan migas selalu lebih besar dibandingkan penerimaan nonmigas. Puncaknya terjadi pada Pelita III

Tahun III (1981/1982) ketika proporsi penerimaan migas mencapai 70,6 persen.

Keberlanjutan penerimaan migas mulai menimbulkan kekhawatiran karena harga yang terus berfluktuatif. Sementara pertumbuhan penerimaan migas terus mengecil, penerimaan nonmigas terus meningkat. Inilah yang mendorong pemerintah kian serius melakukan reformasi pajak.

Trauma *Belasting* Kolonial

Titik tolak reformasi perpajakan besar-besaran dimulai tahun 1978. **Marzuki Usman**, Ketua Bapepam (1988-1992) yang juga pernah menjabat menjadi Menteri Negara Investasi (18 Mei 1999-27 September 1999) pernah menjadi bercerita, suatu hari di tahun itu, Menteri Keuangan Ali Wardhana memanggilnya untuk menghadap.[3]

Pada kesempatan itu, Ali mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan reformasi perpajakan agar kontribusi penerimaan pajak mampu meningkat secara signifikan. Ali Wardhana meminta Marzuki menghubungi Malcolm Gillis dari Harvard Institute for International Development (HIID). Gillis dikenal luas pernah mengerjakan program reformasi perpajakan di Bolivia.

Seperti ditulis ahli Hukum Perpajakan Universitas Groningen, Belanda, Gitte Heij, dalam "Who pulled the strings? a comparative study of Indonesian and Vietnamese tax reform" (2007), saat itu masih sedikit orang di Kementerian Keuangan yang memiliki keahlian untuk membantu menjalankan reformasi perpajakan.[4] Inilah yang kemudian menjadikan banyak penasihat asing yang direkrut guna membantu penyusunan undang-undang perpajakan yang baru. Alasan lainnya, kata Heij, Kementerian Keuangan lebih memilih penasihat asing selama tahap penyusunan untuk menghindari kebocoran dan diskusi berkepanjangan jika konsultan, akademisi, dan pengusaha lokal ikut dilibatkan dalam tim.

Meski alasan utama reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor nonmigas, reformasi ini nantinya sekaligus

3 Ibid

4 Heij, G., Who pulled the strings? A Comparative Study of Indonesian and Vietnamese Tax Reform.s.n., 2007

juga bertujuan untuk merampingkan berbagai undang-undang perpajakan, memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi perpajakan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak (WP), serta untuk meningkatkan efisiensi.

Dietrich Lerche dalam disertasi doktornya pada 1978 menyebutkan tiga faktor utama sebagai penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat perpajakan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Di samping itu, banyaknya wajib pajak potensial yang belum terjaring menjadi wajib pajak aktual juga menjadi penyebab lain rendahnya efisiensi pemungutan pajak di Indonesia.[5]

Menurut Salamun Alfian Tjakradiwirja, Dirjen Pajak periode 1981-1988, persentase jumlah wajib pajak aktual terhadap jumlah penduduk yang pada 1984 hanya 0,213 persen. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring.[6]

Pendapat lain disampaikan ekonom Dawam Rahardjo. Ia menulis bahwa kesadaran pajak yang rendah tadi salah satunya disebabkan oleh trauma *belasting* yang masih menghinggapi masyarakat. Dalam konteks ini, pajak dianggap sebagai alat penjajahan dan sumber korupsi. Banyak anggota masyarakat yang masih melihat pajak seperti upeti atau berbagai pungutan lain di zaman kolonial, tanpa ada hak untuk mempertanyakan peruntukannya.

Semua Biaya Ditanggung Pemerintah

Keputusan Ali Wardhana meminta bantuan HIID adalah pilihan logis karena lembaga ini punya pengalaman memberikan nasihat kepada Pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah ekonomi sejak awal 1960-an. Gillis juga pernah menjadi penasihat di Kementerian Keuangan di Jakarta. Wardhana meminta HIID, dan Gillis khususnya, membentuk tim ahli dari seluruh dunia untuk membantu merancang undang-undang perpajakan yang benar-benar baru, sekaligus memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

---

5 Lerche, Dietrich, Efficiency of Taxation in Indonesia; Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. XVI, No. 1, Maret 1980

6 Salamun AT, Pembaharuan Perpajakan: Tinjauan Umum, Prisma No . 4, 1985

Seluruh biaya HIID ditanggung Pemerintah Indonesia. Ali Wardhana ingin memastikan bahwa dia independen dalam memilih para penasihatnya. Pemerintah menggunakan dana sendiri karena untuk menghilangkan kekhawatiran banyak pihak bahwa negara lain atau institusi pemberi donor akan mencampuri dan mempengaruhi penunjukan penasihat asing.

Bersama beberapa akademisi dari beberapa universitas di Indonesia yang dipimpin Menko Ekuin Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana kemudian membentuk tim yang bertugas membenahi ekonomi makro, fiskal, dan moneter, termasuk perpajakan. "Akhirnya Tim Reformasi Pajak terbentuk. Pak Ali sebagai ketua, saya sebagai sekretarisnya," kata Marzuki.[7]

Meski telah terbentuk dan bekerja sejak 1978, Tim Reformasi Pajak baru diresmikan pada 1981. Pada tahun yang sama, Presiden Soeharto menunjuk Salamun A.T sebagai Dirjen Pajak walaupun Salamun sebetulnya bukan 'orang pajak.' Selama bertahun-tahun, tim ini merancang undang-undang perpajakan yang baru. Tujuannya jelas, memperbarui sistem perpajakan yang telah usang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor nonmigas.

Langkah-langkah reformasi yang dilakukan meliputi penyederhanaan sistem administrasi perpajakan dengan mengubah undang-undang perpajakan, pembentukan sistem informasi perpajakan yang terkomputerisasi, reformasi prosedur perpajakan (peraturan dan ketentuan yang mengatur pengajuan, denda, penilaian), dan lain-lain.

Pada 1983, Tim Reformasi berhasil merampungkan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan lebih bisa meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar pajak. Tim berhasil menyelesaikan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang perpajakan, yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, belum sempat ketiga RUU ini disahkan DPR, Ali Wardhana mendapat tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam Kabinet Pembangunan IV yang bertugas mulai 19 Maret 1983 hingga 21 Maret 1988. Presiden Soeharto menunjuk Radius Prawiro sebagai Menteri Keuangan. Salamun AT

7 Kementerian Keuangan RI, Op.Cit.

masih di posisinya sebagai Dirjen Pajak. Ketiga RUU Perpajakan akhirnya diserahkan ke DPR pada 5 November 1983.

3.2. PPN Menjadi Mesin Uang

Tak sampai dua bulan, menjelang pergantian tahun, DPR mengesahkan tiga RUU Perpajakan menjadi undang-undang. Tiga undang-undang itu adalah Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No. 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketiga undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 1984.

Selang dua tahun kemudian, pemerintah menerbitkan dua undang-undang lagi, yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Tujuan utama reformasi perpajakan, seperti dijelaskan pemerintah pada saat menerbitkan ketiga undang-undang tersebut, adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu merupakan pemicu dilakukannya reformasi di bidang perpajakan.

Jatuhnya harga minyak di pasar internasional akibat Perang Teluk I di Kawasan Teluk (1980-1988) sehingga mencapai titik rendah pada bulan Agustus 1986 mengakibatkan turunnya penerimaan negara. Pada gilirannya, menurunnya penerimaan negara ini mengakibatkan makin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan.

Masalah dalam penerimaan negara tak hanya itu. Menurut Radius Prawiro, keberhasilan pemungutan pajak juga sangat ditentukan oleh efektivitas administrasi pajak, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta kuatnya sistem-sistem penunjang yang lain.[8]

Sistem hukum maupun sistem pelaporan keuangan merupakan variabel kebijakan yang dapat ditentukan oleh pemerintah. Di samping pertumbuhan

8 Soemarso, S.R., Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVI No 3, 1998

otomatis yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan diskresioner yang disebabkan oleh perubahan kebijakan perpajakan, terdapat satu faktor lagi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak.

Faktor yang dimaksud adalah lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merupakan basis pajak dan sekaligus pelaku kegiatan ekonomi. Pemungutan pajak yang optimal adalah jika wajib pajak yang seharusnya mempunyai kewajiban pajak telah dapat dijaring sebagai wajib pajak.

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 menyentuh dua aspek penting perpajakan, yakni aspek kebijakan dan aspek administrasi perpajakan. Dirjen Pajak periode 1999-2000 **Abdul Anshari Ritonga** merangkum pokok-pokok Reformasi Perpajakan 1983. Yang pertama, Perubahan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembayaran Pajak, dari yang tadinya berbeda-beda mengikuti ordonansi (undang-undang) masing-masing, diubah dan dibuat menjadi satu UU tersendiri, terpisah dari UU materiilnya.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sistem perpajakan diperbaharui, di mana kepada subjek pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Melalui sistem ini diharapkan dapat terwujud perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 ini terdiri dari 11 Bab dan 50 pasal.

Dalam UU ini setiap wajib pajak, perorangan atau badan akan mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak dan mereka akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme pelaporan, dan penetapan pajak, termasuk jika wajib pajak akan mengajukan keberatan dan banding. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas.

Wajib pajak juga harus membuat pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Catatan yang penting dalam pembukuan atau pencatatan tersebut adalah adanya itikad baik wajib pajak

dan laporannya harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Perubahan yang lain menyangkut materi masing-masing undang-undang. Salah satunya, dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa tarif maksimal Pajak Penghasilan diturunkan dari 45 persen pada aturan sebelumnya menjadi 35 persen. Struktur tarif PPh juga disederhanakan, yakni hanya terdapat tiga tingkat penghasilan, yaitu 15 persen, 25 persen, dan 35 persen. Ketentuan ini berlaku baik untuk PPh Perorangan maupun PPh Badan.

Semangat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sederhana, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Sebelum UU PPh ini lahir, Indonesia sudah mengenal berbagai jenis pajak, antara lain pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen dan royalti. Kini, pengaturan pajak yang terkait dengan pendapatan disatukan dalam UU PPh.

Reformasi perpajakan 1983 melalui UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah juga mengubah Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara untuk barang mewah tertentu dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Kekayaan juga dihilangkan. "Kekayaan tak lagi terutang pajak," kata Anshari.

Dalam UU ini disebutkan bahwa sistem perpajakan, khususnya yang terkait dengan pajak tidak langsung yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan pembiayaan negara dan kelangsungan pembangunan nasional. Sistem yang lama tidak bisa lagi mendukung upaya tersebut.

Karena itu, UU PPN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan menunjang ekspor, serta untuk meningkatkan efektivitas kontrol masyarakat dalam pemungutan pajak tidak langsung. Penerapan PPN juga merupakan hal baru. Sama halnya s*elf assessment*, PPN juga belum banyak diterapkan di berbagai negara pada waktu itu, bahkan masih dianggap kontroversial. Namun, Ali Wardhana optimistik PPN akan mampu meningkatkan penerimaan sektor nonmigas.

Optimisme Ali terbukti. PPN tampil sebagai salah satu mesin uang (*money machine)*. Berbeda dengan sistem Pajak Penjualan (PPn), PPN dianggap lebih netral dan *less distortive*. Dengan demikian, pihak yang sebelumnya 'bersembunyi' dan tidak patuh di bawah rezim PPn, kini dengan suka rela bersedia 'berpartisipasi' membayar pajak. Pemilik usaha dikenakan tarif PPN tunggal sebesar 10 persen.

Ketika UU PPN mulai diberlakukan pada akhir Pelita III (1983/1984), penerimaan pajak dari PPN masih Rp830,6 miliar. Sampai 1983/1984, PPN masih terdiri dari Pajak Penjualan (PPn) dan Pajak Penjualan Impor. Lima tahun kemudian, pada akhir Pelita IV (1988/1989), penerimaan dari PPN sudah mencapai Rp4.505,3 miliar atau naik 442,4 persen atau naik 88,5 persen per tahun. Sejak tahun anggaran 1985/1986, penerimaan PPN juga selalu lebih besar dari penerimaan PPh.

Kebijakan Reformasi Perpajakan 1983 juga lebih mencerminkan dan menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para wajib pajak dan aparat pajak. Ini terlihat dari pengenaan sanksi dan denda kepada wajib pajak yang lalai. Tak hanya kepada wajib pajak, aparat pajak yang lalai pun bakal dikenakan sanksi serupa.

Perubahan lain adalah kewajiban negara untuk membayar denda bunga atas keterlambatan menyelesaikan pembayaran restitusi atau kelebihan pembayaran pajak. Perlakuan ini sama terhadap wajib pajak yang dikenakan denda bunga atas keterlambatan pembayaran. Untuk kepastian hukum, diatur juga adanya masa kedaluwarsa. Jika permohonan keberatan atau restitusi yang diajukan Wajib Pajak terlambat diselesaikan (lewat dari 12 bulan), maka petugas pajak atau fiskus harus menerima/mengabulkan permohonan keberatan tersebut.

3.3. Pegawai Pajak 'Libur' Setahun

"Ini episode yang sangat penting dan menjadi *game changer*," kata Sri Mulyani, menanggapi perjalanan reformasi sistem perpajakan Indonesia, khususnya perubahan administrasi perpajakan dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Reformasi administrasi perpajakan pada awal 1980-an telah mengubah administrasi perpajakan secara signifikan.

Anshari menjelaskan, sistem pemungutan pajak dari *official assessment* ke *self*

assessment merupakan salah satu langkah terobosan dalam mereformasi sistem perpajakan. Perubahan ini menitikberatkan pada perluasan basis pajak atau wajib pajak serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.

Administrasi pajak memang merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan kepada wajib pajak dapat diberikan secara optimal. Administrasi perpajakan idealnya merupakan instrumen yang mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), serta meningkatkan integritas aparat pajak.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri. Sementara, dalam sistem *official assessment*, petugas pajaklah yang melakukan penghitungan. Pada masa itu, sistem *self assessment* merupakan mekanisme baru yang belum banyak diterapkan di dunia. Ali Wardhana yang bersemangat mendorong Indonesia agar segera menerapkan sistem tersebut.

Fuad Bawazier, Dirjen Pajak periode 1993-1998 menjelaskan, sebelum reformasi perpajakan 1983, besarnya pajak yang terutang wajib pajak ditetapkan negara melalui Kantor Inspeksi Pajak.[9] Dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak serta semangat sebagai bangsa yang telah merdeka, sistem penetapan pajak terutang diubah menjadi *self assessment*. Selain alasan efisiensi, sistem *self assessment* diharapkan juga bisa mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dan aparat pajak sehingga menutup kemungkinan terjadinya suap.

Penerapan sistem *self assessment* juga membuat tugas pengawasan yang harus diemban fiskus menjadi lebih ringan dan efektif. Sistem *self assessment* juga terbukti mampu menumbuhkan kepatuhan sekarela wajib pajak karena *reward* dan *punishment* serta penegakan hukum yang taat asas.

Dengan berlakunya sistem *self assessment*, tenaga fiskus bisa diutamakan untuk melaksanakan tugas penyuluhan dan pembinaan, memberikan pelayanan dan sarana/fasilitas pendukung untuk memudahkan wajib pajak, serta melakukan pengawasan melalui pemeriksaan SPT wajib pajak.

---

9 Fuad Bawazier, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 1 – April 2011

Tax Ratio Masih Rendah

Sejalan dengan itu, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Penggantian nama dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak tak lepas dari sentuhan tangan Mar'ie Muhammad, Dirjen Pajak periode 1988-1993. "Pak Mar'ie ingin ada kata-kata 'pelayanan'," kata **Riza Noor Karim**, mantan Direktur Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Di satu sisi, perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan terhadap perbaikan administrasi dan fasilitas perpajakan bagi wajib pajak. Di sisi lain, upaya pengkondisian birokrasi pun juga dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak serta mengurangi ruang terjadinya praktik korupsi.

Melalui sistem administrasi perpajakan yang baik diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ironisnya, kepatuhan wajib pajak Indonesia masih terbilang rendah. Paling tidak, hal ini bisa dilihat dari *tax ratio* Indonesia yang masih tergolong kecil.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan *tax ratio* terendah ketiga di antara 24 negara se-Asia dan Pasifik yang disurvei dan dicatat oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2021 lalu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OECD pada Laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 11,6 persen, hanya lebih tinggi dibandingkan Laos dan Bhutan.[10]

"*Tax ratio* Indonesia menurun 0,4 poin persentase atau 40 basis poin dari 12 persen pada 2018 menjadi 11,6 persen pada 2019. Bila dibandingkan dengan tahun 2007, *tax ratio* Indonesia turun 0,6 poin persen atau 60 basis poin," demikian ditulis dalam Laporan OECD tersebut.

Dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara Asia dan Pasifik, *tax ratio* Indonesia juga tercatat jauh di bawah rata-rata. OECD mencatat rata-rata *tax ratio* 24 negara Asia dan Pasifik yang disurvei mencapai 21 persen. Tak hanya itu, *tax ratio* Indonesia juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata *tax ratio* 30 negara Afrika, yang rata-rata mampu mencapai 16,6 persen.

10 https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439

Jumlah Wajib Pajak Melesat

Meski memberi catatan, Riza mengakui proses reformasi dan transformasi perpajakan tahun 1983 tergolong lancar dan *smooth*. "Perubahan kebijakan kan, baru berlaku 1 Januari 1984. Saat itu Dirjen Pajak Pak Salamun, memutuskan meng-*grounded* dulu semua pegawai pajak, tidak kerja selama tahun 1984 untuk mempersiapkan pemberlakuan sistem yang baru dengan lebih baik."

Jadilah, selama setahun pegawai kantor pajak hanya sibuk mempersiapkan sistem *self assessment* yang akan diberlakukan pada 1985. "Begitu mulai kerja lagi pada 1985, semua berjalan *smooth*."

Reformasi pajak tahun 1983 dinilai berhasil, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menaikkan peran pajak dalam APBN. Sistem perpajakan baru yang digagas Ali Wardhana terasa dampaknya tak lama setelah diberlakukan. Buktinya, jumlah wajib pajak melesat meningkat hingga 100 persen pada tahun pertama pemberlakuan UU baru, dari sekitar 411.000 wajib pajak pada 1983 menjadi 852.000 wajib pajak pada Maret 1984.

Peningkatan pelayanan aparatur pajak serta sistem pemungutan yang lebih adil disebut-sebut menjadi alasan pesatnya kenaikan jumlah wajib pajak, baik Perorangan maupun Badan. Kenaikan jumlah wajib pajak juga berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak dan alokasi dana pembangunan dalam APBN.

"Peran pajak menjadi sangat penting. Setelah perubahan secara signifikan yang dilakukan pada 1984, Indonesia mengakhiri era ketergantungan penerimaan negara dari migas," kata Chatib Basri.[11] Pada tahun anggaran 1984/1985, penerimaan pajak termasuk bea dan cukai baru Rp4.788,3 miliar. Setahun kemudian, realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran 1985/1986 sudah mencapai Rp6.616,9 miliar atau naik 38,2 persen. Selama Pelita III, sebelum reformasi pajak, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hanya 16,5 persen.

Selain itu, satu hal yang pasti, reformasi pajak telah menyelamatkan kondisi fiskal Indonesia, terutama pada saat sektor migas tidak lagi bisa diharapkan menjadi penopang pendapatan negara. Reformasi pajak 1983 juga mengakibatkan perubahan atas struktur penerimaan perpajakan di Indonesia.

11 Kementerian Keuangan RI, Op.Cit.

*P*enerimaan dari Pajak Penghasilan juga meningkat. Sistem PPh yang didesain lebih modern, adil, dan memiliki kepastian hukum menjadi pemicunya. Dari sisi administrasi pemungutan dan untuk menjamin kepatuhan, pemerintah kemudian juga memperkenalkan sistem Pajak Penghasilan (PPh) Final dan mekanisme potong/pungut (*withholding tax*) yang pada 1990-an kembali diperluas.

Alhasil, kontribusi PPh dan PPN meningkat drastis. Selain disebabkan oleh faktor sistem perpajakan yang semakin modern, pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan yang menurun, serta pendapatan per kapita yang naik, transformasi struktur ekonomi dari sektor tradisional ke modern (manufaktur dan jasa-jasa) juga berperan penting.

Reformasi perpajakan juga telah mengubah struktur penerimaan negara. Penerimaan di luar minyak dan gas bumi telah naik dari 32,8 persen selama Pelita III menjadi 65,8 persen selama Pelita V. Dalam tahun 1993/94 penerimaan nonmigas telah mencapai 76,1 persen dari total penerimaan dalam negeri. Persentase di atas 60 persen telah mulai dicapai sejak tahun anggaran 1989/90. Sejak tahun anggaran 1986/87 penerimaan nonmigas, bahkan telah dapat melampaui penerimaan migas.

Di samping perubahan dalam struktur penerimaan negara, reformasi perpajakan juga telah mengubah komposisi penerimaan pajak. Dalam tahun 1983/84 pajak langsung merupakan 47,2 persen dari seluruh penerimaan pajak. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain Pajak Penghasilan serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Angka tersebut terus mengalami penurunan sehingga selama Pelita IV sumbangan pajak langsung hanya 36,5 persen dari seluruh penerimaan pajak. Dalam Pelita V komposisi tersebut mengalami perbaikan sehingga persentase pajak langsung menjadi 43,7 persen dari total penerimaan pajak.



BAB

4

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: KEMBALINYA PAJAK ATAS TANAH KE DAERAH

04

Pajak bumi atau pajak atas tanah telah dikenal masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Setelah melewati beberapa masa, pajak tertua di Indonesia ini kini dikenal dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain berusia sangat tua, pajak bumi juga memiliki peranan sangat penting dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Bahkan saat sistem administrasi pertanahan belum terbentuk secara sempurna, pajak bumi telah mampu melahirkan produk administrasi yang dipakai menandai kepemilikan tanah, yang dikenal dengan nama *girik* atau Letter C. *Girik* inilah yang dulu menjadi bukti kepemilikan tanah sebelum sertifikat tanah dikenal.

Dalam bukunya *Pajak Bumi di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Sejarah Lahir dan Perkembangannya,* R. Sa'ban menulis, pajak bumi di Indonesia diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak zaman pra-Hindu, namun nama dan cara pengenaan tidak dapat dilacak kembali karena tidak ada bukti peninggalan grafis tulisan dari zaman itu.[1]

Sejumlah prasasti di wilayah bekas Kerajaan Mataram Hindu menunjukkan adanya praktik pemungutan pajak di zaman itu. Berbagai prasasti itu menunjukkan kehidupan masyarakat yang sudah lebih berbudaya dengan pemerintahan yang tersusun sentralistik-hierarkis, lengkap dengan perangkatnya, antara lain di bidang pertanahan.

Raja, yang menurut hukum Hindu bukan pemilik mutlak tanah kerajaan, selaku penguasa berhak memungut pajak atas tanah dengan nama "*dryahaji*" yang artinya (bagian panen) milik raja. Yang menjadi objek pajak, selain sawah, juga tanah-tanah lain yang menghasilkan. Cerita ini tercantum dalam Prasasti Kamalagyan tahun 1037 M di daerah delta Kali Brantas.

Prasasti-prasasti lain juga menjadi bukti bahwa pajak atas tanah sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram Hindu, di antaranya Prasasti Luitan (901 M) di Kesugihan (Cilacap), Prasasti Palepangan (906 M) dari daerah Borobudur,

1 R. Sa'ban, Pajak Bumi di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Sejarah Lahir dan Perkembangannya

dan Prasasti Kinewu (907 M) di Blitar. Ketiga prasasti ini dibuat pada masa pemerintahan Raja Balitung (898-910 M) dari Kerajaan Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah.

Naskah pada prasasti Palepangan, misalnya, memuat besarnya pungutan tahunan. Prasasti juga menyebutkan perihal penyelesaian pengaduan keberatan pajak dari masyarakat, misalnya karena pajak yang harus ditanggung tidak sesuai dengan luas tanah garapan.

Prasasti Palepangan istimewa karena ia merupakan satu-satunya prasasti yang mencantumkan besarnya tarif pajak per satuan luas tanah, yaitu 6 *dharana* (perak) untuk setiap 1 tampah (± 1 hektare) luas tanah. Ketetapan tarif pajak yang harus dibayarkan dengan 'uang' (*dharana*) menunjukkan sudah adanya perhitungan rata-rata hasil panen padi dan ketetapan harga dasar padi.

Meski demikian, tidak dijelaskan apakah tarif itu berlaku umum untuk semua jenis (kesuburan) tanah sawah ataukah berlaku hanya bagi jenis tanah sawah tertentu. Bisa jadi, tanah sawah yang digarap rata-rata memiliki tingkat kesuburan yang sama. Sangat masuk akal, karena pada zaman itu tanah masih sangat luas dan orang tentu hanya membuka lahan di tanah-tanah yang paling subur.

Pada masa itu juga dikenal adanya desa-desa perdikan "bebas pajak," meski penetapan wilayah perdikan sebetulnya hanya merupakan pengalihan dari pajak pusat/kerajaan menjadi pungutan lokal (penguasa tanah perdikan), atau pengalihan dari yang semula pajak umum menjadi pajak dengan peruntukan khusus atau setempat.

Pada beberapa prasasti juga ditemukan permasalahan yang muncul pada pajak atas tanah, antara lain dalam hal pemungutan/penyetorannya, salah satunya seperti yang tertulis pada Prasasti Tija. Prasasti tanpa tahun yang spesifik ini menyebutkan terjadinya kasus penggelapan uang pajak oleh *nayaka* (petugas pemungut pajak): uang pajak yang telah dipungut ternyata tidak disetorkan kepada kerajaan.

Namun, dalam prasasti tersebut tidak dijelaskan soal sanksi hukuman seperti apa yang dikenakan terhadap penyalahgunaan wewenang semacam ini. Juga tak diketahui apakah petugas pemungut pajak, sebagai imbalan, mendapatkan upah pungut atau mendapatkan tanah jabatan.

Contoh lain terlihat pada Prasasti Luitan, yang dibuat oleh Daksa selaku *Rakryan Mahapatih I Hino* (Pangeran Mahkota). Prasasti ini berisi penyelesaian atas suatu pengaduan keberatan pajak tanah oleh pejabat Desa Luitan atas nama rakyatnya, karena adanya kesalahan dalam penetapan luas tanah pemajakan oleh petugas kerajaan.

Dari prasasti-prasasti tersebut diketahui bahwa pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menerapkan pajak atas tanah yang teratur pelaksanaannya. Yang dipungut adalah pajak, bukan sewa, sesuai anggapan dalam hukum Hindu bahwa raja bukan pemilik mutlak atas tanah, namun mempunyai hak (*dryahaji*) atas sebagian hasil panen.

Sifat pungutan sebagai pajak itu terbukti dari besarnya tarif (10 persen), seperti yang diungkap oleh kronik Cina pada ± abad ke-12 (diterjemahkan oleh Groeneveldf dalam karyanya *Historical Notes on the Malay Archipelago and Malacca,* 1880).[2]

Pajak pada zaman itu ditetapkan berdasarkan luas tanah yang diukur oleh petugas teknis. Tarif pajak ditetapkan per satuan luas tanah, bukan berdasar perkiraan atau tawar menawar. Objek pengenaan pajak atas tanah meliputi tanah sawah dan tanah darat (ladang, tegal, kebun).

Pun telah dikenal satuan ukuran panjang (*depa*, *hasta*), ukuran luas (*lamwit*, *tampah*), serta ukuran berat/timbangan (*kati*, *dharana*), yang berlaku dan diketahui umum, sehingga rakyat dapat mengoreksi kesalahan penetapan luas tanah oleh petugas kerajaan. Uang hasil pungutan kemudian diserahkan kepada Rakai atau Pamegat selaku penguasa wilayah, dan kemudian disetorkan ke kas kerajaan.

Pajak Lahir Dari "Pajeg"

Pada masa kerajaan Islam, Raja Mataram II di Jawa sejak abad ke-17 menempatkan diri sebagai seorang otokrat dan pemilik mutlak atas segala isi kerajaan, terutama tanah dan tenaga rakyatnya. Petani pemilik tanah (*cacah/ sikep*) merosot statusnya menjadi penggarap tanah.

Selaku penguasa tanah, raja menyerahkan tanah kepada petani untuk

2 Ibid., Hal. 32

menggarap dengan sistem bagi hasil: "maro" atau "mertelu" dan menarik setengah atau sepertiga bagian dari hasil panen sebagai pungutan yang bersifat periodik atau tetap. Pungutan ini disebut "pajeg sikep" atau "pajeg bumi." Nah, kata atau istilah "pajak" yang kita gunakan saat ini bisa jadi berasal dari kata "pajeg" di zaman ini.

Persatuan Perusahaan Hindia Timur (*Vereenigde Oostindische Compagni*/VOC) yang didirikan Pemerintah Belanda pada 1602 mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jayakarta pada 1610. Sembilan tahun kemudian, ketika dipimpin Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, VOC memulai masa penjajahan di Indonesia. Sejak itu, VOC mengenakan pungutan atas tanah di daerah-daerah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Mataram.

Kompeni, sebutan lain untuk VOC, menetapkan pungutan tetap *in natura* (barang) yang disebut *Contingeten* dengan objek pajak berupa padi dan berbagai hasil budaya/kerajinan daerah sebagai ganti pasokan *pajeg* sebelumnya. Kompeni juga mewajibkan penguasa daerah untuk menjual hasil bumi tertentu dengan harga yang ditetapkan (dikenal sebagai *Verplichte Leverantien*).

Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1800-1811) menerapkan tarif pajak tanah sawah sebesar 20 persen. Pajak ini berlaku di bekas daerah Kesultanan Banten yang baru direbutnya, dan kemudian menerapkannya juga di bekas daerah Kesultanan Cirebon. Di wilayah pesisir Utara dan Timur Pulau Jawa tetap berlaku sistem *Contingenen*.[3]

Belanda kalah perang dengan Inggris dan menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur jenderal Inggris menerapkan tarif bagi hasil "maro" atau "mertigo" untuk sawah, seperti yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Tanah tegal dipungut sewa dengan tarif antara 25-40 persen, sedangkan tanah pekarangan dikenakan *tenement tax* dengan tarif tetap.

Tarif baru tersebut naik berlipat ganda dibandingkan masa sebelumnya ketika masih di bawah VOC yang hanya 20 persen. Kepala Desa yang bertugas sebagai pemungut mendapat imbalan sebidang tanah jabatan (*bengkok*) yang bebas pajak. Sistem ini sebelumnya sudah diterapkan Kerajaan Mataram.

3 Ibid., Hal. 408

Tanam Paksa Hingga Zaman Merdeka

Usai perang dengan Prancis di era Napoleon Bonaparte yang berlangsung selama 12 tahun, Kerajaan Belanda menghadapi kesulitan keuangan. Untuk mengatasinya, Belanda yang kembali menguasai Indonesia sejak 1816 menerapkan sistem tanam paksa (*kultuurstelsel*) sejak 1830. Belanda tidak bisa lagi mengandalkan sumber-sumber penerimaan konvensional, termasuk sistem pajak tanah di zaman penjajahan Inggris *Landrente*.

Besarnya pungutan tanam paksa mengikuti ketentuan di Jawa Barat dan Banten, yakni sebesar 20 persen, tidak lagi 50 persen seperti yang dikenakan di era Raffles. *Kultuurstelsel* akhirnya berhasil menyelamatkan Belanda dari persoalan keuangan, namun meninggalkan derita bagi rakyat negara jajahan karena pada pelaksanaannya yang penuh dengan kekejaman.

Belanda kemudian menghapuskan *Kultuurstelsel* setelah menerbitkan *Agranische Wet* 1870. Melalui undang-undang ini, Belanda kembali menerapkan *Landrente* dengan ketetapan yang lebih adil dengan memerhatikan kemampuan rakyat. Ternyata, Landrente dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Tarif pajak ditetapkan 20 persen dari hasil kotor seperti pada saat Daendels. Objek pajaknya semua tanah yang ditanami yang dikuasai dengan hak kebendaan, serta tidak ada harta tetap (*Verponding)*.

Namun, pelaksanaan *Landrente* ternyata rawan penyimpangan, sehingga kemudian lahirlah Peraturan Landrente Priangan (Stbl. 1896 No. 126) yang memuat ketentuan-ketentuan materiil baru, seperti pengenaan pajak atas hasil bersih, penetapan hasil umum berdasarkan data panen sawah percobaan (*proefvelden*), tarif proporsional 8-20 persen, sesuai dengan lokasi ekonomis dan desa yang bersangkutan, ketetapan pajak tetap selama 10 tahun, serta pengenaan pajak per persil menurut pengertian *Landrente*.

Peraturan Landrente Priangan 1896 merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan sistem pajak bumi yang memenuhi kriteria peraturan pajak bumi yang baik dan merupakan model dan modal bagi penyusunan peraturan *Landrente* yang dapat diberlakukan secara umum.

Memasuki abad ke-20, diundangkanlah Stbl. 1907 No. 227 (menggantikan Stbl. 1872 No. 66) disertai beberapa penyempurnaan. Tarif pajak 8-20 persen dipertahankan meskipun dalam praktiknya hanya dikenakan antara 6-16 persen.

Peraturan *landrente* Stbl. 1907 ini dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk

wilayah Priangan dan dengan demikian menjadi peraturan *Landrente* pertama yang berlaku umum untuk seluruh Jawa dan Madura (kecuali Surakarta dan Yogyakarta). Sementara itu, lewat Stbl. 1925 No. 193, Dinas Landrente dipindahkan dari yang semula berada di bawah Departemen Dalam Negeri menjadi di bawah Departemen Keuangan.

Di zaman pendudukan Jepang, peraturan pajak bumi tidak mengalami perubahan, kecuali penyesuaian pejabat yang berwenang menetapkan berbagai dasar perhitungan/penetapan pajak, yang pada saat itu dinamakan Pajak Tanah.

Pada masa perjuangan kemerdekaan 1945-1948, banyak peraturan perpajakan peninggalan Belanda yang dicap sebagai produk kolonial, sehingga masyarakat menuntut untuk secepatnya dihapus atau disesuaikan. Sistem *Landrente* tetap dianggap tidak adil terhadap rakyat kecil karena tarif pajaknya yang tidak progresif, tidak ada ketentuan batas bebas pajak, dan tidak memperhatikan tanggungan keluarga.

Selain itu, pengenaan *Landrente* dianggap statis, tidak tanggap terhadap gejolak harga padi yang drastis dalam jangka waktu pendek. Pada 1948, Pemerintah Belanda kemudian menyempurnakan peraturan *Landrente* bagi daerah kekuasaannya dengan Stbl. 1948 No. 314. Aturan baru ini lebih akomodatif terhadap fluktuasi harga padi, dan tarif pajak juga turun dari 8-20 persen menjadi 6-16 persen.

Pada 1949, Pemerintah RI di bawah Presiden Soekarno menerbitkan UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan. Namun, setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan, desakan penghapusan pajak bumi diungkit kembali dalam mosi yang dilakukan Moh. Tauchid pada 1950. Pemerintah, lewat UU No. 14 tahun 1951, kemudian mencabut semua peraturan pajak bumi yang sebelumnya berlaku di Indonesia.

Antara tahun 1951 dan 1959 tidak ada pajak bumi kecuali *Verponding* dan *Verponding* Indonesia. Jawatan Pajak Bumi berturut-turut diubah menjadi Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (1950), kemudian menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (1956) dengan tugas utama melaksanakan pendaftaran tanah milik adat eks objek pajak bumi.

Iuran Untuk "Lunakkan" Politisi

Pada September 1959, dalam upaya menertibkan dan meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), salah satunya Perppu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (PHB).[4] Pertimbangan untuk kembali menghidupkan pajak atas tanah antara lain:

a. Dalam Negara agraris, tanah merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi rakyat.

b. Hak atas tanah memberikan kedudukan yang kuat dan keuntungan-keuntungan kepada yang menguasainya.

c. Oleh karena itu, sudah seyogianya Pemerintah mengadakan pemungutan sekedarnya dalam sektor agraris termaksud menurut suatu sistem yang sederhana yang mudah dimengerti oleh rakyat.

d. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan pajak atas tanah yang dikuasai dengan hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak *verponding* atau *verponding* Indonesia.

Perppu No. 11 Tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi lahir pada saat negara dalam keadaan darurat, dan terbentuk tanpa melalui sentuhan pembahasan di DPR selaku badan legislatif tertinggi.[5] Aturan ini pada dasarnya mengambil ketentuan-ketentuan sederhana dan praktis dari sistem pajak bumi sebelumnya dengan membuang ciri-ciri yang dituduhkan sebagai feodal, kolonial, dan tidak adil, serta menggantinya dengan ketentuan-ketentuan yang lebih maju, sesuai dengan tuntutan zaman kemerdekaan.

Inti dari Perppu PHB ini adalah kembali pada prinsip-prinsip pajak kebendaan (*zakelijke belasting*) di mana titik berat diletakkan pada objek dari pajak, dalam hal ini tanah milik. Prinsip yang sama yang juga masih digunakan dalam pajak *Verponding* dan pajak Verponding Indonesia.

Tanah-tanah yang dikenakan pajak menurut Perppu No. 11 Tahun 1959 ini dibagi ke dalam empat jenis tanah, yakni tanah pekarangan (tanah untuk dijadikan bangunan di atasnya), tanah yang menghasilkan (terdiri atas tanah

4 Ibid., Hal. 324

5 Ibid., Hal. 325

sawah dan tanah darat yang ditanami dan menghasilkan), tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil (pada umumnya tanah kebun/perkebunan dengan tanaman berumur panjang yang masih muda), dan tanah yang tidak menghasilkan.

Peraturan Pengganti Undang-Undang ini juga berisi penetapan Jawatan Pajak Hasil Bumi sebagai pelaksana, yang sebelumnya merupakan Jawatan Pajak Bumi. Dasar pengenaan PHB adalah Nilai Hasil Bumi (NHB), istilah baru yang artinya mirip dengan Nilai Verponding (*Verponding dingswaarde*).

Beberapa hal yang dicakup di dalam Perppu No. 11 Tahun 1959 ini antara lain:

- Tarif PHB adalah sebesar 0,5-1 persen dari NHB atau sama dengan 5-10 persen dari rata-rata hasil bersih cq. harga sewa setahun. Tarif ini lebih redah daripada tarif *verponding* maupun *verponding* Indonesia yang sebesar 6-16 persen (Stbl. 1948 No. 314).

- Bangunan atas tanah pekarangan dikenakan PHB, sehingga sesuai dengan kenyataan dan lebih adil. Dalam Pajak Bumi sebelumnya, bangunan atas tanah pekarangan tidak dikenakan pajak.

- Pengenaan PHB adalah secara individual per bidang tanah, tidak lagi per "*persil landrente*" seperti Pajak Bumi sebelumnya, sehingga administrasinya lebih terperinci.

- Wajib Pajak mendapatkan hak untuk mengajukan surat keberatan terhadap ketetapan pajaknya, di mana hal ini tidak terdapat dalam Pajak Bumi sebelumnya.

- Denda bagi Wajib Pajak yang menunggak. Ketentuan baru ini diambil dari Peraturan Pajak Bumi 1939 luar Jawa (Bali/Lombok/Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan).

- Peraturan PHB yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- Petugas pemungut PHB mendapat upah pungut sebesar 10 persen. Sebelumnya mereka mendapatkan 8 persen dari jumlah yang disetorkan kepada kas Daerah Tingkat II. Umumnya yang bertindak sebagai pemungut PHB adalah Kepala Desa.

Perppu No. 11 Tahun 1959 juga mengatur bahwa seluruh hasil pendapatan PHB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai sumber dana pembangunan daerah di bidang agraria (*earmarked revenue*). Pemerintah pusat tak mengambil sepeser pun, dan justru menanggung segala biaya pengenaannya. Situasi ini yang kemudian di belakang hari juga menjadi salah satu alasan dikembalikannya administrasi PBB ke daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini juga dinyatakan berlaku di "daerah lama," yaitu daerah-daerah yang sebelumnya dikenakan Pajak Bumi, seperti Jawa/Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sulawesi Selatan, mulai 1 Januari 1960. Di luar "daerah lama" yang belum pernah mengenal Pajak Bumi sebelumnya dan disebut sebagai "daerah baru" (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku), PBB mulai berlaku setahun kemudian, yakni 1 Januari 1961.

Dalam waktu dua tahun, Perppu No. 11 Tahun 1959 berhasil dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah lama maupun daerah baru.

Pada pertengahan tahun 60-an, situasi politik di Republik ini memanas. Selama kurun 28 Juni sampai 6 Juli 1965, di tengah-tengah situasi politik yang memanas dan di tengah-tengah santernya isu bahwa Direktorat PHB bakal dihapus karena berbagai alasan, Pemerintah menggelar Musyawarah Kerja Direktorat PHB.

Tujuan musyawarah kerja ini antara lain meningkatkan pengumpulan dana pembangunan sektor agraria dengan jalan menyempurnakan PBH, dan jika memungkinkan, menggali sumber-sumber iuran baru, mempersiapkan mental dan kemampuan pegawai selaku pelaksana tugas baru, serta menyempurnakan organisasi Direktorat Pajak Hasil Bumi.

Pada musyawarah kerja ini muncul wacana mengganti istilah pajak dengan iuran. Wacana ini dilontarkan oleh Menteri Iuran Negara Urusan Pendapatan Negara, Soerjono Sastrohadikoesoemo, yang mengatakan, "… Beliau (Menko Keuangan) merestui dan mengharapkan agar dapat dicari sebagai ganti dari pajak yang tidak disenangi oleh kaum politisi, yaitu *Landrente* tadi. Mungkin nanti suatu pajak baru yang tidak kita namakan pajak, tetapi yang kita namakan iuran pembangunan daerah."

Soerjono melanjutkan, "Mungkin itu memang merupakan pungutan iuran, tetapi filosofi dari iuran itu supaya diubah. Kita diharuskan meminta iuran

dari para penghasil atau pengguna tanah untuk mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing."

Jadi, jika sebelumnya *Landrente* digunakan pemerintah kolonial, kata Soerjono, "Kita ingin mengumpulkan iuran dari penghasil bumi kita ini untuk pembangunan daerahnya masing-masing. Kalau ini dapat dijual secara baik kepada para politisi, maka Direktorat yang mungkin kemudian namanya tidak Direktorat Pajak Bumi lagi, itu dapat tumbuh secara subur."

Wacana ini mendapat respons yang positif dan menjadi pembahasan penting dalam Musyawarah Kerja, yang juga membahas rencana jangka panjang tentang pungutan tunggal atas tanah sebagai pengganti PHB, *verponding*, *verponding* Indonesia, dan pungutan-pungutan sejenis di daerah. Pungutan tunggal inilah yang kemudian diberi nama Iuran Pembangunan Daerah.

Ketentuan Ipeda antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Objek Iuran Pembangunan Daerah adalah "kenikmatan" (*genot*) yang diperoleh dari sektor agraria.

2. Iuran Pembangunan Daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Dasar pengenaan Iuran Pembangunan Daerah adalah nilai sewa setahun untuk (mendapat) "kenikmatan" dari tanah-tanah perumahan atau pekarangan dan nilai hasil setahun untuk "kenikmatan" dari tanah-tanah pertanian dalam arti luas.

4. Besarnya Iuran Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Direktorat setelah mendengar masukan dari pemerintah daerah, dengan ketetapan minimum lima persen.

5. Perhitungan jumlah pengenaan Iuran Pembangunan Daerah juga memperhatikan biaya pengusahaan dan biaya hidup para wajib-iuran.

6. Pihak Iuran Pembangunan Daerah diikutsertakan dalam pengawasan atas penggunaan uang pendataan Iuran Pembangunan Daerah.

7. Iuran Pembangunan Daerah diperkirakan mampu menghasilkan pemasukan sebesar Rp300 miliar setahun (Catatan: Bandingkan dengan jumlah ketetapan PBB pada tahun yang sama yang 'hanya' sebesar Rp1 miliar).

Pada 19 November 1965, Menteri Iuran Negara menerbitkan Surat Keputusan yang mengubah nama Direktorat Pajak Hasil Bumi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, dan berlaku mulai 1 November 1965. Sebutan Iuran Pembangunan Daerah pun diseragamkan, yakni "IPEDA" untuk singkatan nama direktorat dan "Ipeda" untuk singkatan nama pajaknya. [6]

Ipeda merupakan penggabungan dari Pajak Hasil Bumi, *Verponding*, dan Verponding Indonesia. Sektor-sektor yang menjadi objek pengenaan pajak Ipeda antara lain sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Jumlah penerimaan pajak dari Ipeda pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun pajak 1966 (awal Orde Baru) jumlah penerimaan pajak tercatat sebesar Rp519,8 juta dan meningkat pesat menjadi Rp34.257,4 juta pada tahun pajak 1976.

Perubahan di atas akhirnya juga menyentuh Peraturan Pemerintah Pengganti Perppu No. 11 Tahun 1959 yang dinilai kurang mendukung perluasan objek pengenaan Ipeda, sehingga dibutuhkan pembaruan undang-undang perpajakan atas tanah. Pada saat pembaharuan, Direktorat IPEDA yang semula bernaung di bawah Direktorat Jendral Keuangan dialihkan ke dalam Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976.

Berlakunya Pajak Bumi Dan Bangunan

Reformasi sistem perpajakan nasional seperti digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 telah menghasilkan tiga undang-undang, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Menjelang tutup tahun 1985, lahir Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Bersamaan dengan berlakukan UU ini, Pemerintah menyambut tujuh UU Perpajakan pusat dan daerah yang semuanya berobjek tanah/bangunan.[7] Tujuh UU tersebut adalah Ordonansi Pajak Rumah Tangga

6 Ibid., Hal. 354

7 Ibid., Hal. 372

Tahun 1908, Ordonansi Verponding Indonesia Tahun 1923, Ordonansi Verponding Tahun 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Jalan Tahun 1942, UU Pajak Daerah Tahun 1957, dan Perppu No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana pembangunan, tujuan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 1985, juga untuk menyederhanakan dan meniadakan beban pajak ganda. Dan yang tak kalah penting, memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang PBB yang berlaku pada 1 Januari 1986 ini terdiri dari 31 pasal (termasuk empat pasal pidana dan tiga pasal peralihan). Berbeda dengan PHB/Ipeda yang memajaki tanah/bumi sebagai sumber pendapatan berdasarkan Nilai Hasil Bumi, PBB memungut pajak atas bumi sebagai kekayaan berupa harta tak bergerak (*real property*) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penggunaan Nilai Jual akan lebih menyederhanakan pelaksanaannya, khususnya di sektor pedesaan. Tidak lagi diperlukan pengumpulan data hasil panen dan harga hasil bumi secara kontinu dalam jangka waktu panjang (10 tahun). Juga, tak lagi diperlukan sawah percobaan (*proefvelden*) permanen dan diambil panennya secara berkesinambungan. Pencatatan harga hasil bumi di pasaran secara terus menerus pun tak lagi diperlukan.

Di dalam Nilai Jual telah tercakup semua faktor yang menentukan nilai bumi, seperti lokasi (terhadap prasarana ekonomi/sosial), kualitas, tanah/pengairan, jenis tanaman, jenis hak tanah, dan sebagainya. Semuanya langsung bisa diperkirakan nilai jualnya dengan dasar perhitungan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dengan tarif proporsional tunggal 0,5 persen dari NJKP dari bumi dan bangunan.

Dasar pengenaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Menteri Keuangan yang menetapkan dasar pengenaan pungutan ini.

Setiap daerah memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan.

Undang-Undang PBB juga memuat beberapa ketentuan baru yang menjadikannya lebih memenuhi rasa keadilan. Selain itu, pemungutan pajak dilakukan Pemerintah Pusat, namun hampir semua penerimaan PBB diserahkan kepada Daerah Tingkat II untuk membiayai pembangunan daerah.

"Tidak semua daerah mampu menjalankan pemungutan PBB. Bagi daerah besar seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, atau Jawa Barat, tak masalah karena biaya pemungutan PBB jauh lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Sebaliknya, daerah-daerah kecil tidak punya aparat atau sistem yang mampu menjalankan administrasi PBB. Itu salah satu alasan mengapa administrasi PBB dulu dilakukan oleh pusat tapi penerimaan diserahkan ke daerah," kata **Robert Pakpahan**, Dirjen Pajak periode 2017-2019.

Setelah UU No 12 Tahun 198r berlaku urusan kepemilikan tanah menjadi ranah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara pemungutan pajak menjadi tugas Direktorat PBB. Direktorat PBB juga tidak boleh lagi mengeluarkan riwayat tanah karena sudah menjadi urusan BPN. Direktorat PBB hanya fokus pada satu formulir untuk pendaftaran tanah.

Bawa PC Kecebur Laut

Pada aspek proses bisnis, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan pun melakukan reformasi. **Rubino Sugana**, yang pernah menjadi konsultan untuk membantu proses reformasi perpajakan pada 1989-1991 berbagi cerita. "Kita boleh bangga lho, karena sistem administrasi PBB di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu yang paling besar di dunia. Sistem Informasi Pajak atau SISMIOP milik DJP mampu mengadministrasikan lebih dari 110 juta objek pajak. Padahal, PPn dan PPh hanya puluhan juta," katanya.

Rubino pertama kali bergabung dengan tim reformasi perpajakan DJP pada 1989. Saat itu, Bank Dunia tengah menjalankan proyek membangun sistem untuk meningkatkan penerimaan dari PBB. Reformasi yang dilakukan di Direktorat PBB meliputi perbaikan proses bisnis, pemetaan, pendataan, penilaian bumi dan bangunan, sampai mencegah kemungkinan kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak.

Salah satu contoh tugas tim itu adalah melakukan otomatisasi penilaian melalui komputer. Dulunya, proses ini dilakukan secara manual. Jika awalnya penilaian dilakukan petugas pajak dengan mendatangi masing-masing objek

pajak, maka setelah reformasi, proses penghitungan nilai objek pajak dilakukan komputer. Proses ini mampu meminimalisasi peluang terjadinya negosiasi antara pegawai dengan pemilik objek pajak.

Saat itu, Harvard Institute for International Development (HIID) yang menjadi konsultan DJP juga mulai memperkenalkan sistem pembayaran PBB melalui bank. PBB yang tadinya dibayar langsung ke petugas pajak diganti menjadi pembayaran melalui bank. "Kita bangun Teknologi Informasinya, sistem bisnisnya, formulirnya, dan lainnya. Waktu itu masih menggunakan Persona Computer (PC) dengan *local network*," kata Rubino.

Tim reformasi PBB bekerja paralel. Ada yang berfokus pada pendataan, penilaian, *collection* dan *payment*. Pada aspek penagihan dan pembayaran, "Kita *make sure* PBB yang sudah ditagihkan atau Surat Pemberitahuan (SPT) bisa di-*collect*. Pada saat itu, tunggakan banyak sekali."

Tim reformasi juga membuat model menggunakan komputer untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Data-data mengenai bumi dan bangunan dikumpulkan, meliputi luas bangunan, material bangunan, berapa jumlah kamar, dan seterusnya. "Dengan dasar itu kemudian dibandingkan, dibuat perhitungan menggunakan komputer sebagai dasar pengenaan pajak."

Sistem pencatatan SPT juga diotomasi menggunakan komputer. Yang juga menarik, waktu itu di Direktorat PBB ada biaya operasi atau BO sebesar 10 persen dari penerimaan PBB. Dana tersebut bisa digunakan Direktorat PBB untuk berinvestasi atau untuk pengembangan. "Awalnya jumlah 10 persen itu relatif kecil karena penerimaan pajaknya masih sedikit, tapi setelah reformasi, penerimaan PBB meningkat 2 kali lipat."

Pada 1991, semua pendataan, penilaian, maupun penagihan dan pembayarannya digabung ke SISMIOP. Uji coba SISMIOP pertama kali dilakukan di Bekasi. "Kemudian Pak Karsono (*Karsono Surjowibowo, mantan Direktur Pajak Bumi dan Bangunan – Ed.*) memutuskan untuk uji coba di Jakarta juga. Wah, kita agak was-was, soalnya (rekomendasi) ini agak sensitif. Jakarta itu kan banyak pejabat dan lain-lainnya. Tapi Pak Karsono tetap mau uji coba di Jakarta."

Akhirnya, dilakukanlah uji coba di Jakarta. Semua objek pajak dan persil tanah didata ulang. "Belum ada *google map*, *drone*, atau semacamnya. Jadi kita kirim 2.000 orang, kita beri pelatihan dulu. Setiap pelatihan diikuti 300-400

orang. Setelah itu, mereka disebarkan ke seluruh Jakarta. Setelah pendataan, kemudian dilakukan penilaian, tagihan PBB dicetak, dan dimonitor pembayarannya," katanya.

Direktorat PBB saat itu dalam waktu satu tahun berhasil mendata sekitar satu juta objek pajak PBB di seluruh Jakarta. Hasilnya, penerimaan pajak Jakarta meningkat dua kali lipat, sampai akhirnya Direktorat PBB punya cukup dana untuk mengembangkan IT-nya. "Jadinya sistem IT tim PBB terbilang cukup canggih. Direktorat PPH dan PPN masih pakai *main frame* besar, kita sudah pakai PC."

Beberapa tahun setelahnya hasil uji coba ini diterapkan ke seluruh Indonesia. Yang lekat di ingatan Rubino, saat melakukan pelatihan di daerah, adalah masih banyak orang yang takut memegang *keyboard* komputer.

"Pengiriman peralatan ke daerah pun seru. Beberapa kali kita membawa PC dan beberapa set *local network* harus melewati sungai, dan pernah juga kecebur di laut. Tapi akhirnya, pada 1993 semua PC bisa disebarkan ke seluruh Indonesia." Tahun 1994, sistem PBB sudah direplikasi di 25 kota, disusul ke banyak kota lainnya.

Nakhoda Terakhir Direktorat PBB

Masih jelas di ingatan **Maizar Anwar**, Direktur PBB Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sekitar 2009, ia berjalan beriringan dengan Dirjen Pajak saat itu, Darmin Nasution. "Pak Maizar, soal PBB, sudah biarkan saja," ucap Darmin kepada Maizar. Yang dimaksud Darmin adalah Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipimpin Maizar.

Ya, sebagai bagian dari proses reformasi sistem administrasi perpajakan yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat PBB akhirnya terpaksa "ditutup." Pengembalian pelaksanaan administrasi PBB-P2 ke daerah ini didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengembalian pelaksanaan administrasi ke daerah ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Penyerahan pertama kali dilakukan kepada Jawa Timur pada 2011, disusul DKI Jakarta pada 2012. Seluruh penyerahan kewenangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan ini selesai pada 2014.

Sejak itu, kewenangan pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Maizar mengaku pada mulanya sempat keberatan atas pengalihan administrasi PBB ke Pemda. "Administrasi PBB berbeda dengan administrasi jenis pajak lain seperti PPh atau PPN. Di PBB, kita harus punya dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu pemetaan dan ilmu penilai," kata Maizar.

Begitu administrasi PBB diserahkan ke Pemda, maka semua jenis pekerjaan mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, dan pengurangan akan dikerjakan sendiri oleh Pemda. Untuk itu, kata Maizar menambahkan, aparat Pemda harus memiliki pengetahuan teknis tentang PBB dan harus memahami benar seluruh aspek teknis PBB. "PBB itu sulit, rumit, dan butuh biaya tinggi. Karena memerlukan biaya tinggi itulah, maka daerah-daerah yang penerimaan PBB-nya kecil akan keberatan," ujar Maizar.[8]

Menurutnya, aparat Pemda harus mendapatkan pelatihan dulu sampai benar-benar memahami pengelolaan PBB. Aparat Pemda perlu tahu peta kelurahan, peta blok, dan peta nilai tanah, dan kemudian juga aspek administrasi PBB. Akhirnya, Maizar dan timnya ditugasi berkeliling ke daerah-daerah. "Kami menatar orang-orang daerah. Bicara 1-2 jam di satu daerah, besoknya pindah lagi ke tempat lain."

Maizar mencontohkan salah satu aspek dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Misalnya wajib pajak mengajukan keberatan. Aparat Pemda harus tahu perbedaan antara keberatan dengan pengurangan. "Kalau ada orang datang

8 https://www.kompasiana.com/mohamadsholihan/55018c1ea3331130725136f7/penyerahan-pbb-ke-pemda-sebaiknya-ditunda

mengatakan tidak mampu bayar, itu bukan keberatan, tetapi harus mendapatkan pengurangan. Kalau keberatan itu terkait salah data, salah nama, dan salah luas. Kalau orang yang minta pengurangan, itu artinya orang yang tidak mampu."

Yang juga dikhawatirkan Maizar pada saat itu adalah data PBB yang sudah dibangun oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun bisa rusak jika pengelolaan administrasi PBB diserahkan ke Pemda. "Saya sudah mengingatkan Pak Darmin waktu itu. Tapi akhirnya Direktorat PBB tetap dibubarkan dan data administrasi Pertanahan diserahkan semua ke Pemda."

Pada saat itu, data PBB hanya dimiliki dan disimpan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat PBB sampai 2009 itu sudah memetakan semua tanah, termasuk tanah negara, tanah pemerintah, termasuk rawa, sementara Badan Pertanahan Nasional hanya memetakan tanah-tanah yang bersertifikat.

Maizar menceritakan betapa tidak mudahnya mengumpulkan data semua tanah untuk membuat data PBB. Pada mulanya, petugas pajak akan memetakan masing-masing bidang tanah kemudian dibuat per blok. "Kita datangi dan petakan dengan cara diukur bidang tanahnya satu-satu, dibuat data bloknya. Ini keunggulan PBB, semua bidang tanah di Indonesia sudah di-*mapping*, sudah ada petanya," kata Maizar.

Yang kedua, kata Maizar, semua bidang tanah sudah ada *value*nya. Sudah ada nilainya, sudah ada NJOP-nya. Semua bidang tanah sudah jelas di mana objeknya dan siapa subjeknya. NJOP sendiri diperoleh dengan mengumpulkan informasi harga pasar di lapangan. "Kita bikin zona nilai tanah dengan harga yang sama. Misalnya harga satu juta kita jadikan satu zona. Petanya namanya peta Zona Nilai Tanah (ZNT)."

Data PBB bersifat multiguna dan bermanfaat untuk berbagai keperluan. NJOP misalnya, menjadi dasar pengenaan PBB dan BPHTB. PPh final, ganti rugi terhadap rumah yang digusur, tarif pengurusan sertifikat dan balik nama pun memakai NJOP sebagai dasar perhitungan. "Ada 14 instansi yang menggunakan NJOP PBB untuk berbagai keperluan," kata nakhoda terakhir Direktorat PBB DJP yang hampir 30 tahun menghabiskan kariernya di Direktorat yang mengurus soal pertanahan itu.

Karena sulit dan ribetnya mengurus administrasi PBB, tak mengherankan jika kemudian banyak Pemda yang keberatan ketika administrasi PBB diserahkan kepada mereka. "Hampir 99 persen Pemda menolak pada waktu itu," kata

Maizar. Mereka menganggap keputusan itu hanya menambah-nambah pekerjaan Pemda. Objeknya banyak, sementara banyak Pemda yang tidak punya SDM yang mumpuni dan berlatarbelakang pengukur maupun penilai.

> "Yang mau menerima itu daerah-daerah penghasil minyak, seperti Riau atau Kalimantan Timur atau daerah-daerah yang memiliki kota-kota besar seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat. Sisanya, kebanyakan menolak."

Sebelum administrasi PBB diserahkan ke daerah, Dirjen Pajak menyadari bahwa banyak Pemda yang tidak mampu menjalankan pemungutan PBB dan BPHTB. Namun, karena hasil pungutan pajak diterima daerah, maka daerahlah yang harus mengurus administrasi dan pemungutan PBB. Selain itu, biaya operasional pemungutannya yang sangat tinggi tak sebanding dengan yang diterima Pusat, membuat pengelolaan PBB diserahkan ke daerah.

Robert tak menampik perihal soal kecilnya penerimaan yang didapat pusat dari pungutan PBB. "Meskipun PBB dan BPHTB ini administrasinya di pemerintah pusat, 90 persen *revenue*-nya dikembalikan ke daerah. Kami di Direktorat Jenderal Pajak hanya memungut. Jadi aneh juga, kok kayaknya daerah menyuruh pusat untuk memungut PBB dan BPHTB. Hanya 10 persen sisanya buat kita, ya upah pungutlah itu," kata Robert.

Pemerintah daerah pun pada mulanya juga kerepotan mengurus PBB. Tak mengherankan jika pada awal-awal administrasi PBB dan BPHTB diserahkan ke daerah, ada Pemda yang malah rugi karena untuk menjalankan proses administrasi pemungutan PBB dan BPHTB dibutuhkan organisasi, SDM, proses bisnis, dan IT yang mahal.

"Biaya untuk menjalankan administrasi PBB lebih mahal daripada *revenue*-nya. Ada daerah minus yang marah-marah ketika PBB diserahkan ke mereka. Tapi akhirnya tetap diserahkan ke daerah. Semangatnya desentralisasi, meskipun di daerah-daerah yang kecil memang menjadi inefisien karena biaya memungut lebih mahal dari penerimaannya. Ini juga *empowerment* bagi daerah agar mampu menjalankan administrasi PBB sendiri," lanjut Robert.


BILL
3
x
6
-
9
+
=
%

BAB

5

REFORMASI PAJAK SETELAH SATU DEKADE

05

5.1. Kembali Benahi Regulasi

Peraturan perpajakan harus relevan dengan perkembangan perekonomian suatu negara. **Sjarifudin Alsjah**, mantan Sekretaris Ditjen Pajak, yang pada waktu itu baru saja kembali dari belajar di AS dan kemudian direkrut sebagai anggota tim Bidang PPh bersama Fuad Bawazier –kemudian menjadi Dirjen Pajak 1993-1998—mengatakan, "Kami sadar bahwa undang-undang itu harus diubah. Undang-Undang yang kita punya lahir pada 1983, tetapi pada tahun 1994 harus diubah."

Mengapa harus diubah? Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk munculnya bentuk dan praktik bisnis yang belum diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1991.

Sejak 1984 ketika UU Pajak Penghasilan diberlakukan, telah terjadi banyak perubahan dalam perekonomian Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun itu masih US$84,85 miliar, dan 10 tahun kemudian naik hampir dua kali lipat menjadi US$158 miliar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 1983/1984 juga masih Rp17,8 triliun dan pada 1993/1994 sudah mencapai Rp57,9 triliun, atau naik 225,persen.

Untuk bisa mendorong perekonomian bergerak lebih cepat, Pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan di bidang investasi, salah satunya di bidang perpajakan. Saat itu, kata Sjarifudin, muncul perdebatan apakah Indonesia perlu memberikan fasilitas *tax holiday* atau tidak kepada investor. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan tax holiday tidak selalu memberikan efek positif, bahkan investor di sejumlah negara justru memanfaatkannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Misalnya, ada investor domestik yang mendirikan perusahaan di luar negeri dan lalu masuk ke Indonesia sebagai investor asing agar bisa memanfaatkan tax holiday. Penghindaran pajak lain yang juga sering dilakukan perusahaan

asing adalah mereka memanfaatkan tax holiday suatu negara, tapi kemudian menutup perusahaan ketika periode tax holiday berakhir. Mereka lalu masuk lagi ke negara yang sama dengan menggunakan entitas bisnis yang berbeda.

Akhirnya, kata Sjarifudin, tim reformasi memilih memberikan insentif pajak. "Bentuknya bermacam-macam, salah satunya adalah penurunan tarif pajak penghasilan." Pemberian insentif ini diatur dengan menambahkan Pasal 31A pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Insentif diberikan kepada perusahaan di bidang usaha tertentu atau berinvestasi di daerah tertentu. Pengaturan lebih jauh soal insentif ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.

Dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31 hanya mengatur soal pembayaran kelebihan bayar pajak terutang. Revisi Undang-Undang PPh melalui UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga belum memasukkan insentif pajak untuk menarik investasi.

Reformasi perpajak pada 1994 tidak hanya menyentuh UU Pajak Penghasilan melalui UU No. 10 Tahun 1994, tapi juga tiga Undang-Undang yang lain, yakni:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain insentif perpajakan untuk mendorong investasi, dalam reformasi lanjutan ini, cakupan PPh Final diperluas. Sebelumnya, PPh Final sebesar 20 persen sudah mulai diterapkan sejak Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diterapkan, antara lain untuk pendapatan dari deviden perusahaan dalam negeri, bunga, sewa, dan royalti. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengubah besaran persentase untuk imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya yang dilakukan di Indonesia, dari semula 20 persen menjadi sembilan persen.

Fuad Bawazier, Dirjen Pajak periode 1993-1998 mengatakan "Reformasi pada tahun 1994 juga dimaksudkan untuk menerapkan seluas mungkin PPh Final sepanjang syarat-syaratnya bisa terpenuhi, mampu meningkatkan penerimaan pajak, dan bisa menutup potensi kebocoran (korupsi, kolusi, dan nepotisme)."

Pajak Penghasilan Final antara lain diterapkan dalam pemungutan PPh atas penghasilan bunga bank yang diterima masyarakat dari deposito, tabungan atau simpanannya di bank dengan tarif 20 persen. Sistem ini juga diterapkan pada penghasilan dari penjualan tanah dan rumah dengan tarif 5 persen dari harga jual. PPh Final juga diterapkan pada transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan tarif 1/1000 dari harga jual saham.

"Sudah menjadi sifat wajib Wajib Pajak di mana pun untuk selalu berupaya menghindari atau mengecilkan kewajiban pajaknya," kata Fuad. Bedanya, lanjut Fuad, di negara-negara maju, upaya-upaya tersebut dijalankan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang legal yang tersedia serta perencanaan pembayaran kewajiban pajak yang baik (*healthy tax planning*).[1]

Sementara di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, upaya penghindaran dan pengecilan pajak ditempuh dengan upaya legal maupun yang ilegal. Sementara sifat atau perilaku petugas pemungut pajak di negara maju umumnya lebih disiplin dan bersih dibandingkan dengan aparat pajak di negara berkembang.

Dengan menyadari perilaku wajib pajak 'nakal' dan aparat pajak yang umumnya masih belum profesional, efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* di mana wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, sedikit banyak agak terganggu. Penerapan PPh final bisa mengatasi berbagai masalah tersebut. "Tujuan lain reformasi perpajakan 1994 adalah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan sistem *self assessment* dengan meminimalkan interaksi antara aparat pajak dengan wajib pajak," kata Fuad.

Properti Tak Perlu PPh Final

Pada kesempatan lain, Sjarifudin menambahkan, Fuad Bawazier yang mendorong perluasan PPh Final dengan pertimbangan luasnya *coverage area*

1 Fuad Bawazier, Reformasi Pajak di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No 1 April 2011

Indonesia. Yang kedua, kata Sjarifudin, "Belum optimalnya administrasi perpajakan untuk meng-*cover* semua wajib pajak. Yang harusnya terdaftar, kenyataannya tidak terdaftar. Nah, untuk menyederhanakan, diterapkan PPh Final meskipun sebetulnya tidak ada di dalam sistem perpajakan pada umumnya."

Pengenaan PPh Final sebetulnya tidak dikenal dalam undang-undang yang normal. Penerapan PPh Final dilakukan untuk lebih menyederhanakan dan memudahkan wajib pajak yang pengetahuannya atau kesadarannya masih rendah, tetapi utamanya adalah untuk hal-hal yang sifatnya hasil dari modal atau harta, seperti bunga deposito, bunga tabungan, atau hasil penjualan lahan atau rumah.

"Deposan kan selalu menerima bunga deposito atau tabungan. Secara undang-undang mereka harus bayar pajak. Tapi, karena administrasi kita nggak mampu menangani mereka yang jumlahnya puluhan juta, mereka akhirnya nggak ter-*cover*. Karena itu, UU mengatur pajak untuk bunga deposito itu dipungut oleh bank. Bank secara otomatis kemudian melaporkan dan menyetorkan ke kita."

Pungutan PPh final juga memasukkan hasil dari penjualan tanah dan bangunan. "Itu kan nggak tiap hari terjadi, jadi lumayan hasilnya dan itulah terus sampai sekarang." Namun, Sjarifudin menyarankan, untuk hal-hal yang sudah bisa di-*cover* aparat pajak sebetulnya tidak perlu lagi dikenakan PPh Final supaya unsur keadilan benar-benar tercapai. Mereka yang penghasilannya tinggi, tarif pajaknya tinggi, sementara yang penghasilannya kecil, tarif pajaknya juga kecil.

"Kalau sekarang kan sama rata. Mereka yang memiliki deposito Rp100 miliar atau Rp50 juta, tarifnya sama saja. Nah, menurut UU Pajak Penghasilan, perlakuan seperti ini sebetulnya kan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip keadilan yang dianut undang-undang ini."

Sjarifudin juga memberikan contoh lain tentang perlunya prinsip keadilan diterapkan dalam pengenaan PPh final untuk transaksi penjualan saham dan deviden di bursa efek. Memang, kata Sjarifudin, tidak semua transaksi di bursa efek dikenakan pajak. Hanya transaksi penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima investor yang dikenakan pajak. Transaksi pembelian tidak dikenakan PPh Final.

Payung hukum pengenaan pajak atas transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1994. Dalam dua

UU PPh sebelumnya, soal penjualan saham dan deviden melalui pasar modal belum diatur. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta memang baru sangat aktif sejak 13 Juli 1992 ketika pemerintah menswastakan Bursa Efek Jakarta, sekaligus membentuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Sampai 1987, bursa efek masih sangat lesu. Jumlah emiten hanya 24 perusahaan. Pemerintah kemudian meluncurkan Paket Desember 1987 yang mempermudah perusahaan untuk go public, dan perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia. Disusul kemudian Paket Desember 1988 untuk mendorong perusahaan masuk bursa. Pada 1990, jumlah emiten di Bursa Efek Jakarta sudah mencapai 224 perusahaan.

Karena itu, wajar jika UU PPh 1994 mulai mengatur Pajak Penghasilan untuk hasil penjualan saham dan perolehan deviden. Pengaturan lebih lanjut tentang PPh dalam perdagangan saham di bursa dilakukan melalui PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek.

Menteri Keuangan kemudian menindaklanjuti PP No. 14/1997 dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Pada Pasal 2 dan 3 disebutkan besarnya tarif PPh atas penjualan saham adalah 0,1 persen dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sementara, untuk pemilik saham pendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5 persen dari nilai saham.

"Sampai sekarang tarifnya tidak naik-naik. Padahal jelas orang-orang atau investornya orang kaya. Sudah seyogianya ketentuan itu diubah. Dari 1994 sampai sekarang, tidak juga dirombak. Paling tidak, tarifnya diubah," kata Sjarifudin. Bagaimana jika dikenakan PPh normal saja? "Itu lebih baik lagi karena jelas *rate*-nya tinggi. Omsetnya gede, pemainnya khusus, nggak ada rakyat kecil main di situ, meskipun sekarang sudah masuk ke retail, jual eceran. Tapi yang seperti itu banyaknya di reksadana."

Menurut Sjarifudin, banyak objek pajak yang tidak seharusnya lagi dikenakan PPh Final tetapi "difinalkan." Salah satunya adalah perusahaan properti. "Perusahaan properti, *real estate* itu pembukuannya jelas, tak ada kendala dalam pembukuannya. Biasanya, alasan pengenaan pajak final adalah pembukuan.

Nah, perusahaan properti pembukuannya jelas, malah pakai akuntan. Dan itu murni bisnis, seharusnya penjualannya terkena PPh normal."

Pajak Penghasilan, kata Sjarifudin, memang sangat menekankan unsur keadilan. Makin tinggi penghasilan, makin tinggi juga tarif pajaknya. Karena itu, dalam penetapan tarif PPh dikenal lapisan pendapatan dan tarif yang berbeda-beda. Pada UU No. 7 Tahun 1983, ada tiga lapis penghasilan kena pajak, yakni sampai Rp10 juta, di atas Rp10 juta-Rp50 juta, dan di atas Rp50 juta. Tarif untuk masing-masing lapis adalah 15 persen, 25 persen, dan 35 persen. Untuk Wajib Pajak pribadi diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp960 ribu.

Revisi UU PPh pada 1994 memberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp1.728.000. Selain itu, ada perubahan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif. Lapis paling bawah dinaikkan menjadi Rp25 juta, sedangkan dua lapis lainnya tidak berubah. Tarif ternedah juga diturunkan menjadi 10 persen dan tarif tertinggi juga turun menjadi 30 persen. Bahkan, melalui Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi bisa diturunkan lagi menjadi serendah-rendahnya 25 persen.

Penerapan PPh Final sendiri awalnya banyak ditentang, bahkan oleh orang-orang di lingkungan Ditjen pajak sendiri. "Katanya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Saya bilang, sudahlah, masyarakat pajak ini masih nakal, pegawai pajaknya mudah digoda, iming-imingnya kuat, kita *nggak* punya data. Kita perlu penerimaan negara yang pasti. Yang penting penerimaan kita jauh di atas target," kata Fuad.

Bunga Keterlambatan Pengembalian

Penerapan PPh Final terbukti efektif dan diminati wajib pajak karena selain sederhana dan mekanismenya mudah, juga memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi wajib pajak. Bagi Ditjen Pajak, penerapan PPh Final selain memudahkan dalam perencanaan penerimaan pajak, juga karena biaya pemungutannya sangat murah.

Dengan memahami latar belakang perilaku wajib pajak maupun aparat pajak, maka reformasi perpajakan 1994 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip dalam reformasi perpajakan 1983, yaitu:

a. Sederhana, artinya kedua belah pihak (wajib pajak dan aparat pajak) dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan mudah dan murah.

b. Asas pemerataan dan keadilan dalam beban pajak yang harus dipikul.

c. Kepastian hukum bagi wajib pajak dan aparat pajak.

d. Menutup atau mengurangi peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.

e. Netralitas dalam pengenaan pajak untuk menjaga perilaku alami wajib pajak

f. Dapat digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sektor atau daerah tertentu.

Untuk lebih mewujudkan prinsip-prinsip pemungutan pajak seperti disebutkan di atas, reformasi perpajakan 1994 memberikan landasan hukum yang lebih tegas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif PPh yang lebih progresif. "Sebagai penajaman dari prinsip kesederhanaan dan kepastian hukum, definisi atau cakupan dari subjek pajak dan objek pajak beserta pengecualian-pengecualiannya diberikan penegasan yang lugas agar terhindar dari multitafsir saat implementasinya," kata Fuad.

Prinsip kesetaraan antara wajib pajak dengan aparatur pajak juga menjadi fokus reformasi pajak 1994, yang diwujudkan antara lain dengan pemberian bunga sebesar dua persen per bulan atas keterlambatan pengembalian lebih bayar pajak oleh negara (Undang-Undang No. 9 Tahun 1994) serta sanksi yang mengatur bahwa pejabat pajak dapat dihukum pidana kurungan dan denda jika melanggar ketentuan rahasia jabatan.

Yang tak kalah penting, reformasi pajak 1994 lebih menegaskan pelaksanaan prinsip bahwa peraturan perpajakan berlaku sama bagi setiap wajib pajak dengan situasi atau kasus yang sama, seperti hanya PPh Final. Masa kedaluwarsa pajak juga diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Selain PPh dan PPh Final, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya juga ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penyempurnaan juga dilakukan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setelah 9 tahun diberlakukan, antara lain yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Cakupan objek pajak, saat, dan tempat PPN terutang.

2. PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan oleh negara.

3. PPN atas kegiatan membangun sendiri.

4. PPN atas penyerahan barang yang menurut tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan.

5. Restitusi PPN.

Sedangkan perubahan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Diperkenalkannya besarnya NJOP tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak PBB, sebagai perwujudan keadilan bagi wajib pajak dengan harta tertentu (sedikit) tidak dikenakan PBB.

2. Memperjelas ketentuan tentang upaya banding PBB ke badan peradilan pajak sebagaimana jenis-jenis pajak lainnya.

Antre Menunggu Giliran

Reformasi pajak 1994 dilanjutkan dengan reformasi pajak 1997. Reformasi yang terakhir ini masih menjadi bagian dari reformasi pajak 1994. Prinsip, dasar, dan tujuan reformasi pajak 1997 sama dengan reformasi pajak sebelumnya. Rentang waktu 3 tahun semata-mata karena harus mengantre menunggu giliran pembahasan di pemerintah maupun DPR. Reformasi pajak tahun 1983 dan 1994 juga telah mampu meningkatkan peran penerimaan pajak dalam APBN menjadi di atas 70 persen, dengan tulang punggung utama PPh dan PPN.

Reformasi pajak tahun 1997 mengesahkan lina undang-undang baru, yakni:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Sebelum dibentuknya BPSP, banding pajak diputuskan oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli perpajakan senior dan hakim-hakim yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Dengan BPSP diharapkan lahir sebuah pengadilan pajak yang murah, mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi penerimaan negara.

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 ini ada banyak sekali jenis pungutan di daerah, baik yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) maupun dasar hukum lainnya. Pungutan-pungutan ini dapat diklasifikasikan sebagai pajak ataupun retribusi dan sering tumpang tindih dengan berbagai beban masyarakat/investor lainnya sehingga perlu ditertibkan.

3. Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

   Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 ini merupakan pelengkap dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, antara lain perubahan organisasi Ditjen Pajak ataupun dalam rangka kejelasan dan penegasan definisi sita, lelang, sandera, dan sanggahan demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tetang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

   Selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), padahal terdapat ratusan jenis atau macam pungutan negara yang tidak dimasukkan ke Kas Negara, sehingga tidak termuat dalam APBN. Karena ada di luar APBN *(off budget)*, maka pemasukan dan penggunaan uang ini tidak mengikuti mekanisme pengesahan anggaran di DPR ataupun pengawasannya.

   Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 menegaskan bahwa semua PNBP tanpa kecuali harus utuh dan segera dimasukkan ke rekening Kas Negara, dan dana saldo yang ada harus secepatnya dipindahkan ke Kas Negara. Undang- undang ini juga mengatur selambat-lambatnya dalam 5 tahun semua PNBP sudah harus dikelola dan dialihkan ke Kas Negara/APBN.

5. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   BPHTB adalah jenis pajak baru. Sama seperti PBB, BPHTB meski dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak), tetapi seluruh hasilnya diserahkan ke pemerintah daerah sebagai pajak bagi hasil. Pajak ini ditanggung atau dibayar oleh pembeli tanah dan bangunan.

Demi keadilan, terdapat jumlah/nilai tertentu dari objek pajak ini yang tidak dikenakan pajak. Untuk kemudahan dalam pelaksanaannya, perhitungan besarnya BPHTB menggunakan dasar NJOP yang sudah lama dikenal dalam PBB, dengan tarif 5 persen dari NJOP setelah dikurangi jumlah tertentu yang tidak kena pajak.

Kelima undang-undang tersebut di atas dimaksudkan untuk menyempurnakan reformasi pajak tahun 1983 dan 1994, khususnya untuk menertibkan penerimaan negara di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KETIKA BADAI ITU TIBA

Rabu, 2 Juli 1997. Pemerintah Thailand memutuskan untuk mengambangkan mata uang baht. Sebelumnya, Thailand menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Ketika itu, nilai tukar baht di-*peg* pada posisi 25 baht per dolar AS. Namun, krisis cadangan devisa membuat nilai tukar baht tergerus sampai 15-20 persen (28,80 baht per dolar). Setelah diambangkan, nilai tukar baht terjun sampai 41 baht per dolar AS.

Krisis ini kemudian memicu krisis yang sama di sejumlah negara Asia lainnya. Tiga negara menghadapi krisis paling parah, yakni Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Dana Moneter Internasional (IMF) bersama sejumlah negara sampai mengucurkan dana talangan (*bail out*) untuk tiga negara ini sebesar US$119 miliar. Indonesia mendapatkan dana talangan sampai US$43 miliar.

Nilai tukar rupiah jatuh 80 persen, baht anjlok 50 persen, won Korea menyusut hampir 50 persen, dan ringgit Malaysia terdepresiasi 45 persen. Kejatuhan nilai tukar ini membuat banyak bank jatuh karena para debitur yang terpapar dolar tak mampu membayar utangnya. Ekonomi yang semula tumbuh 7-9 persen jatuh sampai negatif. Thailand mencatat pertumbuhan PDB negatif 7,6 persen, dan Indonesia tumbuh minus 13,3 persen.

Sampai sekarang, para ahli masih berdebat tentang penyebab krisis tersebut. Namun, sebagian besar mengatakan bahwa krisis tersebut akibat arus balik investasi asing yang selama awal dekade 1990 mengalir deras ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Tak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi negara-negara ini sangat tinggi. Ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, miliaran dolar mengalir keluar dari negara-negara Asia. IMF memperkirakan jumlahnya sampai US$100 miliar.

Aturan yang lemah di sektor perbankan dan korporasi dituding menjadi penyebab rentannya perekonomian negara-negara di Asia. Adu lomba menarik investasi asing antarnegara di Asia akhirnya menciptakan *hot money bubble* di negara-negara Asia. Ketika satu balon meletus, balon-balon lainnya ikut meletus. Namun, ada juga pihak-pihak yang menuduh George Soros. Investor yang juga spekulan keturunan Hungaria-Amerika itu sebagai pemicu krisis.

Indonesia merupakan negara yang paling terpukul krisis ini. Banyak pengusaha yang memiliki pinjaman dolar menjerit karena utangnya tiba-tiba naik berkali-kali lipat akibat pelemahan rupiah. Rasio kredit macet (NPL) perbankan mencapai 48,6 persen, jauh di atas batas aman yang hanya lima persen. Total kredit macet yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mencapai Rp155 triliun. Utang luar negeri Indonesia juga sangat besar. Per akhir Desember 1997, utang luar negeri mencapai US$211,4 miliar, 35 persennya utang swasta.

Berbagai kebijakan untuk menangani krisis gagal menghentikan laju pelemahan rupiah, termasuk memperlebar rentang intervensi Bank Indonesia dan penghentian 39 proyek yang didanai dengan dolar. Presiden Soeharto pun mengirim Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono ke IMF untuk mengajukan pinjaman. Indonesia membuat proposal penyelamatan ekonomi berjudul Memorandum on Economic and Finance Policies (MEFP) pada 31 Oktober 1997.

Sebagai kelanjutannya, Presiden Soeharto harus menandatangani Letter of Intent (LoI) di depan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus pada 15 Januari 1998. Secara keseluruhan, selama krisis ini Indonesia menandatangani 11 LoI. LoI terakhir ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Indonesia kemudian mendapatkan pagu pinjaman dari IMF sebesar US$23,53 miliar, namun yang akhirnya yang dicairkan sebesar US$14,99 miliar.

Utang ke IMF akhirnya dihentikan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melunasi sisa pinjaman terutang sebesar US$3,7 miliar pada 2006. Namun, jejak-jejak krisis moneter ini masih dirasakan hingga sekarang karena Pemerintah masih terus membayar kupon obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bagian dari penyelamatan perbankan nasional.

Di saat seperti ini, penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai APBN. "Dampak krisis terhadap sistem administrasi perpajakan kita lebih banyak terkait dengan kendala dalam pelaksanaan intensifikasidan ekstensifikasi pajak. Ini karena adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan pengendalian krisis melalui BPPN," kata Dirjen Pajak Anshari Ritonga sambil mencontohkan administrasi penagihan yang terhalang oleh kredit macet.

Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (UU Penyelenggara Negara Bebas KKN) juga memaksa Ditjen Pajak untuk segera membenahi administrasi. Dana Moneter Internasional juga menuntut beberapa langkah reformasi keuangan untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional. Salah satunya reformasi sistem perpajakan.

Menurut Gillis, sistem perpajakan Indonesia pada dasarnya tetap tidak tersentuh oleh siapa pun sepanjang tahun 1970-an dan awal 1980-an.[2] Banyak dari cacat paling serius dalam struktur pajak berasal dari fakta bahwa pendapatan, penjualan, dan pajak properti semuanya didasarkan pada undang-undang perpajakan yang sudah ketinggalan zaman, warisan kolonial Belanda.

2 Malcolm Gillis, Comprehensive Tax Reform: The Indonesian Experience, 1981-1988

BUKAN MAU *NYENENGIN* IMF

Krisis keuangan Asia 1997 yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia tersebut menjadi salah satu katalisator utama untuk mereformasi administrasi perpajakan Indonesia."Keuangan negara mengalami beban karena negara harus mem-*bailout* sektor perbankan yang rusak dan BI yang menjadi independen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Tiba-tiba keuangan negara memiliki beban utang yang sangat besar dan kita masuk ke program IMF."

Tujuan program IMF adalah menyehatkan kembali ekonomi keuangan negara. Program tersebut diharapkan dapat memulihkan tingkat pertumbuhan menjadi 5-6 persen dalam jangka menengah, membatasi inflasi di bawah 5 persen per tahun, dan mencapai kesinambungan fiskal.

Di bawah program ini, utang pemerintah yang melonjak dari 25 persen dari PDB sebelum krisis menjadi sekitar 100 persen dari PDB pada 2002. Proporsi utang ini akan dikurangi menjadi 65 persen dari PDB pada tahun 2004. Agar ekonomi dan APBN Indonesia bisa sehat lagi, maka pajak juga harus dibenahi. Reformasi perpajakan wajib dilakukan.

"Waktu saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2005, kebutuhan untuk membenahi pajak dan keuangan negara tetap penting, ada atau nggak ada IMF. *Wong* kita *ngerjain* itu bukan buat *nyenengin* IMF, tapi untuk membangun fondasi Indonesia. Itu satu poin saya."

John Brondolo dan kawan-kawan mencatat, untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia merumuskan program reformasi ekonomi pada tahun 2000 yang didukung oleh bantuan keuangan dan bantuan teknis IMF.[3]

Dalam konteks ini, otoritas merancang program penyesuaian fiskal yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mendukung pemulihan ekonomi dan mengelola utang pemerintah menuju rasio utang yang sehat. Mengingat rapuhnya pemulihan yang muncul di awal tahun 2000, Pemerintah menganggap penting untuk mempertahankan stimulus fiskal pada tahun 2000 sambil merencanakan konsolidasi fiskal lebih awal.

"Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro jangka menengah pemerintah menargetkan pengurangan defisit pemerintah pusat secara bertahap," tulis Brondolo.

Dengan proyeksi penurunan produksi minyak, peningkatan penerimaan pajak nonmigas menjadi elemen kunci dalam strategi penyesuaian fiskal Indonesia. Dan seiring ekonomi yang perlahan pulih dari mega krisis, pemerintah berusaha

---

3 John Brondolo, et.al., IMF Working Paper, Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001-07)

memperoleh pendapatan sebanyak mungkin melalui perbaikan administrasi pajak.

Tahun 2002 menjadi tahun yang sangat penting bagi reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Anggaran tahun itu menargetkan pengurangan defisit yang cukup besar yang akan membutuhkan peningkatan pendapatan pajak nonminyak sebesar 1,2 poin persentase dari PDB. Sekitar setengah dari peningkatan pendapatan akan dihasilkan melalui perbaikan administrasi perpajakan.

"Untuk mencapai peningkatan pendapatan dari sektor pajak seperti yang ditargetkan, pemerintah meminta DJP untuk mengidentifikasi langkah-langkah administratif khusus untuk meningkatkan pemungutan pajak," tulis Brondolo dalam "IMF Working Paper, Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001-2007)."

Program reformasi ekonomi selama awal tahun 2000-an juga sangat mementingkan perbaikan iklim investasi sebagai kunci untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan lapangan kerja. Dengan sejumlah studi dan survei yang menunjukkan bahwa masalah dalam administrasi perpajakan adalah salah satu hambatan utama untuk melakukan bisnis di Indonesia, reformasi administrasi perpajakan menjadi penting.

Alhasil, strategi reformasi Ditjen Pajak pun diperluas, mencakup langkah-langkah penyederhanaan administrasi perpajakan, mempromosikan integritas petugas pajak, mempercepat pengembalian dana kepada wajib pajak, dan sejumlah langkah lain. Dengan cara ini, pemerintah mendorong administrasi perpajakan ke posisi penting dalam agenda kebijakan ekonomi Indonesia.


PAJAK

BAB

6

TANTANGAN BERUBAH, SISTEM PERPAJAKAN DIUBAH

06

6.1. Perubahan Tiada Henti

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, terus melakukan perubahan dan perbaikan di sektor perpajakan sejak 1983 ketika pertama kali Indonesia memiliki serangkaian Undang-Undang Perpajakan yang relatif lengkap. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Direktorat Jenderal Pajak mengubah sistem pelaporan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*.

Sebelum 1983, besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak ditentukan oleh Ditjen Pajak berdasarkan data historis. Setelah Reformasi 1983, wajib pajak mendapatkan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pjak sebagai otoritas perpajakan hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejak itu, reformasi perpajakan terus dilakukan mengikuti perkembangan perekonomian dan juga teknologi, terutama teknologi informasi. Reformasi berikutnya dilakukan pada 1994-1997. Beberapa penyesuaian dilakukan. Satu di antaranya adalah pengenaan pajak pada perdagangan saham yang berkembang pesat sejak Paket Deregulasi Desember 1987 dan Desember 1988. Tarif pajak juga diubah untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dalam pembayaran pajak.

Krisis moneter melanda Kawasan Asia, termasuk Indonesia, pada 1997 dan teknologi informasi berkembang luar biasa sejak akhir dekade 1990-an. Dua hal itulah yang mendorong Ditjen Pajak kembali melakukan reformasi pajak dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan pada tahun 2000. Indonesia juga sedang memulihkan perekonomian yang terdampak krisis dengan supervisi Dana Moneter Internasional (IMF).

Tim IMF pun mulai masuk meneliti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia. Hasilnya mereka melihat ada ruang untuk melakukan perbaikan demi menyelamatkan perekonomian Indonesia, yakni dengan melakukan reformasi perpajakan. Menurut IMF sistem perpajakan yang ada sangat lemah dan belum bisa memberikan pelayanan nyaman dan tidak bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak Indonesia ketika itu sangat rendah.

Masalah lain yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak ketika itu adalah *image* atau pandangan kurang baik dari masyarakat. Reformasi pajak yang dimulai sejak 1983 masih belum mampu menjadikan *image* Direktorat Pajak sebagai institusi paling bersih di negeri ini. Bahkan pada tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak justru dianggap sebagai salah satu institusi paling korup.

Dalam sejumlah jajak pendapat dan survei tentang transparansi, Direktorat Jenderal Pajak selalu berada dalam tiga besar lembaga paling korup bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian RI. Sebelum 2002, tiga lembaga ini bergantian menduduki peringkat pertama. Sehingga, ketika itu ada anggapan bahwa jika seseorang bekerja di Ditjen Pajak pasti uangnya banyak karena di samping gajinya besar, 'sawerannya' juga *gede*.

Dua persoalan di atas memunculkan gagasan agar Direktorat Jenderal Pajak kembali melakukan reformasi perpajakan. Tujuannya untuk mengubah *image* Direktorat Jenderal Pajak dari lembaga yang dinilai korup menjadi institusi yang bersih. Gagasan ini disambut baik oleh pegawai Ditjen Pajak. Singkatnya, semangat reformasi perpajakan mulai tahun 2000 adalah untuk menghapus pandangan negatif masyarakat terhadap Ditjen Pajak yang dianggap sebagai institusi terkorup dengan pelayanan yang kurang bagus.

Ada tuntutan dari masyarakat sebagai wajib pajak kepada Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Upaya mengubah *image* tentu bukan hal yang mudah. Ditjen Pajak harus terlebih dulu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran penuh untuk membayar pajak.

Untuk mengubah *image* atau citra, Ditjen Pajak melakukan perubahan *culture* dengan reorganisasi, mengubah proses bisnis, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, dan memperkuat manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, reformasi perpajakan ketika dipimpin Hadi Poernomo (2001-2006) ini berfokus pada reorganisasi kelembagaan, mengubah proses bisnis dan sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi (TI), termasuk membuat kode etik dan memperkenalkan *job grading*.

Langkah pertama yang dilakukan Ditjen Pajak adalah membentuk tiga kelompok kerja, yakni Kelompok Kerja TI dan Proses Bisnis, Kelompok Kerja organisasi dan SDM, dan Kelompok Kerja Peraturan untuk merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan. Pada 2002 Ditjen Pajak juga membentuk Tim Modernisasi untuk mengakselerasi IMF *White Letter*. Formasi tim ini anggotanya diperbarui setiap tahun dan bersifat *ad hoc* karena anggota tim secara struktural masih memegang jabatan masing-masing.

Tim Modernisasi terdiri atas empat subtim, di mana setiap subtim beranggotakan sepuluh hingga enam belas orang. Mereka mendapat dukungan teknis dan kesekretariatan. Dengan pertimbangan organisasi Ditjen Pajak yang terlalu besar dan belum tentu semua SDM-nya siap untuk berubah, maka dibentuk kantor percontohan (prototipe) Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO) Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua.

Pada 1 Juli 2002, Menteri Keuangan Boediono meresmikan kantor-kantor tersebut dan mulai beroperasi sejak 9 September 2002. Sistem kerjanya tidak lagi berdasarkan jenis pajak, tetapi berdasarkan fungsi. Ada seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pemeriksaan, ada fungsional pemeriksa, dan sebagainya. Perlahan-lahan semuanya mulai dikerjakan menggunakan sistem administrasi digital meski masih sangat sederhana. Masing-masing kantor menangani seratus wajib pajak yang diambil dari dua ratus wajib pajak terbesar di Indonesia.

Pendek kata, di bawah komando Hadi Poernomo, Ditjen Pajak disibukkan oleh banyak koreksi dan perbaikan, baik dalam kaitannya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun dengan reformasi struktural. Hanya dengan modernisasi dan reformasi struktural, tugas yang diamanatkan negara untuk meningkatkan penerimaan pajak bisa direalisasikan.

Tony Lister, konsultan pajak yang ditugaskan oleh Technical Assistance Management Facility (TAMF) Australia-Indonesia melihat bahwa persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam modernisasi dan reformasi perpajakan adalah pentingnya penilaian risiko (*risk assesment*). "Saya melihat pelayanan pajak di Indonesia sudah cukup baik, tapi Indonesia perlu lebih tajam pada penilaian risiko," kata Lister saat diwawancarai Tim Buku Reformasi Administrasi Perpajakan.

Menurut Lister yang datang ke Indonesia pada 2003, sistem penilaian risiko yang baik akan menghemat waktu dan biaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar. "Jangan sampai biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pajak jauh lebih besar dibandingkan penerimaannya. Jangan sampai juga waktu yang kita habiskan begitu banyak, tapi lebih sedikit pendapatan," kata Lister lagi.

6. 2 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pada periode 2000-2008, modernisasi administrasi perpajakan banyak menyentuh organisasi. Sejak 1989, organisasi pajak dibagi berdasarkan jenis pajak atau *tax type* dan fungsional sekaligus. Pada 1988, Ditjen Pajak memiliki enam direktorat dan 2 pusat. Misalnya, ada Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan, serta Direktorat Peraturan Perpajakan yang bersifat fungsional, tapi ada Direktorat Pajak Penghasilan serta Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya yang didasarkan pada jenis pajak.

Struktur organisasi berubah menjadi tujuh direktorat dan dua pusat pada 1994, namun tidak ada perubahan dalam pengelompokan. Ditjen Pa jak tetap memiliki direktorat yang bersifat fungsional, tapi direktorat berdasarkan jenis pajak masih dipertahankan. Tambahan satu direktorat adalah Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional.

Susunan organisasi di Ditjen Pajak kembali berubah pada 2001 tapi masih memasukkan direktorat berdasarkan jenis pajak. Direktorat Hubungan perpajakan internasional dihapus, sementara Direktorat Pemeriksaan diubah menjadi Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak. Dua pusat diubah strukturnya menjadi direktorat, yakni Direktorat Penyuluhan Perpajakan, dan Direktorat Informasi Perpajakan.

Struktur di Ditjen Pajak diturunkan di tingkat Kanwil dan KPP. Setiap seksi di dalam KPP melakukan semua fungsi administrasi pajak mulai dari pendaftaran hingga pengawasan wajib pajak. Misalnya seksi Pajak Penghasilan (PPh) Badan akan melakukan administrasi mulai dari proses pendaftaran Wajib Pajak Badan, menerima SPT PPh Badan, sampai mengawasi pembayaran PPh Badan. Seksi yang lain akan melakukan hal yang sama.

Proses bisnis ini mengakibatkan wajib pajak badan harus bertemu dengan masing-masing seksi untuk mengurus keperluannya, mulai dari PBB, PPN, hingga PPh. Situasinya makin rumit jika wajib pajak badan itu beroperasi di banyak daerah. Sebut saja Pertamina atau PLN. Hal ini sangat merepotkan wajib pajak. Ditjen Pajak kerepotan karena harus mengumpulkan data dari banyak seksi dan banyak daerah jika ingin mengetahui berapa total pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak badan.

Sejumlah negara yang menyadari kelemahan tersebut, banyak yang sudah

mulai beralih dari organisasi berdasarkan *type of tax* ke *functionality.* Organisasi diubah menjadi berdasarkan fungsi. Sebagai contoh, seksi pelayanan akan memberikan pelayanan kepada wajib pajak, seksi pengolahan data mengolah data, seksi pengawasan dan konsultasi bertugas mengawasi wajib pajak serta memberi konsultasi, dan sebagainya. Tujuan mereka adalah agar masing-masing fungsi bisa dikerjakan dengan baik dan meng-*cover* sekaligus berbagai jenis pajak.

Pada 2006, struktur Ditjen Pajak berubah secara signifikan. Struktur baru ini benar-benar berdasarkan fungsi (*function type*). Direktorat-direktorat yang didasarkan pada jenis pajak dihapus. Dalam struktur yang baru ini, jumlah direktorat bertambah menjadi 15 direktorat plus satu pusat.

Mengikuti perkembangan zaman, ada direktorat baru, yakni Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk memperkuat proses transformasi diadakan dua direktorat baru, yakni Direktorat Transformasi Proses Bisnis, serta Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur. Selain itu, ada tambahan direktorat baru untuk mengantisipasi kerumitan bisnis, yakni Direktorat Intelijen Perpajakan. Direktorat Perpajakan Internasional kembali dihidupkan.

Struktur di level Ditjen kemudian diaplikasikan di level Kantor Pelayanan Pajak. Dalam sistem yang baru, pelayanan kepada wajib pajak dimulai dari seksi pendaftaran, pelayanan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, konsultasi, hingga seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Singkatnya, tipe ini seperti konsep ban berjalan sehingga lebih efisien. Sistem ini juga berfungsi sebagai *check and balance* terhadap wajib pajak. Jika sebelumnya dengan sistem *tax type* petugas sulit mengontrol pelaksanaan pembayaran pajak, maka dengan sistem baru, proses *check and balance* sudah melekat dalam proses kerja.

Pelayanan berdasarkan fungsi ini dilakukan dengan mengklasifikasikan wajib pajak menurut ukuran. Pada periode sebelumnya pelayanan pajak berdasarkan wilayah, sehingga kantor pelayanan pajak harus mengurus wajib pajak besar dan sekaligus juga wajib pajak kecil. Dalam periode modernisasi administrasi, kantor pelayanan pajak dibagi berdasarkan kapasitas wajib pajak atau berdasarkan segmentasi.

Sehingga kemudian dibentuklah kantor pelayanan pajak berdasarkan segmentasi, yakni Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

Segmentasi ini memudahkan Ditjen Pajak mengelola para wajib pajak. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Besar (*Large Tax Office*/LTO) akan mengelola wajib pajak besar. Meskipun jumlahnya sedikit, wajib pajak besar ini memberikan kontribusi sekitar 20 persen dari total penerimaan pajak, terutama dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak yang lain akan dikelola KPP Madya dan KPP Pratama sesuai dengan skala usahanya dan skala pendapatan.

Strategi ini sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional pasca krisis moneter 1997/1998. Pada saat itu, program pemulihan ekonomi yang dipandu Dana Moneter Internasional (IMF) mengharuskan Indonesia memperketat APBN. Artinya, penerimaan mesti digenjot, belanja harus ditekan. Ketika itu, Indonesia diminta mengurangi defisit anggaran dari 3,67 persen PDB dalam APBN Perubahan 2001 menjadi hanya 2,5 persen PDB pada APBN Perubahan 2002. Target itu terpenuhi, bahkan jauh lebih rendah, yakni 1,47 persen.

Perubahan lain adalah dalam soal penggunaan teknologi informasi. Sebelumnya, meskipun sudah menggunakan komputer, semua proses administrasi per jenis pajak tersebut dilakukan secara manual, belum didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang memadai. Misalnya, komputer dipakai untuk pendaftaran wajib pajak, sementara untuk proses kerja, jumlah pembayaran maupun tunggakan wajib pajak masih tercatat secara manual. Sehingga, misalnya, untuk melihat jumlah tunggakan wajib pajak, petugas harus mencari dalam catatan yang tersimpan di buku tabelaris di seksi penagihan.

Pengawasan terhadap pegawai dan wajib pajak pun juga masih dilakukan secara manual. Tidak ada rekaman digital, sehingga sulit melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan kontrol kepada pegawai pajak. Jika terjadi sebuah kasus lebih pajak atau kurang bayar, juga kalau terjadi penyimpangan oleh aparat pajak, penelusuran juga tak mudah dilakukan karena pencatatannya masih manual.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian melakukan pembenahan teknologi dengan mulai menginkorporasikan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan tata kelola. Direktorat Jenderal Pajak juga membuat sebuah *tools* yang bisa memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak tanpa harus bertemu secara fisik. Bahkan dengan satu *platform* tersebut, Ditjen Pajak bisa memperluas pelayanan kepada wajib pajak secara elektronik sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kalangan internal dan menegakkan kode etik.

Dari sisi organisasi dilakukan perombakan agar tidak terjadi duplikasi fungsi. Semua unit pemeriksaan digabung menjadi satu. Ada beberapa fungsi di KPP yang ditarik ke Kantor Wilayah. Sebelumnya seorang wajib pajak bisa diperiksa berkali-kali oleh KPP, dan kalau pun ada keberatan, keputusan juga di KPP. Maka memasuki era modernisasi administrasi perpajakan, yang memutuskan perkara ada di KPP dan jika ada keberatan atau banding, keputusannya di Kantor Wilayah. Intinya ada pemisahan di organisasi agar tidak terjadi duplikasi fungsi.

Ditjen Pajak juga melakukan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya *grading* di Ditjen Pajak hanya enam *layer* yakni direktur jenderal, kepala kantor wilayah/direktur, kepala kantor, kepala seksi dan kepala seksi pelaksana. Saat modernisasi administrasi perpajakan untuk pengembangan SDM, *grading* dibuat lebih dari 26 *layer* yang kemudian dikenal dengan nama paket *grading*.

6.3 SDM Pajak Harus Seperti Anjing Pelacak

Pada suatu ketika, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi pernah ditanya tentang jumlah Sumber Daya Manusia atau SDM Dirjen Pajak yang hanya 38.000 orang. Jumlah ini dianggap terlalu sedikit dibanding dengan Jepang yang memiliki 60.000 pegawai pajak.

Meskipun tergolong sedikit, Dedi menganalogikan SDM Pajak ini seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki Kopassus. Karena jumlahnya masih terbatas, kata Dedi, SDM di Ditjen Pajak haruslah bekerja sebagaimana Kopassus yang tangguh. "Ini bukan sekadar soal jumlah, tetapi kami memiliki sejumlah orang yang kalau diibaratkan pasukan khusus bisa setara dengan seratus orang," kata Dedi.

Untuk itu, kata Dedi, sudah semestinya pegawai pajak mentransformasikan dirinya menjadi *tax man*, bukan sekadar *tax officer*. Mengutip istilah Menteri Keuangan Sri Mulyani, pegawai pajak harus seperti anjing pelacak yang bisa mengendus adanya indikasi tindak kejahatan. Untuk mewujudkan itu maka pegawai pajak harus mendapatkan banyak pelatihan. "SDM sangat menentukan keberhasilan program reformasi administrasi perpajakan," ujar Dedi.

Seperti ungkapan '*the man behind the system*', semodern atau sepintar apa pun sebuah sistem, sehebat apapun suatu organisasi dan kebijakan, tanpa didukung

oleh SDM yang kuat, berintegritas dan memiliki kompetensi, reformasi administrasi perpajakan tak akan berhasil. Dan bukan hal yang mudah untuk mengajak semua SDM Ditjen Pajak bertransformasi secara total. Jika dirinci, kata Dedi, hanya 20 persen pegawai yang masuk kategori *front runner* atau garda depan perubahan. Sebanyak 60 persen berikutnya adalah yang berada di posisi tengah-tengah alias *swing voters*, mereka bisa ke kiri atau ke kanan. Untuk yang 20 persen lagi diperlukan usaha lebih keras untuk mentransformasikan mereka.

Modernisasi dan transformasi SDM dilakukan dengan menerapkan praktik-praktik manajemen yang *fair and proper.* Awalnya tak mudah menyusun sistem penilaian yang adil dan *fair*, tapi seiring perjalanan waktu, Ditjen Pajak terus mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan sistem penilaian. Sehingga kemudian tercipta lingkungan kerja yang mendukung persaingan positif antarpegawai, motivasi kerja membaik, dan produktivitas meningkat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan *assesment* untuk memetakan SDM. Mulanya, metode ini sempat mendapat penentangan dari sejumlah pejabat Eselon Dua yang mempermasalahkan manfaat dan tujuan *assesment* tersebut. Padahal, tujuan *assesment* ini adalah untuk mem-*profiling* pegawai pajak. Berdasarkan hasil *assesment* tersebut, Ditjen Pajak kemudian menerapkan manajemen berbasis kinerja (*performance management)*, dan *job qualification*.

Tim Reformasi Administrasi Perpajakan memulai proses transformasi dengan membuat *job competency*. Semua pegawai saat itu dites dengan mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi ini. Berikutnya juga diterapkan *job grading*. Meski di awal pelaksanaan pemberlakuan *job grading* ini sempat menimbulkan perasaan tidak enak di kalangan pegawai pajak, langkah ini tetap diterapkan.

Sebab melalui *job grading* ini, Ditjen Pajak memiliki parameter untuk membedakan beban kerja masing-masing divisi atau level. *Job grading* juga menjadi dasar penghitungan besarnya remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai Ditjen Pajak. Ketika itu, Ditjen Pajak sudah bicara tentang penilaian kinerja individu. Pada jabatan tertentu sudah ada *grading*-nya, kinerjanya juga diukur. Kemudian Tim Reformasi Perpajakan juga menyusun KPI-nya (*Key Performance Indicator*).

Selanjutnya dilakukan pemilihan sumber daya manusia untuk mengisi pos di kantor-kantor hasil reformasi administrasi perpajakan. Proses seleksi melibatkan tim dari Universitas Indonesia agar bisa mendapatkan SDM yang benar-benar

berkompeten. Rekrutmen ini ditawarkan kepada pegawai. Pegawai yang bersedia mengikuti seleksi dijanjikan akan mendapatkan gaji tiga kali lipat. Tapi ada syaratnya: di kantor baru mereka tidak boleh korupsi. Gayung bersambut. Ternyata banyak pegawai yang bersedia mengikuti seleksi.

Robert Pakpahan di dalam buku, 'Di Balik Reformasi Pajak' mengaku salut dengan antusiasme pegawai pajak yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi. Padahal awalnya, Robert dan tim pesimistis semua pegawai pajak akan ikut seleksi dengan semangat mengubah *image* kantor Ditjen Pajak menjadi lebih bersih. "Kan tidak lucu kalau kita buka pendaftaran, tapi tidak ada yang daftar. Ternyata ada seribu yang mendaftar! Dari seribu itu yang kita terima sekitar dua ratus," kata dia.

Semangat pegawai Ditjen Pajak inilah yang menjadi penentu kesuksesan proses reformasi perpajakan. Ada komitmen yang serius dari pegawai untuk bersama-sama mengubah *image* Ditjen Pajak menjadi lebih baik. Tanpa komitmen bersama, reformasi perpajakan di Ditjen Pajak sulit berhasil. Sebab bukan hal yang mudah untuk mengubah sikap, dan perilaku tidak baik yang sudah lama membudaya di Ditjen Pajak.

Apalagi, ketika tradisi yang tidak baik tersebut sudah mengakar dan tidak jarang dilakukan secara berkelompok. Namun, dengan adanya semangat dan antusiasme pegawai untuk mendukung reformasi administrasi perpajakan, staf-staf yang sulit berubah akan tergeser dengan sendirinya. Mereka yang sulit atau tidak mau bertransformasi pada akhirnya harus mengikuti perubahan.

Ditjen Pajak ketika itu sudah memiliki kode etik pegawai. Namun penerapannya belum maksimal dan masih sebatas peraturan di atas kertas. Maka, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, kode etik pegawai kembali ditegakkan. Agar perubahan ini berkelanjutan, Ditjen Pajak membentuk Unit Kepatuhan Internal di kantor pusat yang bertugas mengawasi penerapan kode etik. Kemudian di kantor-kantor daerah juga dibentuk inspektorat daerah.

Sebelumnya, pengawasan kepatuhan internal di Ditjen Pajak langsung berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Namun, institusi Ditjen Pajak sekarang begitu besar. Ada 15 direktorat dan satu pusat yang harus diawasi oleh Inpektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Itjen Kementerian Keuangan juga harus mengawasi Ditjen yang lain. Sehingga kemudian diusulkan ke Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara agar Ditjen Pajak memiliki unit kepatuhan internal sendiri. Tujuannya agar pengawasan kode etik berjalan lebih

efisien untuk mendorong terwujudnya profesionalisme dan integritas pegawai.

Usulan tersebut disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ditjen Pajak pun akhirnya memiliki Unit Kepatuhan Internal. Setelah disetujui Tim Reformasi Administrasi Perpajakan kemudian membuat konsep yang bersifat preventif dan reaktif. Dari dua konsep tersebut konsep preventif lebih banyak ditonjolkan, yakni sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak. "Bukan berarti reaktifnya tidak ada, tapi kita berangkat dari tindakan preventif," kata Luky.

Sebagai kompensasinya, ada penyesuaian gaji dan tunjangan. Di LTO, misalnya, ada tunjangan kegiatan tambahan atau TKB. "Tujuannya agar jangan sampai orang itu mati kelaparan karena tidak mendapatkan apa-apa lantaran harus jujur dan mematuhi kode etik Ditjen Pajak," kata Luky.

Meminjam istilah yang sering dilontarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa korupsi itu bukan hanya karena ketamakan (*corruption by greed)*, tapi juga tak jarang karena kebutuhan (*corruption by need)*. Sehingga kemudian penyesuaian gaji dan tunjangan harus dilakukan. Namun, langkah itu dibarengi dengan penerapan kode etik yang ketat. Diharapkan, kalau kebutuhan hidup minimalnya sudah dipenuhi, pegawai pajak tidak punya alasan lagi untuk korupsi, dan kolusi.

6.4 Lahirnya LTO

Salah satu implementasi dari struktur organisasi yang baru adalah pembentukan dua Kantor Pelayanan Pajak Besar atau (*Large Tax Office*/LTO) dan satu Kantor Pelayanan Pajak khusus pada 2002. LTO dibentuk di kantor wilayah untuk meng-*organize* dan memodernisasi administrasi perpajakan. Tujuannya adalah agar pelayanan terhadap pembayar pajak, seperti instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar, juga para konglomerat dijadikan satu kantor yang disebut dengan LTO.

Kantor Pelayanan Pajak Besar (LTO) ini antara lain mengurus beberapa pajak perusahaan besar seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), sejumlah perusahaan dengan penanaman modal asing, dan perusahaan multinational seperti PT Freeport. Tujuan para wajib pajak besar yang memiliki operasi sangat kompleks itu ditempatkan dalam satu LTO adalah agar lebih mudah dalam mengorganisasikan administrasi perpajakannya, mulai dari pelaporan

sampai pembayarannya. Sebelumnya, perusahaan besar tersebut dan anak-anak perusahaan atau cabang-cabangnya membayar PPh dan PPN sendiri-sendiri.

Kantor LTO yang berlokasi di kawasan Sudirman ini diisi dengan orang-orang baru yang direkrut khusus dengan fasilitas yang serba baru. Kantor ini mengurus sekitar 300 wajib pajak besar. Kelompok wajib pajak ini jumlahnya memang tidak banyak, tapi pembayaran pajaknya sangat besar. Dari semula dua, kini Ditjen Pajak memiliki empat KPP Wajib Pajak Besar yang dibagi-bagi berdasarkan kelompok bisnis.

Berbarengan dengan peresmian LTO, dibuka juga Kantor Wilayah Pajak Khusus yang menangani perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Kantor dibuka untuk mempermudah pelayanan kepada perusahaan PMA sekaligus untuk meningkat level *investment confidence*. Kantor Wilayah Pajak Khusus memanfaatkan sebagian SDM yang ada dan menggunakan gedung dan sistem eksisting. Sehingga SDM yang saat itu ditempatkan di Kanwil Ditjen Pajak Khusus dituntut untuk lebih kreatif ketimbang yang di LTO yang serba baru.

Saat itu, Kepala Kantor Wilayah Khusus mendapatkan mandat untuk mulai melakukan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan kantornya. Salah satunya adalah **Amri Zaman** yang pada September 2003 ditarik dari Balikpapan ke Kantor Wilayah Khusus Jakarta. Ada empat Kantor Pelayanan Pajak Khusus Penanaman Modal Asing, 1 KPP Badora (Badan dan Orang Asing), dan 1 KKP PMB (Perusahaan Masuk Bursa) yang harus dimodernisasi dalam jangka pendek.

Keenam kantor itu kemudian dikembangkan menjadi 10 kantor, yakni KPP BUMN, enam KPP PMA, dua KPP Badora, dan satu KPP PMB. Menteri Keuangan Boediono saat itu meminta agar reformasi organisasi perpajakan tersebut selesai pada pertengahan 2004.

Maka, langkah awal yang dilakukan adalah rekrutmen tambahan pegawai di Kantor Wilayah Pajak Khusus dengan melibatkan tim dari Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan psikotes. Rekrutmen SDM juga dilakukan dengan metode pemantauan terhadap orang-orang terbaik untuk mendapatkan promosi. Harapannya dengan begitu karier dan hak remunerasi mereka diperhatikan. Sehingga ke depan mereka ini bisa menjadi *agent of change* untuk pegawai pajak lainnya.

Sementara untuk posisi kepala seksi yang bertugas membantu dalam persiapan

SDM, pengembangan sistem teknologi informasi (TI), dan Kehumasan dipilih dari internal. Masalahnya, SDM yang akan dipindahkan ke Kanwil Khusus terbentur aturan bahwa seorang pelaksana tidak bisa berpindah-pindah kantor wilayah. Untuk mengakali peraturan tersebut, pegawai yang akan direkrut diikutkan dalam pendidikan *programmer.* Beruntung, empat orang yang menjadi target menempati posisi empat besar. Mereka lalu dipindahkan ke BDP sebagai *programmer.* Dua bulan kemudian setelah melewati serangkaian lobi mereka bergabung dengan tim kecil reformasi perpajakan di Kanwil Pajak Khusus.

Teknik lobi juga diterapkan saat pemilihan Kepala Seksi dan Kepala Kantor yang akan membantu reformasi administrasi perpajakan di Kanwil Khusus. Beruntungnya nama-nama kepala seksi yang diusulkan oleh Amri Zaman tidak diotak-atik oleh Dirjen Pajak. "Jadi baik dari Kasie maupun Kepala Kantor yang bikin saya *surprise* itu tidak diutak-atik. Apa pun usul saya dikabulkan. Mungkin karena waktunya pendek barangkali," kata Amri.

Perekrutan SDM selain untuk mengisi pos-pos yang ada di LTO dan Kanwil Pajak Khusus, juga untuk melakukan *campaign character building* melalui edukasi menggunakan media video. Materi *script* video berisi tentang bagaimana melayani, bagaimana menegakkan integritas melalui kode etik, dan bagaimana penegakan hukum. Video digarap di sebuah studio di Tebet, Jakarta Selatan. Setelah jadi, video *campaign* disebarkan di seluruh KPP di Kanwil Khusus tahun itu, dan pada 2006 video disebarkan ke seluruh Indonesia.

Dibentuk juga Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Modernisasi Kanwil Pajak Khusus yang dipimpin oleh **Widhi Widayani.** Salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Kanwil Khusus terkait dengan peraturan. Sebab saat itu banyak wajib pajak yang ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai peraturan perpajakan. Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat informasi secara cepat, maka dibuatlah fitur tanya jawab di *website* Kanwil Ditjen Pajak Khusus ini. Dibuka juga layanan *call center* untuk melayani pertanyaan wajib pajak melalui sambungan telepon.

Namun, tantangannya pada saat itu adalah layanan secara *online* belum dianggap umum oleh masyarakat. Kemudian dibuat juga alternatif layanan lainnya menggunakan berbagai macam saluran atau *channel* yang ada. Selain *website* dan *call center,* dibuat juga layanan melalui *email*, SMS, *download* dan *livechat*. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari berbagai sosialisasi yang diterapkan

di media sosial seperti saat ini.

"Pada waktu itu suasananya seperti membasuh suasana kebatinan wajib pajak yang terluka lama. Kemudian kita harus melayani dengan berbagai cara dan diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak," kata Ahmad Rudi Hartono yang pada saat periode reformasi administrasi perpajakan pada 2002 membantu di bidang dukungan teknis (IT) di Kanwil Khusus Ditjen Pajak.

Setelah LTO terbentuk berikutnya dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Madya tidak melayani perusahaan besar dan konglomerat, tapi menangani wajib pajak kelas menengah. Sementara Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk wajib pajak biasa, termasuk UMKM. Di KPP Pratama, jumlah wajib pajak bisa berjumlah jutaan tapi nilai kewajiban pajaknya kecil. "Namun mereka tetap harus dilayani dengan baik," kata Rudi.

6.5 Pegawai Pajak Bukan Orang Mars

Sebelum reformasi perpajakan periode 2002-2008 diimplementasikan, Kantor Wilayah Pajak Besar dan Kantor Wilayah Pajak Khusus merupakan dua sumber pendapatan pajak terbesar di Indonesia. Padahal, penerimaan pajak tidak hanya berasal dari pengusaha dan perusahaan besar saja. Banyak sumber penerimaan pajak dari perorangan yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Karena itu, reformasi perpajakan harus dilakukan untuk menggarap seluruh potensi pajak agar penerimaan negara naik.

Tantangannya adalah pegawai pajak harus bisa meyakinkan masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka. Sebab, pada saat itu masyarakat, bahkan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan kekayaan dan melaporkan kewajiban pajak mereka.

Pegawai swasta atau pegawai negeri sipil yang gajinya sudah dipotong pajak menganggap mereka tidak perlu lagi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat-surat perpajakan lainnya. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai kepatuhan membayar pajak itu masih sangat jauh. Bahkan orang yang memiliki pendidikan tinggi pun kadang-kadang tidak tahu cara menghitung pajak yang simpel.

Namun, masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ada juga andil dari

pegawai pajak. Setiap kali melakukan sosialisasi ke masyarakat, aparat pajak seringkali menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengibaratkan pegawai pajak pada saat melakukan sosialisasi seperti makhluk di Mars. Aparat pajak menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. "Kita makhluk di bumi tidak tahu apa yang dia omongkan. Saya sering melihat teman-teman pajak asyik sendiri," kata Sri Mulyani.

Karena itu, metode komunikasi saat sosialisasi pegawai pajak perlu diubah: menggunakan bahasa yang membumi dan mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun. Pengetahuan dasar tentang pentingnya pajak bagi sebuah negara yang selama ini luput dari materi sosialisasi perlu dijelaskan lagi kepada masyarakat. Bahwa pajak itu identik dengan negara. Di dunia ini, tidak ada negara yang eksis tanpa pajak. Sehingga jika masyarakat ingin Indonesia eksis sebagai sebuah negara, maka pajaknya harus dijaga.

Pajak juga identik dengan demokrasi dan akuntabilitas. Setelah Ditjen Pajak menarik pajak dari masyarakat, maka masyarakat berhak tahu penggunaan uang yang sudah mereka bayarkan. Jadi pondasi dasar dalam bernegara adalah peranan pajak di dalamnya, dan sebagai konsekuensi dari kontrak sosial ini adalah Ditjen Pajak dan seluruh jajarannya harus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola. Pemahaman ini penting agar tak ada lagi anggapan bahwa membayar pajak itu seperti membayar upeti saat penjajahan Belanda.

6.6 Pembenahan sistem TI

Sri Mulyani Indrawati masih mengingat betul pertama kali memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah saat awal-awal bekerja di Universitas Indonesia. Saat itu, karena dia *indekost* bersama sang kakak di Kampung Rawa, Jakarta Pusat, maka dia melaporkan pajaknya ke kantor pajak Cempaka Putih.

Setelah menikah, Sri Mulyani kemudian pindah ke daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Saat itulah terjadi masalah perpajakan. Sri Mulyani tidak bisa melapor kewajiban pajaknya di kantor pajak di daerah Bintaro. Dia harus tetap melaporkan pajaknya ke kantor pajak Cempaka Putih. Padahal, sebelum menetap di Bintaro dia sudah beberapa kali pindah.

Seingat Sri Mulyani saat itu ketika seorang wajib pajak datang ke kantor pajak, maka data dia hanya akan ada di kantor tersebut. Sehingga, saat ada

kepentingan terkait pajak, wajib pajak harus mendatangi kantor pajak awal saat melapor, meski dia sudah berpindah tempat tinggal berkali-kali. Ketika itu, informasi wajib pajak belum terintegrasi di kantor pusat. Pada saat itu, ada 350-an kantor pajak, dari KPP Wajib Pajak Besar hingga KPP pratama, yang datanya tidak saling terkoneksi.

Sri Mulyani percaya bahwa banyak wajib pajak yang memiliki pengalaman serupa. Itu sebabnya, reformasi organisasi perpajakan harus didukung sistem teknologi informasi yang andal. Sistem TI penting agar setiap wajib pajak, kecil atau besar, memiliki data yang terintegrasi. Data yang tidak terintegrasi hanya akan memunculkan banyak persoalan dalam tata kelola. Selain tidak transparan, perlakuan terhadap wajib pajak bisa berbeda antara satu kantor dengan kantor yang lain.

Pada 2002, Kantor Wilayah Pajak Khusus dan KPP LTO mulai menggunakan sistem informasi sendiri yang dinamakan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu atau SAPT. Sistem ini merupakan pembaharuan dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Sistem informasi yang mulai diterapkan sejak 1994 ini dinilai sudah tidak kompatibel dengan perubahan struktur organisasi pajak baru yang didasarkan pada fungsi.

Sistem ini kemudian dikembangkan ke seluruh Indonesia, dimulai dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Gambir, Jakarta Pusat dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di sejumlah kota besar di Indonesia. Maka lahirlah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP menyusul kemudian aplikasi profil berbasis web yang dikenal dengan *Approweb* yang memudahkan pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. Aplikasi ini digunakan *Account Representatif* sebagai alat untuk membuat profil wajib pajak dan mencapai target penerimaan. Aplikasi *Approweb* ini terus mengalami pengembangan dari versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya sampai sekarang masuk ke *big data* dengan nama *smart web.*

Penerapan sistem ini dibarengi dengan perbaikan pelayanan. Semangatnya adalah untuk memudahkan wajib pajak. Misalnya, dulu untuk mencari formulir pajak di kantor pajak agak susah. Padahal formulir tersebut bisa dengan mudah didapat dan gratis. Saat berada di kantor pajak, wajib pajak sering kebingungan. Mereka ingin konsultasi tetapi tidak tahu harus ketemu dengan siapa. Maka dalam reformasi administrasi perpajakan tim kemudian merekrut petugas khusus sebagai konsultan bagi wajib pajak.

Namun sistem ini diperkirakan hanya mampu menangani satu atau dua juta

wajib pajak. Jika jumlah kepatuhan wajib pajak meningkat jauh di angka tersebut, Ditjen Pajak akan menghadapi kendala terbatasnya sumber daya manusia. Maka diperlukan satu arsip data dari wajib pajak. Ketika data wajib pajak terdokumentasi dengan baik, maka akan sangat membantu sebagai data pembanding. Begitu juga untuk pelayanan terhadap wajib pajak. Petugas akan kewalahan saat banyak wajib pajak yang mendatangi kantor pajak.

Secara kebetulan di awal-awal Reformasi Administrasi Perpajakan mulai *booming* penggunaan internet. Pengguna telepon genggam juga mulai meningkat jumlahnya. Maka Tim Reformasi pun memaksimalkan penggunaan teknologi. Sejumlah terobosan baru diciptakan. Misalnya dibentuk *call center* untuk memudahkan wajib pajak yang ingin konsultasi masalah perpajakan. Dalam perkembangannya *call center* ini terus diperbaharui dengan peralatan yang lebih canggih mengikuti perkembangan teknologi.

Selanjutnya secara perlahan penggunaan IT juga dimaksimalkan untuk pelayanan dan proses bisnis. Misalnya surat-surat sudah dilakukan melalui sistem secara *cash management* bukan lagi manual. Kemudian juga mulai dikenalkan adanya *e-SPT* dan *e-filing*, yakni aplikasi pelaporan pajak perorangan maupun badan secara elektronik atau online.

Di awal reformasi perpajakan, Pemerintah sempat akan membangun sistem IT yang dikenal dengan PINTAR atau *Project for Indonesian Tax Administration Reform*. Ini adalah proyek yang ditawarkan oleh World Bank. Meski saat itu sistem pembenahan IT di Ditjen Pajak masih berjalan, proyek tersebut tetap diambil. Bank Dunia mengirimkan satu tenaga ahli untuk memberikan asistensi kepada tim IT Dirjen Pajak.

Mereka juga memberikan asistensi terkait metode pengadaan, dana juga disiapkan. Bahkan pengadaannya pun juga melalui mekanisme World Bank. Namun proyek ini tidak berlanjut. Ada beberapa penyebab tidak berlanjutnya proyek PINTAR ini. Beberapa di antaranya adalah proses politik yang tidak terjaga dengan baik, pendanaan yang mengundang Bank Dunia, dan Tim TI di Ditjen Pajak pun tidak tahu tujuan dari proyek PINTAR ini.

6.7 Account Representative

Pada 1999, Iwan Djuniardi mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di Belanda. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem

perpajakan yang diterapkan di Negeri Kincir Angin tersebut. Kala itu, Belanda sudah menerapkan sistem *tax function*. Dalam sistem ini, ada bagian yang fokus pada fungsi pelayanan, ada juga yang fokus pada fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengolahan data. Setiap fungsi bisa menangani semua jenis pajak.

Berbeda dengan di Indonesia, organisasi Ditjen Pajak masih didasarkan pada jenis pajak *(tax type)*. Dalam sistem ini ada bagian dari organisasi yang hanya mengurus Pajak Penghasilan, ada juga yang hanya mengurusi Pajak Pertambahan Nilai. Sistem *tax type* dianggap tidak efisien karena pegawai pajak hanya fokus mengawasi jenis pajak tertentu. Dampaknya, sebuah perusahaan harus mendatangi Seksi PPh jika ingin melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan. Dia harus bergeser ke Seksi PPN ketika hendak membayar Pajak Pertambahan Nilai. Selain mengakibatkan inefisiensi, sistem ini juga menyulitkan Ditjen Pajak jika hendak menghitung pajak sebuah perusahaan besar, terutama jika ia memiliki banyak cabang atau anak perusahaan.

Contoh lainnya adalah PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang internasional yang beroperasi di Papua. Ketika organisasi pajak berdasarkan wilayah, maka urusan pajak PT Freeport ditangani di Kantor Pelayanan Pajak Papua. Padahal, sumber daya dan fasilitas di sana masih kurang memadai, sementara pajak yang dibayar PT Freeport sangat besar. Karena itu, organisasi diubah menjadi berdasarkan fungsi.

Konsekuensinya, Ditjen Pajak harus memiliki *account representative* (AR) seperti di negara lain. Di Belanda, misalnya, seorang AR itu seperti manajer. Dia harus mampu memberikan semua pelayanan kepada wajib pajak. Seorang AR melekat pada sebuah perusahaan atau sektor, maka AR tersebut harus melayani semua kebutuhan perusahaan atau perusahaan yang ada di sektor tersebut, mulai dari PPh hingga PPN. Makanya, sejak 2002 ada AR bidang otomotif, AR bidang Industri tekstil, AR bidang Keuangan, dan seterusnya.

Di awal reformasi administrasi perpajakan periode 2002-2008 diperlukan 100 AR yang akan ditempatkan di 2 Kantor Pelayanan Pajak, LTO 1 dan LTO 2. Mereka yang ditunjuk menjadi AR diambil dari seluruh KPP yang ada di Indonesia. Masing-masing KPP mengirim 5-10 pegawainya untuk dites di Jakarta. Total ada 2000-an pegawai pajak ikut seleksi AR. Dari seleksi terpilih 100 pegawai pajak sebagai AR. Saat itu satu AR menangani setidaknya 200 wajib pajak.

Ada cerita menarik di awal reformasi administrasi perpajakan tahun 2002. Saat itu pegawai pajak yang terpilih menjadi AR tidak tahu dengan uraian jabatan mereka. Beberapa AR menanyakan langsung tugas mereka kepada **Ahmad Sjarifuddin Alsah.** Pada waktu itu, kantor LTO dan KPP yang dibentuk memang belum memiliki uraian jabatan, dan *standard operating procedure* (SOP) seperti lazimnya kantor pemerintahan lainnya. Pangkal soalnya adalah LTO merupakan kantor yang baru dibentuk tapi sudah harus langsung beroperasi.

Maka, ketika mendapat pertanyaan tersebut, Sjarifuddin menjawab, "Lo, kamu fungsinya apa?" "Saya mengawasi dan melayani," jawab si AR. "Ya sudah kamu atur, bikin uraian jabatan," jawab Sjarifuddin. Dia kemudian meminta para AR baru tersebut bekerja sesuai fungsi mereka masing-masing.

Tak hanya AR terpilih, anggota tim reformasi administrasi perpajakan pun awalnya juga kebingungan dengan tugas serta uraian jabatan *Account Representative.* Mereka hanya bisa menggambarkan bahwa konsep dibentuknya AR ini adalah bertugas untuk menjawab pertanyaan wajib pajak baik individual maupun perusahaan, memonitor proses keberatan, membantu wajib pajak dalam penegasan informasi perpajakan, melakukan pemutakhiran data wajib pajak termasuk *company profile*, dan menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru.

Setiap sore para AR ini diminta berdiskusi untuk membahas uraian jabatan dan prosedur kerja yang diinginkan. Tujuannya agar mereka tenang dalam bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Hasil diskusi tentang uraian jabatan dan prosedur kerja AR tersebut kemudian diusulkan ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi keputusan Menteri.

Fungsi AR tersebut diakui Robert Pakpahan telah menciptakan kreativitas di kalangan pegawai pajak waktu itu. Reformasi pajak periode 2002-2008 tugas dan pekerjaan AR belumlah sempurna. Sehingga kemudian pegawai pajak terus berinovasi serta menciptakan strategi-strategi baru. Termasuk dalam memanfaatkan penggunaan teknologi yang kemudian memunculkan lahirnya aplikasi *Approweb.*

IMF DAN REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK

Modernisasi dan Reformasi Administrasi Pajak yang sudah berlangsung sejak 1983 mendapatkan dorongan yang kuat ketika Indonesia menghadapi krisis moneter pada 1997. Ketika itu, Indonesia terpaksa meminta dana talangan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sebesar 17,36 miliar Special Drawing Rights (SDR) atau setara dengan US$23,53 miliar, setara Rp130 triliun (kurs saat itu).

Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Indonesia harus menandatangani Surat Kesanggupan atau Letter of Intent (LoI) kepada IMF. Surat ini berisi banyak sekali program reformasi atau perbaikan dengan tujuan untuk menyehatkan kembali perekonomian Indonesia yang porak poranda akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Letter of Intent pertama ditandatangani Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia J. Soedradjad Djiwandono pada 31 Oktober 1997. Pada tahap pertama, IMF kemudian menjanjikan pinjaman talangan sebesar US$10,14 miliar dalam tiga tahun ke depan. Dari jumlah itu, US$3,04 miliar dicairkan pada 10 November 1997. Dalam LoI pertama Indonesia pada Seksi Kebijakan Makroekonomi Bagian Kebijakan Fiskal disebutkan:

> "Pemerintah juga berencana memperbaiki administrasi perpajakan dan struktur sistem perpajakan sejalan dengan rekomendasi Departemen Urusan Fiskal IMF untuk meningkatkan daya apung penerimaan pajak nonmigas. Tindakan khusus akan mencakup: (i) meningkatkan cakupan audit tahunan; (ii) mengembangkan program audit PPN yang lebih baik untuk lebih fokus pada wajib pajak potensial yang besar; (iii) mengembangkan program untuk menerapkan NPWP tunggal yang unik untuk semua jenis pajak; dan (iv) meningkatkan pemulihan tunggakan pajak.

Dari LoI pertama ini dengan jelas disebutkan rencana Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki administrasi perpajakan dan struktur sistem perpajakan. Secara lebih detil, program perbaikan ini dituangkan dalam LoI kedua pada 15 Januari 1998. Letter of Intent ini langsung ditandatangani Presiden Soeharto di depan *Managing Director* IMF Michel Camdessus.

Masih di Seksi Kebijakan Makroekonomi Bagian Kebijakan Fiskal disebutkan bahwa mulai 1 April 1998, pemerintah akan menghapus semua pembebasan PPN (selain yang atas barang modal atau yang secara tegas diamanatkan oleh undang-undang) untuk listrik perusahaan swasta, taksi, makanan kedelai untuk

ternak, gula, barang-barang pribadi, peralatan medis, dan peralatan mesin dan modal lainnya. Semua pengaturan pembebasan PPN akan ditinjau secara berkala.

Selain itu, pembelian BBM akan dikenai PPN sebesar lima persen, jumlah barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah akan ditambah. Pemerintah juga akan segera meningkatkan proporsi nilai pasar tanah dan bangunan yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi 40 persen untuk perkebunan dan kehutanan. Nantinya, PBB ini akan diperluas untuk sektor pertambangan dan disebut sebagai PBB P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam LoI tertanggal 15 Januari 1998 ini juga disebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak Tunggal akan berlaku efektif pada 1 April 1998. Namun, aturannya sendiri akhirnya baru muncul pada 6 September 2004 melalui Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana ini juga masuk ke dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penerapan NPWP Tunggal ini akhirnya baru bisa dilaksanakan setelah lahir UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi, berbeda dengan yang disebutkan dalam LoI tertanggal 15 Januari 1998 ini, Nomor Identitas Tunggal memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan NPWP. Pada 31 Desember 2023, seluruh penduduk Indonesia akan secara otomatis menjadi Wajib Pajak.

Letter of Intent tertanggal 15 Januari 1998 juga menyebutkan rencana penyempurnaan selanjutnya, mengacu pada rekomendasi dari Departemen Fiskal IMF. Dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, tiga langkah penyempurnaan itu mencakup: peningkatan cakupan audit tahunan; pengembangan program audit PPN, dengan menargetkan pembayar pajak potensial yang besar; dan memperbesar pemulihan tunggakan pajak.

Untuk mempercepat kemajuan dalam perbaikan administrasi dan sistem perpajakan, dalam LoI ini juga disebutkan bahwa pemerintah akan meminta bantuan teknis lebih lanjut dari IMF. Dalam LoI 29 Juli 1998 disebutkan bahwa misi bantuan teknis IMF dijadwalkan datang pada Agustus 1998 untuk memberikan nasihat tentang peningkatan sistem pendapatan dan administrasi pajak secara keseluruhan. Bantuan teknis lebih lanjut akan dibutuhkan dalam jangka menengah.

Sebagai langkah pertama untuk membangun kembali basis pendapatan, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita menandatangani LoI ke-7 pada 16 Maret 1999. Isinya, pemerintah telah menunjuk satuan tugas antardepartemen untuk melaporkan dalam waktu dua bulan tentang efektivitas semua insentif pajak yang ada dan yang baru diumumkan.

Studi tersebut dilakukan dengan bantuan IMF. Sejumlah program administrasi pajak yang baru akan diadopsi selama 1999 dengan bantuan teknis IMF, antara lain penguatan audit, kontrol yang lebih baik terhadap pembayar pajak besar, dan perbaikan dalam prosedur pemrosesan impor.

Pada Letter of Intent yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, dan Menko Ekuin Kwik Kian Gie pada 20 Januari 2000 ada beberapa hal baru. Ditegaskan dalam LoI ini bahwa sistem perpajakan perlu direformasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berbasis luas, tidak menyimpang, adil, dan transparan. "Administrasi perpajakan harus dirombak untuk memastikan bahwa peraturan dilaksanakan dengan setia dan adil," demikian ditulis dalam LoI tertanggal 20 Januari 2000.

Pemerintah akan menjalankan reformasi struktural yang akan memberikan dampak jangka menengah. Beberapa langkah akan dilakukan. *Pertama*, kebijakan pembebasan pajak dan zona perdagangan bebas akan dirasionalisasi untuk menjaga agar sistem pajak tidak digunakan untuk mempromosikan atau sebaliknya menghambat sektor, industri, atau wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan dan penggelapan pajak.

Kedua, peningkatan efisiensi PPN dengan menghapus secara bertahap pengecualian yang tidak perlu. Selain itu, langkah-langkah konkrit akan diambil untuk meningkatkan administrasi pajak dan bea cukai, meningkatkan penargetan pembayar pajak besar, dan memerangi penipuan. Audit kantor pajak diharapkan selesai pada Maret 2000. Pemerintah juga akan mengamandemen UU PPN dan UU KUP untuk memperkuat prosedur pemeriksaan dan pengembalian dana (restitusi), serta memperluas basis pajak.

Pada 7 September 2000, Pemerintah kembali menandatangani LoI melalui Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution dan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Direktur Pelaksana IMF juga sudah berganti Horst Köhler. Hal yang penting dalam LoI adalah rencana pemberikan keringanan Pajak Penghasilan terkait dengan (i) pengampunan utang; (ii) *Settlement* utang menjadi aset; dan (iii) *Debt to equity swaps*.

Pemberian keringan Pajak Penghasilan untuk berbagai transaksi restrukturisasi, dan membuat peraturan di Bursa Efek Jakarta untuk mencegah *delisting* bagi perusahaan yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah. Perluasan ini diatur dalam LoI tertanggal 27 Agustus 2001 yang ditandatangani Menteri Keuangan Boediono, Gubernur BI Syahril Sabirin, dan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Presiden RI juga sudah berganti dari Abdurrahman Wahid menjadi Megawati Soekarnoputri sejak 23 Juli 2001.

Tak lama kemudian, LoI kembali dibuat dan ditandatangani pada 13 Desember 2001. Salah satunya adalah rencana pemerintah untuk memperkuat administrasi perpajakan dan mengurangi penggelapan pajak. Untuk itu, pemerintah mengambil empat langkah penting dalam administrasi perpajakan. *Pertama*, membentuk kantor pembayar pajak besar (Large Tax Office/LTO) untuk mengelola pembayar pajak yang jumlahnya relatif kecil, tapi secara kolektif merupakan kontributor terbesar penerimaan perpajakan. Kantor ini direncanakan beroperasi pada akhir Juni 2002.

Kedua, sistem dan prosedur baru akan diperkenalkan pada Juli 2002. Aturan baru ini akan sangat mengurangi waktu bagi bank untuk memberitahukan kepada Ditjen Pajak tentang penerimaan pembayaran pajak. *Ketiga*, rencana tahunan akan disusun pada Maret 2002 untuk melakukan audit. *Keempat*, penetapan target dan ukuran kinerja untuk penagihan tunggakan pajak.

Beberapa contoh milestone berdasarkan LoI tertanggal 13 Desember 2001 bisa dilihat dalam paparan berikut. Pada 27 Februari 2002, Menteri Keuangan Boediono menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pada saat keputusan ini dibuat, Dirjen Pajak dijabat Hadi Poernomo.

Dengan peraturan tersebut dibentuk satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia, serta dua Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, berlokasi di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh Indonesia. KPP Wajib Pajak Besar ini yang disebut Large Tax Office (LTO).

Pada Februari 2002, berdasarkan LoI tertanggal 13 Desember 2001, Ditjen Pajak harus sudah merumuskan kerangka tata kelola untuk Kantor Wajib Pajak Besar, termasuk kode etik, peningkatan pengawasan oleh unit audit internal, saluran

khusus (hotline) bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perilaku terlarang oleh petugas pajak, dan penyederhanaan prosedur untuk sanksi petugas pajak yang terbukti melanggar kode etik.

Menteri Keuangan Boediono pada 14 Mei 2002 kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Pada Maret 2002, Ditjen Pajak juga akan menyusun rencana pemeriksaan nasional dan sistem pelaporan yang menetapkan target jumlah dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tujuan pemeriksaan 15 persen perusahaan besar dan menengah pada tahun 2002. Selain itu, Dirjen Pajak juga mesti menyusun rencana dan sistem pelaporan tunggakan nasional yang akan mengurangi akumulasi stok tunggakan yang dimiliki oleh 1.000 debitur terbesar sebesar 25 persen pada akhir tahun 2002.

Reformasi administrasi perpajakan terus berlanjut seiring dengan penandatanganan LoI pada 18 Maret 2003. Misalnya, sistem pembayaran elektronik yang baru akan diperluas secara nasional pada 2003. Ditjen Pajak juga berencana memperluas cakupan pemeriksaan pajak perusahaan, mengintensifkan penagihan tunggakan, meningkatkan kontrol terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Kerangka tata kelola Ditjen Pajak (DJP) juga akan diperkuat dan diperluas ke seluruh kantor pajak pada 2003.

Sejumlah target spesifik disebut. Di antaranya, pada Maret 2003, Ditjen Pajak menyetujui program ekstensifikasi untuk menjangkau 60 ribu perusahaan dan 50 ribu WP Perorangan. Sepuluh persen dari pendaftar perorangan memiliki penghasilan minimal Rp 100 juta. Pengembalian pajak untuk PPh dan laba tahun 2002 akan diperoleh dari 60 persen pendaftar baru.

Pada bulan yang sama, Ditjen Pajak merumuskan rencana audit nasional untuk tahun 2003 terhadap 1.250 Wajib Pajak besar dan 12.600 Wajib Pajak menengah. Ditjen Pajak juga akan menyusun rencana penyelesaian tunggakan nasional tahun 2003 agar tunggakan pajak yang dianggap dapat ditagih tidak lebih tinggi dari akhir tahun 2002, serta menyelesaikan setengah dari 10 kasus tunggakan terbesar yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditagih.

Ditjen Pajak juga menyiapkan rencana modernisasi layanan Wajib Pajak,

pemeriksaan, penagihan tunggakan, dan program teknologi informasi kantor-kantor pajak besar selama tahun 2003. Di samping itu, sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik akan diperluas untuk memproses 75 persen pemungutan pajak Ditjen Pajak.

Setelah periode IMF, Reformasi Administrasi Perpajakan terus berlanjut hingga kini. Secara keseluruhan, Indonesia telah menandatangani 16 Loi, dimulai dari Presiden Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Dari total dana talangan yang dijanjikan IMF sebesar 17,36 miliar SDR, yang dicairkan Indonesia sebesar 11,1 miliar SDR. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, utang IMF dilunasi, yakni utang pokok sebesar US$11,1 miliar SDR ditambah bunga sebesar 2,1 miliar SDR atau total 13,2 miliar SDR.***


{ i--
}

BAB

7

REVISI REGULASI MENJELANG MODERNISASI

07

"THERE'S NO TAX WITHOUT REPRESENTATION"

7.1. Semua Berawal dari Data

Slogan di atas popular sejak abad ke-18 pada saat terjadi Revolusi Amerika untuk memprotes penindasan dan pembatasan hak rakyat oleh kolonialisme Inggris Raya. Amerika Serikat kemudian merdeka pada 1776. Ungkapan tersebut sebetulnya berasal dari Konstitusi Inggris pada 1689. Salah satunya adalah tidak boleh ada pungutan pajak tanpa persetujuan parlemen. Konstitusi ini sekaligus membatasi kewenangan raja yang sebelumnya secara sepihak memungut berbagai jenis pajak pada rakyat.

Indonesia juga menerapkan prinsip yang sama. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Artinya, pemerintah tidak bisa sendirian menetapkan berbagai aturan perpajakan. Dengan posisi seperti itu, revisi aturan perpajakan tak pernah bisa cepat. Padahal, perubahan ekonomi dan teknologi seringkali berlangsung sangat cepat.

Situasi seperti itulah yang dirasakan Luky Alfirman ketika merancang revisi atas sejumlah UU Perpajakan pada periode 2002-2008. Pada periode itu, Luky menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak. "Tim Reformasi Administrasi Perpajakan harus menemukan momentum yang tepat untuk melakukan revisi UU Perpajakan. Waktu pembahasannya tak bisa kependekan, tapi juga tak bisa kepanjangan," kata Luky yang kini menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Waktu yang dinilai tepat untuk melakukan revisi undang-undang perpajakan adalah pada 2007 saat semua proses modernisasi baik terkait administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) telah selesai dilakukan. Revisi undang-undang inilah yang digunakan sebagai dasar untuk

melakukan pemungutan pajak dengan sistem administrasi baru. Beberapa alasan revisi UU Perpajakan pada 2007-2009 adalah perkembangan perekonomian dan teknologi informasi, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Ada tiga Undang-Undang yang direvisi, yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Idealnya revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara bersamaan atau sekaligus dalam satu tahun, seperti yang dilakukan pada 1994 dan 2000 karena tiga Undang-Undang tersebut merupakan satu paket. Undang-Undang KUP tentang bentuk dan tata cara pemungutannya, Undang-Undang PPh dan Undang-Undang PPN tentang substansi PPh dan PPN. Namun, karena harus melalui proses politik di DPR, revisi atas tiga Undang-Undang tersebut dilakukan bertahap. Revisi Undang-Undang KUP mulai dibahas pada 2006, Undang-Undang PPh pada 2008, dan terakhir Undang-Undang PPN pada 2009.

Revisi undang-undang perpajakan ini sifatnya komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Prosesnya dimulai dengan Tim Revisi Undang-Undang Ditjen Pajak menyerap informasi dari bawah, termasuk masyarakat. Langkah ini diperlukan untuk memetakan isu-isu terkait sistem perpajakan dan bagian-bagian yang perlu direvisi. Tim juga melakukan pertemuan dengan dunia usaha, asosiasi, dan akademisi di perguruan tinggi untuk meminta masukan.

Selanjutnya semua informasi tersebut dikumpulkan dan dirumuskan menjadi sebuah draft revisi Undang-Undang yang diusulkan ke DPR. Di parlemen, draft tersebut dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR RI sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. "Undang-Undangnya itu di-*update* dari mulai zaman yang sangat lama, kemudian muncul Undang-Undang PPh dan Undang-Undang KUP yang baru untuk dimodernisasi pertama kali," kata Sri Mulyani Indrawati.

Revisi Undang-Undang KUP selesai pada 17 Juli 2007 dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang terbaru ada penambahan penjelasan terkait tujuan penggalian data dan informasi perpajakan.

Di dalam UU No. 6 Tahun 1983 seperti diatur pada Pasal 35, Pasal 41A dan Pasal 41B, penggalian data atau informasi perpajakan oleh petugas pajak dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, baik pemeriksaan pajak, bukti permulaan, penagihan pajak, maupun penyidikan pajak. Sementara dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 35A dan Pasal 41C yang mengatur tujuan penggalian data dan informasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka kepentingan penerimaan negara.

Data dan informasi yang dimaksud dalam undang undang ini adalah data atau informasi orang pribadi dan badan yang bisa menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan/kekayaan, termasuk informasi debitur, transaksi keuangan, lalu lintas devisa, kartu kredit, laporan keuangan, dan laporan kegiatan usaha. Barang siapa menolak memberikan data atau informasi perpajakan tersebut ke Ditjen Pajak, mereka bisa diancam pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Apabila penolakan tersebut dilakukan saat Ditjen Pajak sedang menghimpun data, mereka bisa dipidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda maksimal Rp800 juta. Selanjutnya jika ada yang menyebabkan pejabat atau pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya bisa dipidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda maksimal Rp800 juta. Jika ada yang menyalahgunakan data dan merugikan negara bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 500 juta.

Latar belakang usulan memasukkan pasal ini adalah karena Ditjen Pajak selalu kesulitan memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya akibat tidak ada data sebagai bahan untuk mengoreksi surat pemberitahuan pajak terutang (SPT) wajib pajak. Dua pasal baru tersebut juga menjadi cikal bakal dibuatnya infrastruktur pembentukan pusat data nasional di Ditjen Pajak.

Direktur Jenderal Pajak Periode Februari 2001-April 2006 Hadi Poernomo mengungkapkan, sebelum diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada 6 September 2004 ini disebutkan pada bagian Menimbang butir b bahwa untuk memadukan dan mensinergikan bahan-bahan keterangan tersebut, dipandang perlu membentuk Bank Data Nasional dan Nomor Identitas Tunggal. "Keppres ini merupakan cikal bakal pembentukan Big Data di Ditjen Pajak," kata Hadi Poernomo.

Pasal-pasal yang mengatur soal pembentukan Bank Data Nasional dan Nomer Identitas Tunggal ini kemudian dimasukkan dalam RUU KUP. Dengan menjadi bagian dari Undang-Undang, landasan hukum pembentukan Bank Data Nasional ini menjadi jauh lebih kuat. "Usaha untuk mencapai ini tidaklah mudah. Kami harus datang ke lembaga dan kementerian, juga ke daerah-daerah untuk menjelaskan pentingnya kewajiban menyerahkan data ini," kata Hadi Poernomo yang kemudian menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Setelah UU No. 28 Tahun 2007 diberlakukan, Ditjen Pajak bisa mendapatkan seluruh data dan informasi tidak terbatas terkait perpajakan dari wajib pajak, baik pemerintah atau pun swasta. Data dan informasi yang lain pun bisa diperoleh, termasuk data nonkeuangan seperti perizinan atau kepemilikan, maupun data keuangan seperti tagihan dan tabungan.

Undang-Undang ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi administrasi perpajakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Ditjen Pajak adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang mendapatkan kekuasaan sangat besar, yakni mengelola data pribadi wajib pajak seperti tagihan listrik, Air PAM, telepon, dan kartu kredit, serta pembelian tanah, pembelian mobil dan lain-lainnya.

Dari sinilah kemudian Ditjen Pajak bisa membuat *Single Identity Number* (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal. Melalui SIN, semua data dan informasi perpajakan yang sebelumnya tersimpan di banyak kartu identitas lain termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa dikonsolidasikan. Nomor Identitas Tunggal ini akhirnya bisa diimplementasikan pada 2021 dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Namun, berbeda dengan direncanakan pada 2001, Nomor Identitas Tunggal ini tidak mengacu pada Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, nomor yang dipakai sebagai Nomor Identitas Tunggal adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meskipun berbeda, rencana panjang ini akhirnya terealisasi. (Baca: Bab XVII Terobosan baru melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Jauh sebelumnya, pada saat Indonesia menghadapi krisis moneter pada 1997, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sudah menyebutkan perlunya pembentukan Nomer Identitas Tunggal. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam *Letter of Intent* (LoI) pertama yang ditandatangani Indonesia pada 31 Oktober 1997 untuk bisa mendapatkan dana talangan guna mengatasi krisis moneter.

Pada Seksi Kebijakan Makroekonomi di bagian Kebijakan fiskal poin ke-13 disebutkan janji Indonesia untuk melaksanakan perbaikan administrasi perpajakan dan struktur sistem perpajakan sejalan dengan rekomendasi Departemen Urusan Fiskal IMF untuk meningkatkan penerimaan pajak nonmigas. Ada empat target, salah satunya adalah mengembangkan program untuk mengimplementasikan nomor registrasi tunggal pembayar pajak yang unik.

7.2 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang ini pertama kali disahkan pada 31 Desember 1983 dengan nama Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku mulai 1 Januari 1984.

Satu dekade kemudian, Undang-Undang ini mengalami perubahan yang pertama melalui UU No. 9 Tahun 1994. Pada 2 Agustus 2000, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 dengan lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Pada Juli 2007, pemerintah dan DPR kembali melakukan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Pada 25 Maret 2009, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-

Undang No. 6 tahun 1983 pada 31 Desember 2008. Ada dua alasan yang mendasari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu ini, yakni krisis keuangan global pada 2008 dan pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Fasilitas tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menetapkan Perppu tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2009 pada 29 Maret 2009.

7.2.1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000

Untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemerintah mengajukan perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994. Rancangan UU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 pada 2 Agustus 2000.

Ada beberapa perubahan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebelumnya telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994. Salah satunya ketentuan dalam Pasal 1. Dalam UU sebelumnya, Pasal 1 terdiri dari huruf a sampai huruf aa, tapi dalam UU No. 16 Tahun 2000 Bab I Pasal 1 diubah menjadi terdiri dari angka 1 sampai 32.

Salah satu perubahan pada UU 16 Tahun 2000 ada pada Pasal 1 Angka 2, yakni berupa perluasan Wajib Pajak Badan dengan memasukkan organisasi massa dan organisasi sosial politik secara definitif sebagai Wajib Pajak Badan. Undang-Undang ini secara definitif juga menyebutkan Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak sebagai Wajib Pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pasal 1 Angka 3 dan 4.

Perubahan lain dalam UU KUP yang baru ini adalah dimasukkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Pasal 1 Angka 5. Keberadaan Pasal 1 Angka 5 membuat judul pada Bab 2 diubah. Dalam UU No. 9 Tahun 1994 Bab II berjudul "Nomor Pajak, Nomor Kesesuaian Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak", sementara itu pada UU

No. 16 Tahun 2000 judul Bab II diubah menjadi "Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak."

7.2.2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 kembali mengalami perubahan di tahun 2007 dengan lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, lebih memberikan kepastian hukum, serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi, dan perkembangan dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan.

Hadi Poernomo mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini sudah disiapkan cukup lama. "Pertama kali diajukan ke DPR pada 31 Agustus 2005. Namun, ada banyak pembahasan di level pemerintah, sehingga baru diundangkan pada 2007," kata Hadi Poernomo.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjadi dasar Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan. Sejumlah pasal direvisi disesuaikan dengan semangat dan tujuan reformasi administrasi. Ada empat hal pokok penting yang ditambahkan dalam undang-undang ini, yakni soal kode etik, insentif, data, dan program pengampunan pajak (*sunset policy*). Empat hal itu sangat penting bagi Ditjen Pajak dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak.

Ketentuan kode etik dan sunset policy diatur dalam tiga pasal yang ditambahkan di antara pasal 36A dan 37 yakni, pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D.

- Pasal 36B terdiri dari 3 ayat yang masing-masing berbunyi:
- Pasal 36 B ayat (1), Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Pasal 36B ayat (2), Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

- Pasal 36B ayat (3), Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36C berbunyi, Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sementara pasal 36D terdiri dari 3 ayat yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 36D ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- Pasal 36D ayat (2), Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pasal 36D ayat (3), Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 35A dan pasal 41C mengatur tentang tujuan penggalian data dan informasi perpajakan oleh petugas pajak. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 ketentuan tentang penggalian data dan informasi perpajakan diatur dalam Pasal 35, Pasal 41A dan Pasal 41B. Disebutkan di situ bahwa tujuan penggalian data dan informasi perpajakan oleh petugas pajak adalah untuk kepentingan pemeriksaan, baik pemeriksaan pajak, bukti permulaan, penagihan pajak, maupun penyidikan pajak.

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ada penambahan pasal baru yakni Pasal 35A dan Pasal 41C. Dua pasal ini mengatur tujuan penggalian data dan informasi perpajakan yang dilakukan dalam rangka kepentingan penerimaan negara. Pasal 35A terdiri dari 2 ayat yang masing-masing bunyinya adalah:

- Pasal 35A ayat (1), setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- Pasal 35A ayat (2), dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 41C yang diselipkan di antara Pasal 41B dan Pasal 42 mengatur tentang ketentuan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 35A. Berikut ini bunyi Pasal 41C yang terdiri dari 4 ayat :

- Pasal 41C ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 41C ayat (2), Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- Pasal 41C ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- Pasal 41C ayat (4), setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A yang menjadi payung hukum kebijakan *sunset policy*. Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 terdiri dari dua ayat yang masing-masing bunyinya adalah:

- Pasal 37A ayat (1), Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih

besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- Pasal 37A ayat (2), Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh No. Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh No. Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perppu ini memperpanjang program *Sunset Policy* sampai 28 Februari 2009. Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi: "Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

7.3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Setahun setelah UU KUP direvisi, lahir UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada 23 September 2008. Beberapa tujuan perubahan UU ini adalah untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, serta lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang ini berlaku mulai 1 Januari 2009.

7.3.1 Wajib Pajak

Sejumlah pasal diubah atau ditambahkan untuk memperluas cakupan Wajib Pajak.

- Pada Pasal 4 ayat (1) ditambahkan tiga objek pajak baru yang dalam Undang-Undang sebelumnya tidak termasuk objek pajak, yakni penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

- Pada Pasal 4 ayat (3), bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha dikeluarkan dari daftar pengecualian. Artinya, bunga surat utang yang diterima perusahaan reksa dana kini menjadi objek pajak.

- Pasal 4 huruf d angka 4, mengatur bahwa beberapa jenis keuntungan dikeluarkan dari daftar objek pajak. Aturan ini mengeluarkan "keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta oleh yayasan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil" dari daftar objek pajak.

- Pasal 4 ayat 3 menambah daftar pengecualian sebagai objek pajak antara lain untuk bea siswa; sisa lebih lembaga pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan yang ditanamkan untuk sarana dan prasarana pendidikan serta penelitian dan pengembangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

- Ketentuan dalam Pasal 6 yang mengatur soal "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan" memasukkan sejumlah objek pajak baru.

- Objek pajak baru tersebut meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; biaya pembangunan infrastruktur sosial; sumbangan fasilitas pendidikan; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Pengaturan soal ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

- Pasal 26 menambah objek pajak baru untuk pemotongan PPh sebesar 20 persen dari pendapatan bruto untuk premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya serta keuntungan karena pembebasan utang.

7.3.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun kembali dinaikkan dalam Undang-Undang yang baru ini. Jumlah PTKP minimal Rp15.840.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi. Untuk yang sudah menikah PTKP-nya ditambahkan Rp1.320.000. Dalam Undang-Undang sebelumnya, PTKP hanya Rp2.880.000, sementara tambahan PTKP untuk wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp1.440.000.

Tarif pajak juga disederhanakan, baik jumlah lapisan maupun besaran tarifnya. Jumlah lapisan wajib pajak orang pribadi dalam negeri disederhanakan dari lima lapisan menjadi empat lapisan.

- Pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2020, tarif terendah lima persen untuk penghasilan minimal Rp25 juta, 10 persen (di atas Rp25 juta-50 juta), 15 persen (di atas Rp50 juta-100 juta), 25 persen (di atas Rp100 juta-200 juta) dan tarif tertinggi 35 persen (di atas Rp200 juta).

- Pada UU No.36 Tahun 2008, tarif terendah lima persen (Rp50 juta), 15 persen (di atas Rp50 juta-250 juta), 25 persen (di atas Rp250 juta-500 juta), dan tarif tertinggi 30 persen (di atas Rp500 juta).

Tarif untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap juga ikut disederhanakan.

- Pada Undang-Undang yang lama, ada tiga lapisan tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dan usaha tetap, yakni penghasilan kena pajak sampai Rp50 juta sebesar 10 persen, di atas Rp50 juta-Rp100 juta sebesar 15 persen, dan di atas Rp100 juta sebesar 30 persen.

- Dalam UU No. 36 Tahun 2008, tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap tersebut diseragamkan menjadi hanya satu tarif, yakni 28 persen, seperti diatur dalam Pasal 17 ayat 1(b). Pada ayat (2), tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dan usaha tetap bisa diturunkan sampai paling rendah 25 persen. Besaran penurunan tarif ini ditentukan melalui Peraturan Pemerintah.

Selain itu, untuk mendorong perusahaan dalam negeri masuk ke pasar modal, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 juga mengatur pengenaan tarif khusus bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Bagi emiten dalam negeri yang sahamnya diperdagangkan lebih dari 40 persen dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya akan mendapatkan tarif PPh badan lima persen lebih rendah dari 28 persen atau yang ditentukan kemudian.

Fasilitas lain yang diberikan UU ini terhadap para pemegang saham perusahaan publik adalah pemberlakuan tarif atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10 persen dan bersifat final. Tarif tersebut berbeda dengan tarif PPh Wajib Pajak orang pribadi yang berlapis-lapis, mulai dari lima persen hingga 35 persen.

Ada aturan tambahan lain dalam UU PPh yang baru ini yang meringankan anggota koperasi. Dalam Pasal 1 Poin b menyatakan bahwa PPh final sebesar 15 persen dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi dihapus. Pada UU sebelumnya, pemotongan dan pembayaran pajak atas bunga simpanan ini dilakukan koperasi.

Undang-undang baru ini juga mengubah tarif dan basis pengenaan pajak atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan yang terkait dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh. Tarifnya diubah menjadi dua persen dari semula 15 persen, namun dari basis pajak yang berbeda. Pada UU yang lama, basis pajaknya neto, sementara UU yang baru basisnya bruto. Pemotongan pajak dilakukan pemberi kerja.

7.3.3. Wajib Pajak Ber-NPWP dan Tidak Ber-NPWP

Pengaturan baru lain yang juga penting bagi dunia perpajakan di Indonesia dalam UU No. 36 Tahun 2008 adalah soal pengenaan tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki NPWP. Pasal 21 ayat 5a mengatur bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20 persen lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang bisa menunjukkan NPWP.

Pasal 23 ayat (1a) juga mengatur pengenaan tarif pajak yang berbeda untuk Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan yang tidak. Pasal ini mengatur bahwa

Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tapi tidak memiliki NPWP, tarif pajaknya ditetapkan 100 persen lebih tinggi dari tarif pajak yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut.

Pengaturan ini berdampak langsung pada peningkatan wajib pajak yang memiliki NPWP meningkat sangat tinggi. Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam acara "Pencanangan Reformasi Jilid Dua Direktorat Jenderal Pajak" di Jakarta pada 22 Juni 2009, seperti dikutip *detik.com*, mengungkapkan, sampai akhir Mei 2009 jumlah wajib pajak mencapai 14,083 juta, sementara pada akhir 2008 masih 10,68 juta. Jika dibandingkan dengan 2002 ketika reformasi pajak dimulai, jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP hanya 3,2 juta.

7.4. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Pada 15 Oktober 2009, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Revisi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tetap memperhatikan penerimaan negara agar Indonesia bisa semakin mandiri dalam pembangunan nasionalnya.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya, dan mengurangi biaya yang mesti ditanggung Wajib Pajak. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat, dan kondisi ini sekaligus akan mengurangi biaya pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak. Pada ujungnya, hal ini akan mengurangi distorsi pada perekonomian dan penerimaan PPN akan meningkat.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu andalan dalam penerimaan perpajakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBN 2009, saat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 disahkan, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM masih Rp193,07 triliun, dan pada APBN 2010 ketika undang-undang ini diberlakukan mulai 1 April 2010, penerimaan PPN dan PPn-BM naik menjadi Rp230,61 triliun.

Ada sejumlah perubahan dalam UU No. 42 Tahun 2009. Beberapa di antaranya adalah:

- Penyerahan Barang Kena Pajak, seperti diatur pada Pasal 1A ayat (1), ditambah satu kategori. Dalam UU sebelumnya hanya ada tujuh kelompok penyerahan Barang Kena Pajak, dalam UU yang baru menjadi delapan. Tambahan kategori tersebut adalah "Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak."

- Kategori yang tidak masuk penyerahan Barang Kena Pajak juga ditambah dari tiga kategori menjadi lima kategori. Tambahan dua kategori itu diatur dalam Pasal 1A ayat (2). Dua kelompok yang tidak masuk penyerahan Barang Kena Pajak yang baru adalah:

  - Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

  - Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

- Kategori barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 4. Ada perubahan jumlah kategori yang diatur dalam Pasal 4 antara UU yang lama dengan UU yang baru. Ada tambahan dua kategori, sehingga total kategori barang dan jasa yang dikenakan PPN menjadi delapan.

  - Pada Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

    a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
    b. impor Barang Kena Pajak;
    c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
    d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

- Pada Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

• Pasal 3A ayat (1) mengatur Wajib Pajak yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Pasal 3A ayat (1) juga mengecualikan Pengusaha Kecil dari kewajiban melaporkan usahanya, tapi ayat (2) mengatur bahwa pengusaha kecil juga dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- Pada UU No. 18 Tahun 2000, hanya tiga dari enam kategori yang wajib melaporkan usahanya, yaitu pada Pasal 4 huruf a, c, dan f:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

- Pada UU No. 42 Tahun 2009, ada lima dari delapan kelompok yang wajib melaporkan usahanya, yakni pada Pasal 4 huruf a, c, f, g, dan h:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

• Pasal 4a mengatur barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ada tiga perubahan dalam UU No. 42 Tahun 2009 pada pasal ini, yakni ayat (1) dihapus, ayat (2) huruf c ada tambahan tempat penjualan, dan ayat 3 ada tambahan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN.

- Perubahan lebih detil dalam kelompok jenis barang dalam Pasal 4a ayat (3):

• UU No. 18 Tahun 2000. Pada ayat (2) huruf c berbunyi: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.

• UU No. 42 Tahun 2009. Pada ayat (2) huruf c berbunyi: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi

di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

- Perubahan lebih detil dalam kelompok jenis jasa dalam Pasal 4a ayat (3).

  • Dalam UU No. 18 Tahun 2000 ada 12 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Dua belas jenis jasa tersebut adalah:

  a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
  b. jasa di bidang pelayanan sosial;
  c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
  d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  e. jasa di bidang keagamaan;
  f. jasa di bidang pendidikan;
  g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
  h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
  i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
  j. jasa di bidang tenaga kerja;
  k. jasa di bidang perhotelan;
  l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

  • Dalam UU No. 42 Tahun 2009 ada 17 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

  - Pemecahan jenis jasa dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Poin d: jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009; menjadi Poin d: Jasa Keuangan, dan Poin e: Jasa Asuransi.

  - Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Poin i: jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Sementara Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 poin i: jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- Ada empat jenis jasa baru yang tidak dikenakan PPN, yakni:
  - jasa penyediaan tempat parkir;
  - jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  - jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  - jasa boga atau katering.

- Pasal 7 dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengubah pasal yang sama dalam UU No. 11 Tahun 1994. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tidak mengubah isi Pasal 7. Perubahan dilakukan pada ayat (2). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 disebutkan bahwa "Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah nol persen." Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 bunyinya berubah menjadi lebih detil, yakni: "Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar nol persen diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak."

- Pasal 8 ayat (1) dalam UU No. 42 Tahun 2009 mengubah tarif paling tinggi (maksimal) Pajak Penjualan atas Barang mewah, dari 75 persen dalam UU No. 18 Tahun 2000 menjadi 200 persen.

MENGGENJOT PENERIMAAN PAJAK MELALUI SUNSET POLICY

Hadir di Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2008, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Boediono, dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Para menteri itu hadir di kantor Dirjen Pajak untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengabarkan bahwa Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution akan mensosialisasikan kebijakan *Sunset Policy*. Ini adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Latar belakang kebijakan *Sunset Policy* muncul saat disadari bahwa setiap kali dilakukan reformasi perpajakan, hasilnya bagus tapi tidak berkelanjutan. Ternyata penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara.

Tingkat kepatuhan yang masih cukup rendah mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia selalu kurang dan seringkali tidak mencapai target yang dipatok dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Namun saat masyarakat diminta patuh, mereka takut kalau pengakuan tersebut malah membuat mereka terkena denda hingga 200 persen. Maka lahirlah kebijakan *Sunset policy*. "*Sunset Policy* itu adalah dendanya tidak ditentukan, tapi tetap bayar secara reguler. Jadi yang diampuni dendanya, tapi Wajib Pajak tetap membayar," kata Sri Mulyani.

Payung hukum kebijakan *Sunset Policy* adalah Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008. Pada 31 Juli 2008 keluarlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE - 34/PJ/2008.

Konsep dasar kebijakan *Sunset Policy* adalah sistem *self assasment* wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

Kebijakan *Sunset Policy* ini diikuti Wajib Pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP, yang pada 2008 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya, paling lambat 31 Maret 2009. Selain itu, kebijakan ini juga diikuti Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang sudah memiliki NPWP sebelum 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan. Kepada mereka akan diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Penentuan tahun pajak terkait SPT tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak, sebab fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem *self assessment*. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas. Ada beberapa ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diberlakukan dalam *Sunset Policy*.

Pada program *Sunset Policy* 2008 dan 2009, kelonggaran penghapusan denda hanya diberikan kepada Wajib Pajak badan di sektor industri kelapa sawit, batu bara, dan industri konstruksi. Sektor industri kelapa sawit yang diikutkan dalam program *Sunset Policy* ini adalah yang skalanya besar dengan luas lahan lebih dari 100.000 hektare.

Mekanismenya, otoritas pajak memanggil pemilik kebun sawit untuk dicek laporan SPT-nya. Otoritas pajak sengaja memanggil pemilik kebun sawit dan bukan direksi. Alasannya saat itu pengusaha kelapa sawit sudah menyatakan bersedia menghitung pendapatan kena pajaknya bersama Ditjen Pajak.

Pegawai pajak memiliki cara untuk memeriksa kebenaran laporan SPT perusahaan kelapa sawit tersebut. Caranya adalah dengan memanfaatkan GPS atau *global positioning system* untuk mengetahui titik koordinat dan menghitung luas kebun. Setelah itu dilakukan penghitungan biaya produksi. "Sehingga dengan cepat kami bisa tahu *gross profit* per hektare dengan *range* yang masuk akal," kata Darmin Nasution saat memaparkan kebijakan *Sunset Policy* Ditjen Pajak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis 9 April 2015.

Selanjutnya, untuk melihat kewajaran nilai pajak yang dibayarkan Wajib Pajak, petugas akan menghitung ukuran kinerja perusahaan tersebut. Apabila

ditemukan nilai yang mencurigakan, maka Ditjen Pajak akan memeriksa Wajib Pajak yang bersangkutan. Petugas pajak akan mempelajari terlebih dahulu nilai pajak Wajib Pajak yang ikut program *Sunset Policy* tersebut sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Respons masyarakat atas program *Sunset Policy* cukup tinggi. Dalam kurun waktu *Sunset Policy* dari 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009, jumlah NPWP baru mencapai 5.635.128 dengan total SPT Tahunan PPh mencapai 804.814. Lonjakan penerimaan SPT Tahunan PPh terjadi pada Desember 2008 yang jumlahnya mencapai 556.194 SPT.

Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme wajib pajak selama diterapkan kebijakan *Sunset Policy* dirasakan oleh Yosinta Suwastika yang sejak 15 Desember 2008 bertugas di bagian Kring Pajak 500200. Saat itu, jumlah wajib pajak yang menghubungi Kring Pajak 500200 mencapai ribuan per hari. Yosinta yang saat itu tengah hamil anak pertama harus melayani 150 telepon per hari. Padahal, idealnya jumlah telepon yang bisa dilayani hanya 90 telepon per hari.

Melihat tingginya permintaan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran No. 10/PJ/2009 tentang perpanjangan jam operasional kantor untuk melayani Wajib Pajak yang akan ikut program *Sunset Policy*. Kantor pajak buka di akhir pekan, yakni Sabtu tanggal 6, 14 dan 21 Februari 2009 dari jam 07.30 sampai 12.00 waktu setempat. Bahkan pada Sabtu 28 Februari 2009, kantor pajak buka sampai pukul 17.00 waktu setempat. Pada Selasa 31 Maret 2009 kantor pajak dibuka sampai pukul 19.00 malam waktu setempat. Pada Kamis 30 April 2009 jam operasional kantor pajak diperpanjang sampai pukul 19.00 waktu setempat.

Program *Sunset Policy* berkontribusi sebesar 15,2 persen terhadap surplus penerimaan pajak di tahun 2008. Realisasi penerimaan pajak terhadap APBN 2008 mencapai Rp 571,1 triliun atau melebihi dari target yang ditetapkan dalam APBN yakni sebesar Rp 534,53 triliun. Artinya terdapat surplus penerimaan pajak sebesar Rp 36,57 triliun akibat adanya program *Sunset Policy*.

BABAT ALAS UNTUK PELAYANAN BERKUALITAS, WAJIB PAJAK PUAS

Modernisasi Ditjen Pajak tahap pertama yang dimulai dari 2002 mengharuskan pegawai pajak babat alas. Pada saat itu dibentuk beberapa kantor baru, dan unit pelayanan baru, dengan sistem yang baru. Pada kurun waktu 2002-2003 ada semacam stigma bahwa sistem birokrasi di Indonesia bermasalah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, termasuk pada wajib pajak. Agenda reformasi perpajakan kala itu harus menghapuskan stigma tersebut dengan membuat tata kelola yang baik dengan mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan melayani. Mereka harus mampu menjawab pertanyaan para Wajib Pajak tentang peraturan dan kewajiban perpajakan mereka.
Ketika pada September 2003 Amri Zaman ditugaskan di Kantor Wilayah Khusus DKI Jakarta, dia langsung memanggil secara khusus sejumlah stafnya yakni Widhi Widayani, Ahmad Rudi Hartono, Imam Budi Raharjo dan Anita. Mereka bersama-sama memikirkan sistem pelayanan secara elektronik. Amri Zaman dikemudian hari menjadi Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak.

Saat itu, belum banyak lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan secara online. Tapi, masyarakat sudah banyak yang bisa memanfaatkan internet. Tim ini kemudian membuat sebuah kolase yang menghimpun berbagai saluran atau *channel* melalui Website, email, SMS, dan livechat. Masyarakat bisa memanfaatkan Website dan *call center* untuk mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan terkait perpajakan.

Dalam perkembangannya, saluran-saluran pelayanan tersebut menjadi embrio atau cikal bakal pelayanan pajak yang sekarang banyak digunakan di Media Sosial. “Pada waktu itu suasananya membasuh suasana kebatinan wajib pajak yang terluka lama, kemudian kita harus melayani dengan cara itulah. Diharapkan, dengan berbagai layanan tersebut, penerimaan negara bisa meningkat,” kata Ahmad Rudi Hartono. Pada 2020, Ahmad Rudi menjadi Kepala Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi.

Kesibukan luar biasa juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua (*Large Taxpayer Office*/LTO) yang didirikan pada 2002, Ditjen Pajak memanfaatkan bekas Gedung PT Humpuss di Monas, Jakarta Pusat. Gedung ini kosong dan dalam kondisi rusak karena sudah tiga tahun tidak digunakan.

Pegawai DJP yang dialihtugaskan ke kantor LTO Dua terpaksa harus bekerja dengan kondisi ruangan yang berdebu karena renovasi belum selesai. Fasilitas kantor seperti *furniture* dan peralatan kerja pun masih terbatas dan tak memadai. Hanya ada satu ruang kerja untuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

dan sebuah ruangan luas untuk Account Representative (AR) dan fungsional. Ruangan inilah yang siap dan cukup representatif untuk digunakan.

Sementara itu, para kepala seksi harus rela bergantian menggunakan meja. Pada masa-masa awal itu, baru ada beberapa meja yang bisa digunakan untuk menulis dan meletakkan komputer. Dengan segala keterbatasan tersebut, semua pegawai DJP di kantor LTO Dua tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. "Meskipun fasilitas amat terbatas, kami tetap melayani dan memproses permohonan WP," kata Yulius Yulianto dikutip dari buku Berbagi Kisah & Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Yulius kini menjadi Kepala Bidang P2Humas Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur.

Di luar Jawa, pegawai pajak juga ikut babat alas. Kesibukan mereka tak kalah dengan petugas Ditjen Pajak di Jakarta. Salah satunya adalah Huddy Santiadji Musiawan Murharjanto yang ditugasi sebagai Kepala Kantor Pengamatan Potensi dan Penyuluhan Pajak (KP-4) Muara Teweh, Barito, Kalimantan Tengah. Kantornya berjarak sekitar 800 km dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) induknya. Infrastruktur penghubung antar kota belum terbangun dengan baik. Akses jalan penghubung antara kota kecamatan mau pun antara kabupaten sering terputus. Tak jarang para Wajib Pajak baru melaporkan SPT di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini menyebabkan Huddy dan pegawai pajak di KP-4 Muara Teweh nyaris bekerja 12 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Semuanya demi wajib pajak mendapat pelayanan yang maksimal dari petugas.

Ratusan ribu wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Jawa Barat harus ditangani oleh pegawai yang terbatas. Misalnya hanya ada beberapa *Account Representative* untuk melayani ratusan ribu wajib pajak tersebut. Mereka datang mengalir dengan aneka rupa pertanyaan. Tak jarang dua atau lebih wajib pajak datang dengan pertanyaan yang sama, dan petugas AR harus mengulang lagi dengan jawaban serupa. Kesibukan melayani Wajib Pajak ini membuat tugas pokok AR di bidang pengawasan dan penggalian potensi pajak sering keteteran.

Dalam buku berjudul, Berbagi Kisah & Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, Heru Widiyanto mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut akhirnya dibuatlah *Information Center*. Ada sebuah ruangan di area TPT untuk melayani konsultasi para Wajib Pajak. Cara kerjanya pun keroyokan. Tak hanya para AR, para pelaksana dan tenaga fungsional pemeriksa pajak ikut terlibat melayani Wajib Pajak. Jadwal pun dibikin untuk Information Center. "Dengan begitu, waktu AR tidak habis terkuras untuk memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak atas permasalahan yang kadang sama dan berulang," kata Heru.

Unit lain yang kemudian dibentuk dalam rangka modernisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya

Aparatur atau KITSDA. Ini benar-benar unit baru yang belum pernah dibentuk sebelumnya di Ditjen Pajak. Sebagai unit baru, pegawai Ditjen Pajak yang ditempatkan di direktorat ini harus mendesain sistem yang cocok. Maklum, tak ada satu pun pegawai di unit investigasi internal ini yang memiliki latar belakang penyidik, investigasi atau pun intelijen. Namun, unit KITSDA harus segera bekerja, siap melakukan pemeriksaan ketika ada pegawai Ditjen Pajak yang melakukan pelanggaran disiplin.

Untuk mengatasinya, staf KITSDA harus mengikuti pelatihan. Kepala Subdirektorat ini juga ikut memberikan pembekalan, dan melatih anggotanya dalam melakukan pemeriksaan. Mulai dari pengumpulan data (*surveillance*), menyusun pertanyaan, melakukan wawancara, meminta keterangan secara efektif, dan menyusun laporan pemeriksaan. Tim KITSDA juga menjalin kerja sama dengan unit di instansi lain untuk bertukar pengalaman. Akhirnya tim di KITSDA pun bisa melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya.

Pada awal dibentuknya KITSDA, banyak pegawai Ditjen Pajak yang terkena sanksi disiplin. Namun, pada umumnya pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan dan sikap abai, bukan karena kesengajaan. Misalnya, banyak pegawai Ditjen Pajak yang kawin dan cerai tidak sesuai dengan ketentuan. Ada juga sanksi yang dijatuhkan karena pegawai tidak masuk kantor dalam waktu lama tanpa pemberitahuan atau tidak dalam rangka cuti. Namun, KITSDA terus menjalankan tugasnya. Modernisasi sulit berhasil tanpa penegakan hukum dan pengawasan internal yang kuat serta efektif.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti yang terlibat dalam modernisasi tahap pertama sampai tahun 2005 memanfaatkan internet dan *mailing list* Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang dan PPI Niigata (Jepang) untuk memantau respons masyarakat terhadap berbagai upaya modernisasi Ditjen Pajak. Pada 2005, Nufransa mendapat tugas belajar untuk program doktor ke Jepang.

Melalui milis tersebut Nufransa dan pelajar Indonesia di Jepang bisa berdiskusi aneka topik, termasuk masalah yang menyangkut kinerja pegawai pajak. Tak jarang datang kritik tajam dari anggota milis tentang pelayanan pegawai pajak. Beberapa dari mereka mengeluhkan aksi tidak bertanggung jawab dari oknum pegawai pajak yang terjadi justru di saat Direktorat Jenderal Pajak tengah bersemangat melakukan modernisasi.

Hal itu sempat membuat Nufransa tidak bangga menjadi pegawai Ditjen Pajak. Nufransa yang pernah menjadi Juru Bicara Kementerian Keuangan ini pada awalnya masih sering terlibat dalam diskusi soal pajak di milis PPI Jepang. Tapi, dia kemudian memilih banyak diam, sampai pada suatu hari muncul sebuah tulisan dari seorang alumni PPI yang kemudian menjadi salah satu direktur sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam surat elektroniknya, sang direktur memberikan testimoni saat dia mengurus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di salah satu kantor KPP. Biasanya, saat wajib pajak mengajukan restitusi PPN, uang yang kembali sekitar 50 persen, atau paling tinggi 75 persen. Belum lagi pengurusannya yang berbelit-belit. Namun saat itu, direktur PMA tersebut kaget. Sebab pelayanan pegawai pajak di KPP kini sangat ramah, dan cepat. Bahkan, uang perusahaannya bisa kembali *full* 100 persen sesuai yang diajukan.

Setelah puas dengan pelayanan saat mengurus restitusi di kantor KPP, direktur PMA tersebut juga menuliskan testimoni saat pegawai pajak datang ke kantornya untuk melakukan sosialisasi tentang NPWP. Layaknya menjamu tamu, perusahaan PMA tersebut bermaksud menyediakan makan siang bagi pegawai pajak tersebut. Namun pegawai KPP tersebut menolak. Petugas pajak juga menolak pemberian setelah sosialisasi selesai.

Bagi Nufransa, tulisan itu sangat menyejukkan, bagaikan seteguk air di tengah gurun. Dia pun membagikan tulisan tersebut kepada sejumlah rekannya di Ditjen Pajak. Bahkan, dia juga sering membacakannya dalam acara internalisasi nilai-nilai organisasi Ditjen Pajak. "Tak ada lagi nada sinis yang ditujukan pada Ditjen Pajak, paling tidak sampai saya menyelesaikan sekolah pada akhir Maret 2009. Sebuah pengalaman yang menyenangkan," kata Nufransa dalam tulisannya di buku Berbagi Kisah & Harapan, Perjalanan Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak.



BAB

8

REFORMASI PERPAJAKAN JILID II: BERKAH TEKNOLOGI INFORMASI

08

Tujuan utama reformasi perpajakan adalah peningkatan pendapatan negara. Perubahan kebijakan, penghapusan kebijakan, atau perumusan kebijakan baru, pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai komponen utama pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap perubahan juga selalu mengacu pada konteks perubahan zaman, kondisi perekonomian, dan terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa cepat pasca diizinkannya penggunaan internet untuk umum pada 1994. Sebelumnya, internet hanya digunakan untuk keperluan militer, riset, dan pendidikan.

Sejak itu, dunia usaha, pemerintahan, dan kehidupan sipil seperti berkejaran dengan kemajuan peranti keras dan peranti lunak. Peralatan seperti komputer atau telepon seluler cepat sekali usang, program-program komputer terus bergerak laju, aplikasi baru tak berhenti bermunculan, tempat penyimpanan data terus membesar, bahkan kini muncul *cloud computing* yang mampu menyimpan data tak terbatas. Banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan komputer yang tak pernah mengeluh dan bisa bekerja 24 jam kali tujuh hari sepanjang tahun.

Direktorat Jenderal Pajak mau tak mau juga harus terus menyempurnakan sistem teknologi informasinya. Pembenahan organisasi telah dilakukan pada Reformasi Perpajakan Jilid I melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office/LTO*) pada 2002, kemudian diikuti dengan pembentukan KPP Madya (*Medium Tax Office*/MTO) pada 2004. Setelah itu, pada 2006-2008 muncul KPP Pratama atau *Small Tax Office* (STO).

Sampai akhir 2008, DJP telah membentuk dua KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama. Jika LTO pertama di Jakarta diresmikan Menteri Keuangan Boediono pada 1 Juli 2002, maka KPP Pratama yang terakhir untuk 2008 diresmikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 24 November 2008 di Bukittinggi.

Perubahan struktur organisasi menjadi berdasarkan fungsi, bukan jenis pajak, serta hadirnya kantor-kantor baru yang dibentuk berdasarkan segmentasi wajib pajak, telah mengubah banyak hal dalam ekosistem perpajakan. Keberadaan

kantor-kantor baru ini memudahkan petugas pajak karena mereka bisa berfokus pada kelompok-kelompok pembayar pajak tertentu. Sebelumnya, mereka harus mengurus pajak seluruh tingkatan wajib pajak di wilayah tugas mereka.

Wajib pajak juga dimudahkan. Mereka hanya berhubungan dengan *account representative* (AR) yang sama untuk semua jenis pajak, mulai dari urusan konsultasi, pelaporan, pembayaran pajak, hingga pengajuan keberatan. Sebelumnya, wajib pajak harus mendatangi ruang atau meja yang berbeda-beda untuk membayar pajak yang berbeda karena petugas pajak fokus pada objek pajak bukan wajib pajaknya. DJP baru memiliki AR setelah pembentukan LTO.

Perubahan tersebut kemudian diikuti berbagai kebijakan yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya kepada negara. Di samping melahirkan AR, pada Januari 2008, DJP juga merilis Kring Pajak 500200. Melalui saluran ini, wajib pajak bisa bertanya apa saja mengenai pajak. DJP juga menyediakan pelaporan SPT secara elektronik melalui e-SPT dan e-filing.

Yang tak kalah penting, adanya kebijakan penetapan tarif PPh yang lebih tinggi bagi mereka yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini juga diikuti dengan Program *Sunset Policy*. Kebijakan ini menghapuskan denda administrasi kepada wajib pajak yang belum memiliki NPWP sampai 2008 dan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tapi ingin melakukan pembetulan SPT Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya. Dirjen Pajak juga menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berbagai perbaikan layanan dan kebijakan itu mampu meningkatkan NPWP terdaftar dan jumlah laporan SPT. Surat kabar *Kompas* (4/3/2011) menuliskan bahwa jumlah pemilik NPWP pada 2008 meningkat, tapi yang aktif melaporkan atau mengirim SPT hanya 2 juta wajib pajak atau 33 persen dari pemegang NPWP. Namun, setahun kemudian, jumlah WP yang melaporkan SPT naik menjadi 5,4 juta atau 54,15 persen dari jumlah total WP saat itu, pada 2010 naik lagi menjadi 8,2 juta atau 58,16 persen dari total WP saat itu.

Kenaikan angka wajib pajak yang melaporkan SPT membuat DJP kebanjiran data dan informasi. Dari sinilah, DJP melihat pentingnya sebuah sistem terintegrasi yang bisa membaca, memilah, dan memanfaatkan data itu untuk meningkatkan penerimaan pajak. "Kami melihat saat itu *database* di Dirjen Pajak masih ada kelemahannya. Padahal, data masih akan terus bertambah," kata Robert Pakpahan, Dirjen Pajak (2017-2019).

Robert yang pada saat itu menjadi Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, juga mengeluhkan sulitnya mencari data pasti jumlah wajib pajak karena rendahnya kredibilitas sistem saat itu. Kondisi ini membuat para pembuat kebijakan pajak kesulitan menghitung jumlah wajib pajak atau membuat kebijakan yang berbasis pada data wajib pajak yang ada di dalam brankas dokumen.

Melihat berbagai kelemahan tersebut, DJP mulai mempersiapkan sistem dan teknologi yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saat itulah, rencana dan persiapan Reformasi Perpajakan Jilid II semakin mengerucut. "Pada reformasi perpajakan Jilid II ini kita merasa kita perlu menata atau meng-*improve* tata kelola kita dengan mendesain proses bisnis kita lebih terstruktur," kata Robert.

Dirjen Pajak Periode 2006-2009 Darmin Nasution ingin memulai reformasi perpajakan pada tahap lanjutannya dengan membangun mental pegawai DJP. Darmin kemudian mengeluarkan surat edaran yang menjelaskan alasan-alasan mengapa DJP harus terus menerus melakukan perbaikan.

Darmin merujuk pada survei independen yang telah mengevaluasi layanan DJP pada tahun 2004 lalu. Hasil survei yang dilakukan AC Nielsen ini menunjukkan bahwa layanan di LTO sangat baik dan bisa menjadi barometer pelayanan kantor pajak secara keseluruhan. Darmin hendak memperluas semangat perubahan dan standar pelayanan yang baik tersebut ke kantor pusat DJP dan ke seluruh KPP.

Saat itulah, DJP bersiap menapak lebih lanjut ke tahap berikutnya. "Pada tahun 2009 ini kita *launching* reformasi perpajakan jilid II," kata Darmin Nasution dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Subdit Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Richard Burton, seperti dikutip *Antara* pada 19 Maret 2009 [1].

Menurut Darmin, reformasi jilid II mencakup pembenahan mutu, integritas, serta militansi seluruh insan perpajakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, DJP kemudian juga memperbaiki *Standard Operation and Procedure* (SOP), penerapan *Key Performance Indicator* (KPI), dan *job grading.* Semua itu untuk menciptakan transparansi.

Salah satu yang diperbaiki adalah kemudahan proses pelaporan. Pada Januari 2008 DJP memperkenalkan Kring Pajak 500200, serta menyediakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui *e-SPT*

1 https://www.antaranews.com/berita/135641/ditjen-pajak-laksanakan-reformasi-perpajakan-jilid-ii

dan *e-filing*. Namun, masih banyak wajib pajak yang mengisi SPT secara manual di atas formulir yang dicetak di lembaran kertas, bukan dalam bentuk *e-filing*. Namun, proses ini tidaklah aman dan potensi terjadinya kesalahan dalam *input* data juga sangat besar karena masih dilakukan manusia. Kualitas data yang berasal dari 340 KPP juga belum terstandardisasi.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian membentuk Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) pada 2008, berkedudukan di Jakarta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi, serta keamanan data dan dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pusat ini diharapkan dapat mengeliminasi semua kelemahan sebelumnya.

Sebagai unit pelaksana teknis dibentuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Unit ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, *back up* data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kepala KPDDP bertanggung jawab langsung ke Dirjen Pajak, tapi pembinaan secara teknis fungsional di bawah Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. Saat ini ada dua KPDDP, yakni di Makassar dan Jambi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin membaiknya pengetahuan masyarakat, pemanfaatan *e-filing* makin tinggi. Pengiriman SPT secara manual sudah jauh berkurang pada saat Reformasi Perpajakan Jilid II dimulai pada Maret 2009, sehingga PPDDP bisa dimanfaatkan untuk dokumen yang lain.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, alasan lain dari perlu dilakukannya Reformasi Perpajakan Jilid II mengacu pada kebutuhan dari dunia bisnis. Tahun 2008 bertepatan dengan *booming* komoditas, dan Indonesia memiliki beragam komoditas ekspor yang harganya berkilau. Yon menceritakan, kesempatan untuk meningkatkan penerimaan harus dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum.

8.1. Mimpi PINTAR

Ekonomi Indonesia masih tumbuh berkibar pada 2008. Ketika itu, Indonesia tumbuh 6,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor perkebunan dan tambang bermekaran, memberikan harapan besar bagi masa depan Indonesia. Orang kaya baru boleh dibilang bermunculan di sejumlah daerah, terutama di daerah-daerah sentra komoditas kelapa sawit dan batu bara.

Indonesia menikmati kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan setoran pajak pada 2008 menjadi Rp658,7 triliun, seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Dibandingkan target pada 2008 sebesar Rp609,2 triliun, penerimaan pajak ini mencapai 108,12 persen, sedangkan dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 34,16 persen.

Sejak tahun 2000, baru dua kali penerimaan pajak bisa di atas target. Sebelumnya, Indonesia mencapainya pada 2004. Kenaikan penerimaan yang luar biasa pada 2008 tak bisa dilepaskan dari *Sunset Policy* yang dilaksanakan sepanjang tahun itu. Program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini berhasil menambah 556.194 SPT dengan penerimaan Rp5,56 triliun.

Pencapaian lain pada 2008 adalah kenaikan *tax ratio* menjadi 13,3 persen, dibandingkan tahun 2006 yang masih 12,26 persen, dan 2007 sebesar 12,41 persen. Dalam laporan keuangan itu disebutkan bahwa "Peningkatan *tax ratio* terus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang mencerminkan kapasitas anggaran pemerintah untuk menambah pengeluarannya tanpa menyebabkan terjadinya *fiscal insolvency*)."

Darmin melihat masih ada banyak ruang untuk memperbaiki kinerja dan capaian DJP melalui Reformasi Perpajakan Jilid II, terutama yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal untuk pengolahan data wajib pajak yang kini melimpah. Selain itu, ada potensi penurunan penerimaan pajak karena UU No. 36 Tahun 2008 mengamanatkan penurunan tarif pajak secara berjenjang.

Mulai 1 Januari 2009, sistem tarif berjenjang PPh Badan dengan tarif maksimal 30 persen diubah menjadi tarif tunggal sebesar 28 persen. Tarif itu akan kembali diturunkan menjadi 25 persen per 1 Januari 2010. Penurunan tarif ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak karena PPh Badan merupakan tulang punggung penerimaan perpajakan. Selain itu, masih ada *gap* antara jumlah wajib pajak yang

memiliki NPWP dengan wajib pajak berstatus aktif.

Dengan berbagai alasan tersebut, Reformasi Perpajakan Jilid II digelar. Salah satu program utamanya adalah menginisiasi PINTAR (*Project for Indonesia Tax Administration Reform*). Proyek ini mulanya disusun dengan supervisi Bank Dunia. Program ini direncanakan menghabiskan anggaran US$146 juta.[2] Dari jumlah tersebut, Bank Dunia memberikan US$110 juta, dan sisanya merupakan kontribusi Pemerintah Indonesia.

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan kemudian menugaskan DJP mempersiapkan proyek PINTAR. Proyek PINTAR dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.09/Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009. Pada Bab III Sasaran Pengawasan Unggulan disebutkan bahwa Modernisasi kantor DJP, dengan tujuan untuk membantu DJP dalam melaksanakan PINTAR.

Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyetorkan kewajibannya, meningkatkan *good governance* dalam administrasi perpajakan dengan memperkuat mekanisme yang transparan dan akuntabel. "Teknologi informasi yang selama ini digunakan di kantor pajak itu tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga butuh sistem yang mengintegrasikannya. PINTAR salah satunya kita rancang untuk itu," kata Robert.

Selain PINTAR, dalam beleid itu ditetapkan bahwa modernisasi DJP dilakukan dengan meningkatkan pola pembinaan dan evaluasi *account representative* (AR). Fungsi AR sudah dibentuk sejak Reformasi Perpajakan Jilid I. Keputusan ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Februari 2009.

Salah satu pihak yang terlibat dalam penyusunan PINTAR, Rubino Sugana Harmawan yang saat itu mengabdikan dirinya di Bank Dunia. Menurut cerita Rubino, proyek PINTAR sejatinya sudah dipersiapkan pada 2007. Saat itu, Rubino ikut membantu Bank Dunia dalam mempersiapkan PINTAR.

Karena perencanaan proyek PINTAR sudah disetujui pemerintah, Rubino aktif melakukan dialog, diskusi termasuk penyiapan teknis proyek PINTAR tersebut. Tidak hanya soal sistemnya, juga soal mekanisme pengadaannya. Soal pengadaan menjadi fokus karena menggunakan anggaran Bank Dunia, mau tak mau juga harus menerapkan sistem pengadaan yang sudah digunakannya.

---

2 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P100740

Namun, Indonesia juga memiliki standar pengadaan barang sendiri yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Sehingga, Rubino butuh berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan agar persyaratan pengadaan dari dua lembaga tersebut bisa terpenuhi.

Batal Sebelum Jalan

Setelah melewati beberapa kali lelang, proyek tersebut ternyata tak kunjung mendapatkan pemenang. Hingga akhirnya Bank Dunia menutup proyek tersebut pada 25 September 2014. Alasan dari penutupan proyek terjadi karena tak ada pemenang tender proyek kolaborasi tersebut. "Sesudah persiapan yang panjang, proyek ini tidak dilanjutkan. Administrasi peserta tidak ada yang lengkap," kata Rubino.

Direktur Transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi melihat, ada kekurangan dalam rancangan proyek PINTAR yang membuat peserta tidak bisa memenuhi persyaratan. Pada saat lelang tersebut, Iwan menjadi Ketua Panitia Pengadaan. "Salah satu alasan di balik kegagalan tender PINTAR itu adalah karena proyek tidak fokus alias *ngambang*," kata Iwan.

Faktor lainnya yang membuat proyek tersebut gagal adalah semangat kebijakan proyek yang lahir dari pihak-pihak luar DJP. Iwan menceritakan, penyusunan rencana PINTAR datang dari atas atau *top down*. Sehingga, dalam perencanaan proyek tersebut, pihak DJP merasa dikendalikan Bank Dunia. "Idenya bukan dari bawah (*bottom up*) atau lahir dari kalangan internal DJP."

Masalah kedua yang membuat proyek PINTAR ditinggalkan adalah karena model tender pengadaan programnya bersifat internasional. Sementara itu, pemerintah pada saat itu belum memiliki banyak pengalaman terkait tender pengadaan produk IT tersebut. "Yang utama adalah ketidaksiapan menerapkan standar pengadaan barang dan jasa versi Bank Dunia," kata Iwan lagi.

Sejatinya tak hanya gagal melewati lelang, Proyek PINTAR juga banyak mendapatkan kritik dari anggota DPR. Kecemasan soal implementasinya dan juga adanya intervensi dari Bank Dunia ke DJP menjadi fokus kritik dari beberapa anggota dewan. Kekhawatiran yang sama sejatinya juga muncul dari internal DJP, hingga akhirnya PINTAR tak dilanjutkan.

Meski demikian, *show must go on*. Rubino tetap bersenang hati karena proyek

tersebut secara prinsip tetap dilanjutkan DJP dengan nama yang berbeda, yaitu *Coretax* atau *Core Tax Administration System* (CTRS). Bedanya, pembiayaan Coretax dilakukan melalui APBN.

Ketidakberlanjutan PINTAR menyisakan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab? Sebagai Ketua Panitia Lelang, Iwan menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menetapkan pemenang diambil karena peserta tak ada yang memenuhi syarat kelengkapan. Hasil kajian dokumen tender juga tak ada yang memenuhi. "Saya tidak menggagalkan proyek PINTAR, tapi memang tidak ada yang lolos *based on document*," kata Iwan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mempertanyakan keputusan Tim Lelang. Namun, Iwan kemudian menyodorkan alasan Tim Lelang menolak mengumumkan pemenang karena memang tak ada yang memenuhi syarat. "Waktu itu memang ada sedikit perbedaan pendapat antara kami dengan Pak Menteri. Saya menyarankan menggunakan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengevaluasi," kata Iwan.

Ide tersebut diterima. BPKP kemudian mengevaluasi keputusan Tim Lelang. Dari hasil evaluasi itulah, Menteri Agus Martowardojo mengetahui alasan utama penetapan Tim Lelang. Menteri Keuangan Agus Martowardojo kemudian memutuskan menghentikan PINTAR. "Sewaktu mengetahui hasil evaluasi BPKP, Pak Menteri sempat bilang. 'Ini *nightmare gue* Wan," kata Iwan menirukan perkataan Agus kepadanya.

Meski hubungan sempat memanas, Agus justru mengangkat Iwan menjadi Direktur Transformasi Teknologi dan Informasi di DJP. Saat pelantikan, Iwan mengatakan Menteri Agus membisikinya, "Kamu yang menggagalkan proyek TI sebelumnya, kamu juga yang harus bikin yang lebih bagus." Bisikan satu kalimat itulah yang membuat Iwan bersemangat menyusun dan mempersiapkan proyek *Coretax* yang masuk dalam program Reformasi Perpajakan Jilid III.

Menyusun Coretax

Rubino mengatakan bahwa dia sudah berusaha melakukan supervisi agar PINTAR tetap diteruskan, tapi keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk tidak melanjutkan PINTAR rupanya tak bisa diganggu gugat. Rubino pun bertekad agar konsep reformasi dan modernisasi yang disusun dalam rancangan Proyek PINTAR tetap dilanjutkan meskipun harus berganti baju.

Keinginan tersebut disampaikannya langsung kepada Ahmad Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak (2011-2015). "Usaha modernisasi dan reformasi ini tetap harus dilanjutkan dengan *resources* sendiri," kata Rubino.

Rencana pengembangan proyek sistem informasi pajak pengganti PINTAR sejatinya sudah dibicarakan kembali pada 2014 ketika Bambang Brodjonegoro menjadi Menteri Keuangan (27 Oktober 2014-27 Juli 2016). Saat itu, kata Rubino, Kementerian Keuangan dan DJP sempat mendiskusikan solusi pendanaan proyek TI itu dengan menggandeng swasta lewat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Namun, upaya ini juga tak berlanjut.

Meskipun tak lagi bekerja di Bank Dunia, Rubino tetap melakukan lobi-lobi ke petinggi pemerintahan agar tahapan Reformasi Perpajakan Jilid II dilanjutkan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. "Alur kebijakan, administrasi, dan proses bisnis pajak masih memiliki sejumlah kelemahan," kata Rubino.

Salah satu bentuk kelemahan administrasi yang terlihat nyata adalah soal restitusi. Pelaku usaha harus menunggu waktu yang lama untuk proses pemeriksaan restitusi pajak dan waktu untuk mendapatkan uang pengganti. Restitusi adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak ke negara. "Percepatan proses ini bisa dilakukan melalui perbaikan sistem teknologi informasi. Sistem yang ada saat itu sulit di-*upgrade*," kata Rubino lagi.

Ternyata, gairah untuk terus melakukan perbaikan di DJP juga tak pernah surut. Ditjen Pajak juga sedang menyiapkan proyek lanjutan PINTAR itu dalam proyek baru bernama *Coretax*. Lobi pun dilakukan DJP dan Rubino ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri Keuangan juga sudah berganti. Sri Mulyani Indrawati bersedia kembali ke Lapangan Banteng menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Tim DJP bersama Rubino akhirnya bisa bertemu dengan Sri Mulyani dan para petinggi kementerian keuangan pada 2 Desember 2016. "Saat itu ada demo besar di Monas, sehingga pejabat-pejabat Kementerian Keuangan lebih banyak berada di kantor," kata Rubino. Tim DJP bersama Rubino menyampaikan pentingnya *Coretax* sebagai sistem TI yang yang baru yang akan menunjang proses reformasi perpajakan.

Saat presentasi ke Sri Mulyani, pertanyaan pertama yang muncul dari mantan Direktur Bank Dunia itu adalah bagaimana dengan solusi pengadaan proyeknya. Menteri Keuangan tahu persis penyebab kegagalan tender pengadaan PINTAR.

"Sri Mulyani tahu betul bagaimana repotnya proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan," kata Rubino.

Pertanyaan itu kemudian diselesaikan di internal Kementerian Keuangan. Tak lama kemudian, masih di Desember 2016, Menteri Keuangan membentuk Tim Reformasi Perpajakan. Tim Reformasi ini memiliki empat tim, yakni Tim Pengarah, Tim Advisor, Tim Observer, dan Tim Pelaksana.

Tim pengarah terdiri dari Menteri Keuangan dan pejabat eselon I Kementerian Keuangan, plus salah satu pejabat KPK. Tim Advisor terdiri dari tiga ahli pajak dan hukum, salah satunya Yustinus Prastowo yang sekarang menjadi staf khusus menteri keuangan. Tim Observer menghimpun para pengusaha, dan para pemangku kepentingan seperti IMF, Bank Dunia, OECD, dan juga dua jurnalis.

Tim Pelaksana diketuai Suryo Utomo, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak. Suryo kemudian menjadi Dirjen Pajak pada November 2019. Tim Pelaksana dibagi dalam tiga Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pokja Bidang Organisasi dan SDM, Pokja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis, serta Pokja Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Pokja pertama bertugas melakukan penataan organisasi yang ideal (*best fit*), memformulasikan kebutuhan SDM, menyusun penerapan *code of conduct*, memformulasikan sistem remunerasi yang sesuai, dan melakukan perencanaan revitalisasi infrastruktur. Pokja kedua bertugas memformulasikan sistem informasi yang reliabel dan andal serta membangun proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi institusi perpajakan.

Pokja ketiga bertugas melakukan kajian terhadap kebijakan perpajakan di masa mendatang yang akan diformulasikan dalam bentuk RUU perpajakan, melakukan evaluasi kebijakan yang ada saat ini agar lebih efektif, efisien, dan adil, serta melakukan kajian insentif fiskal untuk memperkuat struktur perekonomian lndonesia."Saya bekerja membantu tim tersebut di Kelompok Kerja 2," kata Rubino.

Selain sibuk dengan urusan substansi reformasi perpajakan lanjutan, Tim Reformasi juga memikirkan sistem pengadaan *Coretax* menggunakan agen pengadaan. Saat itu, masih ada yang berpendapat untuk kembali mencari pendanaan dari lembaga multilateral, tapi rencana itu dibatalkan karena masalah keterlibatan asing dalam penyusunan reformasi perpajakan dinilai masih sensitif.

Alhasil, DJP menyusun proyek tersebut dengan menggunakan dana sendiri. Namun kendalanya, proyek teknologi informasi yang dananya cukup besar, yakni mencapai Rp3 triliun itu tergolong baru, sehingga harus dibikin aturannya. "Akhirnya kami duduk bareng-bareng dan coba meng-*hire* tenaga ahli untuk membuat draft Peraturan Presiden (Perpres) untuk kebutuhan *procurement coretax* itu," kata Rubino.

8.2. Terjun ke digitalisasi

Pembatalan proyek PINTAR bukan berarti akhir dari rencana reformasi teknologi informasi di DJP. Sebaliknya, pembatalan proyek PINTAR justru menjadi titik tolak bagi DJP mereformasi teknologi informasi, SDM, administrasi perpajakan serta pengelolaan data WP. Karena tuntutan semakin besar, data pajak yang diolah semakin banyak, memaksa DJP kembali mempersiapkan teknologi informasi yang lebih baru, dengan tempat penyimpanan yang besar.

Beberapa aplikasi yang sudah digunakan diperkuat dan diperbarui. Iwan menyebutkan, pasca pembatalan proyek PINTAR, pihaknya kembali fokus mengembangkan sistem teknologi informasi yang sebelumnya sudah digunakan. Di antara aplikasi yang diharapkan ada pada saat itu adalah aplikasi yang mampu mengidentifikasi jatuh tempo pembayaran pajak. Aplikasi ini untuk memudahkan petugas menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat teguran.

Ditjen Pajak sejatinya sudah memiliki aplikasinya, yaitu Aplikasi Profil Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb) yang memiliki versi satu, dua, dan tiga serta seterusnya. Namun, Robert Pakpahan mengatakan, aplikasi ini belum terkoneksi dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak). Sehingga, data wajib pajak belum terpusat dan hanya berada di lingkup KPP yang mengurus wajib pajak tersebut.

Selain itu, banyak informasi mengenai wajib pajak yang memuat soal rencana pemeriksaan, pengajuan keberatan, pengolahan data, penagihan, dan keputusan banding juga belum masuk SIDJP. Alhasil, belum ada sistem atau aplikasi yang mampu membuat proses lebih mudah dan lebih cepat, serta transparan dalam penyelesaian sengketa dengan wajib pajak. Aplikasi yang bisa mengintegrasikan semua informasi inilah yang dicita-citakan DJP.

Robert mengatakan, cita-cita mengintegrasikan data itulah yang menjadi salah satu alasan untuk membuat *Coretax* –yang kemudian diganti namanya menjadi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Proyek ini direncanakan

pada reformasi jilid II tapi diterapkan mulai Reformasi Perpajakan Jilid III (2017–2020). "*Coretax system* adalah inti dari seluruh pilar reformasi perpajakan," kata Robert.

Implementasi *Coretax* antara lain akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan tata kelola SDM, dan proses bisnis. Implementasinya yang berbasis digital akan membuat PSIAP lebih transparan dan mampu meminimalkan potensi intervensi manusia yang punya kepentingan. Semua proses data wajib pajak masuk secara otomatis ke dalam sistem, sehingga memberikan keadilan bagi pajak.

Rubino menambahkan, secara teknis *Coretax* sudah dipersiapkan sejak 2017. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018. Proyek sistem administrasi pajak ini kemudian masuk dalam program Reformasi Perpajakan Jilid ke-III karena baru bisa dilaksanakan pada 2020.

Tujuan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan adalah mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; membangun sinergi yang optimal antarlembaga; meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan pada akhirnya bisa meningkatkan penerimaan negara. Pembaruan ini mencakup organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data.

"*Coretax* adalah sistem informasi perpajakan yang memungkinkan kami membangun sistem informasi yang andal yang bisa memenuhi seluruh proses perpajakan. Merekam SPT, mencatat *taxpayer account*, merekam pemeriksaan, menagih, dan menerima informasi dari luar baik informasi keuangan, pertanahan, mobil, aset lainnya untuk melakukan *matching*. Itu yang dibangun melalui *Coretax*," ujar Robert. [3]

Sistem Informasi Penggalian Potensi Perpajakan

Setelah mendeklarasikan Reformasi Perpajakan Jilid II, DJP juga mempersiapkan perubahan administrasi lain. Salah satu yang dibidik adalah meningkatkan

3 https://nasional.kontan.co.id/news/pembangunan-core-tax-system-menunggu-perpres

kemampuan DJP dalam menggali sumber informasi perpajakan. Untuk penggalian informasi perpajakan ini, DJP sudah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya.

Kebijakan untuk menggali potensi perpajakan ini disusun karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak menjalankan kewajibannya. Hal itu mengakibatkan rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto /PDB (*tax ratio*) Indonesia bergerak stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2009-2012, *tax ratio* Indonesia berada di kisaran 11,0-11,9 persen.[4] Sementara negara OECD rata-rata memiliki *tax ratio* di atas 30 persen.

Untuk itu, DJP berusaha meningkatkan *tax rasio* tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Beleid itu memberikan pedoman untuk mengoptimalkan potensi pajak, dan penggalian potensi pajak, khususnya PBB, PPh, dan PPN.

Untuk memperkuat surat tersebut, DJP membuat surat edaran baru yang tertuang dalam SE-54/PJ/2016 yang berisikan petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian aset tak berwujud untuk tujuan perpajakan. Aturan ini menjadi penting bagi penilai untuk menentukan besaran aset dan bisnis para wajib pajak. Dengan demikian, tim penilai wajib pajak bisa mengukur kembali skala aset dan pendapatan bisnis mereka dan membandingkannya dengan realisasi kewajibannya.

Dalam implementasi beleid ini, seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan bekerja sama dengan penilai untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi bahwa nilai atau harga transaksi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila terdapat indikasi nilai atau harga transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, wajib pajak bersangkutan akan dimasukkan ke dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi sering kali dilakukan dengan cara survei langsung di lapangan. Salah satu tujuannya adalah untuk mendata pelaku usaha yang belum memiliki NPWP. Setelah urusan registrasi beres dan wajib pajak

4 https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf

sudah mendapatkan NPWP, DJP akan melibatkan Penilai untuk menghitung kewajaran omset wajib pajak bersangkutan.

Beleid tersebut membantu ekstensifikasi pajak di masa-masa setelahnya. Pada 2018, tim penilai berhasil mengidentifikasi kenaikan potensi pajak. Studi kasus di Kanwil Pajak DJP Jawa Tengah II (JTD) menunjukkan bahwa berdasarkan data di kanwil ini, penilaian dalam rangka pengawasan pada 2018 berhasil mengidentifikasi potensi pajak sebesar Rp2,6 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 13 wajib pajak. Tahun berikutnya, potensi pajak yang berhasil diidentifikasi oleh penilai naik menjadi Rp3,9 triliun dengan sembilan kasus.[5]

Meski demikian, efektifitas regulasi ini memiliki banyak tantangan. Dua pengajar Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) yang melakukan studi ini, Deshita Maharani Raharjo dan Arif Nugrahanto menilai bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi DJP untuk menjalankan ekstensifikasi ini. Salah satunya adalah keterbatasan akses data wajib pajak, termasuk data objek yang dinilai.

Ditjen Pajak memang memiliki beberapa aplikasi, tapi petugas penilai pajak masih menemui kesulitan dalam mengakses data tersebut. Sebab, aplikasi Approweb hanya bisa diakses oleh *account representative*, kepala seksi, dan pemeriksa. Penilai tidak memiliki akses terhadap data wajib pajak dalam aplikasi tersebut, sehingga apabila mereka membutuhkan data wajib pajak, mereka harus meminta data ke pemilik akses data tersebut.

Selain itu, ada faktor keterbatasan SDM Penilai. Jumlah penilai di seluruh unit kerja Kanwil DJP JTD masih belum ideal. Bahkan pada masa itu, ada kantor pajak yang tidak memiliki penilai. Hal ini mengurangi efisiensi kegiatan penggalian potensi pajak di unit kantor pajak yang bersangkutan. Kemudian, masih ada pimpinan yang enggan melibatkan penilai dalam suatu kegiatan penggalian potensi pajak.

Aplikasi Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi berdampak besar terhadap semua sektor, termasuk layanan di DJP yang juga memanfaatkan teknologi. Mulai 1 Juli

5 Deshita Maharani Raharjo dan Arif Nugrahanto, Analisis Kegiatan Penilaian Untuk Penggalian Potensi Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah DJP JTD1, Jurnal Educoretax, https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/59/52

2014, DJP secara bertahap memberlakukan faktur elektronik atau *e-Faktur* bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena fitur ini masih terbilang baru, DJP memberlakukannya secara bertahap.

Tahap awal penerapan fitur ini dilakukan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Yang menarik, aplikasi ini dipasang langsung di perangkat komputer wajib pajak yang terkoneksi langsung dengan sistem komputer di DJP.

Pemberlakuan *e-Faktur* ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak yang diterbitkan 11 November 2014. Dengan *e-Faktur* tersebut, ada sejumlah perubahan teknis yang menyesuaikan dengan teknologi elektronik. Selain cepat, penggunaan *e-Faktur* juga lebih efisien dan menghemat pemakaian kertas.

Setelah dua tahun diberlakukan di Jawa dan Bali, implementasi *e-Faktur* diwajibkan oleh DJP pada 1 Juli 2016. Selain alasan efisiensi, DJP memperluas penggunaan *e-Faktur* untuk menghindari pemalsuan faktur. Target yang diharapkan dari penggunaan e-Faktur ini adalah kenaikan penerimaan pajak. Selain itu, *e-Faktur* diharapkan bisa memperkecil kemungkinan beredarnya faktur fiktif.

Dengan penerapan faktur elektronik, jumlah restitusi diharapkan bisa dikurangi, sehingga memperbaiki kontribusi PPN dalam penerimaan negara. DJP mencatat, wajib pajak yang sudah menggunakan *e-Faktur* masih 67,71 persen per 1 Juli 2015. Saat ini, *e-Faktur* sudah berlaku wajib, dan yang tidak menggunakannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen.

Penggunaan *e-Faktur* memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan dokumennya. Sebab, *e-Faktur* tak lagi butuh tanda tangan basah dan tak perlu dicetak. Selain itu, wajib pajak lebih mudah membuat laporan pajak karena aplikasi *e-Faktur* sudah menjadi satu kesatuan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penggunaan *e-Faktur* juga memudahkan proses pengawasan dan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.

Aplikasi Untuk Internal

Selain aplikasi untuk wajib pajak, DJP juga berusaha mengembangkan aplikasi

untuk kalangan internal. Ini mengacu pada surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ/2012 tentang penyempurnaan aplikasi Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) sebagai sarana pembuatan dan pemutakhiran profil wajib pajak.

Surat yang diteken Fuad Rahmany itu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, melalui pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi pajak terhadap wajib pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan. Aplikasi ini hanya bisa diakses *account representative* saja.

Approweb terdiri dari empat modul, yaitu; modul penerimaan, profil, analisis, dan pengawasan. Iwan Djuniardi, Mantan Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan mengatakan, Approweb merupakan hasil kolaborasi di kalangan internal DJP yang dibangun oleh masing-masing unit KPP. Secara teknologi, aplikasi tersebut sangat rentan untuk bocor.

Aplikasi yang dibangun di unit-unit itu kemudian disatukan oleh DJP dan dipusatkan. Saat itu, banyak ide bermunculan dan kemudian dikumpulkan di kantor pusat pada 2004-2005. "Yang tadinya tersebar, kemudian dibuatlah satu modul yang namanya Approweb. Pokoknya aplikasi yang berbasis web," kata Iwan.

Komunikasi untuk pengembangan Approweb tersebut berkelanjutan, apalagi pasca PINTAR batal diteruskan. Bahkan saat Reformasi Perpajakan Jilid III, Approweb masih digunakan dan masih dikembangkan. Alhasil, Approweb versi 1 itu kini terus berkembang menjadi Approweb 2, 3, dan seterusnya. Meski belum seperti PINTAR atau *Coretax*, Approweb setidaknya sudah bisa mengurangi intervensi dari manusia.

Dengan *upgrade* yang dilakukan, data milik wajib pajak yang masuk dalam Approweb menjadi lebih aman, sehingga meminimalkan terjadinya kebocoran data. Dalam tugas sehari-hari, kehadiran Approweb membantu proses bisnis lebih mudah dan lebih cepat. Ketersediaan data di Approweb juga memudahkan proses pengawasan wajib pajak.

Karena yang bisa mengakses Approweb hanya beberapa pihak saja, salah satunya *account representative*, merekalah yang berperan untuk merevisi dan/atau melengkapi pemutakhiran data tersebut. Pengawasan dilakukan berjenjang, mulai dari *account representative*,kemudian atasannya, sampai ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan pada akhirnya Kantor Pusat DJP.



BAB

9

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

09

Dalam perjalanan modernisasi pajak atau disebut Reformasi Perpajakan Jilid I, ternyata masih ada banyak hal yang dianggap perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya adalah proses bisnis yang belum sesuai dengan tujuan reformasi, organisasi yang kurang mendukung, dan sumber daya manusia yang belum bisa memenuhi secara cepat dan efisien kebutuhan wajib pajak. Sebagai contoh, data dan informasi mengenai Wajib Pajak sering kali sulit diperoleh.

Kondisi ini tentu menyulitkan wajib pajak mendapatkan informasi terkait kewajibannya. Sebaliknya, petugas pajak tak jarang juga kesulitan melakukan penagihan karena belum ada data yang akurat. "Ibarat nasabah bank, nasabahnya belum bisa melihat saldo debit dan kreditnya. Nah, ketika itu kita belum bisa kasih seperti informasi itu," kata Robert Pakpahan, Dirjen Pajak periode 2017-2019.[1]

Kelemahan dalam memberikan pelayanan inilah yang menjadi pendorong Reformasi Perpajakan Jilid II. Robert menuturkan, DJP harus membangun sistem data yang kuat dan terintegrasi untuk memudahkan wajib pajak mendapatkan layanan dan memenuhi kewajibannya, juga memudahkan pegawai DJP melakukan pengawasan dan penagihan.

Selain mempersiapkan sistem PINTAR, DJP juga membuat perubahan di bidang organisasi dan SDM. Mulai dari mempersiapkan SOP, mendefinisikan kembali proses bisnis, sub-sub proses bisnis sampai melakukan digitalisasi layanan. Untuk memastikan perubahan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, DJP melibatkan banyak pihak eksternal, termasuk publik dan wajib pajak.

DJP melaksanakan sejumlah survei, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang melibatkan pihak ketiga. Hasilnya bergerak dari yang sangat negatif sampai yang positif. Survei 2005, misalnya, menyebut bahwa DJP tidak transparan, ada juga yang menyebut pegawai DJP sibuk mencari keuntungan. Kemudian ada juga hasil survei yang menemukan pengurusan pajak masih berbelit-belit.

1 Wawancara dengan Robert Pakpahan, Mantan Direktur Jenderal Pajak

Ketika Kantor Besar Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dioperasikan, hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan KPP tersebut sudah bagus. "Berbagai temuan dalam survei sebelumnya menunjukkan hasil sebaliknya. Temuan ini tidak bisa kami ingkari dan layanan mesti diperbaiki," kata Dedi Rudaedi, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen).[2]

Fakta tersebut dijadikan landasan oleh Ditjen untuk berbenah dan menginisiasi diri mereka melakukan perubahan. Implementasi semangat dimulai dari perbaikan organisasi, penambahan unit, menyusun kembali struktur kerja, serta menyusun SOP dan memperbaiki kualitas SDM. Dedi menerangkan, semua proses perbaikan itu harus dilakukan oleh SDM yang bagus dan baik.

Sebagus atau secanggih apapun sistem yang dibangun DJP tak akan berdampak besar jika tak dikerjakan oleh orang-orangnya yang bagus dalam bekerja dan berintegritas. "SDM ini yang harus kita terus perbaiki," kata Dedi menjelaskan semangat dari Reformasi Perpajakan Jilid II.

Dari sisi organisasi, perubahan dimulai dari mengubah struktur, dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Setelah itu, DJP memperkenalkan kantor-kantor pelayanan berdasarkan segmentasi. Mulai dari KPP Wajib Pajak Besar (LTO), KPP Wajib Pajak Khusus, KPP Madya (MTO), sampai KPP Pratama. Menjelang Reformasi Perpajakan Jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi pada 18 Maret 2009.

Saat memasuki Reformasi Perpajakan Jilid II, DJP hendak mengoptimalkan peran *account representative* di beberapa kantor operasional. "Mereka bertugas menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak," kata Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak.[3] Selain itu, kebutuhan untuk merekrut lebih banyak AR ternyata semakin mendesak karena data wajib pajak semakin banyak dan kompleks.

Maka itulah, butuh sistem yang bisa meningkatkan kemampuan, integritas, dan kualitas pelayanan para AR, serta pegawai DJP lainnya. "Semangat perubahan

---

2 Wawancara Dedi Rudaedi, Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen)

3 Wawancara dengan Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

hadir ketika terbentuknya Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA)," kata Nufransa yang akrab disapa Frans.

Tiga direktorat baru ditetapkan dalam Surat Edaran DJP No. 1 Tahun 2007. Boleh dibilang, penambahan tiga direktorat ini menjadi awal atau tonggak pelaksanaan transformasi kelembagaan di lingkungan DJP.

Direktorat Transformasi Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam transformasi proses bisnis.[4] Menurut Nufransa, Direktorat ini harus mendefinisikan proses bisnis yang dilaksanakan DJP ke dalam sub-sub proses yang tertuang dalam SOP. Ada berbagai jenis pelayanan dan pekerjaan yang ada DJP yang menghasilkan SOP, mulai dari SOP registrasi perpajakan, pelaporan, pembayaran, pengawasan, hingga SOP menghadapi komplain dari wajib pajak.

Bahkan, Nufransa melanjutkan, untuk beberapa jenis SOP masih ada turunannya lagi. Misalnya, SOP untuk menghadapi komplain wajib pajak masih diturunkan lagi menjadi SOP untuk menghadapi perbedaan besaran pajak dan SOP menghadapi komplain terkait pelayanan perpajakan.

"Barangkali, tak mudah menghitung jumlah SOP di DJP. Yang pasti jumlahnya ratusan, mulai dari kegiatan organisasi di level terkecil hingga SOP di level direktorat jenderal," kata Nufransa.

Dengan SOP ini pula, menurut Nufransa, pegawai bisa mengukur beban pekerjaan mereka dan memudahkan mereka mencapai target pekerjaan. Jika terjadi kesalahan atau kegagalan, maka yang pertama kali akan dicek adalah kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Adanya SOP juga membantu pengawasan dan mencegah terjadinya *fraud* ataupun tindakan kecurangan lainnya. Manfaat lain dari SOP adalah memudahkan wajib pajak memonitor layanan yang diminta ke DJP. Selain kepastian waktu, SOP memberikan proses kerja yang terukur yang membuat penerima manfaat mendapat kepastian atas layanan yang diperolehnya.

DJP juga memperkuat pengawasan internal yang juga dilaksanakan dalam periode Reformasi Perpajakan Jilid II ini. Direktorat JenderalPajak kini

4 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/217~PMK.01~2018Per.pdf

memiliki Direktorat KITSDA yang bertujuan memperkuat pengawasan internal. Pada periode awal pembentukannya, fokus utama Direktorat KITSDA adalah pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengandung risiko terjadinya *fraud*.

Semangat untuk Berubah

DJP memiliki sistem dan proses bisnis yang terbilang kompleks. Selain membuat kebijakan, mereka juga memiliki fungsi melayani, mulai dari konsultasi, menetapkan besaran pajak, menagih, memungut, serta melayani keberatan dan banding, dan pada akhirnya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Dalam semua proses pelayanan dan pengawasan itu, inisiatif dimulai dari wajib pajak: melakukan registrasi, mendapatkan Nomor Wajib Pajak (NPWP), dan berdasarkan prinsip *self assessment* melaporkan SPT setiap tahun, dan kemudian melakukan pembayaran. Petugas pajak akan mengecek SPT, dan memberikan layanan komplain jika ada selisih atau keberatan. "Kami di DJP melakukan pengecekan dan mengawasinya, memastikan semua proses tersebut berjalan sesuai SOP," kata Robert.

Jika dalam proses pengawasan ada masalah, mereka akan melihat SOP untuk menjalankan prosedur selanjutnya. "Kalau WP tidak sepakat dan keberatan, maka ada SOP pula untuk keberatan, termasuk banding," kata Robert menceritakan kompleksitas proses bisnis di DJP di awal Reformasi Perpajakan Jilid II.

Perjalanan reformasi perpajakan di DJP yang penuh liku, dan kompleks itu telah mendapatkan apresiasi dari orang nomor wahid di Republik Indonesia saat itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan acungan jempol pada DJP ketika melihat reformasi yang dilakukan di lembaga tersebut. Saat itu, Presiden SBY menyebut perubahan yang dilakukan DJP sebagai "*silent revolution*."

Iwan Djuniardi, Mantan Direktur Teknologi dan Informasi Perpajakan DJP menceritakan, modernisasi yang dilakukan DJP menjadi cikal bakal reformasi yang dikembangkan di lembaga dan instansi lain. "Bangkitnya reformasi birokrasi itu inisiasinya dari DJP, dimulai dengan membentuk tim modernisasi. Catat itu pak!," kata Iwan.[5]

5 Wawancara Iwan Djuniardi, Mantan Direktur Teknologi dan Informasi

Reformasi Perpajakan Jilid II juga memiliki jargon "DJP Maju, PasTI". Jargon ini diluncurkan saat HUT RI ke-65 pada 2010 yang mengusung nilai-nilai organisasi berupa profesionalisme, integritas, teamwork, dan inovasi yang kemudian disingkat PasTI. Dengan jargon ini, memberi semangat kepada setiap pegawai DJP yang akan melekat terus dan menjadi budaya kerja mereka.

Digitalisasi Layanan

Kecepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sejak akhir dekade 1990-an telah mengubah banyak ekosistem bisnis. Banyak pekerjaan di DJP yang bisa disubstitusi ke teknologi informasi yang memiliki kecepatan *entry* data dan pengolahan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan manusia, dan penyimpanan data yang sekarang sudah mencapai level tanpa batas melalui *cloud computing*.

Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat memudahkan pegawai pajak memanggil (*retrieve*) data yang dibutuhkan, mengolahnya kembali, memadupadankan dengan data lain, dan menyimpannya kembali. Teknologi ini juga memungkinkan atasan atau siapa pun yang memiliki kewenangan atas suatu data untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara langsung.

Tak hanya DJP. Dunia usaha juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dampak disrupsi digital di dunia bisnis juga luar biasa. Salah satu yang sangat terlihat adalah hilangnya fungsi intermediasi dalam bisnis. Produsen kini bisa langsung menjangkau konsumen secara langsung. Orang-orang pribadi sekarang berbisnis tak perlu punya toko atau *outlet*. Transaksi tak lagi tatap muka. Bukti transaksi juga tak lagi memakai kertas.

Perubahan pola bisnis ini juga mengubah pola dan perilaku pelaku bisnisnya. Termasuk perubahan kebiasaan mereka melaporkan dan membayarkan kewajiban transaksi bisnisnya. Perubahan tren dunia usaha itu membuat DJP juga harus berbenah. "Upaya penerjemahan (*define*) proses bisnis melalui SOP waktu itu membuat kesimpulan, bahwa ada banyak proses bisnis yang perlu untuk diintegrasikan dan disempurnakan," kata Robert.

Dalam menjawab perubahan yang mengarah ke digitalisasi itu, DJP juga

membenahi sistemnya untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk digitalisasi. Alhasil, layanan yang mereka berikan dalam hal pajak sesuai dengan kebutuhan industri. "Dalam digitalisasi proses bisnis, kami mengelompokkan dalam tiga proses bisnis besar, yakni, *registration, payment, reporting,"* kata Robert.

Sekitar tahun 2005, penerapan teknologi informasi dimulai dengan penerapan *e-registration* pajak. Penerapan *e-registration* ini memungkinkan perubahan data WP secara online[6].

DJP juga mempermudah pendaftaran NPWP. Jika dulu wajib pajak hanya bisa mengurus NPWP di KPP, KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan), atau via online, kini sudah bisa mengurusnya melalui pihak ketiga seperti notaris. "Kami juga sedang menambah saluran pihak ketiga seperti perbankan," kata Robert.[7]

Meski sudah bisa mendaftar online, proses registrasi belumlah sempurna. Sebab wajib pajak masih harus melengkapi dan menyerahkan beberapa dokumen ke kantor pajak untuk keperluan verifikasi dan validasi. Kelemahan inilah yang kemudian terus disempurnakan.

Selain itu, DJP mempersiapkan pula *e-Billing* alias pembayaran pajak melalui sistem elektronik. Dengan *e-Billing* ini, wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup datang ke ATM atau ke bank untuk melakukan pembayaran. Sistem *e-Billing* ini mulai berlaku pada 2013. Pada masa-masa awal, sistem ini masih terbatas hanya untuk Pajak Penghasilan (PPh).

Secara bertahap, DJP mengembangkan *platform* khusus untuk mendukung sistem *e-Billing* ini, yakni pemanfaatan faktur pajak online atau Surat Setoran Elektronik (SSE). Sistem yang dipersiapkan untuk SSE pajak ini terpisah dengan web pajak. Layanan ini juga berkembang karena selalu mendapatkan *upgrade* secara rutin sehingga memungkinkan sistem ini memiliki versi 1, 2, 3, dan seterusnya.

Layanan *e-Billing* ini membawa dampak positif ke wajib pajak. *Pertama*, sistemnya lebih sederhana sehingga tak merepotkan mereka. *Kedua*, mengurangi *human error* yang sering pada pembayaran secara manual. *Ketiga*, karena digital, wajib

6 https://www.pajakku.com/read/6087de17eb01ba1922ccaa6c/e-Registration-Pajak:-Pendaftaran-dan-Perubahan-Data-Wajib-Pajak

7 http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+dorong+investasi%2C+pengusaha+dipermudah+dapatkan+npwp

pajak bisa memonitor status pembayaran pajaknya setiap saat. *Keempat*, waktu dan tenaga wajib pajak menjadi lebih hemat, sehingga mereka bisa produktif meningkatkan transaksi.

Kelima, *e-Billing* juga lebih ramah lingkungan karena tidak lagi memakai kertas alias *paperless*. Semua faktur dan bukti pembayaran dikirim sebagai dokumen digital yang terverifikasi, sehingga mengurangi jejak karbon.[8] Aplikasi ini bisa diimplementasikan setelah adanya penerapan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yang mulai dijalankan sejak 2007.[9] DJP juga mengembangkan situs khusus untuk mendukung *e-Billing*.

Sama halnya dengan situs yang digunakan untuk *e-Billing*, *e-Filing* pajak ini juga sistem yang terpisah dari situs resmi DJP. "Dengan *e-Filing*, wajib pajak dan petugas pajak bisa menggunakannya di mana saja, kapan pun selama 24 jam, karena menggunakan sistem online," kata Chatib Basri, Menteri Keuangan (2013-2014).[10] Pada era Chatib Basri inilah, pelaporan pajak pertama dilakukan secara online, dari sebelumnya memakai dropbox.

Fasilitas *e-Filing* pada 2013 ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem *e-Filing* yang pertama kali diluncurkan pada Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004. Saat itu, *e-Filing* hanya dapat dilakukan melalui aplikasi milik penyedia jasa (*Service Provider*). Pemanfaatannya pun masih minimal.

Pemerintah kemudian membuat situs khusus untuk mendukung *e-Filing* dan *e-Billing*. Situs-situs ini terpisah dari situs resmi DJP. Pada 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. Ditjen juga membuat situs DJP Online (djponline.pajak.go.id) sebagai pusat pelayanan SPT elektronik.

Meski demikian, kehadiran *e-Billing* dan *e-Filing* tidak membuat DJP menghapus layanan manual. Masih ada fasilitas berupa *e-Form*, yaitu paduan antara sistem luring dan daring. Masyarakat bisa mengisi formulir secara manual, kemudian

---

8 https://klikpajak.id/blog/e-billing-dan-e-filing-aplikasi-pajak-online-yang-penting-untuk-perusahaan/#a_Aplikasi_e-Billing

9 https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgoid#:~:text=Asal%20Usul%20e%2DFiling%20Pajak,sebagai%20bagian%20dari%20sistem%20transaksinya

10 https://www.suara.com/bisnis/2014/03/25/090244/dua-keuntungan-pelaporan-pajak-dengan-e-filing

mengunggah dan mengirimkannya lewat sistem *filing* online.

Pada Maret 2018, DJP mencatat lebih dari 8,2 juta wajib pajak yang memanfaatkan *e-Filing*. DJP juga mengumumkan rencana bahwa semua pelaporan pajak akan dilakukan secara daring. Untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, DJP juga menambah kapasitas server DJP Online.

Dari sisi Wajib Pajak, penggunaan e-*Filing* bukan hanya untuk kemudahan, tetapi juga mendukung perekonomian dan bisnis. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam daftar tingkat *Ease of Doing Business* (EoDB, atau Kemudahan Berbisnis) di dunia. Salah satu indikatornya adalah penggunaan teknologi untuk mempersingkat atau memperpendek birokrasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Salah satu dampak digitalisasi layanan DJP ini terlihat dalam proses dokumentasi pelaporan SPT dari para wajib pajak. Sebelum Reformasi Perpajakan Jilid II, proses merekam dan mendokumentasikan SPT dilakukan di KPP di mana wajib pajak melaporkan SPT. Jika ada 350 Kantor Pelayanan Pajak, maka akan ada 350 bundel laporan SPT yang masuk ke DJP.

Dengan banyaknya laporan, tentu ada proses penanganan yang berbeda-beda juga. Maka itu, dalam Reformasi Perpajakan Jilid II, prosesnya mulai diubah. Data SPT yang masuk direkam dulu oleh tim khusus. Mereka bekerja dengan standar dan keahlian yang sudah ditentukan. Inilah proses perbaikan pengelolaan data wajib pajak yang dilakukan oleh DJP.

Robert mengatakan, proses perekaman SPT yang dulunya dilakukan di KPP memiliki risiko terjadinya kesalahan. Sebab, sistem yang ada di KPP tidak dilengkapi sistem kontrol dalam pendokumentasiannya. "Bisa saja pegawai salah ketik angka Rp100.000 kemudian tertulis Rp10.000. Hilang nol satu bisa berdampak besar," kata Robert.

Dengan alasan inilah, kemudian proses perekaman data SPT dilakukan unit khusus yang nanti dibahas dalam bab ini. Selain perubahan organisasi yang bekerja khusus untuk SPT, DJP secara bertahap juga merekam data SPT secara digital. Termasuk mempersiapkan sistem digital untuk SPT yang kemudian bernama *e-SPT*.

Laporan resmi Bank Dunia tentang indeks EoDB juga mengangkat peringkat Indonesia pada 1 November 2017, dari urutan ke-91 ke posisi 72.

Sistem pelaporan SPT Direktorat Jenderal Pajak per Maret 2018 mencatat bahwa ada sekitar 1,83 juta wajib pajak di Indonesia yang menggunakan sistem manual. Tujuan jangka panjang pengembangan *e-Filing* adalah memastikan bahwa sistem ini bisa diterapkan sepenuhnya, tidak ada lagi yang masih manual.

Jika dilihat dari sisi keamanan, pajak online dianggap lebih aman. Salah satu alasannya, karena sistem pajak online didukung keberadaan *e-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number.* Dari sisi pengelolaan pajak, pengelolaan data dan dokumen perpajakan sudah tersentralisasi dan meminimalisasi terjadinya kesalahan.

Pembentukan PPDDP

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) berdiri pada 2007 melalui Peraturan Menteri Keuangan. Organisasi berupa unit pelaksana teknis di bawah DJP ini bertugas mengolah data dan dokumen perpajakan. Tugas dan fungsinya adalah meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi serta keamanan data dan dokumen perpajakan.[11]

Robert Pakpahan menjelaskan, tugas PPDDP awalnya adalah mengambil alih tugas perekaman data SPT yang dulunya dikerjakan oleh setiap KPP. Di awal-awal bekerja, mereka mengumpulkan data seluruh SPT kemudian mengolahnya dan mendokumentasikannya secara terstruktur. “Mereka bekerja profesional, sehingga datanya bisa kita lacak jika kita butuhkan,” kata Robert.

Elok kata, proses perekaman data SPT jadi tersentralisasi, sehingga standar dan perlakuan atas data sama untuk semua wajib pajak. Selain melakukan pengelolaan data yang lebih baik, PPDDP juga lebih efisien dalam bekerja. Yang menarik, pembentukan PPDDP ini bukan hasil rencana semalam, tetapi hasil renungan dan belajar ke negara lain.

Robert menceritakan, ada banyak negara yang memiliki sistem PPDDP, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Adapun tugas dari unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab ke Dirjen DJP ini antara lain: pengumpulan, penerimaan, dan penyortiran dokumen perpajakan.

Selain merekam dokumen serta data perpajakan, PPDDP juga melakukan

11 https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/84~PMK.01~2007Per.HTM

pengarsipan, pemeliharaan data, dan melayani peminjaman dokumen perpajakan kepada unit dan organisasi di DJP.

Di awal terbentuknya PPDDP, Robert Pakpahan menunjuk Hantriono Joko Susilo menjadi pemimpin pertamanya dan berkantor di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Karena jangkauan terlalu banyak, kantor PPDDP di Jakarta itu hanya menangani perekaman data di wilayah Jawa saja.

Selanjutnya, DJP membentuk dua unit serupa tetapi dengan nama berbeda yakni; Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) di Makassar dan Jambi. "Kalau PPDDP Jakarta dipimpin oleh pejabat eselon II B, kalau KPPDP dipimpin oleh eselon III B karena skalanya lebih kecil," kata Hantriono.[12]

Sama dengan PPDDP, KPPDDP dibina direktur data informasi perpajakan. Jika dulu perannya mengolah data SPT, sekarang lebih banyak mengolah dokumen perpajakan, dokumen registrasi, dan dokumen pemeriksaan. "Sekarang fungsinya sedikit berubah, lebih banyak mengolah dokumen perpajakan karena sudah ada *e-SPT*," ujar Hantriono.

Hantrino menceritakan, pada saat masih diisi petugas di KPP, banyak data yang kosong atau salah *entry*. Dari sisi kecepatan juga sama, PPDDP merampungkan pekerjaan lebih cepat. Hasil dan penyimpanan data di PPDDP juga lebih terstruktur dan aman dibandingkan waktu di KPP. Ada *barcode*, dan sistem yang diciptakan untuk melacak data atau informasi.

Dalam menjalankan PPDDP ini, Hantriono juga telah menelurkan SOP khusus untuk anggotanya termasuk dirinya. Pembuatan SOP mulai dari pengemasan SPT yang datang ke KPP Pratama, sampai kemudian proses bongkar, *scanning*, label sentra *entry* dokumen. Dalam semua proses perekaman data itu, Hantriono melibatkan pihak ketiga alias pegawai kontrak.

Setelah data masuk ke sistem PPDDP, barulah data dikirimkan ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang bisa diakses oleh organisasi pajak yang memiliki otoritas saja.

Sejalan dengan itu, Direktorat Transformasi Bisnis juga memperbaiki banyak proses bisnis di DJP. Mulai dari mempersiapkan proses bisnis pendaftaran atau registrasi wajib pajak, kemudian memperkuat sistem TI-nya, menyiapkan proses

12 Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

bisnis penghitungan pajak, serta memonitor pembayaran dan pelaporan juga dengan sistem TI.

Tunjangan Kinerja

Penguatan organisasi di DJP juga mendapatkan dukungan dari sisi remunerasi. Pada 19 Mei 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Lingkungan DJP. Nilai Tunjangan Kinerja itu mulai dari jutaan sampai yang tertinggi Rp117 juta.

Tunjangan kinerja bisa mencapai 100 persen jika DJP berhasil mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Semakin tinggi perolehan pajak yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tunjangan kinerjanya.[13] Upaya DJP mendapatkan tunjangan kinerja bukanlah hal gampang. Banyak lika-liku yang harus mereka lewati dalam proses Reformasi Perpajakan.

Amri Zaman, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP menceritakan, sebelum Reformasi Perpajakan Jilid II dilakukan, mereka sudah berulang kali meminta ada kenaikan remunerasi. Alasannya antara lain karena tantangan dunia kerja pegawai pajak yang sangat berisiko disuap atau menerima gratifikasi.

Namun upaya untuk mendapatkan kenaikan gaji itu justru kandas saat diajukan ke Kementerian Keuangan. Banyak cibiran yang diperolehnya jika ingin meningkatkan kesejahteraan pegawai DJP. "Jadi waktu kita minta tunjangan tambahan itu kita *diketawain*," kata Amri.

Dedi menambahkan, pemberian tunjangan kinerja dilakukan setelah mereka memperbaiki kualitas organisasi dan pengukuran beban kerja. Karena sudah memiliki alat untuk mengukur beban kerja, DJP bisa menilai kinerja pegawainya. Dengan demikian, mereka bisa melakukan *upgrade* pegawai yang membutuhkan peningkatan kompetensi. "Dia (pegawai) memiliki hak untuk memperoleh tunjangan kinerja karena kinerjanya," kata Dedi.

Yustinus Prastowo, saat menjadi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat, pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai DJP dilakukan agar pegawai memiliki motivasi mengejar target pajak.

13 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41763/perpres-no-37-tahun-2015

Ada kekhawatiran bahwa remunerasi yang turun akan membuat pegawai DJP menjadi demotivasi.[14]

Dua tahun berlaku, kebijakan tunjangan kinerja ini direvisi dengan Perpres No. 96 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut aturan ini, pemberian tunjangan kinerja mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja organisasi dan pencapaian kinerja pegawai.

Kiprah para *Front Runner*

Komitmen menuju era perpajakan yang lebih baik terus bergulir kencang di DJP. Pada 2010, Direktur Jenderal Pajak yang saat itu dijabat oleh Mochamad Tjiptardjo mengumumkan pemberian hukuman kepada 502 pegawai pajak. Dampak pemberian hukuman itu diklaim menghemat Rp 4,45 miliar dana remunerasi yang tidak dibayarkan kepada pegawai yang terkena sanksi.[15]

Pemberian hukuman banyak mendapatkan apresiasi dari publik. Namun, tak mungkin DJP terus menerus mencari kesalahan pegawainya dan kemudian memberikan hukuman. Agar pelanggaran tidak terjadi lagi, DJP juga berbenah meningkatkan kualitas SDM-nya. "Mereka yang paling menentukan sukses atau tidaknya reformasi," kata Luky Alfirman, mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak.[16]

Bagi Luky, reformasi perpajakan baru bisa berjalan jika sumber daya manusia yang mau berubah bersedia mengambil peran menghadapi perubahan tersebut. Dari analisa Luky, awal-awal Reformasi Perpajakan Jilid II dilakukan, tak banyak SDM di DJP yang mendukung perubahan.

Benson Ong, S*enior Advisor* Australian Taxation Office (ATO) mengatakan, melakukan reformasi perpajakan khususnya di organisasi sulit dilakukan

---

14 https://ekonomi.bisnis.com/read/20151219/10/503389/insentif-pegawai-djp-akan-lebih-fleksibel-ini-alasannya

15 https://koran.tempo.co/read/opini/217083/whistleblower-pajakrichard-burton-pengajar-di-universitas-mercu-buana-jakarta

16 Wawancara dengan Lucky Alfirman, mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak

karena pola atau budaya kerja dipertahankan terlalu lama. "Mengubah budaya organisasi yang sudah ada sejak lama sangat sulit, dan itu harus kita sadari. Itulah kesulitannya," kata Benson.[17] Benson juga sepakat dengan Luky bahwa untuk mengubah sebuah organisasi harus dimulai dari manusianya dulu.

Dalam hitungan Luky, hanya ada sekitar 20 persen SDM di DJP yang bersedia melakukan perubahan. Menurut Luky, mereka bisa menjadi *front runner*, pelopor perubahan di DJP. Sebanyak 60 persen tergolong sebagai *swing voter* yang akan condong ke mana arah angin berhembus. Nah, sisanya yang 20 persen berada di zona nyaman.

Luky menceritakan pengalamannya, mereka yang ada di 20 persen di bawah inilah yang enggan berubah. Kelompok inilah yang kerap membuat upaya DJP membuat dan melaksanakan perubahan semakin berat. "Tapi, kami punya 60 persen pegawai yang bisa kita yakinkan untuk menerima perubahan ini," kata Luky,

Tentu tak mudah, meyakinkan agenda perubahan di DJP kepada 60 persen dari puluhan ribu pegawai pajak itu. Banyak agenda telah dilakukan di DJP untuk meyakinkan karyawannya untuk berubah, mulai dari meningkatkan kompetensi, memberikan pendidikan khusus, mengirim mereka ke pelatihan ke luar negeri, hingga meningkatkan nilai-nilai spiritual pegawai dengan menghadirkan para tokoh agama.

Meski tak mudah, sebagai duta perubahan, para *front runner* ini tidak gampang menyerah. Tahapan demi tahapan mereka lewati untuk mengusung perubahan di organisasi DJP. Luky menceritakan, mereka membuat *job competency* yang berbasis TI, dan membuat sistem *grading* pegawai. Dengan data itulah, pembuat kebijakan mengetahui kualitas dan kompetensi pegawainya.

Sebagai *front runner*, Luky dan kawan-kawan tak jarang tersandung oleh kepentingan pejabat yang enggan menghadapi perubahan atau posisinya terganggu karena adanya *job grading*. Pada awalnya, Luky menganggap hal itu lumrah karena organisasi DJP sudah terbentuk sejak lama. Namun, kata Luky, "*Grading* untuk pegawai ini kita butuhkan untuk bicara remunerasi."

Usai merampungkan *job competency* pada pegawai, pada tahap selanjutnya Lucky menyiapkan penilaian individu atau *key performance indicator* (KPI). Indikator

17 Wawancara dengan Benson Ong, Senior Advisor Australian Taxation Office (ATO)

kinerja pegawai ini untuk memastikan setiap pegawai DJP dinilai secara objektif, serta proses dan hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. "Pada tahap berikutnya baru kami bicara soal *governance*, bagaimana kita bisa meningkatkan integritas, memperbaiki kepercayaan para wajib pajak terhadap pegawai DJP," kata Luky.

Yon Arsal, mantan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak mengatakan, Reformasi Perpajakan Jilid II yang terjadi pada rentang 2008-2016 lebih banyak dilakukan untuk memperbaiki dan melakukan reformasi di internal DJP. "Reformasi kali ini lebih tepat disebut sebagai proses pematangan diri dan evaluasi atas kekurangan-kekurangan kami. Makanya, proses ini banyak menyentuh SDM," kata Yon.

Proses ini, kata Yon, dilakukan di seluruh direktorat, juga di KPP di pusat sampai daerah. "Reformasi harus sampai ke daerah." Dia bercerita, masing-masing unit, direktorat, dan KPP fokus melakukan reformasi. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP), misalnya, menyusun *compliance risk management.* Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan direktorat yang lain juga melakukan reformasi.

Meskipun penolakan justru datang dari kalangan dalam DJP, para *front runner* tak pernah putus asa karena mereka yakin mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi di DJP dan Kementerian Keuangan. "Pelajarannya adalah bahwa komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan perubahan sangat penting, terutama perubahan yang sifatnya masif," kata Frans.

Pujian atas pelaksanaan Reformasi Perpajakan Jilid II disampaikan oleh Sungpal Kang, Atase Pajak di Kedutaan Besar Korea Selatan Tahun 2011-2014, yang juga bekerja di kantor Pajak Nasional Republik Korea (NTS). Dalam wawancara tertulis yang dilakukan dengan Kang, arah reformasi yang dilakukan DJP sejalan dengan jalur yang dilakukan NTS di Korea Selatan.

"Dulu berpusat pada manusia, kemudian berubah dan berpusat pada sistem," kata Kang yang juga banyak terlibat dalam mengisi pelatihan reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam perpajakan internasional. Selain memberikan pelatihan, Kang juga kerap memberikan masukan dalam perjalanan Reformasi Perpajakan Jilid II, khususnya pada rentang 2011-2014.

"Saya pribadi berpendapat bahwa DJP telah menjaga konsistensi dalam melakukan Reformasi Perpajakan secara konsisten," katanya. Menurut Kang,

ada lima konsistensi dalam perubahan yang dilakukan DJP, yaitu SDM, organisasi, proses bisnis, sistem informasi dan database, serta regulasi. Proses reformasi tersebut mirip dengan inovasi yang dilakukan di NTS.

Pujian terhadap perubahan yang dilakukan DJP juga diungkapkan Victor Van Kommer, pakar perpajakan dari International Bureu of Fiscal Documentation (IBFD). Dia mengatakan, DJP telah mengubah banyak hal dalam bidang TI. "Namun, saya juga selalu terkesan dengan sistem hubungan masyarakat yang ada di DJP," kata Victor[18].

Ia melihat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di DJP merupakan salah satu yang terbaik yang pernah ia temukan. Penggunaan teknologi informasi itu tidak hanya untuk mendidik wajib pajak tetapi merupakan sarana berkomunikasi dengan publik. "Saya pikir, DJP bisa mengajari negara lain bagaimana mengelola komunikasi publik. Mulai dari pemanfaatan media resmi, sampai bagaimana memobilisasi media sosial."

Mengukur Kinerja

Perubahan dalam proses bisnis mengharuskan pegawai DJP mengikuti SOP dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. DJP juga menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau KPI yang berisi daftar yang memuat target yang harus dicapai organisasi. Indikator ini dijabarkan (*cascading*) hingga level terendah. Penjabaran IKU ini kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) yang diteken seluruh pegawai DJP.

Daftar IKU atau KPI ini menjadi *tools* tambahan bagi DJP dalam menilai kinerja pegawai. DJP juga masih menggunakan formulir penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Formulir Kementerian PAN-RB disebut DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Namun, formulir ini lebih bersifat kualitatif, *general*, dan disusun satu kali dalam setahun. Atasan pegawai yang mengisinya.

Sementara itu, dalam KPI DJP telah ditetapkan standar keberhasilan, persentase keberhasilan atau capaian yang menjadi satu bagian utuh dalam penilaian satu tahun. Dengan KPI itu, pegawai DJP menjadi lebih bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya. "Pegawai mulai *aware* bahwa pekerjaan mereka

18 Wawancara Victor van Kommer

diawasi dan dinilai. Ada patokan atau target yang ditetapkan selama satu tahun, sehingga mereka harus kejar itu," ujar Frans.

Pemberlakuan KPI sebagai salah satu tolak ukur kinerja pegawai pada saat itu membuat sebagian pegawai *shock* atau kaget. Sebelum ada reformasi, mereka belum pernah mendapatkan penilaian pekerjaan berdasarkan parameter target, dan waktu. Saat itu, kata Frans, di kalangan pegawai DJP sempat muncul faksi yang mendukung KPI, tapi ada juga faksi yang tidak terlalu patuh. Kelompok yang tidak patuh ini kerap berusaha mencoba berbagai ide-ide sebagai pembenaran atas hal yang mereka lakukan.

Misalnya, setiap KPP mendapatkan target pengumpulan laporan SPT tahunan melalui *e-Filing*. Para petugas pajak diharapkan memberikan edukasi dan membantu masyarakat menyampaikan laporan SPT lewat *e-Filing*. Namun, yang terjadi justru para pegawai di KPP yang membantu wajib pajak mengisikan *e-Filing*-nya. "Inilah salah satu bentuk *moral hazard* dalam upaya pemenuhan target," kata Frans.

Walaupun targetnya tercapai, hasilnya bukan seperti itu yang diharapkan DJP dalam Reformasi Perpajakan. Selain itu, banyak pegawai pajak yang saat itu tidak mau melakukan pekerjaan yang tidak ada dalam *job desc* atau tidak muncul dalam IKU mereka. Budaya ini juga berkembang pada awal-awal pembuatan KPI, dan menjadi catatan minus dalam Reformasi Perpajakan Jilid II DJP.

Pelaksanaan penilaian menggunakan KPI semakin kokoh ketika DJP mulai membuat sistem pengembangan karier pegawai. Para pegawai akhirnya memahami bahwa ketaatan pada KPI tidak hanya berpengaruh pada nilai tunjangan kinerja, tapi juga berhubungan dengan pengembangan karier mereka. Pencapaian KPI juga dikaitkan dengan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan seperti Strata-2 atau bahkan Strata-3.

Pengawasan Internal

Luky Alfirman termasuk salah satu orang ikut sibuk mempersiapkan reformasi di bidang organisasi dan SDM. Saat itu, Luky menjadi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta pernah juga menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Manajemen Transformasi. Dua jabatan inilah yang membuat Luky paham betul bagaimana riak dan gelombang perubahan yang berlangsung di DJP.

Luky juga sangat memahami penilaian publik terhadap DJP. Kesan miring terhadap pegawai pajak sesungguhnya membuat Luky maupun petinggi pajak lainnya gusar. Namun, dia tak ingin berhenti pada kegusaran semata. Luky lalu membuat buku saku pedoman pegawai DJP atau Kode Etik Pegawai DJP. Pengawasannya dilakukan oleh Direktorat KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur).

Pembentukan direktorat ini dilakukan karena DJP masih melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP. Masih adanya peran pegawai pajak dalam proses pemungutan pajak berisiko menimbulkan pelanggaran atau *fraud*. Untuk mengantisipasi potensi *moral hazard* tersebut, DJP membangun sistem yang berfungsi sebagai kontrol.

Tak main-main dengan fungsi pengawasan internal ini, Direktorat KITSDA diisi wajah-wajah baru. Mereka membuka layanan atau *hotline* yang menerima pengaduaan dari siapa pun, baik dari kalangan internal maupun eksternal. KITSDA juga membuka pengaduan secara anonim dari *whistleblower* (informasi kalangan dalam). Prosedur pengaduan anonim yang memungkinkan pelapor tidak diketahui identitasnya ini diberlakukan mulai 2011.

Menurut Luky, meskipun ada pengawasan internal sudah dilakukan inspektorat jenderal di tingkat kementerian, DJP tetap membutuhkan pengawasan internal sendiri. Alasannya sederhana, jumlah pegawai di DJP mencapai puluhan ribu orang. Selain itu, proses kerja di DJP terbilang kompleks yang membuatnya butuh sistem pengawasan khusus.

Keputusan menciptakan KITSDA melalui proses yang panjang dan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB. Direktorat ini bekerja mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000. Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.09/2010 yang mengatur tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di Kementerian Keuangan.

Peraturan Menkeu itu menjelaskan pentingnya partisipasi publik untuk mendukung perubahan di DJP. Publik yang mengetahui ada pelanggaran atau tindakan kejahatan di DJP bisa melaporkannya ke Unit Kepatuhan Internal atau unit tertentu atau unit inspektorat jenderal. Mereka juga tak perlu khawatir karena nama dan identitasnya akan disimpan rapat-rapat.

Tugas unit kepatuhan internal pajak ini adalah melakukan pemeriksaan dan

memberi rekomendasi. Rekomendasi ini dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, melimpahkan kepada kepolisian, atau melimpahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk pelanggaran pidana umum, proses selanjutnya disampaikan ke Kepolisian RI. Jika pelanggaran terkait dengan tindak pidana korupsi, prosesnya akan disampaikan ke KPK. Terobosan dalam mendirikan Direktorat KITSDA ini mendapat banyak apresiasi. Sebab, bicara pajak tidak hanya bicara penerimaan, tetapi juga sisi penggunaan, pengeluaran serta pengawasannya.

Dalam bekerja, Direktorat KITSDA berpedoman pada Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PMK No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kode etik ini dijelaskan soal pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Empat Pilar Kepatuhan

Selain melakukan pembenahan di internal organisasi DJP, Reformasi Perpajakan JIlid II juga membawa misi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun yang berstatus badan.

Kepatuhan ini meliputi empat pilar, yakni pendaftaran, pelaporan, kepatuhan pembayaran, dan *correct reporting* atau melaporkan dengan benar. Kepatuhan pelaporan SPT mengacu kepada pelaporan oleh wajib pajak yang sudah terdaftar.

Dalam hal kepatuhan pendaftaran dan pelaporan wajib pajak, DJP telah membuka layanan registrasi online dan *e-SPT*. Pada saat proses registrasi pembuatan NPWP dilakukan, wajib pajak juga dibekali pula dengan *starter kit* yang memuat informasi tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

Adapun dalam hal kepatuhan dalam pembayaran, DJP juga memperluas kerja sama yang memungkinkan wajib pajak bisa membayar pajak dari banyak *channel* pembayaran. Kerja sama pembayaran pajak itu dilakukan dengan perbankan, yang memungkinkan Wajib Pajak membayar pajak online dan bisa diakses *realtime*.

Pada 2014, pembayaran pajak juga bisa dilakukan melalui *internet banking* dengan mesin EDC (*electronic data capture*). "Saat itu, sudah ada mesin EDC yang digunakan untuk pembayaran pajak," kata Frans.

Kemudian, kewajiban-kewajiban wajib pajak yang selama ini dilakukan secara manual mulai dilaksanakan secara elektronik. Dari sisi wajib pajak, hal ini tentu mempermudah karena mereka bisa mengisi formulir dari mana saja dan kapan saja. Wajib Pajak juga tak perlu was-was jika batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur, Sabtu, dan Minggu. Dari sisi DJP, pelaporan secara elektronik juga meringankan karena mereka tidak perlu melakukan input data lagi.

Dalam hal *correct reporting*, wajib pajak juga bisa melakukan banding data yang disajikan oleh DJP sebelum melakukan pelaporan SPT. "Pelayanan untuk wajib pajak kita kembangkan dengan 3C, yaitu; *click, call, and counter*," kata Frans. Proses pelayanan diawali dengan *click*, jika tidak bisa melakukannya, mereka bisa *call* (Kring Pajak/KLIP). Jika tak bisa terhubung juga, masih ada opsi terakhir, yakni datang ke *counter* (kantor pajak).

Program 3C yang diperkenalkan DJP ini mendapatkan pujian dari Benson. Ia melihat, pelaksanaan program 3C mirip dengan apa yang mereka lakukan di Australia melalui ATO (The Australian Taxation Office). "Perubahan yang dilakukan DJP ini sangat bagus dan mirip dengan beberapa perubahan yang dilakukan ATO, yaitu mencoba membuat organisasi kami lebih kontemporer, dan berbasis data," kata Benson.

Frans menambahkan, pola 3C sudah diinisiasi DJP sebelum Pandemi Covid-19. Secara sistem, empat pilar kepatuhan dari sisi wajib pajak itu diarahkan agar dapat dilaksanakan secara online atau berbasis digital. "Pelayanan untuk wajib pajak wajib dilaksanakan secara digital, sehingga pegawai fokus melakukan pengawasan dan penegakan hukum," kata Frans.

Mengejar Cita-cita

Perlahan namun pasti, satu per satu pegawai dan unit kerja di DJP mulai mengikuti irama perubahan, khususnya yang ada di kantor pusat. Luky mengatakan, perubahan organisasi dan SDM dilakukan terlebih dahulu di kantor pusat, baru kemudian bergulir ke kantor wilayah. "Idenya waktu itu adalah ketika kita me-*reform* kantor pusat, salah satunya adalah kita harus membentuk direktorat yang mengurusi reformasi itu sendiri," kata Luky.

Selain memperbaiki organisasi, SDM, dan data, DJP juga berbenah memperbaiki komunikasi publik. Rubino Sugana menceritakan, pada awal-awal Reformasi Perpajakan Jilid II, ia masih melihat praktik korupsi di DJP dalam berbagai bentuknya. Namun, setelah reformasi tahap kedua selesai, Rubino tak melihatnya lagi. "Andaikan saya jadi Dirjen Pajak, saya tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi, DJP berhasil melakukannya," kata Rubino.

Di antara banyak faktor yang mengubah budaya di DJP, Rubino mengapresiasi kebijakan remunerasi yang membuat pendapatan dan kesejahteraan pegawai lebih baik. Kenaikan remunerasi membuat pegawai DJP merasa sudah terpenuhi kebutuhannya. "Menurut saya, Kepolisian RI bisa belajar dari DJP untuk melakukan reformasi kelembagaan," kata Rubino.

Hasil survei juga mengatakan demikian. Selain survei mandiri oleh DJP, mereka juga berpedoman pada survei independen. Tengok saja hasil survei dari PT Surveyor Indonesia, DJP mendapatkan nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat sebesar 84,16 persen, di mana sebanyak 49,51 persen responden menyatakan bahwa citra DJP lebih baik dari tahun sebelumnya, dan 43,52 persen responden menyatakan sama dengan tahun sebelumnya.

Dalam survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan dengan jumlah responden mencapai 22 ribu-an, DJP mendapat indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 3,093 dari skala 1-4.

Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor juga menggambarkan kondisi yang sama. Indeks kepuasan pengguna layanan di Kementerian Keuangan untuk bagian DJP pada 2014 mencapai nilai 3,9 dari skala 1-5.[19]

Secara internal, indeks kepuasan pegawai memperlihatkan kinerja positif pada 2012. Nilai indeks kepuasan pegawai DJP sebesar 3,32 dari skala 1-5. Capaian ini menunjukkan pegawai DJP cukup puas dengan organisasi dan kepegawaian di lembaga ini. Hasil survei Kementerian Keuangan ini menggunakan variabel faktor fisik, psikologis, interaksi sosial, dan finansial.

Namun, masih banyak hal yang harus dicapai. Beberapa data yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

19 https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/DJP-AR-2012%20Indo%20%28Lowres%29.pdf

menunjukkan masih ada ruang-ruang yang harus diperbaiki.[20] Misalnya, pada akhir 2014, capaian pelaporan SPT melalui *e-Filing* orang pribadi masih di angka 700 ribu, sementara target pada 2015 mencapai 2 juta dan 24 juta pada 2019. Tentu ini bukan target yang mudah.

Beberapa *key outcomes* lain yang dicapai pada 2014 antara lain penyusunan model kepatuhan wajib pajak berbasis risiko (*compliance risk management*), pelaksanaan uji coba aplikasi *Client e-Tax Invoice* pada Pengusaha Kena Pajak tertentu, peningkatan kapasitas *call center*, dan serta penyempurnaan desain organisasi DJP. Pencapaian beberapa *key outcomes* tersebut menjadi fondasi untuk transformasi DJP di masa mendatang.

Penghargaan

Di era kepemimpinan Presiden SBY pada 2006, sempat muncul kegelisahan para investor terkait transparansi dan prosedur birokrasi di Indonesia. Tantangan perbaikan iklim investasi itu dibutuhkan karena pemerintah sedang mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saat itu, SBY meluncurkan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi.

Dengan semangat transparansi itu, DJP kemudian meluncurkan layanan "Kring Pajak 500200" pada Januari 2008. Namun karena keterbatasan sumber daya, layanannya tidak maksimal dan diluncurkan ulang pada 2012. Pada periode inilah, Kring Pajak ditempatkan khusus di bawah KLIP DJP. "Ide dasar KLIP DJP itu dari *call center*," kata Kasubdit Humas Perpajakan DJP Dwi Astuti.[21]

Dwi menjelaskan, KLIP DJP lebih sistematis dan tidak tak lagi hanya menjadi *call center* saja. KLIP DJP melayani pemberian informasi perpajakan, penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. "KLIP DJP ini terinspirasi dari ATO (The Australian Taxation Office), kita studi ke sana dan kita bikin juga di DJP," kata Dwi.

Amri Zaman, mantan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menceritakan, pembentukan *call center* saat itu dilakukan untuk menyeragamkan pusat informasi pajak. Sebab, jika kanwil khusus membuat *call center*, dikhawatirkan kanwil yang lain ikut bikin juga. "Makanya Direktorat

20 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/KEP-95-tahun-2015.pdf

21 Wawancara dengan Dwi Astuti, Kasubdit Humas Perpajakan DJP

Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat *call center* terintegrasi," kata Amri.

Hasilnya, pada 2012 layanan Kring Pajak 500200 meraih penghargaan untuk sepuluh kategori pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2012. Sementara pada ajang 2012 Top Ranking Performers in the Contact Center World, Kring Pajak 500200 meraih penghargaan untuk tiga kategori di tingkat Asia Pasifik dan satu kategori di tingkat dunia. "Sewaktu menjadi Direktur Penyuluhan, saya sering mendapatkan penghargaan untuk banyak lomba-lomba," kata Dedi Rudaedi.

Sejak saat itu, kehadiran KLIP DJP tidak hanya sebagai sumber informasi semata. KLIP DJP seakan menjadi *brand ambassador* DJP di semua lini layanan informasi dan komunikasi yang dilakukan DJP. "Bahkan banyak pekerjaan diselesaikan menggunakan layanan KLIP," kata Dwi. Pembentukan KLIP DJP ini seiring dengan pembentukan PPDDP. Semangatnya adalah untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

Sekadar gambaran, tahun 2012 tercatat ada 358.978 panggilan masuk ke layanan *call center* Kring Pajak. Selain mencari informasi, ada juga yang melaporkan aduan yang mencakup pelanggaran kode etik, masalah multitafsir atas aturan perpajakan, serta layanan dan sarana pelayanan yang tidak memenuhi standar.

Selain melalui Kring Pajak, aduan yang beragam itu juga disalurkan melewati surat, faksimile, e-mail, telepon, hingga *walk-in* (pengaduan *on-site*). Dalam pengembangan layanan komunikasi informasi ini, Kring Pajak pada 2016 memanfaatkan nomor 1500200.

Di waktu yang sama, DJP juga membuat akun Twitter dengan nama akun @kring_pajak. Akun ini menyampaikan aktivitas ataupun informasi terkini seputar perpajakan. Kemudian juga ada email dengan alamat informasi@pajak.go.id, faksimile dengan nomor (021) 5251245 termasuk fitur *live chat* di website.


PAJAK

BAB
10

KEBIJAKAN DAN TANTANGAN DALAM REFORMASI PERPAJAKAN JILID 2

10

Perjalanan panjang Reformasi Perpajakan Jilid II yang dimulai pada 2009 berfokus pada kemudahan berusaha (*business friendly*). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan pada 13 September 2021 mengatakan bahwa Reformasi Perpajakan Jilid II merupakan respons atas perlambatan ekonomi pascakrisis keuangan global pada 2008.

Pada periode pasca krisis tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan insentif atau fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan kepada dunia usaha dan juga untuk masyarakat. "Upaya ini dilakukan untuk mendukung daya beli masyarakat yang waktu itu terhantam krisis global. Selain itu, juga untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha dan menarik investor dari luar negeri," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah kemudian mengajukan revisi atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mensahkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada 15 Oktober 2009.

Undang-undang yang mulai diberlakukan pada 1 April 2010 ini direvisi untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberlakuan PPN. Undang-Undang ini diharapkan juga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mengurangi biaya kepatuhan, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi pemerintah. Dan pada akhirnya, melalui undang-undang ini, kepatuhan Wajib Pajak bisa ditingkatkan.

Yang juga penting adalah bagaimana Pemerintah bisa mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Situasi Indonesia pada 2009 memang sedang tidak baik-baik saja akibat krisis finansial global. Penerimaan pajak tanpa PPh Migas pada 2009 sebesar Rp494,49 triliun, hanya naik 0,08 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tanpa PPh Migas pada 2008 sebesar Rp494,08 triliun.

Tapi, penerimaan tersebut hanya 93,59 persen dari target dalam APBN-Perubahan 2009 sebesar Rp528,35 triliun. Target tersebut sesungguhnya juga diturunkan dari Rp591,13 triliun (APBN 2009). Krisis finansial global juga telah menurunkan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) Indonesia pada 2009 menjadi hanya 4,5 persen dari sebelumnya 6,0 persen pada 2008.

Nilai ekspor Indonesia sepanjang 2009 juga turun 14,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi US$116,49 miliar. Sementara itu, ekspor nonmigas pada periode yang sama turun 9,66 persen menjadi US$97,47 miliar. Hal ini dengan jelas menggambarkan lesunya perekonomian Indonesia sebagai dampak dari perlambatan perekonomian global pada 2009 yang minus 0,1 persen.

Lesunya perekonomian pada 2009 pada akhirnya diikuti penurunan penerimaan PPN dan PPnBM pada 2009 sebesar 7,9 persen menjadi Rp193,07 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp209,64 miliar. Jumlah penerimaan tersebut juga hanya 95,07 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2009. Di tengah situasi yang sulit tersebut, Pemerintah meluncurkan Reformasi Perpajakan Jilid II pada 22 Juni 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menjadi yang pertama dalam serangkaian reformasi tersebut.

10.1. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Ada sejumlah perubahan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Oktober 2009. Beberapa di antaranya adalah:

1. Dua istilah baru dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 adalah ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud [Pasal 1 ayat (28)] dan ekspor Jasa Kena Pajak [Pasal 1 ayat (29)]. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 memang sudah menetapkan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud merupakan objek PPN, namun tidak secara khusus membedakannya dari BKP berwujud. Ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) juga masuk objek PPN. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h.

   Sebaliknya, kategori yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak juga ditambah seperti diatur dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d, yakni pengalihan Barang Kena Pajak karena penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha antara dua Pengusaha Kena Pajak; dan huruf e tentang pengalihan Barang Kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

Penetapan kategori BKP Tidak Berwujud dan JKP juga berefek pada pengaturan tarif PPN sebesar 0 persen pada Pasal 7 ayat (2). Pada UU No. 18 Tahun 2000 hanya disebutkan PPN nol persen untuk BKP, tapi pada UU No. 42 Tahun 2009 pada Pasal 7 ayat (2), tarif nol persen diberlakukan untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Pembiayaan syariah kini masuk dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak. Hal yang diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h ini menunjukkan perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Prinsip yang juga disebut *mutatis mutandis* ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

3. Pasal 3A ayat (1a) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengatur bahwa pengusaha kecil diberi kesempatan untuk memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Dalam UU sebelumnya, pengusaha kecil dengan batasan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan dikecualikan dari kewajiban menjadi Pengusaha Kena Pajak.

4. Penambahan beberapa jenis Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan PPN, yakni:

   a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, antara lain gas bumi dan batu bara. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan industri energi dalam negeri.

   b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, antara lain daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar. Tujuannya adalah agar pemerintah untuk pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau.

   c. Objek pajak yang sudah dikenakan pajak daerah seperti hasil tambang galian C; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; jasa perhotelan; dan jasa boga atau katering.

d. Jasa Kena Pajak untuk bidang pelayanan kesehatan medik: jasa psikologi dan psikiater, jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal; bidang pelayanan sosial: jasa pemadam kebakaran dan jasa lembaga rehabilitasi tanpa pengecualian; Jasa keuangan: untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapa pun termasuk perbankan syariah; Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Sebelumnya, jasa pemadam kebakaran dan jasa lembaga rehabilitasi menjadi Jasa Kena Pajak jika tujuannya untuk komersial.

e. Jasa-jasa yang yang ditambahkan sebagai pengecualian Jasa Kena Pajak: jasa penyedia tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

5. Tarif PPnBM

Ada perubahan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dalam UU No. 42 Tahun 2009. Jika dalam UU sebelumnya tarif maksimal ditetapkan 75 persen, maka dalam Undang-Undang yang No. 42 Tahun 2009 dinaikkan menjadi 200 persen. Tujuannya adalah memberikan ruang kepada Pemerintah menjalankan fungsi regulasi. Tarif maksimal ini akan diberlakukan jika benar-benar diperlukan.

Perubahan juga terjadi pada aturan pelaksanaan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (4) yang mengatur soal jenis BKP yang tergolong barang mewah. Aturan ini terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Lampiran dalam aturan ini mengeluarkan barang yang dianggap membahayakan karena jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol, dari daftar barang mewah. Dalam peraturan menteri keuangan sebelumnya, minuman beralkohol terkena PPnBM maksimum sebesar 75 persen. Untuk tujuan yang sama, minuman beralkohol kini dikenai cukai.

6. Fasilitas Restitusi PPN Untuk Turis Asing. Pemberian pengembalian PPN dan PPnBM atas barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing). Dua alasan yang melatarbelakangi pemberian fasilitas ini adalah karena barang bawaan itu akan dikonsumsi di luar negeri dan fasilitas ini untuk menarik wisatawan asing ke Indonesia. Syaratnya adalah nilai PPN untuk barang bawaan tersebut minimal Rp500 ribu.

10.2. Sejumlah Langkah Perbaikan Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak selama Reformasi Administrasi Perpajakan Jilid II merilis sejumlah langkah perluasan basis pajak, salah satunya melalui sensus pajak, dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan. Beberapa perbaikan itu bisa dibaca di bagian berikut.

10.2.1. Sensus Dulu, Pungut Kemudian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 menyatakan, untuk mengoptimalkan penggalian potensi perpajakan, pada September 2011, Pemerintah akan melakukan sensus pajak nasional. "Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan," kata Presiden di depan Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2011.

Pengaturan soal sensus pajak diawali dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 35A ayat (1) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis data dan informasi tersebut dapat berupa kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan; utang yang dimiliki orang pribadi atau badan; penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan; biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan; transaksi keuangan; dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa jika data dan informasi perpajakan tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara. Pasal 35A ini merupakan pengaturan

baru yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sementara itu, pelaksanaan sensus ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Dalam peraturan yang ditandatangani Menteri Keuangan Agus D. Martowardojo tersebut, sensus dilaksanakan dengan batas waktu 31 Desember 2012.

Dalam PMK No. 149 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan untuk memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan, dan pengamanan penerimaan negara.

Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR membahas RAPBN 2012, Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Ahmad Fuad Rahmany mengatakan, sensus ini didorong oleh masih banyaknya penduduk Indonesia yang tidak membayar pajak. "Kami tidak hanya selesai dengan sensus. Setelah itu akan ditindaklanjuti. Artinya, wajib pajak yang sudah disensus harus benar-benar bersedia menyerahkan SPT (surat pemberitahuan). Penekanan kami adalah penyerahan SPT itu," katanya, seperti dikutip *Kompas*, 5 Juli 2011.[1]

Data DJP menunjukkan, jumlah total Wajib Pajak terdaftar pada 2010 mencapai 15,91 juta, 14,30 juta di antaranya adalah Wajib Pajak orang pribadi, selebihnya WP badan. Dari jumlah tersebut, WP yang wajib setor SPT sebesar 14,1 juta WP, dan 12,57 juta di antaranya WP orang pribadi. Sementara itu, yang menyerahkan SPT hanya 8,2 juta atau 58,2 persen. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya 54,15 persen.

Namun, yang cukup mengkhawatirkan adalah tingkat kepatuhan pada Wajib Pajak badan. Pada 2010, hanya 501.348 WP badan yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan 1.534.933 WP badan yang mestinya menyerahkan SPT. Artinya, tingkat kepatuhan WP badan ini hanya 32,7 persen. Tingkat kepatuhan ini menurun jauh dari posisi 2009 yang masih 40,76 persen (Tabel 1).

1 Kompas, Ditjen Pajak Segera Gelar Sensus

Tabel 1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh (2008-2012)

Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.694.317	14.101.933	9.996.620	6.341.828
· Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.590.154	1.534.933	1.373.383	1.246.173
· Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.104.163	12.567.000	8.623.237	5.095.655
SPT Tahunan PPh	9.482.480	9.332.626	8.202.309	5.413.114	2.097.849
· Wajib Pajak Badan	547.659	520.375	501.348	559.791	420.689
· Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	8.812.251	7.700.961	4.853.323	1.677.160
Rasio Kepatuhan	53,7%	52.7%	58.2%	54,15%	33,08%
· Wajib Pajak Badan	53,4%	32,7%	32,7%	40.76%	33,76%
· Wajib Pajak Orang Pribadi	53,7%	54,7%	61,3%	56,28%	32,91%

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2012

Keterangan:

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PP per 1 Januari
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah 5PT Tahunan PP yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun
- Realisasi SPT Tahunan PPh tahun 2012 merupakan hasil dari hitung cepat *(quick count)* per tanggal 30 April 2012
- Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan PP pada tahun 2012 telah dikurangkan dengan Wajib Pajak Nonefektif

Sensus Pajak Nasional diluncurkan oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, di Jakarta International Event & Convention Center (JITEC) Mangga Dua Square, Jakarta, pada 30 September 2011. Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak pada 2011, sensus pajak periode pertama ini dilaksanakan di 300 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama hingga 30 November 2011. Sensus tahap kedua diselenggarakan pada 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012.

"Sensus Pajak Nasional dapat dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan di bidang perpajakan di mana seluruh subjek pajak kembali diingatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan," kata Ahmad Fuad Rahmany, Dirjen Pajak periode 2011-2014[2].

Seperti dimuat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2012 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, skala prioritas sensus adalah sentra ekonomi atau kawasan bisnis. Setelah itu, sensus akan masuk ke kawasan *high rise building*, kawasan pemukiman, kawasan potensial lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, atau perikanan.

Pada Sensus Pajak 2011, Ditjen Pajak berhasil menjaring 559.704 Formulir Isian Sensus (FIS) dari target 1,03 juta atau tercapai hanya 54,3 persen. Namun, pada periode kedua pada 2012, Sensus Pajak Nasional bisa menjangkau 3,46 juta FIS atau 96,3 persen. (Tabel 2)

Tabel 2

Hasil Sensus Pajak Nasional 2011-2012

Tahun	Rencana	Kategori FIS				Jumlah Kategori 1-2-3	% Kategori 1-2-3	Jumlah Kategori 1-2-3-4	% Kategori 1-2-3-4
		1	2	3	4				
2011	1.030.903	443.113	15.206	101.385	86.951	559.704	54,3%	646.655	62,7%
2012	3.588.000	2.922.004	78.410	454.922	50.279	3.455.336	96,3%	3.505.615	97,7%

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2012

Catatan:

- Kategori 1: Responden dapat ditemui di lokasi sensus dan bersedia menjawab, serta menandatangani FIS
- Kategori 2: Responden dapat ditemui di lokasi sensus, tapi tidak bersedia menjawab dan menandatangani FIS
- Kategori 3: Responden tidak berada di tempat saat sensus, tetapi ada pihak yang memiliki hubungan dengan responden
- Kategori 4: Objek sensus tidak/belum berpenghuni
- Untuk tahun 2012, FIS Kategori 4 tidak dihitung sebagai hasil perolehan FIS
- Data per 9 Januari 2013

Salah satu hasil dari Sensus Pajak Nasional itu adalah Ditjen Pajak mengumpulkan data jumlah WP yang mencapai 32,39 persen dari total jumlah kepala keluarga, atau melebihi target yang ditetapkan 31 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang masih 25,92 persen.[3] Jumlah WP orang pribadi terdaftar sampai akhir 2011 adalah 19,9 juta, adapun jumlah kepala

2 Laporan Tahunan Pajak 2011, Direktorat Jenderal Pajak.

3 BPS, Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi, 2010

keluarga 61,4 juta. Angka penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2011 naik jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 1,13 juta SPT.

Meski demikian, penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2011 belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini terjadi karena tiga hal. *Pertama*, banyak WP melakukan registrasi NPWP hanya untuk mendapat fasilitas bebas fiskal tanpa memenuhi kewajiban perpajakannya. *Kedua*, penambahan WP yang berstatus pensiunan naik cukup signifikan, dan mereka tidak paham kelanjutannya melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya. *Ketiga*, terjadi kenaikan signifikan jumlah WP terdaftar, tapi tak diikuti pemenuhan kewajiban penyampaian SPT.

Selain melaksanakan Sensus Pajak Nasional, Ditjen Pajak juga terus melakukan ekstensifikasi sebagai salah satu kegiatan yang masuk dalam peta strategis Ditjen Pajak 2011. Ekstensifikasi adalah usaha pengawasan terhadap wajib pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum bisa mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fokus dari ekstensifikasi adalah menambah jumlah Wajib Pajak baru dan memberikan kemudahan bagi penduduk Indonesia untuk memperoleh NPWP. Untuk mendapatkan data calon WP baru itu, Ditjen Pajak bekerja sama dengan perusahaan pemberi kerja, sehingga Ditjen Pajak bisa mengetahui calon WP di sebuah perusahaan.

Pendekatan lain yang digunakan untuk mendapatkan Wajib Pajak baru adalah melalui pendekatan properti (*property-based*) dengan sasaran Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di pusat-pusat perdagangan, kawasan pertokoan, atau pusat perbelanjaan, serta mereka yang tinggal di apartemen (*high rise building*), dan perumahan mewah.

Sampai akhir 2012, jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Ditjen Pajak mencapai 22,13 juta orang. Selama kurun waktu 2008-2011, tambahan jumlah Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 14,45 juta orang. (Tabel 3)

Tabel 3

Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
Penambahan Wajib Pajak orang pribadi pada tahun bersangkutan	2.249.639	3.001.035	3.019.396	5.053.587	3.375.977
Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar pada akhir tahun	22.131.323	19.881.684	16.880.649	13.861.253	8.807.666

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2012

Di bidang PBB, kegiatan ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan, yaitu pemeliharaan dan pembentukan data objek dan subjek PBB untuk menciptakan basis data dalam sistem Manajemen informasi objek pajak (Sismiop) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuan pendataan adalah menciptakan basis data objek dan subjek PBB yang akurat sehingga tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, serta tertib administrasi. Tujuan akhirnya adalah peningkatan penerimaan PBB.

10.2.2. Perjalanan Panjang e-Filing

Cikal bakal e-Filing bermula Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa "Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak." Pada UU No. 6 Tahun 1983 belum disebutkan "…dengan cara lain…"

Pada tahun 1994, internet mulai dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sebelumnya, internet hanya digunakan kalangan terbatas, yakni militer dan penelitian. Namun, pengaturan untuk "dengan cara lain" tersebut baru muncul 10 tahun kemudian melalui Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, pada saat Dirjen Pajak dijabat Hadi Poernomo.

Dalam Pertimbangan Surat Keputusan ini disebutkan bahwa "cara lain" itu adalah penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam

penyampaian Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT).

Sementara itu, Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) adalah penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider/ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Untuk bisa mengikuti E-Filing, Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (eFIN) dan memperoleh Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa eFIN harus diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Sampai 2008, ada tiga Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur soal e-Filing. Selain Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004, ada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan No. PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Ada sejumlah perubahan yang membuat Wajib Pajak dimudahkan. Salah satunya adalah mengenai tanda tangan. Pada Pasal 5 Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004, Wajib Pajak harus menyertakan tanda tangan basah ketika mengirimkan induk Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos atau secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Namun, pada Pasal 7 Peraturan Dirjen Pajak No. 47/PJ/2008, tanda tangan sudah dilakukan secara elektronik atau digital.

Selain itu, pada Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004 dan No. KEP-05/PJ/2005, Wajib Pajak harus mengirim induk Surat Pemberitahuan secara langsung maupun melalui Pos Tercatat. Namun, dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 47/PJ/2008, Wajib Pajak hanya mengirimkan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik

ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung, melalui pos tercatat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Masih ada pengaturan lain soal e-Filing yang dilakukan Kementerian Keuangan. Pada 2007, Kementerian Keuangan mulai menerapkan Sistem Modul Penerimaan Generasi Kedua (MPN-G2). Dalam modul ini, e-Filing merupakan sistem yang berada dalam satu kesatuan dengan e-Billing. Pengaturan ini juga tidak hanya untuk penerimaan perpajakan, tapi juga penerimaan negara yang lain, dalam bingkai Penerimaan Negara.

Untuk penerimaan perpajakan, Kementerian Keuangan membuat situs khusus, yakni sse.pajak dan efiling.pajak. Situs-situs ini terpisah dari situs resmi DJP tempat Wajib Pajak mengisi e-SPT dan e-Filing untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada 2014, Ditjen Pajak membuat DJP Online (djponline.pajak.go.id) yang menjadi pusat pelayanan SPT elektronik. Situs-situs lain secara otomatis juga dihapuskan.

Dikutip dari Laporan Tahunan 2015, Ditjen Pajak terus menyempurnakan sistem e-Filing dari berbasis kertas menjadi berbasis elektronik. Pada 2015, misalnya, Ditjen Pajak menambahkan fitur upload pada aplikasi e-Filing. Melalui fitur ini, Wajib Pajak pengguna aplikasi e-Filing Ditjen Pajak dapat melaporkan SPT elektronik secara langsung dengan menggunakan fasilitas internet tanpa melalui penyedia jasa aplikasi (ASP) lagi.

Mula-mula, Wajib Pajak mengunduh aplikasi e-SPT melalui situs www.pajak.go.id dan melakukan registrasi akun pada situs www.djponline.pajak.go.id. Setelah terdaftar, Wajib Pajak melaporkan SPT dengan cara mengunggah file csv dari aplikasi e-SPT dan mengunggah lampiran SPT dalam format pdf.

Sampai saat ini, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), Wajib Pajak bisa memanfaatkan fitur upload ini untuk SPT Tahunan Badan (1771), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770), SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Nantinya, seluruh jenis SPT bisa memanfaatkan fitur ini.

10.2.3. e-Billing Memanjakan Wajib Pajak

Penerapan e-Billing melewati perjalanan yang sangat panjang. Diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 19 Oktober 2006. Dalam pertimbangan aturan ini disebutkan bahwa Pemerintah memerlukan sistem penerimaan dan anggaran negara terpadu, salah satunya Modul Penerimaan Negara.

Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan masif memungkinkan seluruh penerimaan negara disajikan secara real-time melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara online dengan bank persepsi, bank devisa tersepsi, dan pos persepsi. Ketiga jenis lembaga ini yang akan menerima setoran penerimaan negara, baik dari dalam negeri maupun penerimaan negara dalam kaitannya dengan ekspor-impor.

Penerimaan negara ini akan mencakup Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga. Namun, Penerimaan Hibah dan Penerimaan Pembiayaan tidak termasuk dalam Modul Penerimaan Negara. Dua jenis penerimaan negara ini dikelola Bank Indonesia.

Menteri Keuangan merevisi peraturan tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara. Revisi ini berisi berbagai hal jika terjadi gangguan pada Modul Penerimaan Negara, termasuk mengatur mekanisme setoran penerimaan negara secara offline.

Ternyata implementasi Modul Keuangan Negara dari sistem yang bersifat offline menjadi online (elektronik) membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena ini merupakan sistem baru yang masif yang akan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang jumlahnya jutaan, dan juga sistem baru bagi aparat pajak, uji coba harus

dilakukan. Pada 23 Maret 2011, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

Dalam Pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan No. 60 Tahun 2011 disebutkan bahwa uji coba ini dilakukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan Modul Penerimaan Negara agar bisa mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang andal dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara elektronik atau disebut juga Billing System.

Sistem ini merupakan langkah maju Ditjen Pajak. Tidak hanya memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dan juga memudahkan aparat pajak dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap Wajib Pajak, sistem pembayaran elektronik juga menjamin keandalan dan akurasi data penerimaan negara secara real-time.

Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yakni PMK No. 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK No. 37/PMK.05/2007, belum memuat pengaturan mengenai sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik (billing system). Sistem ini adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing dalam sistem Modul Penerimaan Negara.

Ruang lingkup uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik, seperti diatur dalam PMK No. 60 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (1) meliputi pendaftaran peserta billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing. Uji coba ini tidak memasukkan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak yang terkait dengan ekspor-impor.

Pada Pasal 6 disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam uji coba, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pusintek, Bank dan Pos Persepsi, serta Wajib Pajak. Lima pihak ini juga yang nantinya terlibat dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik. Mereka memiliki tanggung jawab masing-masing.

Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, harus menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, menyediakan layanan

pendaftaran peserta billing, menyediakan layanan pembuatan kode billing, menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik, membandingkan data pembayaran berdasarkan kode billing dengan data kode billing yang diterbitkan, dan melaksanakan tugas sebagai operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur Modul Penerimaan Negara.

Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menunjuk bank atau pos persepsi yang menjadi peserta uji coba, melakukan pengawasan terhadap mereka, dan menyediakan data billing yang telah dibayar. Pusintek harus menyediakan jaringan dan infrastruktur back up data MPN, sekaligus juga bertanggung jawab atas pemeliharaannya.

Bank dan kantor pos persepsi akan menyediakan jasa layanan pendaftaran peserta billing dan jasa layanan pembuatan kode billing bagi Wajib Pajak, menerima pembayaran pajak dan melaporkan pembayaran pajak yang diterima melalui billing system. Wajib Pajak melakukan pendaftaran peserta billing satu kali untuk pertama kali, mengisi data setoran pajak untuk memperoleh kode billing, dan membayar pajak berdasarkan kode billing.

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan pada 23 Maret 2011, dan berlangsung selama 120 hari. Uji coba ini dimonitor oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada 12 Desember 2011, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo merevisi aturan tentang uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 204/Pmk.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

Dirjen Pajak kemudian menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara pada 29 Desember 2011. Dalam Pasal 2 aturan ini ada tambahan tugas Ditjen Pajak, yakni melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik (billing system) kepada masyarakat (Wajib Pajak).

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-92/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pemba Yaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. Aturan ini berlaku pada 2 Januari 2012.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 47 Tahun 2011 pada Pasal 3 disebutkan bahwa uji coba penerapan Billing System dilaksanakan terbatas untuk Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, selain bendahara pemerintah, yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Uji coba ini juga terbatas pada PPh dan/atau PPN dan pembayarannya bisa dilakukan melalui teller (over the counter), ATM, atau Internet Banking pada Bank/Pos Persepsi.

Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany kemudian menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-47/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. Ada sejumlah perubahan dalam aturan yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2012 ini.

Salah satu perubahan ada pada Pasal 3. Pada Peraturan No. 47 Tahun 2011, Pasal 3 pengaturan soal KPP yang terlibat dalam uji coba adalah KPP mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Namun, pada Peraturan No. 19 Tahun 2012, penunjukan KPP yang dilibatkan dalam uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Setelah serangkaian uji coba berhasil dilakukan di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak selama kurun waktu 2012-2014, Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany kemudian menetapkan penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik di seluruh Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, pada 13 Oktober 2014.

Dalam Pertimbangan Peraturan Dirjen Pajak No. 26 Tahun 2014 disebutkan bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan uji coba sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut, "…perlu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi."

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Pada angka 2 disebutkan bahwa Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing –kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Selain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah, Peraturan Dirjen Pajak No. 26 Tahun 2014 ini juga mencakup pembayaran pajak secara elektronik untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, sistem ini tetap mengecualikan pembayaran pajak yang terkait dengan impor yang administrasi pembayarannya ditangani oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik tersebut kemudian dikembangkan menjadi Sistem e-Billing. Sistem ini menyederhanakan sekaligus memudahkan Wajib Pajak mengisi data, dan juga menghindarkan mereka dari kesalahan pengisian. Selain itu, Aplikasi ini akan menghemat waktu Wajib Pajak dibandingkan jika pembayaran pajak masih dilakukan secara manual. Wajib Pajak juga bisa memonitor status pembayaran pajak mereka.

10.2.4. Reinventing Policy Jelang Tax Amnesty

Direktorat Jenderal Pajak pada 2015 menyelenggarakan Reinventing Policy pada 2015. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Kebijakan ini lahir untuk mendorong Wajib Pajak melunasi utang pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Situasi penerimaan perpajakan pada 2014 memang kurang menggembirakan. Meskipun jumlah penerimaan perpajakan terus meningkat, realisasi penerimaannya selalu di bawah target. Pada 2012, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, misalnya, disebutkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan masih mencapai 96,45 persen, tapi pada 2014 sudah menurun menjadi 92,04 persen.

Rasio Pajak (*Tax Ratio*) juga terus menurun. Setelah naik dari 13,8 persen pada 2011 menjadi 14 persen pada 2012, Rasio Pajak terus menurun dalam dua tahun berikutnya. Rasio Pajak pada 2013 turun menjadi 13,6 persen dan pada 2014 sudah di posisi 13,1 persen.[4] Dalam situasi seperti itu, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan sanksi adimistrasi berupa bunga sebesar dua persen.

Pengenaan sanksi administrasi tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 19 ayat (1). Bunyi ayat tersebut adalah:

> "Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan."

Namun demikian, pada Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa:

> "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya."

Pasal 36 kemudian menjadi dasar dari Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015, sekaligus menjadi dasar dari Reinventing Policy. Melalui Peraturan yang diteken Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 13 Februari 2015 ini, Ditjen Pajak memberikan **penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak**, seperti dicantumkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015.

4 https://pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa penghapusan tersebut diberikan kepada **Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum 1 Januari 2016**. Utang Pajak yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut adalah **Utang Pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015**. Syaratnya, seperti disebutkan pada ayat (3) adalah Utang Pajak telah dilunasi Wajib Pajak, dan masih terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Beleid ini ditandatangan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 4 Mei 2015.

Peraturan tersebut merupakan perluasan penerapan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak karena kekhialafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Perluasan ini juga mencakup Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, yang dilakukan pada tahun 2015 seperti diatur dalam Peraturan ini pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Namun, animo Wajib Pajak untuk mengikuti Reinventing Policy pada awal-awal masa penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 dan No. 91 Tahun 2015 masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang mendaftar program ini di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP), mulai dari KPP yang ada di Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus hingga KPP yang ada di daerah.

Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito ketika ditemui seusai menghadiri rapat dengan komisi XI DPR, Senin (22/6/2015) mengatakan, belum banyak Wajib Pajak yang mengikuti program dari awal diestimasi mampu menyumbang penerimaan sekitar Rp200 triliun itu. "Kita lihat sampai tanggal 30 Juni ini kita akan hitung kita evaluasi, apa yang kurang," kata Sigit seperti dikutip Bisnis Indonesia edisi 23 Juni 2015.[5]

Pada kesempatan berbeda, Dirjen Pajak Sigit Pramudito mengungkapkan,

5 Bisnis.com edisi 23 Juni 2015. "REINVENTING POLICY: Eksekusi dari Wajib Pajak Masih Minim." (https://ekonomi.bisnis.com/read/20150623/10/446133/reinventing-policy-eksekusi-dari-wajib-pajak-masih-minim)

berdasarkan hitung-hitungan Ditjen Pajak, Reinventing Policy sampai Oktober 2015 memberikan kontribusi Rp75 triliun atau 5,8 persen dari target penerimaan pajak tahun 2015. "Menurut saya (Reinventing Policy) berhasil. Target (penerimaan pajak)-nya saja yang sangat tinggi dan kita mulainya kan di tengah tahun strateginya," ujar Sigit, seperti dikutip CNN Indonesia edisi 2 Desember 2015.[6]

Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Reinventing Policy dianggap tidak maksimal karena realisasi penerimaan pajak 2015 hanya 81,97 persen. "Kebijakan itu dianggap kurang tersosialisasikan kepada Wajib Pajak, mengingat masa berlaku yang pendek, dan tidak adanya jaminan tidak diperiksa dari otoritas pajak," ujar Yustinus di Hotel Atria, Malang, Jumat (14/10/2016), seperti dikutip Detik.[7]

Selain itu, sejumlah kalangan mengatakan bahwa ketidakberhasilan Reinventing Policy karena banyak Wajib Pajak menunggu kebijakan Tax Amnesty. Pada 2015, selentingan bahwa pemerintah akan menggelar Tax Amnesty pada 2016 sudah ramai terdengar. Penerimaan perpajakan pada 2015 memang meningkat 8,16 persen menjadi Rp1.240,42 triliun, tapi realisasinya hanya 83,29 persen.

Pencapaian yang hanya 83,29 persen bukan hanya karena ketidakberhasilan Reinventing Policy, tapi juga karena terjadi perlambatan perekonomian dunia pada 2015 di level 3,1 persen. Indonesia pada tahun yang sama juga mencatat penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari 5,01 pada 2014 menjadi 4,88 persen. Akibatnya, penerimaan perpajakan juga tidak mencapai target.

10.3. Sejumlah Kebijakan pada Reformasi Perpajakan Jilid II (2009-2015)

Ada sejumlah kebijakan yang dilahirkan dan atau diterapkan pada Reformasi Perpajakan Jilid II atau pada kurun waktu 2009-2010. Berbagai kebijakan tersebut banyak berdampak pada masyarakat, khususnya para Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Beberapa di antaranya adalah penurunan tarif

6 CNN Indonesia, 2 Desember 2015 "Sigit Pramudito Dirjen Pajak Tersingkat Sepanjang Sejarah." (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151202093056-78-95378/sigit-pramudito-dirjen-pajak-tersingkat-sepanjang-sejarah)

7 Detik edisi 15 Oktober 2016. "Jurus Pemerintah Kejar Setoran Pajak dari Sunset Policy hingga Tax Amnesty. (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3321398/jurus-pemerintah-kejar-setoran-pajak-dari-sunset-policy-hingga-tax-amnesty)

PPh badan, kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta pengenaan tarif pajak final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, ada kebijakan penting yang mengubah tata laksana pemungutan pajak. Kebijakan tersebut adalah perubahan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Direktorat Jenderal Pajak ke pemerintah kabupaten/kota.

Perubahan ini juga berdampak pada pendapatan pemerintah provinsi karena 100 persen pendapatan PBB dan BPHTB kini masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, ketika masih dikelola Ditjen Pajak, pemerintah provinsi masih mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB.

Mochamad Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak (Juli 2009-Januari 2011) menyatakan, tahun 2010 merupakan kunci perjalanan Reformasi Kebijakan Perpajakan di Ditjen Pajak. Pada masa itu, Ditjen Pajak berfokus pada penyusunan implementasi dan pelaksanaan dari regulasi yang sudah diketuk palu serta penyempurnaan aturan pelaksananya. Beberapa aturan itu adalah Undang-Undang PPh, serta Undang-Undang PPN dan PPnBM.

“Reformasi kebijakan perpajakan tahun 2010 fokus pada pembuatan dan penyempurnaan aturan pelaksanaan dari UU PPh yang belum terselesaikan dan pembuatan serta penyempurnaan aturan pelaksanaan dari UU PPN dan PPnBM,” kata Mochamad Tjiptardjo, dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2010.

10.3.1. Tarif PPh Badan

Seperti telah diuraikan pada Bab VII, ada penyederhanaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap seperti diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 September 2008 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2009.

Pada Undang-Undang sebelumnya tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ada tiga jenis tarif, yang berkisar dari 10 persen untuk badan dalam negeri dengan penghasilan sampai Rp50 juta setahun, 15 persen (di atas Rp50 juta sampai RpRp100 juta), hingga 30 persen (di atas Rp100 juta). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b), hanya ada satu tarif untuk PPh badan, yakni 28 persen.

Pada ayat (2), tarif PPh untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat diturunkan menjadi paling rendah 25 persen. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, pengurangan tarif ini ditetapkan batas waktunya. Pada ayat (2a) yang merupakan ayat tambahan disebutkan bahwa tarif pajak sebesar 25 persen tersebut akan diberlakukan **mulai tahun 2010**.

Selama tiga dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia memang sedang berlomba-lomba menurunkan tarif PPh (*race to the bottom*). Dengan tarif PPh badan sebesar 25 persen pun, tarif Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia sebesar 22,3 persen dan negara-negara ASEAN sebesar 22,8 persen. Arah reformasi perpajakan di berbagai negara secara umum mengarah kepada penurunan tarif dan perluasan basis pajak.[8]

Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF), seperti dikutip Badan Pembinaan Hukum Nasional (2019)[9], penurunan tarif memang akan berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan belanja pemerintah dalam APBN, dan dalam jangka pandek akan berdampak pada turunnya Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun demikian, masih menurut kajian BKF, dalam jangka panjang, penurunan tarif Pajak Penghasilan akan memberikan dampak positif, yakni perekonomian domestik akan tumbuh karena didorong peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi Rumah Tangga (RT). "Saat perekonomian mulai tumbuh, penerimaan pajak lain juga mulai tumbuh, seperti PPh orang pribadi, PPN, cukai, dan pajak lainnya."[10]

Darmin Nasution, Dirjen Pajak (21 April 2006-27 Juli 2009), dalam sebuah jumpa pers terkait dengan hasil akhir pembahasan RUU PPh pada 21 Juli 2008, mengungkapkan bahwa potensi penerimaan pajak yang hilang akibat penerapan tarif hasil amendemen UU PPh mencapai Rp14,3 triliun dari penurunan tarif PPh badan, dan dari perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi sebesar Rp11,5 triliun.[11]

---

8 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2019), Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian

9 Idem

10 Idem

11 Kompas.com edisi 21 Juli 2008, "Penurunan Tarif PPh Turunkan Penerimaan Pajak Rp 14,3 Triliun".

Menurut Darmin, dengan penetapan tarif tunggal diharapkan bisa menghilangkan modus penghindaran pajak, seperti menyembunyikan diri dari lapisan tarif yang seharusnya dibayar, sekaligus sebagai salah satu upaya dari sisi perpajakan untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Darmin juga percaya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 akan bisa mendorong tingkat kepatuhan pajak 3-4 persen. [12]

10.3.2. Batas Waktu Pembayaran PPN

Di antara aturan pelaksanaan yang harus diterapkan pada 2010 adalah ketentuan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran PPN terkait dengan selisih dari Pajak Keluaran yang lebih besar dari Pajak Masukan. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur bahwa:

> "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak."

Pembayaran PPN terkait dengan selisih di atas sejak 2010 diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A. Dalam pasal ini ditetapkan bahwa pembayaran PPN tersebut bisa dilakukan **paling lambat akhir bulan berikutnya**, setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Penetapan batas waktu ini merupakan pelonggaran atas aturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak **paling lama 15 hari** setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A disebutkan bahwa dengan adanya penetapan batas baru tersebut, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mendapatkan kelonggaran waktu untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN, lebih panjang dibandingkan dengan batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

12 Harian Sindo edisi 22 Juli 2008, "Tarif PPh RI Bersaing".

10.3.3. Batas Omzet UMKM Tidak Kena PPN Dinaikkan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 3A mengatur soal kewajiban pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun, Undang-Undang ini mengecualikan pengusaha kecil.

Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

> "Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya."

Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan tentang batas pengusaha kecil yang tidak wajib melaporkan usahanya. Bunyi Pasal 1 ayat (1) adalah "Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Batasan tersebut lebih tinggi dibandingkan pengaturan sebelumnya melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, batasan pengusaha kecil dibagi dalam tiga kelompok, yakni pengusaha kecil yang memproduksi Barang Kena Pajak, pengusaha kecil yang menyediakan Jasa Kena Pajak, dan pengusaha kecil yang memproduksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Batas peredaran bruto untuk pengusaha yang memproduksi Barang Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp360 juta per tahun [Pasal 1 ayat (1)], sedangkan batas peredaran bruto untuk pengusaha yang menyediakan Jasa Kena Pajak sebesar Rp180 juta per tahun [Pasal 1 ayat (2)]. Pengaturan pada Pasal 2 lebih sederhana dibandingkan PMK No. 68/PMK.03/2010, yakni "Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."

Pemerintah kembali menaikkan ambang batas peredaran bruto usaha kecil yang dibebaskan dari pengenaan PPN melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 yang mengubah ketentuan batas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai batasnya naik menjadi Rp600 juta.

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 ditandatangani Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri pada 20 Desember 2013 dan berlaku mulai 1 Januari 2014. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pengusaha kecil sebagai pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Peraturan ini menyebutkan bahwa pengusaha kecil dengan peredaran bruto paling tinggi Rp4,8 miliar setahun tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

10.3.4. Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak

Pemerintah kembali menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa batas PTKP dinaikkan untuk mengantisipasi dampak krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, sekaligus sebagai penyesuaian atas kenaikan upah minimum provinsi. "Fix 1 Januari 2013," kata Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo seusai rapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Senin malam, 15 Oktober 2012.[13]

13 Tempo.co, edisi 16 Oktober 2012, "Penghasilan Tidak Kena Pajak Berlaku 2013."

Tabel 4

Pendapatan Tidak Kena Pajak Berdasarkan

PTKP Lajang	Nilai (Rp)	PTKP Kawin	Nilai (Rp)	PTKP Gabungan	Nilai (Rp)
TK/0	24.300.000	K/0	26.325.000	K/I/0	50.625.000
TK/1	26.325.000	K/1	28.350.000	K/I/1	52.650.000
TK/2	28.350.000	K/2	30.375.000	K/I/2	54.675.000
TK/3	30.375.000	K/3	32.400.000	K/I/3	56.700.000

Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012

Kenaikan PTKP itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disebutkan dalam Peraturan ini bahwa kenaikan PTKP dilakukan setelah menimbang perkembangan ekonomi dan moneter serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Kementerian Keuangan juga sudah berkonsultasi dengan DPR pada 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012.

Kenaikan PTKP tersebut bisa dilihat pada tabel di atas. Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak orang pribadi naik menjadi Rp24,3 juta. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, batas PTKP Orang Pribadi (TK/0) sebesar Rp15,84 juta per tahun. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2009 dan diubah empat tahun kemudian. (Tabel 4)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip *tempo.co*, mengatakan bahwa penerapan PTKP hanya akan berdampak pada penerimaan negara selama satu tahun. "Ada *net potential loss* penerimaan negara sebesar Rp 13,3 triliun, tapi ada peningkatan volume konsumsi rumah tangga sebesar 0,0823 persen dan potensial lapangan kerja baru sebesar 0,0031 persen," katanya.[14]

Meski penerimaan negara turun, diharapkan kenaikan PTKP bisa memberikan perlindungan dan keringanan kepada penduduk berpenghasilan rendah, serta meningkatkan daya beli masyarakat, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penerimaan PPh orang pribadi akan turun, namun

14 Idem

kenaikan PTKP berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dari PPN, pajak impor, dan PPh Badan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.[15]

Pemerintah kembali menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2015. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 /PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada 29 Juni 2015. Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak dinaikkan dari semula Rp2.025.000 per bulan menjadi Rp3 juta per bulan atau dari Rp24,3 juta setahun menjadi Rp36 juta.

Dalam rapat konsultasi dengan Komisi IX DPR pada 25 Juni 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada tiga alasan menaikkan PTKP, yakni terjadinya perlambatan ekonomi, perlunya meningkatkan daya beli masyarakat, dan penyesuaian dengan kenaikan upah minimum provinsi 2015. "Apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan jelas dan dapat diterima Komisi XI," kata Fadel Muhammad, Ketua Komisi XI, seperti dikutip *Antara*.[16]

Tabel 5

Pendapatan Tidak Kena Pajak Berdasarkan

PTKP Lajang	Nilai (Rp)	PTKP Kawin	Nilai (Rp)	PTKP Gabungan	Nilai (Rp)
TK/0	36.000.000	K/0	39.000.000	K/I/0	75.000.000
TK/1	39.000.000	K/1	42.000.000	K/I/1	78.000.000
TK/2	42.000.000	K/2	45.000.000	K/I/2	81.000.000
TK/3	45.000.000	K/3	48.000.000	K/I/3	84.000.000

Peraturan Menteri Keuangan No. 122 /PMK.010/2015

10.3.5. PPh Final untuk UMKM

Untuk pertama kalinya Pemerintah menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

15 https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Analisis%20Penyesuaian%20PTKP%202013.pdf

16 https://jatim.antaranews.com/rilis-pers/503513/dpr-setujui-penghasilan-tidak-kena-pajak-rp3000000-per-bulan

Bruto Tertentu. Aturan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Juni 2013 dan berlaku mulai 1 Juli 2013.

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kedua pasal ini mengatur soal penetapan jenis-jenis penghasilan yang dikenai Pajak Final dan besaran tarif Pajak Final tersebut.

Ada dua hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Pertama*, dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa batas maksimum peredaran bruto UMKM yang berhak mendapatkan Pajak Final adalah sebesar Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. *Kedua*, pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa besaran tarif Pajak Final sebesar satu persen atas peredaran bruto selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang bersifat final, dalam Pasal 2 ayat (3), tidak diberlakukan untuk Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan tempat umum yang tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha, di antara lain pedagang makanan keliling, pedagang asongan, atau warung tenda di trotoar.

Sebelum PP No. 43 Tahun 2013 berlaku, UMKM diperlakukan sama dengan usaha lainnya. Untuk Wajib Pajak Badan, tarif pajak UMKM mengikuti pengaturan dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E ayat (1). Dalam Pasal 17 ayat (2a) ditetapkan tarif PPh badan sejak 2010 sebesar 25 persen dan pada Pasal 31E ayat (1) ditetapkan tarif pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto paling tinggi Rp4,8 miliar mendapatkan pengurangan 50 persen.

Dengan demikian, Wajib Pajak badan usaha dalam negeri dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar adalah 12,5 persen. Cara penghitungannya sama dengan Wajib Pajak lainnya, yakni jumlah omzet selama satu tahun pajak dikurangi Pendapatan Tidak Kena Pajak dikalikan tarif pajak 12,5 persen. Tarif ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tarif PPh bersifar final sebesar satu persen.

Dalam beberapa dekade terakhir, UMKM berkembang sangat pesat dan bahkan mendominasi perekonomian Indonesia. Berdasarkan Laporan "ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation", jumlah UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 65,47 juta unit, terbanyak

di ASEAN. [17] Jumlah tersebut setara dengan 98,8 persen dari total jumlah usaha di Indonesia.

Dalam Laporan yang diterbitkan pada Oktober 2022 ini juga disebutkan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga proporsinya terhadap total pekerja di Indonesia mencapai 99,9 persen. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,3 persen, dan proporsi ekspor UMKM terhadap total ekspor Indonesia pada 2021 sebesar 14,4 persen.[18]

Presentasi Direktorat Jenderal Pajak berjudul "Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM", menunjukkan adanya peningkatan penerimaan PPh dari UMKM yang cukup signifikan pada 2014. Penerimaan PPh Badan UMKM naik dari Rp280 miliar pada 2013 menjadi Rp1,3 triliun pada 2014 atau naik 364,3 persen, sedangkan PPh Orang Pribadi naik dari Rp160 miliar menjadi Rp970 miliar atau naik 506,3 persen.[19]

Jumlah pembayar PPh UMKM juga meningkat luar biasa sejak diterapkan PP No. 46 Tahun 2013. Jumlah WP badan yang membayar PPh naik dari 56 ribu pada 2013 menjadi 130 ribu nit usaha, sedangkan WP Orang Pribadi pada periode yang sama, naik dari 165 ribu menjadi 401 ribu.

10.3.6. Pajak Final Revaluasi Aset

Pemerintah memberikan kelonggaran pengenaan pajak atas revaluasi aset yang dilakukan pada 2015 dan 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK. 010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Aturan ini dikeluarkan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada 15 Oktober 2015.

Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 19 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali (revaluasi) aktiva karena perkembangan harga. Menteri Keuangan juga mengatur tarifnya, sepanjang tidak melebihi tarif PPh tertinggi seperti diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

---

17 ASEAN Secretariat, "ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation", Jakarta, Oktober 2022

18 Idem

19 Presentasi Ditjen Pajak, "Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM".

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak akan mendapatkan perlakuan khusus atas penilaian kembali yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Perlakuan khusus tersebut berupa tarif pajak final atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Tarif Pajak Penghasilan Final tersebut diatur pada ayat (2), yakni:

a. 3% (tiga persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 20 Oktober 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015

b. 4% (empat persen) untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai tanggal 30 Juni 2016

c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016

Persyaratannya adalah Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali tersebut merupakan nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Nilai aktiva tetap hasil perkiraan oleh Wajib Pajak harus juga dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin Pemerintah. Penetapan tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2016 untuk permohonan yang diajukan pada 20 Oktober 2015-31 Desember 2015; tanggal 30 Juni 2017 untuk permohonan yang diajukan pada 1 Januari-30 Juni 2016; dan tanggal 31 Desember 2017 untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli-31 Desember 2016.

Perlakuan khusus tarif PPh Final ini hanya berlaku untuk pengajuan permohonan revaluasi aset sejak Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 diundangkan, yakni pada 20 Oktober 2015 hingga akhir Desember 2016. Setelah itu, tarif PPh Final untuk selisih atas penilaian kembali aktiva tetap diberlakukan sebesar 10 persen jika pelunasannya dilakukan di tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2015 ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Beleid ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2008.

Peraturan ini memberi arahan kepada Wajib Pajak badan usaha dalam negeri dan Badan Usaha Tetap untuk melakukan penilaian kembali aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, serta seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

10.3.7. Pengembalian (Retur) Barang dan Jasa Kena Pajak

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah juga mengatur pengembalian atau retur Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengaturan ini pengembangan dari aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 mengatur tentang pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terutang atas pengembalian atau retur Barang Kena Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 5A. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 kemudian merevisi Pasal 5A lebih mendetail dengan menambahkan pengaturan soal pengurangan PPN atas pembatalan Jasa Kena Pajak, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengaturan pengurangan PPN dan PPnBM terutang atas BKP tertuang pada Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dan pengurangan PPN atas JKP ditetapkan pada Pasal 5A ayat (2). Sementara itu, Pasal 5A ayat (3) menetapkan bahwa pengurangan PPN dan PPnBM atas pengembalian BKP serta pengurangan PPN atas pembatalan JKP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menandatangani Peraturan

Menteri Keuangan No. 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan. Beleid ini diteken pada 18 Maret 2010.

Pengembalian BKP bisa terjadi karena barang tidak sesuai saat kesepakatan transaksi, terjadi kerusakan atau kecacatan pada barang, pembatalan dilakukan dengan alasan khusus yang sudah didiskusikan, atau terdapat kesalahan informasi barang yang perlu dikoreksi. Namun, pengurangan PPN atau PPnBM tidak bisa dilakukan jika penjual mengganti barang yang dikembalikan dengan barang yang sama, baik jenis dan jumlah, maupun harga.

10.4. Pengalihan Pemungutan PBB dan BPHTB ke Daerah

Salah satu *milestone* dalam reformasi administrasi perpajakan adalah pengalihan kewenangan administrasi dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Direktorat Jendaral Pajak atau Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebuah proses persiapan dan pengalihan yang memakan waktu yang cukup panjang, dari awal 2011 hingga akhir 2013.

Maklumlah, pengalihan ini bukan sekadar pemindahan kewenangan atau administrasi, tapi juga menyangkut pengalihan data Objek Pajak dan Subjek pajak yang jumlahnya mencapai jutaan, data tunggakan, pelatihan aparat pemerintah di kabupaten/kota, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja, hingga proses politik di tingkat kabupaten/kota. Sebagai Pajak Daerah, penetapannya harus melalui Peraturan Daerah (Perda).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 182 mengamanatkan pengalihan kewenangan administrasi dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dari Direktorat Jenderal Pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) untuk PBB dan ayat (2) untuk BPHTB.

Pada ayat (1) disebutkan bahwa Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah paling lambat 31 Desember

2013. Sementara itu, ayat (2) mengatur bahwa Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah paling lama satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 berlaku pada 1 Januari 2010. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 18 Oktober 2010 lalu menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 186/PMK.07/2010 dan No. 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2011.

Perubahan ini membawa efek pada pembagian hasil pendapatan BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hasil BPHTB dibagi menjadi dua, yakni 20 persen untuk pemerintah pusat, dan 80 persen untuk pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.07/2007, porsi untuk pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yakni 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Setelah berubah menjadi Pajak Daerah, BPHTB kini sepenuhnya menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Dampak besar pengalihan ini dialami pemerintah provinsi karena tidak mendapatkan lagi bagi hasil BPHTB. Sebagai contoh, Pendapatan BPHTB Kota Surabaya pada 2011 mencapai Rp416,3 miliar, naik 47,95 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp281,39 miliar.[20] Sebaliknya, Provinsi Jawa Timur tak mendapat lagi hasil pembagian BPHTB pada 2011, setelah pada 2010 menerima bagi hasil BPHTB sebesar Rp120,13 miliar.

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 dilakukan lebih belakangan. Dasarnya adalah SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah yang diterbitkan pada 30 November 2010. Berbeda dengan pengalihan BPHTB, pengelolaan PBB-P2 dilakukan secara bertahap.

20 Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, DATA PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011 S/D 2018

Dengan pengalihan tersebut, kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. Tujuan pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan dalam perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota dengan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak.

Selama berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak, berlaku tarif efektif PBB-P2 sebesar 0,1-0,2 persen. Dengan pengalihan ini, sesuai Pasal 80 UU PDRD, tarif PBB ditetapkan paling tinggi 0,3 persen. Hal ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dengan pengalihan ini, 100 persen pendapatan PBB-P2 masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota.

Sebelumnya, dalam nomenklatur Dana Bagi Hasil PBB, pemerintah daerah hanya menerima 64,8 persen dari penerimaan PBB-P2 di wilayahnya.[21] Hal ini sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Dari 100 persen pendapatan PBB, hak pemerintah pusat adalah sebesar 10 persen, dan pemerintah daerah sebesar 90 persen. Dana Bagi Hasil PBB yang besarnya 90 persen tersebut dibagi dalam tiga kelompok, yakni biaya pemungutan sebesar 9 persen, jatah pemerintah provinsi di mana kabupaten/kota berada sebesar 16,2 persen, dan selebihnya yang sebesar 64,8 persen menjadi jatah pemerintah kabupaten/kota.

Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 tersebut dimulai di Kota Surabaya. Pada 29 November 2010, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perda yang berlaku mulai 1 Januari 2011 ini menandai awal mula pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Ditjen Pajak ke pemerintah daerah, sekaligus menjadikan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.

Secara bertahap, sampai akhir 2013, kewenangan pengelolaan PBB-P2, mulai dari proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, hingga

21 Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Media Briefing: 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota Wajib Kelola PBB.

pemungutan/penagihan, dan pelayanan sudah dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dan BPHTB sebagai salah satu sumber utama Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Tabel 6

Implementasi Pengalihan PBB-P2

Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota
2011	1
2012	18
2013	123
2014	514

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2013

Hasil pengalihan ini bisa dilihat pada penerimaan PBB pada 2010. Data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya menunjukkan bahwa penerimaan PBB Kota Surabaya pada 2011 mencapai Rp498,64 miliar. Pendapatan ini naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp333,13 miliar atau naik 52,86 persen. Jumlah tersebut terus meningkat dan sejak 2017 pencapaiannya selalu di atas Rp1 triliun.

LESSON LEARNED REFORMASI PAJAK JILID II

Memasuki 2009, Ditjen Pajak merilis Reformasi Perpajakan Jilid II yang berfokus pada upaya melanjutkan perubahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya serta menyiapkan sejumlah perubahan administrasi perpajakan yang baru. Berbagai perubahan dan penyempurnaan dilakukan, mulai dari perubahan organisasi, penyiapan Sumber Daya Manusia, perombakan proses bisnis, hingga digitalisasi proses bisnis di Ditjen Pajak.

Machfud Sidik, Direktur Jenderal Pajak periode 2000-2001 mengatakan, program reformasi perpajakan di Ditjen Pajak senantiasa mengikuti paradigma perubahan agar kontekstual dengan situasi saat itu. Maka dari itu, babak dari perjalanan reformasi selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi pada masa itu. "Tapi semangatnya tetap sama, untuk meningkatkan kas negara," kata Machfud.

Salah satu karakter Reformasi Pajak Jilid II, menurut Machfud, adalah dalam setiap perubahan yang dilakukan, Ditjen Pajak selalu mempertimbangkan perilaku para pelaku usaha. Salah satu poin krusial yang kerap dibicarakan adalah mengenai kenyamanan para pelaku usaha sebagai Wajib Pajak. Karena itu, indikator keresahan para pelaku usaha menjadi salah satu tolak ukur perubahan kebijakan pajak.

"Kita membutuhkan banyak investasi untuk menciptakan kemakmuran setinggi-tingginya bagi masyarakat," kata Machfud. Investasi akan memutar roda perekonomian: menciptakan barang atau jasa, menambah lapangan kerja, dan hal ini pada ujungnya akan berdampak pada setoran pajak di masa yang akan datang. Pada akhirnya penerimaan negara akan meningkat dan hasilnya harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan administrasi yang mendasar pada Reformasi Perpajakan Jilid II ini adalah pada struktur organisasi, dari awalnya berbasis pada jenis pajak menjadi berbasis pada fungsi. Meskipun perubahan ini sudah dimulai sejak era Reformasi Perpajakan Jilid I, implementasinya lebih banyak dirasakan di era Reformasi Pajak Jilid II.

Mochamad Soebakir, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan, perubahan struktur organisasi Ditjen Pajak diikuti perubahan tata laksana organisasi yang berdampak pada pegawainya. Pola kerja, sistem remunerasi, budaya kerja, hingga semangat kerja dari puluhan ribu petugas pajak

pada saat itu akhirnya juga harus berubah agar layanan perpajakan menjadi lebih baik.

Jika dulu pegawai pajak identik menguasai satu jenis bidang pajak tertentu saja sesuai dengan penugasannya, pada pascaperubahan struktur, pegawai pajak dituntut menguasai semua jenis pajak. Kalau pada masa sebelumnya pemeriksa pajak hanya bekerja memeriksa Wajib Pajak, sekarang petugas pajak juga harus bisa memberikan pelayanan. Semangat pelayanan inilah yang ikut mencuat pada periode Reformasi Perpajakan Jilid II.

Hasil yang terlihat dalam Reformasi Perpajakan Jilid II adalah transformasi pegawai pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Pada periode ini, petugas pajak mengusung semangat melayani tanpa harus meninggalkan peran pengawasan. Kantor pajak yang dulu terkesan angker dan dihindari kini lebih bersahabat bagi Wajib Pajak.

Dengan semangat pelayanan ini pula, banyak terobosan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Banyak kebijakan dan perubahan sistem administrasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usaha.

FASE KUNCI

Perubahan besar terjadi dalam Reformasi Perpajakan Jilid II, terutama dalam administrasi. Mulai dari terbentuknya direktorat baru hingga terbentuknya unit teknis yang mempercepat proses bisnis di Ditjen Pajak. Selain itu, juga terjadi perubahan mekanisme kerja dan promosi. “Setelah modernisasi 2008, kami memang fokus di reformasi proses bisnis,” kata Robert Pakpahan, Dirjen Pajak periode November 2017-November 2019.

Di antara inisiatif strategis yang mengubah banyak administrasi Ditjen Pajak pada Reformasi Perpajakan Jilid II ini adalah:

a. Pembentukan Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM), Kepatuhan Internal (KI), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

b. Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I (PP I) dan Peraturan Perpajakan II (PP II) seiring dengan peralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

c. Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi

d. Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wilayah pajak

e. Perluasan tugas Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP)

f. Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (P2)

g. Penyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Sistem Manajemen Data dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi

h. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

i. Pembentukan Sistem Pengendalian atas perilaku Pemeriksa Pajak

j. Pembangunan Sistem Monitoring Pekerjaan Terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, Petugas Sidang dan Evaluator yang akan menghasilkan Database bidang Keberatan dan Banding

k. Pembangunan Infrastruktur Logistik untuk menyimpan Dokumen Wajib Pajak secara Efektif

l. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Adanya keputusan Ditjen Pajak melakukan sejumlah perubahan dalam administrasi pajak tersebut mengubah banyak hal, khususnya yang terkait dengan pelayanan. Seperti perubahan layanan perpajakan secara bertahap bergeser dari manual dan tatap muka menjadi layanan secara *online* dan terpusat.

MENJAWAB KEBUTUHAN INVESTASI

Perubahan pelayanan pajak juga membuka ruang bagi pengusaha dan pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Mulai dari pengampunan pajak hingga pemberian insentif atau fasilitas kemudahan di bidang perpajakan. Semua fasilitas perpajakan bermuara pada penguatan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat yang saat itu dihantam krisis global.

Pada periode Reformasi Perpajakan Jilid II ini pula, pemerintah mengeluarkan insentif pajak bernama *tax holiday*, yang pertama kali berlaku tahun 2010. Skema pemberian *tax holiday* sesuai besar investasi yang ditanamkan. Di kemudian hari, kebijakan *tax holiday* diperbaharui tahun 2018 .

Pada masa Reformasi Perpajakan Jilid II ini juga, Ditjen Pajak melakukan pengawasan yang efektif dan efisien, guna mencegah *aggressive tax planning*. Pengawasan yang dilakukan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam penegakan hukum, yang nantinya bisa memperluas basis pajak.

Perubahan layanan pajak yang berbasis *online* juga memudahkan para WP terutama dari sektor usaha. Proses pengurusan dokumen pajak mereka menjadi lebih cepat dan tentunya efisien secara bisnis. Selain itu, transparansi proses perpajakan juga meningkatkan kepercayaan dari pelaku usaha dalam mendapatkan layanan maupun membayarkan tanggung jawabnya.

Memang pantas dimaklumi, mesin pendorong ekonomi Indonesia berasal dari pajak yang dibayarkan pelaku usaha. Semakin banyak investasi yang datang, semakin jumbo potensi pajaknya. Sebagian pihak menganggap konsesi dengan pelaku usaha penting dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, pola memberikan insentif pajak tidak hanya diberlakukan Indonesia saja, bahkan dilakukan oleh banyak negara. Bahkan, pemberian insentif ke pelaku usaha kerap menjadi perlombaan oleh beberapa negara guna menarik investor. Pada masa ini juga, banyak investor tak hanya melihat peluang pasar saja, tetapi juga melihat tawaran insentif pajaknya.

Maka itu, media kerap kali memberitakan tentang kegagalan investor berinvestasi hanya gara-gara tak cocok dengan tawaran insentif pajaknya. Atas dasar ini pula, Reformasi Perpajakan Jilid II ikut berperan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Ikut perkembangan teknologi, itulah sekiranya pengalaman lain yang sangat berharga yang diperoleh di masa Reformasi Perpajakan Jilid II. Ditjen Pajak telah memanfaatkan teknologi guna mengejar kenaikan pada pendapatan kas negara. Dengan teknologi itu pula, Ditjen Pajak mempermudah WP dalam mendapatkan layanan administrasi perpajakan.

Contohnya adalah layanan *call center* pajak (yang dikenal dengan nama Kring Pajak 500200) melalui sambungan telepon. Kini layanan itu sudah berkembang dengan pesat, bahkan bisa bisa diakses secara *realtime*. Selain konsultasi dan mendapatkan informasi soal pajak, WP juga bisa melakukan konsultasi perpajakan langsung, termasuk mendaftarkan NPWP secara elektronik (e-Registration).

Ragam pembayaran pajak juga terbuka lebar dari cari transfer via Anjungan Tunai Mandiri (ATM), hingga pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*), dan juga penyampaian laporan pajak secara elektronik (e-SPT dan e-Filing). Penggunaan teknologi menjadi kunci pelayanan Ditjen Pajak dalam memberikan pelayanan.

Integrasi teknologi juga membantu Ditjen Pajak meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemungutan pajak, penagihan serta melakukan pengawasan. Begitu juga dalam pengawasan internal. Ditjen Pajak juga memanfaatkan teknologi untuk membuka peran publik melakukan pengawasan kepada petugas pajak.

Iwan Djuniardi, Mantan Direktur ICT DJP bilang, perubahan kultur yang ada di DJP tak lepas dari peran IT yang mengubah proses bisnis. IT juga berperan dalam perubahan manajemen sumber daya manusia. “Inilah inti dari reformasi pajak jilid II, akrobat dengan sistem, teknologi dan sumber daya manusia (SDM),” kata Iwan.

Untuk melakukan perubahan tersebut, tak lepas dari keandalan dari pimpinan yang melakukannya. Tanpa ada keinginan perubahan dari pucuk pimpinan, akan sulit bagi Ditjen Pajak melakukan transformasi. Dalam melakukan perubahan itulah, banyak pembuat kebijakan di Ditjen Pajak melewati masa-masa emosional yang menguji kesabaran.

Iwan menceritakan, ada banyak pimpinan di Ditjen Pajak harus berhadapan dengan para pegawai yang tidak ingin ada perubahan. "Lika-liku perjalanan Reformasi Perpajakan Jilid II cukup dilupakan saja, karena terlalu pahit untuk dikenangkan," kata Iwan tersenyum.

SEMANGAT BELAJAR

Perubahan di Ditjen Pajak juga tak lepas dari peran dari pegawai yang rutin meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas pegawai dilakukan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Banyak pegawai Ditjen Pajak menempuh yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk belajar lebih mendalam terkait dengan pajak.

Dari sisi teknis, Ditjen Pajak juga memberangkatkan pegawainya untuk studi banding ke beberapa negara, belajar dari negara-negara yang sukses memungut pajak dari WP. Tidak hanya mengutip kisah sukses dari negara lain saja, Robert menjelaskan, mereka juga belajar dari kegagalan dari negara lain dalam mengutip pajak.

Salah satu implementasi pembelajaran dari negara lain adalah, pendirian Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) yang bertugas untuk mengelola data SPT yang masuk ke Ditjen Pajak yang meniru pola yang dilakukan oleh Australia dan juga Afrika Selatan. "Kita punya *benchmark* dari banyak negara lain," ungkap Robert.

Kebijakan perpajakan yang banyak diadopsi Indonesia adalah Australia, Singapura, Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Khusus untuk penguatan penerimaan pajak, Robert bilang, mereka banyak belajar dari otoritas pajak di Jepang. Salah satu unit teknis hasil studi banding itu adalah PPDDP.

Seiring perjalanan waktu, Direktur Jenderal Pajak tidak hanya membutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang perpajakan saja. Terlebih di era teknologi, Ditjen Pajak juga membutuhkan banyak sumber daya dari disiplin keilmuan yang lain. Mulai dari akuntan, ekonom, auditor, IT termasuk ahli hukum perpajakan dan banyak lagi.

Di era Reformasi Perpajakan Jilid II ada banyak kebutuhan sumber daya dengan beragam kompetensi yang direkrut Ditjen Pajak. Sebagian perekrutan dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada melalui *fit and proper test*. Sebagian melalui perekrutan terbuka.

Dalam catatan Machfud, kelemahan yang kerap kali menyulitkan DJP adalah, harus mengikuti prinsip dan aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara, sebagai pemungut pajak mereka kejar-kejaran dengan perusahaan yang ikut dinamika ekonomi global. "Contoh dalam merekrut IT andal, kami harus bayar mahal dan tidak bisa dibayar dengan gaji ASN," kata Machfud.

Namun demikian, Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (2011-2012) mengatakan, terlepas dari tantangan yang ada, Ditjen Pajak berusaha menggali potensi yang ada di organisasi. Tahapan-tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan meningkatkan keahlian dari sumber daya yang ada. "Sistem canggih, organisasi hebat, kebijakan hebat, tapi jika tidak memiliki SDM yang kuat maka semuanya bisa sia-sia," kata Dedi.

Dalam pengalaman Dedi, yang pernah duduk di bagian kepegawaian di Ditjen Pajak, tidak semua pegawai di Ditjen Pajak ingin Reformasi Perpajakan berjalan. Ada juga pegawai yang merasa mapan karena berada di zona nyaman dengan kondisinya dan khawatir posisinya terancam oleh perubahan.

Dalam teori reformasi birokrasi yang digagas Caiden dalam Soesilo Zauhar (2007: 6), penolakan itu merupakan bagian dalam melakukan reformasi administrasi.[22] Sebab, reformasi administrasi merupakan sebuah dorongan melakukan perubahan atau penyempurnaan suatu sistem administrasi yang dilakukan secara sadar dan terencana terhadap resistensi (penolakan) atas perubahan.

Usaha melakukan Reformasi Perpajakan Jilid II tersebut tidaklah berjalan mulus. Ada banyak kendala dan tantangan yang mereka hadapi, baik di internal maupun di eksternal. Ambil contoh, pembentukan instansi baru menyesuaikan kebutuhan dari Ditjen Pajak, tak selamanya bisa dilakukan karena terbentur regulasi yang ada di birokrasi.

Agar bisa mendirikan unit teknis atau perubahan struktur organisasi di bawah Ditjen Pajak, mereka harus melapor ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Kalau pembentukan wilayah kerja baru itu pasti ada birokrasi baru. Kami harus lapor ke Kemenpan RB," kata Dedi.

Perjalanan mengubah tata laksana organisasi itu juga tak mudah, hingga akhirnya mereka melakukan pendekatan dengan regulator tentang ASN. Meski tak semua dikabulkan, pelonggaran dalam mengatur dan menempatkan pegawai eselon III di Ditjen Pajak telah ikut membantu proses Reformasi Perpajakan Jilid II. Namun untuk mendapatkan kemudahan tersebut, dibutuhkan negosiator ulung yang bisa melakukan pendekatan ke banyak pihak.

22 Zauhar, Soesilo. 2007. Reformasi Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara

PEMBELAJARAN DARI KASUS GAYUS DAN ASIAN AGRI

Tantangan dalam proses Reformasi Perpajakan datang dari dalam Ditjen Pajak, juga dari para Wajib Pajak. Dua pegawai pajak berusia muda yang mencoreng Ditjen Pajak selama Reformasi Perpajakan Jilid II, yakni Dhana Widyatmika dan Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan. Keduanya menyalahgunakan kewenangannya selama menjadi pegawai Ditjen Pajak. Selain itu, masih ada Bahasyim Assifi, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, ketika kasus pencuciannya terungkap pada Maret 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 9 November 2012 memvonis Dhana hukuman penjara tujuh tahun. Tiga kejahatan yang terbukti dilakukan pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIC ini adalah menerima gratifikasi uang senilai Rp2,75 miliar dalam urusan utang pajak PT Mutiara Virgo, melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebesar Rp1 miliar sebagai kompensasi untuk menurunkan utang pajak, dan pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya. Kejahatan ini dilakukan pada 2006.[23]

Gayus divonis tujuh tahun pada 19 Januari 2011 atas penyalahgunaan wewenang saat menjadi pegawai pajak Gayus ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang menyebabkan negara rugi Rp 570,92 juta. Pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIA ini juga terbukti menyuap menyogok penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie melalui kuasa hukumnya, Haposan Hutagalung sebesar US$10 ribu dan menyogok hakim Muhtadi Asnun sebesar US$40 ribu saat beperkara di PN Tangerang, serta memberikan keterangan palsu dalam proses penyidikan.[24]

Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun. Gayus juga dihukum delapan tahun dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, dan delapan tahun lagi untuk kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Gayus kemudian mengajukan keberatan dan Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukumannya menjadi 26 tahun, tapi hukumannya kembali ditambah tiga tahun untuk kasus pemalsuan paspor. Total Gayus dihukum 29 tahun.

Kasus lain yang berimpitan dengan Gayus adalah terungkapnya kejahatan pencucian uang yang dilakukan Bahasyim Assifie. Kasus ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim 304 transaksi dalam rekening Bahasyim bersama anak dan isterinya senilai Rp885 miliar dalam kurun 2004-2010. Dari jumlah itu, 47 transaksi di antaranya mencurigakan. Mabes

---

23 Kompas.com edisi 9 November 2012, "Dhana Widyatmika Divonis Tujuh Tahun Penjara." (https://nasional.kompas.com/read/2012/11/09/18501174/~Nasional.)

24 Kompas.com edisi 12 April 2022, "Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu." (https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu)

Polri kemudian menangkap Bahasyim pada 9 April 2010.[25]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Bahasyim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap Rp1 miliar pada 2005 dan tindak pidana pencucian uang. Bahasyim diketahui membuka sejumlah rekening atas nama anak dan istrinya untuk pemidahan uang. Bahasyim divonis 10 tahun plus denda Rp250 juta. Hakim juga memerintahkan harta sebesar Rp61 miliar dan US$681.153 disita untuk negara.

Gayus merupakan salah satu kasus pajak yang menyita perhatian publik karena kekayaannya yang luar biasa. Total uang Gayus yang disita polisi dari berbagai rekening dan deposito mencapai Rp74 miliar. Hakim juga memerintahkan penyitaan atas 31 batang emas, masing-masing seberat 100 gram.[26] Harta yang luar biasa untuk pegawai pajak berusia 31 tahun dan belum 10 tahun bekerja di Ditjen Pajak. Golongannya pun masih IIIA.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, Muhsinin, dalam *gathering* bersama Wajib Pajak di kantornya di Jalan Gatot Subroto pada 6 Juni 2012 mengungkapkan Gayus menjadi sebuah ironi di tengah upaya Ditjen Pajak menjalankan Reformasi Perpajakan. "Kernet Metro Mini S640 (Pasar Minggu-Tanah Abang) sudah menggenerikkan nama Gayus pada halte depan kantor pusat Ditjen Pajak," katanya seperti dikutip dari *detik.com*.[27]

Kasus Dhana, Gayus, dan Bahasyim itu terjadi di awal-awal pelaksanaan Reformasi Perpajakan Jilid II. Semangat seluruh pimpinan dan pegawai Ditjen Pajak untuk membenahi diri seperti dihadapkan pada tembok tebal. Muhsinin, masih dikutip dari *detik.com* mengakui bahwa menjalankan reformasi birokrasi tidaklah mudah karena mensyaratkan transformasi budaya baru. Di internal Ditjen Pajak, katanya, ada sekelompok pegawai yang anti perubahan.

"Jumlahnya sama dengan mereka yang menjadi motor perubahan. Namun, kita tidak menyerah," ujar Muhsinin. Dia juga mengatakan bahwa di samping pengawasan melekat yang belum optimal, dalam sebagian kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), Wajib Pajak juga diuntungkan karena mereka bisa membayar pajak dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga mereka memilih tidak mau melapor.

Kasus Gayus, Dhana, dan Bahasyim bagaikan cambuk besar yang menampar

---

25 Laporan Utama Majalah Tempo edisi 6 Februari 2011, "Bau Bacin Perkara Bahasyim."

26 Kompas.com edisi 23 Februari 2023, "Kisah Gayus Tambunan, Pegawai Pajak Golongan IIIA Usia 31 Tahun yang Punya Harta Puluhan Miliar." (https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/180000165/kisah-gayus-tambunan-pegawai-pajak-golongan-iiia-usia-31-tahun-yang-punya?page=all.)

27 Detik.com edisi 6 Juni 2012, "Kasihan, Halte Bus Kantor Pajak Masih Dicap 'Halte Gayus'." (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1934124/kasihan-halte-bus-kantor-pajak-masih-dicap-halte-gayus.)

punggung institusi Ditjen Pajak. Namun tidak hanya lembaga yang kena pecut, sekitar 32.000 pegawai pajak saat itu juga mengalami derita yang sama. Padahal, masih banyak petugas pajak yang bekerja dengan integritas tinggi, tapi mereka ikut menerima stigma dari kasus Gayus.

Kondisi ini menjadi pembelajaran penting bagi Ditjen Pajak. Kasus Gayus menjadi pengalaman pahit karena sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. Melihat kondisi inilah, pembuat kebijakan di DJP melakukan pembenahan. Selain berusaha memperbaiki citra ke luar, Ditjen Pajak juga berbenah memperbaiki mental dari petugas pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menceritakan, kasus Gayus Tambunan menjadi pelajaran bagi Ditjen Pajak untuk memperkuat integritas dengan meluncurkan Program "DJP Maju Pasti." Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mendeklarasikan "DJP Maju, PasTI" di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada 18 Agustus 2010. Program dan sekaligus jargon baru ini merupakan kependekan dari Profesionalisme, Integritas, *Teamwork*, dan Inovasi.[28]

Deklarasi program "DJP Maju, PasTI" merupakan puncak dari serangkaian pelatihan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak. Deklarasi dibacakan serentak di kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia berbarengan dengan Deklarasi di kantor pusat. Menurut Yon, "DJP Maju PastI" berisi paparan atau penjelasan kepada unit-unit vertikal mengenai reformasi yang sedang dan akan dilakukan Ditjen Pajak.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo (Juli 2009-Januari 2011) mengatakan, kasus Gayus dan Bahasyim membuat 2010 menjadi tahun terberat dalam perjalanan sejarah Ditjen Pajak. Kedua kasus ini justru terjadi ketika reformasi perpajakan tengah dimatangkan dan sudah memasuki fase kedua. "Namun, kami tidak tinggal diam. Kami membuat *strategic paper* (dokumen perencanaan strategis), mencari kelemahan kami, sehingga kami muncul dengan 74 *crash program* untuk jangka pendek hingga akhir tahun 2010," kata Tjiptardjo.[29]

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan bahwa *crash program* disusun setelah terungkapnya kasus Gayus Tambunan. "Itu (kasus Gayus) sangat mencoreng," kata Luky yang pada saat dokumen itu disusun menjadi Kepala SubDirektorat Manajemen Transformasi pada Direktorat Jenderal Pajak.

Luky menceritakan, pelaksanaan *crash program* didasari alasan bahwa ada banyak sistem yang lemah, terutama sistem yang ada pada proses bisnis. Akibat

---

28 Tempo.co edisi 18 Agustus 2010, "Ditjen Pajak Deklarasikan Program 'DJP Maju, PasTI' (https://bisnis.tempo.co/amp/272070/ditjen-pajak-deklarasikan-program-djp-maju-pasti)

29 Kompas.com edisi 5 Desember 2010, "620 Pejabat Pajak Dihukum." (https://surabaya.kompas.com/read/2010/12/05/09114180/620.pejabat.pajak.dihukum.)

sistem yang lemah itulah pegawai pajak bisa gelap mata dan memanfaatkannya. "Makanya kita siapkan *crash program*. Kita lihat *end-to-end system*-nya. Kemudian kita persiapkan program pemeriksaan pakai CRM (*Compliance Risk Management*)," kata Lucky.

Manajemen risiko yang diterapkan Ditjen Pajak berfungsi mengidentifikasi risiko potensial sebelum terjadi. Dalam pelaksanaan CRM, ada analisis sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu guna mengurangi risiko atau menghindari risiko. Dengan demikian, CRM mampu mengidentifikasi risiko yang akan terjadi, termasuk risiko yang terjadi selama pemeriksaan pajak.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas *crash program* dilakukan dua minggu sekali. Selain menganalisis kelemahan sistem yang terjadi akibat kasus seperti Gayus, identifikasi kelemahan sistem juga dipelajari untuk kasus pajak lainnya termasuk kasus Asian Agri. Dari dua kasus besar pajak itulah, Ditjen Pajak memetik pelajaran. "Kita tutup lubang-lubang itu, supaya kasus serupa tidak terulang lagi," tegas Lucky.

Dalam pelaksanaan *crash program*, ada ratusan pegawai pajak yang mendapatkan sanksi dari yang ringan sampai sanksi yang berat. Selama 2010, Ditjen Pajak telah memberi sanksi kepada 657 orang, yang delapan di antaranya diberhentikan secara tidak hormat. Pada tahun berikutnya, pemberian sanksi terjadi untuk 263 orang, dan sembilan di antaranya dikenakan pemberhentian secara tidak hormat.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi, Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany (Januari 2011- Februari 2015) menerbitkan membuka kanal laporan *whistleblower* atau peniup peluit. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada 19 Agustus 2011.

Dalam sistem ini, deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Ditjen Pajak bisa dilakukan pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*Whistle blower*). "Selain untuk menghindari pengkhianatan yang dilakukan pegawai dalam berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan, Ditjen Pajak juga dimaksudkan untuk membangun kembali *public trust* terhadap Ditjen Pajak," kata A. Fuad Rahmany dalam acara sosialisasi peraturan tersebut pada Oktober 2011.[30]

Selain kasus Dhana, Gayus, dan Bahasyim, pada Reformasi Perpajakan Jilid II ini juga muncul dapun kasus Pajak Asian Agri. Kasus ini berawal dari Vincentius Amin Sutanto, Group Financial Controller Asian Agri, perusahaan milik pengusaha

30 Sosialisasi Whistleblowing System DJP di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (https://www.scribd.com/doc/174365883/whistleblowing-pajak)

Sukanto Tanoto. Dengan posisinya, Vincent, antara lain bertanggung jawab atas *tax planning* Asian Agri. "Setiap tahun target tax planning mencapai US$80 juta (sekitar Rp800 miliar," kata Vincent seperti dikutip dari buku Saksi Kunci (Dharmasaputra, 2013:24).[31]

Pada mulanya, Vincent memanipulasi dana milik Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd., perusahaan Sukanto Tanoto yang berbasis di Singapura sebesar US$3,1 juta pada 13 November 2006. Vincent bersama rekannya Hendri Susilo alias Ricky Bunjaya Oen mendirikan dua perusahaan untuk menampung uang tersebut. Tapi, upaya pembobolan dana ini pada hari itu juga diketahui manajemen Asian Agri. Pada 16 November 2006, Asian Agri mulai mengendus keterlibatan Vincent dalam pembobolan dana US$3,1 juta.

Vincent kemudian terbang ke Singapura pada 18 November 2006. Kepada adiknya, Vincent mengungkapkan niatnya untuk membongkar berbagai "praktik gelap" Asian Agri jika dirinya tak diampuni oleh Asian Agri. Namun, Vincent tak bisa mendapatkan jalan "damai" itu. "Kalau maling kecil seperti saya tidak bisa dimaafkan, maka maling kelas kakap seperti Sukanto Tanoto juga harus menanggung akibat perbuatannya," begitu tekad Vincent (Dharmasaputra, 2013:52).

Langkah awal untuk membongkar kejahatan pajak Asian Agri dimulai dengan menghubungi Metta Dharmasaputra, Wartawan Ekonomi Majalah *Tempo*, melalui email pada 24 November 2006. Metta baru bisa ke Singapura pada 28 November 2006. Lewat serangkaian wawancara, external drive yang berisi 11 GB data manipulasi pajak Asian Agri mengalir ke Metta dan Tempo kemudian menerbitkannya menjadi Laporan Utama berjudul "Akrobat Pajak?" dengan foto ilustrasi Sukanto Tanoto pada 15 Januari 2007.

Kasus ini berhasil disidangkan sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) yang berujung pada hukuman denda atas Asian Agri senilai Rp2,5 triliun dan menghukum Suwir Laut, Tax Manager Asian Agri dengan hukuman penjara dua tahun percobaan tiga tahun. Menurut Majelis Kasasi MA, terdakwa melakukan kejahatan pajak karena memasukkan data tidak sebenarnya (*self assesment*) sehingga melanggar prinsip hukum pajak, yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak dengan melaporkan sendiri secara jujur kewajiban utang pajaknya (terdakwa mengisi data palsu kewajiban perusahaan).[32]

Menurut Luky, *crash program* yang mereka susun sudah mempertimbangkan risiko seperti yang terjadi pada kasus Asian Agri. Ditjen pajak belajar dan mengidentifikasi kelemahan sistem pada kasus Asian Agri tersebut, kemudian mencarikan solusinya.

---

31 Dharmasaputra, Metta, "Saksi Kunci". Tempo, Jakarta 2013.

32 Detik.com edisi 28 Desember 2018, "MA Vonis Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Bayar Rp 2,5 T ke Negara." (https://news.detik.com/berita/d-2128520/ma-vonis-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-bayar-rp-25-t-ke-negara.)


PAJAK

BAB
11

PENGAMPUNAN PAJAK

11

Detik-detik Terakhir

Jumat, 31 Maret 2017, pukul 24:00 WIB. Program pengampunan pajak alias tax amnesty resmi tutup buku. Program yang dimulai sejak 1 Juli 2016 ini berlaku sesuai UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sampai program kelar, berdasarkan data yang disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, penerimaan uang tebusan yang masuk ke kas pemerintah mencapai Rp147 triliun dan uang repatriasi dari luar negeri sebesar Rp147 triliun.

Program Amnesti Pajak yang diikuti oleh 973.426 wajib pajak ini juga menghasilkan deklarasi harta Wajib Pajak dalam negeri sebesar Rp3.700 triliun, dan deklarasi wajib pajak luar negeri sebesar Rp1.037 triliun. Dalam Program Pengampunan Pajak ini tercatat sebanyak 1.030.014 pelaporan SPH (surat pernyataan harta) yang masuk. Untuk mengawal program ini, DJP mengerahkan 9.569 pegawai di seluruh Indonesia.

Setoran tambahan yang masuk ke kantong negara ini membuat banyak pihak tersenyum lebar, khususnya Sri Mulyani yang baru kembali lagi ke Lapangan Banteng delapan bulan sebelumnya. "Jumlah yang dilaporkan signifikan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dibandingkan negara-negara lain. Itu cukup baik," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (31/3/2017) malam.

Sebagai ungkapan rasa terimakasih, Sri Mulyani menulis sepucuk surat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. "Saya sangat menghargai wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak untuk memulai sebuah tradisi kepatuhan membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang," kata Sri Mulyani dalam surat itu sembari menambahkan bahwa program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi perpajakan.

Perjalanan reformasi perpajakan dimulai pada 1983. *Tax amnesty* melengkapi sejumlah perbaikan dilakukan DJP seperti pembenahan SDM dan proses bisnis, serta pemanfaatan sistem informasi dan *data base*. Sebelumnya,

Indonesia pernah melakukan *tax amnesty* pada 1964 dan 1984, tapi hasilnya kurang bagus karena respons wajib pajak yang rendah, program ini tidak diikuti reformasi perpajakan yang menyeluruh, dan minimnya informasi ke masyarakat.

Awan menceritakan, konsep awal *National Amnesty* dilahirkan pada April 2015 dan akhirnya mengerucut menjadi Tax Amnesty sejak September 2015. Pada pertengahan Februari 2016, Presiden Joko Widodo mengirim Surpres berisi RUU Pengampunan Pajak ke DPR. Pembahasan di DPR baru dimulai pada Maret 2016. "Terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam materi Undang-Undang," kata Awan.

Dalam sidang paripurna pada 28 Juli 2016 DPR mengesahkan RUU Pengampunan Pajak dan ditetapkan menjadi RUU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016. "Dengan reformasi kita berikhtiar untuk membangun institusi pajak yang kuat, kredibel, penuh integritas, dan akuntabel," tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Habis Terang Terbitlah Tagihan

Habis gelap terbitlah terang. Perumpamaan inilah yang dipakai Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk program pengampunan pajak. Program ini menjadi pijakan awal bagi wajib pajak untuk berubah sikap dari yang selama ini menutupi ke area yang terang benderang. Pengampunan pajak menjadi pijakan awal bagi WP untuk memperbaiki diri, begitu pula dengan DJP sebagai lembaga yang mengurusnya.

"Habis gelap terbitlah terang, selesai kegelapan perpajakan dan esok terbitlah terang. Ini harapan atau simbol disampaikan ke masyarakat. Ditjen Pajak hijrah ke masa yang terang, sama halnya dengan wajib pajak," ujar Sri Mulyani.[1]

Pengampunan pajak juga membuka ruang bagi DJP mengakses data-data wajib pajak yang selama ini gelap. Usai pengampunan pajak, mereka sudah bisa menelisik kepatuhan wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya kepada negara. Kini mereka memiliki data yang lebih *update* dari

1 https://ekbis.sindonews.com/berita/1193285/33/periode-tax-amnesty-rampung-habis-gelap-terbitlah-terang

data pengampunan pajak yang dikirimkan ke DJP. Dengan data itu, DJP bisa melihat lebih terang soal kemampuan WP melaksanakan kewajiban pajaknya.

Ketersediaan data dan informasi dari hasil pengampunan pajak akan memudahkan DJP mengutip pajaknya di masa yang akan datang termasuk menagihnya. Dengan demikian, habis terang terbitlah tagihan pajak. Istilah ini agaknya lebih tepat untuk menggambarkan posisi DJP menyambut penutupan program *tax amnesty*.

Tak hanya itu. Program pengampunan pajak juga memperluas basis pajak di Indonesia, sekaligus ada ruang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa-masa setelah pengampunan pajak. Manfaat lain dari Pengampunan Pajak 2016 adalah membantu perekonomian nasional.

Saat kebijakan ini digulirkan, kondisi ekonomi global sejatinya tidak bagus-bagus amat. Setelah dihantam krisis finansial global pada 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun ke posisi 4,63 persen pada 2009, dari 6,01 persen pada tahun sebelumnya, dan 6,35 pada 2007. Dengan 4,63 persen itu pun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Tiongkok dan India.

Setelah itu, ekonomi Indonesia pulih dengan cepat dan mampu tumbuh 6,22 persen, tertinggi kedua sejak krisis moneter 1998. Namun, sejak itu ekonomi Indonesia terus meluncur ke bawah hingga mencapai titik terendah 4,88 persen pada 2015. Pada tahun itu, dua raksasa ekonomi dunia sama-sama menerbitkan kebijakan yang mengejutkan pasar uang internasional. Cina mendevaluasi yuan, dan Amerika Serikat menaikkan suku bunga.

Di tengah situasi tersebut, Program Pengampunan Pajak 2016 paling tidak memberikan darah segar pada perekonomian nasional, antara lain memberikan sentimen positif terhadap pasar obligasi dan pasar saham dalam negeri. *Capital inflow* dari program ini juga mampu meningkatkan permintaan terhadap Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dan sekunder. Pertumbuhan ekonomi pada 2016 terungkit sedikit ke posisi 5,03 persen.

Jalan Terjal Pengampunan Pajak

Menelurkan program pengampunan pajak bukanlah hal mudah bagi DJP. Kebijakan yang berdampak besar bagi negara dan masyarakat, khususnya para

wajib pajak tersebut tentu membetot perhatian publik. Kritik mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat mendarat bertubi-tubi di halaman media massa. Selain itu, sejumlah pihak juga mengajukan uji materiil terhadap UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang menjadi dasar Program *Tax Amnesty* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Empat pihak itu adalah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SSPRI) bersama Samsul Hidayat, dan Abdul Kodir Jaelani (Pemohon I), Yayasan Satu Keadilan (Pemohon II), Leni Indrawati (Pemohon III), serta gabungan organisasi pekerja, yakni Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebagai Pemohon IV.

Menurut para penggugat, UU Pengampunan Pajak dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat karena bersifat diskriminatif, serta memberikan hak (perlakuan) khusus secara eksklusif kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana.[2]

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan di depan sidang MK bahwa program pengampunan pajak tidak merugikan masyarakat miskin, namun justru memberikan keuntungan kepada masyarakat luas. Dana repatriasi, kata Sri Mulyani, dapat menggerakkan perekonomian nasional, dan uang tebusan *tax amnesty* dapat digunakan untuk pembangunan.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, program ini akan menjamin penerimaan pajak secara berkelanjutan karena kebijakan pengampunan pajak akan menciptakan subjek dan objek pajak baru. "Meningkatnya pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian akan menciptakan lapangan pekerjaan baru," kata Sri Mulyani pada 20 September 2016.

Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan yang diwakili Melchias Marcus Mekeng di depan MK juga menyatakan bahwa UU Pengampunan Pajak merupakan satu terobosan kebijakan untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

2 Siaran Pers Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 14 Desember 2016

Namun, Mekeng juga menitip pesan ke pemerintah agar program ini merupakan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsililasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak.

Dalam keputusannya pada 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh uji materiil yang diajukan empat pihak tersebut. Menurut MK, pemerintah bersama DPR memiliki alasan yang urgen dan mendasar untuk melaksanakan pengampunan pajak melalui pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2016. Hal ini tak lepas dari dampak krisis ekonomi global pada 2008 yang berimbas pada pelemahan ekonomi negara di dunia, dan bagi Indonesia mengakibatkan pendapatan negara dari pajak menurun drastis.

Padahal, pemerintah perlu terus melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kondisi ini, kata Hakim MK Suhartoyo, membuat pemerintah dihadapkan pada situasi dilematis. Jika berpegang teguh hanya pada penegakan hukum di bidang perpajakan, ada risiko target pendapatan negara tidak tercapai karena terbatasnya akses terhadap harta atau kekayaan wajib pajak, terutama yang berada di luar negeri.

Pilihan kedua adalah mengambil langkah khusus sebagai terobosan (*second best effort*) di luar penegakan hukum "normal" dengan melaksanakan pengampunan pajak. Artinya, ada pengampunan pajak dalam bentuk penghapusan denda administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana perpajakan. Pilihan ini, menurut MK, memungkinkan pemerintah bisa melanjutkan program-program pembangunan demi mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Dengan ditolaknya uji materiil, maka Program Tax Amnesty bisa dilanjutkan. Seperti diketahui, Tax Amnesty 2016 dilaksanakan dalam tiga periode, yakni Periode I dimulai 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016, Periode II (1 Oktober 2016-31 Desember 2016), dan Periode III (1 Januari 2017-31 Maret 2017). Sidang Mahkamah Konstitusi tersebut dimulai pada 27 Juli 2016, berbarengan dengan pelaksanaan *Tax Amnesty* Periode I dan II.

John Hutagaol, mantan Direktur Perpajakan Internasional menceritakan, selama masa pembahasan rencana pengampunan pajak tersebut, para pejabat tinggi di DJP rajin melakukan rapat dan pertemuan dengan Kementerian Keuangan,

juga banyak pihak eksternal. "*Tax amnesty* adalah kesempatan bagi wajib pajak kita untuk membereskan ketidakpatuhan di masa lalu," kata John.

Dari banyak pembahasan yang dilakukan dengan pihak eksternal, DJP selalu menekankan tujuan penting pengampunan pajak, yaitu untuk mencapai manfaat nasional, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Dengan amnesti, Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara dari dana repatriasi dan dana tebusan wajib pajak.

Setelah disahkan dalam sidang paripurna DPR, Presiden langsung mengajak bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menyiapkan instrumen-instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung dana dari program ini. Instrumen-instrumen itu, lanjut Presiden, bisa dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), reksadana, dan juga investasi-investasi langsung.[3]

"Yang paling penting kita berharap bahwa dari *capital inflow* ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan infrastruktur-infrastruktur yang belum selesai. Kita nanti juga bisa menerbitkan *infrastructure bond*," kata Presiden Joko Widodo kepada media usai acara buka bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (28/6/2016) petang.

Sejak awal pemerintahannya pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo berkomitmen menggenjot pembangunan infrastruktur. Maka, pada 2015 pemerintah menghapuskan subsidi BBM (bahan bakar minyak), dan dananya dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Dalam APBN 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun, naik tajam dari tahun sebelumnya yang hanya Rp178 triliun.

Dana dari pengampunan pajak bisa memperkuat kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur dan pembangunan yang lain. "Dana ini nantinya betul-betul kita gunakan untuk pembangunan ekonomi kita," kata Presiden lagi.

Selain pemanfaatan dana, kata John, yang juga penting adalah mengkomunikasikan rencana *tax amnesty* ke lembaga-lembaga internasional dan negara lain. "Kita diskusikan *tax amnesty* dengan World Bank dan IMF. Kita jelaskan perbedaan *tax amnesty* kita dengan *tax amnesty* di Korea, India dan seterusnya," kata John.

3 Siaran Pers Setkab, 28 Juni 2016. https://setkab.go.id/ruu-tax-amnesty-disahkan-dpr-presiden-jokowi-sekarang-tinggal-mensosialisasikan/

Pada saat itu, UU Pengampunan Pajak juga dipersoalkan dalam pertemuan tahunan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) ke-19 di San Diego, Amerika Serikat. Pertemuan itu meminta Indonesia meninjau ulang kebijakan amnesti pajak karena dinilai berbenturan dengan kebijakan APG, yaitu *Voluntary Tax Compliance* (kepatuhan pajak sukarela).

Indonesia kemudian maju ke Sekretariat APG di Sidney paa 23-24 November 2016 untuk menjelaskan kebijakan tersebut dan diikuti kunjungan APG ke Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pencucian uang/ pendanaan terorisme dengan adanya sistem pembayaran melalui perbankan.[4]

Selain itu, Pemerintah, OJK, BI, dan PPATK membuat Nota Kesepahaman (MoU) yang isinya komitmen untuk tidak menyebarkan informasi dari wajib pajak ke pihak manapun tanpa izin mereka. Alhasil, dalam pertemuan tahunan APG ke-20 di Kolombo, Sri Lanka, pada 17-21 Juli 2017, kebijakan amnesti pajak Indonesia tidak bertentangan dengan Voluntary Tax Compliance Policy yang dianut APG.

John menambahkan, *tax amnesty* juga sejalan dengan pemberlakuan The Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak. Indonesia ikut menandatangani AEOI yang mulai berlaku pada 2018 ini.

Paralel dengan sidang di Mahkamah Konstitusi dan proses di APG, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan sejumlah aturan pelaksanaan Program Tax Amnesty. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 119, No. 123, dan No. 150/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Kemudian ada juga PMK No. 122 dan PMK No. 151/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

---

4 Buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan, Ditjen Pajak , Kementerian Keuangan, Jakarta 2021

Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan DPR juga harus melakukan revisi beberapa Undang-undang, antara lain Undang-Undang Perbankan dan UU Pasar Modal. Beberapa regulasi memang menjadi kendala bagi DJP untuk mengejar target pendapatan pajaknya. Ada prinsip kerahasiaan bank yang tidak bisa ditembus DJP. Karena itu, revisi dua UU itu harus dilakukan.

Dalam rangka Reformasi Perpajakan Jilid II ini pula, DJP juga mengubah regulasi lain terkait perpajakan. Beberapa di antaranya adalah merevisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pembahasan terkait UU Bea Materai dan revisi UU Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Membuka data perbankan

Dari banyak lembaga yang memegang data, perbankan merupakan yang paling sulit untuk diakses datanya secara resmi oleh DJP. Alhasil, sebelum ada program pengampunan pajak, petugas pajak tak bisa leluasa memonitor potensi kenaikan pendapatan pajak dari wajib pajak. Kondisi ini terjadi karena UU Perbankan menganut prinsip kerahasiaan bank, sehingga tak ada cara lain untuk mengakses data itu kecuali mengubah regulasinya.

Saat itulah, Kementerian Keuangan dan DJP menyusun strategi agar ada regulasi yang memungkinkan DJP bisa mengakses data nasabah. Mula-mula, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan adanya Perppu inilah, DJP memiliki akses ke data perbankan. [5]

Perppu ini yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dengan perubahan regulasi ini, DJP sudah bisa memonitor dan mengawasi data nasabah perbankan untuk tujuan kepentingan pemungutan pajak.

Ditjen Pajak bekerja sama OJK kemudian mengembangkan aplikasi untuk

5 https://setkab.go.id/perppu-no-12017-petugas-pajak-berwenang-peroleh-akses-informasi-perpajakan-dari-lembaga-jasa-keuangan/

memproses pengajuan usulan permintaan pembukaan rahasia bank secara elektronik untuk kepentingan perpajakan. Aplikasi yang kemudian diberi nama Akasia (Aplikasi Usulan Pembuka Rahasia Bank) dirancang untuk simplifikasi dan otomasi dari beberapa proses pengajuan permintaan untuk membuka rahasia bank.

Selain itu, DJP dan OJK menandatangani Nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) yang salah satu poinnya adalah tentang penerapan pembukaan rahasia nasabah bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penagihan di bidang perpajakan.

Kerja sama inilah yang membuat DJP kini lebih leluasa melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan pengawasan yang lebih baik, DJP bisa meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Jika hal ini berjalan efektif, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Presiden Ikut Kampanye

Selain mempersiapkan aspek legalitas Program Pengampunan Pajak, variabel lain yang juga sangat penting adalah mengkampanyekan program tersebut. Aturan ini sejatinya sudah dipersiapkan di zaman Bambang Brodjonegoro masih menjadi menteri keuangan, namun posisinya diganti Sri Mulyani pada 27 Juli 2016. Bambang bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Ketika menyusun pengampunan pajak, Bambang sudah memiliki tiga dasar rumusan. *Pertama*, pengampunan pajak dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta wajib pajak yang ada di luar negeri. Restrukturisasi ekonomi ini akan meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Kedua, pengampunan pajak diharapkan bisa mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meperluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. *Ketiga*, pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan melalui APBN.

Namun tentu tak mudah untuk mensosialisasikan tiga semangat UU Pengampunan Pajak tersebut kepada publik. Agar program *tax amnesty* berhasil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bersama Dirjen Pajak (2015-2017) Ken Dwijugiasteadi meminta kesediaan Presiden Joko Widodo untuk ikut mensosialisasikan program pengampunan pajak tersebut. Presiden menjanjikan akan berkampanye di 10 kota.

Pertama kali Presiden ikut sosialisasi *tax amnesty* kepada wajib pajak pada 1 Juli 2016, sekaligus sebagai peluncuran program tersebut. Saat itu, sosialisasi dilakukan di kantor pusat DJP di Jalan Gatot Subroto. Saat itu pula, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut memberikan dukungan program pengampunan pajak.

Usai di Jakarta, Presiden Jokowi ikut mensosialisasikan *tax amnesty* ke Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Pada akhirnya, Presiden mendatangi enam kota untuk ikut mengkampanyekan Program Pengampunan Pajak tersebut. "Jadi *tax amnesty* ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi, ini yang terakhir. Yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati," kata Jokowi.[6]

Selain penyuluhan dan promosi langsung oleh Presiden, DJP juga menerjunkan ribuan pegawai untuk menyukseskan program pengampunan pajak. Mereka menggedor kantor pengusaha, dari pengusaha kecil hingga konglomerat untuk meminta mereka ikut program pengampunan pajak. *Roadshow* juga dilakukan melalui organisasi atau asosiasi pengusaha seperti Kadin Indonesia dan Apindo.

Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan di IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah), INI (Ikatan Notaris Indonesia, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), komunitas motor gede, pemain golf dan sebagainya. Untuk program ini, DJP juga mempersiapkan SDM yang bisa menjelaskan program pengampunan pajak secara sederhana tapi jelas. Saat itu, petugas *helpdesk* juga ditambah untuk memperlancar arus informasi mengenai pengampunan pajak.

Selama program berlangsung, DJP hampir setiap sore menggelar rapat. Selain untuk mengevaluasi pencapaian, rapat itu juga mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang perlu ditambahkan dalam sosialisasi. Untuk mempermudah layanan,

---

6 https://setkab.go.id/launching-pengampunan-pajak-presiden-jokowi-ini-kesempatan-terakhir-tidak-akan-terulang/

DJP menyusun *soft copy* yang memudahkan wajib pajak mengakses sendiri tentang program ini. Bahkan, DJP menyediakan tenaga di kantor-kantor bank besar untuk melayani nasabah yang hendak ikut pengampunan pajak.

Ditjen Pajak juga membuat aturan terkait instrumen investasi dana pengampunan pajak dan segera mensosialisasikan kepada para peserta atau calon peserta *tax amnesty*. Agar komprehensif, penyuluhan terkait investasi dana pengampunan pajak dilakukan bersamaan dengan penyuluhan pajak.[7]

Iming-Iming Tarif Rendah

Skema amnesti pajak yang memberikan tarif pajak rendah memang tidak hanya dilakukan Indonesia. Beberapa negara tercatat menggelar pengampunan pajak berulang kali seperti Amerika Serikat (AS), Afrika Selatan, India, Turki, Irlandia. Bahkan pelaksanaan pengampunan pajak di AS berlangsung di 41 negara bagian selama kurun waktu 30 tahun.

Machfud Sidik mengatakan, pengampunan pajak telah dilakukan oleh hampir semua negara di dunia. Meskipun secara teoritis, pengampunan pajak tidak sepenuhnya dibenarkan karena dapat menggerus kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, secara empiris pengampunan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta memperbaiki data basis pajak.

Karena itu, untuk menarik minat wajib pajak mengikuti Program Pengampunan Pajak, pemerintah membuat tarif uang tebusan berjenjang berdasarkan waktu pelaporan atas harta para peserta. Semakin bergegas wajib pajak mengikuti Program Pengampunan Pajak, semakin rendah pula tarif yang harus dibayarkan wajib pajak tersebut.

Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5 persen, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp10 miliar dikenai dua persen.

Wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar dua persen untuk Juli-September 2016, tiga persen (Oktober-Desember 2016), dan lima persen (1 Januari- 31 Maret 2017). Adapun wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa

7 https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-usia-dua-bulan-tax-amnesty-2019-11-05-a06b19a2/

repatriasi akan dikenai tarif empat persen (Juli-September 2016), enam persen (Oktober-Desember 2016), dan 10 persen (Januari-Maret 2017).

Besaran tarif tersebut sangat rendah jika dibandingkan tarif PPh normal yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi yang berkisar 5-30 persen dan tarif pajak PPh Badan sebesar 25 persen. Selain itu mereka dibebaskan pula dari denda administrasi berupa bunga 200 persen bagi wajib pajak yang tidak mengungkapkan harta sebenarnya, serta keuntungan tidak mendapatkan pemeriksaan pajak dan terhindar dari pidana perpajakan.

Program ini pun akhirnya banyak diikuti banyak perusahaan atau pengusaha, termasuk para konglomerat. Sebut saja nama-nama seperti Aburizal Bakrie dan anaknya Anindya Bakrie, Franky Widjaja (Sinar Mas), Sandiaga Uno, Erick Thohir dan Garibaldi "Boy" Thohir (Adaro), James Riady (Lippo), Arifin Panigoro (Medco), Djoko Susanto (Alfamart), Alim Markus (Maspion), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), hingga Anthoni Salim (Salim) telah menikmati amnesti pajak.

"Semua (keluarga Bakrie) ikut. Tidak ada yang tidak ikut. Perusahaan juga ikut semua. Tidak ada satu pun yang tidak ikut, pokoknya semua dibikin terbuka. Saya kira semua dapat *benefit*, *tax amnesty* ini luar biasa, suatu keberanian luar biasa dari pemerintah untuk membuat suatu dasar pajak yang jadi lebih baik dari sekarang," kata Aburizal Bakrie.[8]

Saat melaporkan hasil penyelenggaraan amnesti pajak 2016/2017, Sri Mulyani mengatakan bahwa seharusnya program tersebut dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Menurut dia, peserta amnesti pajak jauh lebih sedikit dibandingkan total wajib pajak terdaftar. Data DJP mencatat jumlah wajib pajak terdaftar pada 2015 atau setahun sebelum amnesti pajak, mencapai 30 juta wajib pajak. Artinya, peserta *tax amnesty* tidak sampai satu persen dari total wajib pajak.

Selain itu, tingkat kepatuhan pajak memang naik pasca Program Pengampunan Pajak, tapi rasio pajak terhadap PDB justru berfluktuasi. Pada 2015, tingkat kepatuhan pajak masih 60 persen, dan pada 2016 naik tipis ke angka 61 persen, dan pada 2017 naik lebih tinggi lagi menjadi 73 persen. Meski sempat turun di 2018 menjadi 71 persen, dalam dua tahun berikutnya kembali naik menjadi 73 persen dan 78 persen.

---

8 https://money.kompas.com/read/2016/09/29/161511026/aburizal.semua.keluarga.bakrie.ikut.tax.amnesty.

Sebaliknya, rasio pajak pasca amnesti justru turun. Data DJP mencatat rasio pajak terhadap PDB pada 2015 masih 10,76 persen, tapi pada 2016 malah turun ke 10,36 persen, dan 9,89 persen pada 2017. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio pajak masih terus berfluktuasi, yakni 10,24 persen pada 2018, turun lagi di 2019 menjadi 9,76 persen. Pada 2020, rasio pajak anjlok di posisi 8,33 persen, dan kembali naik pada 2021 menjadi 9,11 persen.

Namun, perlu dipahami bahwa penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi data yang diperoleh dari pengampunan pajak semata, tapi juga oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Pada 2020, dunia dilanda Pandemi Covid-19, dan masih berlanjut hingga 2021. Pada 2020, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi negatif untuk pertama kalinya sejak Krisis Moneter pada 1998, yakni minus 2,07 persen, dan langsung pulih pada 2021.

Terimpit Kepentingan Asing

Pemerintah sudah memperkirakan, pengampunan pajak yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan investasi akan terganjal kepentingan negara-negara asing, terutama yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Negara-negara yang disebut sebagai *tax haven* atau surga pajak diperkirakan akan kehilangan sebagian dana pengusaha Indonesia karena mereka akan membawa harta kekayaannya kembali ke Indonesia.

Sebut saja Singapura. Pemerintah berhasil mengajak wajib pajak merepatriasi harta mereka dari Negeri Singa tersebut ke Indonesia hingga Rp 84,52 triliun sepanjang pelaksanaan pengampunan pajak. Angka ini setara dengan 58 persen dari total dana repatriasi yang dihimpun. Sayangnya, angka ini hanya 11,24 persen dari total deklarasi harta wajib pajak yang menempatkan harta/asetnya di Singapura sebesar Rp 751,19 triliun.

Menyusul Singapura, repatriasi terbanyak berasal dari Cayman Island sebesar Rp 16,51 triliun, Hongkong sebesar Rp 16,28 triliun, British Virgin Island sebesar Rp 6,58 triliun, dan China sebesar Rp 3,65 triliun. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan saat itu memprediksi, akan ada banyak negara yang mempengaruhi opini wajib pajak Indonesia agar tidak membawa kembali harta/asetnya ke tanah air.

"Tentunya tidak bisa dipungkiri, ada juga kepentingan asing ya. Bagaimana pun Program Pengampunan Pajak ini berpotensi merugikan atau memberikan

dampak negatif ke sejumlah negara *tax haven* karena para pengusaha kita yang ikut amnesti akan merepatriasi harta atau aset mereka kembali ke Indonesia," ujar Bambang.

Oxfam International dalam laporannya yang berjudul "Tax Battles" mengungkapkan ada lima belas negara/yurisdiksi yang masuk dalam kategori World's Worst Corporate Tax Havens. Lima belas negara/yurisdiksi itu adalah Bermuda, Cayman Island, Belanda, Swiss, Singapura, Irlandia, Luksemburg, Curacao, Hongkong, Cyprus, Bahama, Jersey, Barbados, Mauritius, dan British Virgin Islands.

Susunan negara/yurisdiksi *tax haven* tersebut didasarkan pada dampak dari kebijakan atau pengaturan pajak di negara-negara tersebut. Negara-negara itu antara lain menerapkan tarif pajak korporasi yang rendah, bahkan sampai nol persen; ketentuan pajak yang tidak adil bagi negara lain; memberikan insentif pajak tapi tidak produktif, serta tidak terlibat dalam kerja sama internasional mengenai penghindaran pajak, juga dalam soal transparansi data dan informasi keuangan.

"Negara *tax haven* membantu para pengusaha melakukan kecurangan pajak lebih dari miliaran dolar setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan jumlah yang dapat digunakan dalam upaya program kesejahteraan jutaan individu di negara-negara asal pengusaha atau perusahaan tersebut," tulis Oxfam Internasional dalam risetnya yang dipublikasikan pada 12 Desember 2016.

Sebagai gambaran, dua negara di Asia memiliki tarif PPh Badan yang jauh lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. *Tax of Corporate Income* di Singapura, misalnya, hanya 17 persen dan Hongkong bahkan 16,5 persen. Sementara tarif PPh Badan di Indonesia pernah mencapai 35 persen, dan kini bergerak menuju 20 persen. Filipina menerapkan tarif PPh Badan sebesar 25 persen, Malaysia 24 persen, dan Thailand 20 persen.

Negara-negara seperti Cayman Islands bahkan tidak memungut pajak atas pendapatan perusahaan, keuntungan dari jual-beli saham atau perusahaan, gaji, atau pajak langsung lainnya. Kepulauan Bermuda juga tidak mengenakan pajak atas laba, pendapatan, dividen, dan *capital gain*. Negara ini bahkan tidak memiliki batasan akumulasi laba, dan tidak mensyaratkan pemotongan pajak untuk dividen.

Data yang dihimpun Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) berjudul "The Panama Papers" dan dirilis pada Selasa (10/5/2016) menunjukkan ada 71 perusahaan offshore di negara-negara tax haven yang terkait dengan Indonesia. British Virgin Island menjadi negara tujuan utama perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Indonesia. Lainnya adalah Singapura, Cook Island, dan Panama.[9]

Bukan Strategi Terbaik

Kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan di DJP tak hanya mendapatkan apresiasi dari kalangan pemerintah Indonesia saja. Apresiasi juga datang dari lembaga keuangan internasional seperti IMF. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde memuji upaya Indonesia untuk memberantas korupsi dan pengelakan pajak.[10]

Dalam debat yang disiarkan langsung CNN dari Gedung IMF, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/10/2017) siang waktu setempat, Lagarde mengatakan, Indonesia berhasil menghadapi isu korupsi dan pengelakan pajak yang cukup rumit namun Sri Mulyani berhasil mendorong upaya untuk mengatasi kedua isu itu. Selain Sri Mulyani, hadir dalam acara itu Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada William Morneau, dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Harvard Gita Gopinath.

Pujian lain disampaikan oleh Senior Ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck, yang melihat dampak pengampunan pajak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.[11] Menurut Beck, setelah amnesti pajak, di masa mendatang Indonesia perlu mengevaluasi beberapa peraturan agar penerimaan negara menjadi lebih besar dan mampu memperbaiki iklim investasi.

Komentar yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Angel Gurria, Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation & Development

9 Publikasi di Katadata pada 10 Mei 2016 di laman https://katadata.co.id/herisusanto/infografik/5e9a56d14217b/perusahaan-indonesia-di-negeri-tax-haven

10 https://mediaindonesia.com/ekonomi/127158/imf-puji-reformasi-fiskal-indonesia.html

11 https://www.republika.co.id/berita/oekmub299/bank-dunia-apresiasi-kebijakan-amnesti-pajak-di-indonesia

(OECD) atau Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Gurria memberikan apresiasi program yang akan menghapus kesalahan masa lalu dari wajib pajak. Program tersebut diyakini Gurria bisa membenahi sistem pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan WP.[12]

Apresiasi atas kebijakan pengampunan pajak di Indonesia itu juga mendapatkan komentar positif dari Benson Ong, Senior Advisor Australian Taxation Office (ATO). Benson menceritakan, meski dia sedang tidak berada di Indonesia pada saat kebijakan tersebut dilakukan, dia selalu memonitor hasil pencapaian Program Pengampunan Pajak. "Kesimpulan saya program tersebut *on the track*," kata Benson.

Berkaca pada pengalaman Benson di Australia, Indonesia dinilainya sangat berhati-hati melakukan pengampunan pajak. Menurut dia, salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pengampunan pajak adalah seberapa sering kebijakan itu diberlakukan. Benson mengatakan, idealnya program pengampunan pajak dilakukan sekali saja. Acuannya ada pada literatur pajak yang pernah ia baca. "Ini perspektif pribadi saya ya," kata Benson.

Prof. Victor van Komer, Pakar Perpajakan dari International Bureu of Fiscal Documentation (IBFD) mengaku terkesan dengan kebijakan pengampunan pajak yang dibikin DJP, mulai dari perencanaan sampai implementasinya. "Mereka menyusun kebijakan mulai dari konsep sampai dengan mempersiapkan undang-undang," kata Victor.

Bagi van Komer, keputusan DJP membuat program pengampunan pajak merupakan keputusan politik besar. Namun demikian, ia meminta DJP berhati-hati dalam mengimplementasikan program ini. Alasannya sederhana, wajib pajak akan selalu berharap dan menanti program pengampunan pajak berikutnya dan berikutnya lagi. "Akan ada banyak wajib pajak yang menghendaki pengampunan pajak dilakukan terus menerus," katanya.

Van Komer menggarisbawahi pentingnya penegakan aturan dan hukum perpajakan setelah pengampunan pajak berakhir. "Jika tidak bisa menjalankan hukum yang kuat, sebaiknya jangan membuat kebijakan yang ramah," kata van Komer. Dia juga belum melihat adanya sikap keras DJP untuk menegakkan hukum pajak tersebut.

---

12 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2634305/organisasi-ini-puji-kesuksesan-tax-amnesty-indonesia

Meski ramai apresiasi dan pujian ke DJP, ada juga sejumlah pihak yang menyampaikan kritik. Salah satunya dari Dirjen Pajak (1999-2000) Abdul Anshari Ritonga. Kritik serupa juga disampaikan oleh Dirjen Pajak periode 2000-2001 Machfud Sidik. Menurut keduanya, pengampunan pajak mengabaikan para wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak.

"*Tax amnesty* itu mencederai keadilan karena selama ini banyak wajib pajak yang patuh dan kalau mereka telat membayar terkena denda," kata Machfud. Dia menambahkan, kebijakan pengampunan pajak bukanlah hal yang bagus dan layak diulangi lagi. Kalau pun harus dilakukan, pelaksanaannya mesti hati-hati. Dia juga mengakui bahwa banyak negara yang sudah melaksanakan pengampunan pajak.

Meski memahami maksud pemerintah, Machfud sepakat dengan van Komer agar kebijakan *tax amnesty* tidak dilakukan berulang kali. Jika sering diberlakukan, publik dan wajib pajak bisa mengetahui strategi ini dan akan memilih tidak membayar pajak sambil menunggu program pengampunan pajak yang lebih menguntungkan. "Buat apa saya patuh, toh akan ada lagi *tax amnesty* berikutnya," kata Machfud menirukan jalan pikiran wajib pajak yang *tricky*.

Pandangan berbeda justru disampaikan Mochamad Soebakir, mantan ketua Ikatan konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Soebakir mengatakan, pengampunan pajak justru bisa menjadi jalan untuk mendapatkan data wajib pajak yang lengkap. "Data itu dapat menjadi modal bagi pegawai pajak sebagai basis untuk melakukan pengawasan pajak pada tahun-tahun berikutnya," katanya.



BAB
12

ERA BARU PERTUKARAN INFORMASI PAJAK INTERNASIONAL

12

Kamis, 2 April 2009 merupakan hari bersejarah, bukan saja bagi negara-negara anggota G20, melainkan juga bagi banyak negara di seluruh dunia. Forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar dalam pertemuan G20 di London itu mendeklarasikan pengakhiran era kerahasiaan bank untuk mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih efektif, efisien, dan adil.

Dalam "Tax Annex To The Saint Petersburg G20 Leaders Declaration" pada 2013 disebutkan bahwa sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien bukan hanya pilar utama untuk keuangan publik yang sehat, melainkan juga menyediakan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk perekonomian yang dinamis. Deklarasi tambahan ini dihasilkan dalam pertemuan G20 di Saint Petersburg, Rusia.

Di tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, pengakhiran kerahasiaan bank sangat penting untuk memastikan integritas sistem pajak nasional dan menjaga kepercayaan pada pemerintah.[1] Dengan deklarasi itu, otoritas pajak bisa mengakses data perbankan, terutama yang terkait dengan perpajakan. Selama ini, banyak negara memiliki aturan yang menjamin kerahasiaan bank. Aturan ini menyulitkan otoritas pajak mengoptimalkan pendapatan pajak.

Otoritas pajak kerap kali menghadapi tembok tebal untuk bisa mendapatkan data keuangan wajib pajak yang ada di perbankan. Wajib pajak berlindung dalam aturan kerahasiaan data perbankan. Di Indonesia, kerahasiaan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun-tahun yang hampir bersamaan, di sekitar 2007-2009, Indonesia mengalami *boom* komoditas. Pada 2005, misalnya, ekspor nonmigas Indonesia masih US$66,43 miliar, pada 2008 sudah mencapai US$107,80 miliar atau naik

1 https://AEoI.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf

62,29 persen dalam tiga tahun. Ekspor nonmigas pada 2009 sempat turun 9,57 persen, tapi kemudian melejit sampai US$162,02 miliar pada 2011.

Kegiatan ekspor dan impor yang meningkat tersebut membuat banyak perusahaan atau pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di luar negeri. Sebagian dari mereka menyimpan dananya di negara atau yurisdiksi dengan pajak rendah, bahkan di yurisdiksi tanpa pajak (*tax haven*). Hal ini kian menyulitkan aparat pajak. Di dalam negeri, petugas pajak terhambat kerahasiaan bank, di luar negeri tak mudah menelusuri aliran dana ke negara-negara suaka pajak.

Kondisi tersebut ditengarai menjadi pintu masuk bagi pengusaha atau perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bahkan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari banyak forum yang dilakukan di G20, praktik penghindaran kewajiban pajak ini kerap menjadi pembicaraan utama. Hingga akhirnya, anggota G20 membawa isu transparansi tersebut dalam kerja sama dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Dalam desertasinya yang berjudul "Countering Cross-border Tax Evasion and Avoidance, An Assessment of OECD Policy Design from 2008 to 2018", Markus Meinzer, Direktur The Financial Secrecy di The Tax Justice Network, menulis bahwa penghindaran pajak lintas batas, dan skandal pencucian uang telah menjadi berita utama sejak krisis keuangan global dimulai pada tahun 2007. Hal ini terjadi di dunia tersembunyi yang dilindungi oleh bank, profesional, dan aturan kerahasiaan pajak.

Menurut Meinzer, krisis finansial global juga menimbulkan krisis ekonomi dan utang. Investasi dan pasar utang menyusut, sehingga pajak bisa menjadi tumpuan utama bagi banyak negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Bahkan, Meinzer menambahkan, di KTT G20 London muncul pendapat bahwa hilangnya pendapatan di banyak negara bukan semata-mata karena krisis, tapi juga akibat praktik penghindaran pajak di yurisdiksi yang tidak kooperatif dan yurisdiksi suaka pajak.

Pascal Saint-Amans, Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD mengatakan, krisis finansial global pada 2007-2008 telah menghasilkan solidaritas global mereformasi sistem keuangan global. Salah satu inisiatif besar itu adalah kerja sama pajak internasional. OECD adalah organisasi yang berperan aktif dalam menunjang kegiatan yang dilakukan oleh G20, termasuk aktif mendukung pembicaraan isu soal transparansi di perbankan.

Menurut Pascal, G20 termasuk Indonesia ikut mengambil inisiatif menyerukan penghentian kerahasiaan bank saat itu. Inisiatif dilanjutkan dengan pembentukan The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, sebuah forum yang mengusung isu transparansi dan pertukaran informasi global, yang kemudian disebut Forum Global. "Forum ini memiliki 163 anggota dan telah mengawasi perluasan standar untuk memasukkan informasi *beneficial ownership* dan pertukaran otomatis informasi bank," kata Pascal.

Meski silih berganti rezim pemerintahan negara-negara G20, para anggotanya tetap sepakat mengusung isu transparansi sebagai persoalan penting yang harus selalu dibahas dalam setiap pertemuan G20. Bahkan, dalam berbagai pertemuan G20, isu transparansi kerap menjadi tema utama. Hingga akhirnya, pimpinan negara G20 sepakat membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Rencana aksi (*action plan*) inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *Automatic Exchange of Information* (AEoI). Semula, rencana aksi itu hanya disepakati terbatas oleh negara anggota G7 (Amerika Serikat, Jerman, Britania Raya, Jepang, Prancis, Italia, dan Kanada) saja pada tahun 2013. Namun, isunya terus membesar dan negara-negara anggota G20 ikut membahas dan mengimplementasikannya.

"Pada mulanya, keresahan muncul di negara-negara anggota G7. Mereka menghadapi maraknya penghindaran pajak atau *tax planning* dari warga negara mereka," kata Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional (periode 2016-2021) Forum informal G7 pada awalnya dibentuk negara-negara industri untuk menghadapi krisis minyak pada 1970-an Rusia bergabung pada 1998, sehingga forum ini berubah menjadi G8. Namun, keanggotaan Rusia dibekukan pada 2014 akibat aneksasi Rusia atas Krimea.

Kegelisahan dari G7 itu meluas ke negara lain termasuk ke negara berkembang dan juga ke Indonesia. Forum G20 – pada 1999 hanya melibatkan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dan baru pada 2008 melibatkan para pemimpin negara—akhirnya juga memberikan perhatian yang sama pada urusan pajak dan kerahasiaan bank. Hingga akhirnya, Indonesia ikut menerapkan AEoI pada tahun 2018, hampir satu dekade dari awal pembicaraan.

Demi Pergaulan Dunia

Dalam pertemuan awal-awal G20, ada dua isu sentral yang dibahas. *Pertama finance track* yang fokus membahas isu fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan dan perpajakan internasional. *Kedua*, membahas *sherpa track* yang membicarakan soal anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja dan pertanian, lingkungan, dan lain-lain.

Dalam konteks *finance track*, peran G20 adalah memacu OECD segera melakukan pertukaran informasi terkait kepentingan pajak dari negara anggota. Tahun 2012, G20 menghasilkan cikal bakal kesepakatan mengantisipasi adanya *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Adapun BEPS merupakan istilah yang digunakan oleh G20 dan OECD untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional (MNCs) untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema *transfer pricing* ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah/nol (Wells dan Lowell, 2013, hal. 3).[2]

Banyak perusahaan multinasional melakukan BEPS guna memanfaatkan gap dan kelemahan peraturan perpajakan domestik untuk mengurangi, bahkan menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Mereka berusaha menghindari pembayaran pajak atau membayar pajak dalam jumlah sekecil-kecilnya.

Melalui kesepakatan soal BEPS ini, ada 139 negara bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak, termasuk Indonesia. Sampai 2021, Indonesia setidaknya telah mengadopsi 10 rencana aksi BEPS yang sudah ditetapkan forum G20 dan OECD.

Pascal dalam sebuah wawancara menceritakan, Indonesia memiliki peran penting membentuk lanskap pajak internasional melalui partisipasinya dalam badan-badan penetapan standar OECD. "Dewan OECD, badan pengambil keputusan tertinggi di OECD, telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari lima mitra kunci bagi OECD," kata Pascal.

Keterlibatan yang dimaksud Pascal bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi negara berkembang dalam kegiatan OECD. Status Indonesia sebagai

2 Wells, B and Lowell, C, 2013, Tax base erosion: reformation of section 482'S arm length standard, The University of Houston Law Center, Amerika Serikat.

mitra kunci memberikan peran kepada Indonesia untuk berpartisipasi penuh dalam OECD, termasuk Komite Urusan Fiskal dan pihak-pihak yang bekerja dalam OECD.

Dari banyak isu yang dibahas dalam pertemuan OECD, salah satu isu yang sering dibahas adalah penerapan kemajuan teknologi dan informasi, terutama arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ini banyak mengubah struktur perusahaan global. Isu ini diperbincangkan karena banyak negara tidak memiliki peraturan pajak yang setara. Bahkan kerap terjadi, regulasi kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Indonesia termasuk dalam negara yang terlibat aktif dalam menyusun arsitektur pajak internasional ini, termasuk pembuatan proyek BEPS. Indonesia juga masuk sebagai anggota Forum Global untuk dialog transparansi dan pertukaran informasi. "Indonesia menjadi anggota Forum on Tax Administration (FTA) di OECD, sebuah badan yang terdiri dari para ahli pajak dari negara maju dan negara berkembang," kata Pascal.

Dalam berbagai pertemuan OECD, Pascal secara khusus menjelaskan soal peran dari para pejabat DJP yang aktif berpartisipasi dalam banyak jaringan FTA. Saat itu, berbagai perubahan yang dilakukan oleh DJP disampaikan kepada jaringan FTA, salah satunya penerapan sistem teknologi informasi. John Hutagaol menyebutkan, pergaulan internasional perlu dijaga agar Indonesia tidak disisihkan.

Upaya Melawan Praktik Culas

Salah satu kegelisahan yang mencuat dalam merumuskan AEoI di pertemuan G20 itu adalah banyaknya temuan mengenai berbagai upaya penghindaran pajak. Hal itu dimungkinkan karena sistem keuangan di beberapa negara membuka peluang terjadinya praktik tersebut. Potensi penghindaran pajak makin besar saat teknologi informasi dan komunikasi membuat transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara terjadi dalam sekejap mata.

Teknologi informasi dan komunikasi dan juga digitalisasi mendorong proses transaksi semakin simpel dan tidak berbelit lagi. Kondisi ini membuat transaksi bisnis lintas batas menjadi bias dan menciptakan *loophole* (celah) dalam aturan pengenaan pajak, sehingga menyebabkan banyak perusahaan multinasional melakukan BEPS.

Dengan kondisi ini, banyak perusahaan multinasional yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tapi nilainya kecil. Agar negara tidak dirugikan dengan praktik culas ini, Mekar Satria Utama, Direktur Perpajakan Internasional (Periode 2021-saat ini) mengatakan, DJP telah mengimplementasikan rencana aksi BEPS dalam aturan perpajakan di Indonesia yang ditetapkan negara OECD tahun 2012.

Namun, Toto panggilan akrab Mekar Satria Utama, seperti dikutip dari *pajak.com*, mengatakan, Indonesia sudah mengadopsi 10 rencana aksi BEPS dari 15 rencana aksi yang sudah disusun Forum G20/OECD untuk meminimalisasi risiko penggerusan basis pajak dan pergeseran laba. [3] Dengan rencana aksi itu, DJP bisa mengetahui modus atau usaha pihak tertentu yang ingin menyiasati, menghindari, atau mengurangi pembayaran pajak di Indonesia.

Peluang wajib pajak melakukan praktik culas tersebut semakin terbuka ketika teknologi berkembang lebih cepat. Seiring dengan itu pula, tren bisnis juga berkembang dan mengglobal, menghilangkan batas-batas negara dan lintasan waktu. Banyak perjanjian dagang antar negara dan wilayah harus diperbarui.

Belum lagi berbagai tantangan untuk menjawab tren ekonomi digital, misalnya makin banyak aset yang tidak berwujud dan juga penggunaan data pribadi secara masif. Tentu saja pemanfaatan aset digital dan juga aset data pribadi ini juga melintasi batas-batas yurisdiksinya, di mana tempat penciptaan nilai barang atau jasa terjadi.

Sebagai contoh, transaksi pembelian aplikasi komputer seperti Microsoft Office oleh penduduk Indonesia dibukukan di perusahaan induknya di Amerika Serikat. Pendapatan masuk ke perusahaan Amerika Serikat, sehingga pajaknya pun masuk ke Negeri Adidaya tersebut. Padahal, pasar atau transaksi jual-beli melalui aplikasi digital itu terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh yang lain, termasuk transaksi di marketplace internasional seperti Alibaba, Amazon, dan lain-lain.

Teknologi informasi dan komunikasi membuat para pelaku usaha kelas multinasional melaju makin kencang ke banyak negara, memasuki kota, desa dan perkampungan di berbagai negara tanpa halangan apa pun. Dalam jual-beli aplikasi digital, misalnya, tak ada barang yang berpindah atau harus

3 Pajak.com, DJP: Indonesia Telah Mengadopsi 10 Rencana Aksi BEPS (https://www.pajak.com/pajak/djp-indonesia-telah-mengadopsi-10-rencana-aksi-beps/)

melewati perbatasan. Melalui teknologi, ekspansi usaha mereka juga semakin kencang. Sementara itu, regulasi pajak di banyak negara masih jalan di tempat, sebagian berubah tetapi bak keong berjalan.

Di sinilah praktik umum BEPS yang banyak dilakukan perusahaan multinasional terjadi. Rakhmindyarto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bilang, praktik BEPS men-*discourage* wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya saat melihat perusahaan multinasional tidak patuh atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Sebaliknya, kata Rakhmindyarto, bila perusahaan-perusahaan multinasional ini melihat dan menemukan kelemahan peraturan pajak di suatu negara yang menguntungkan, mereka cenderung diam dan akan memanfaatkannya. Alhasil, pendapatan yang mereka hasilkan menjadi tidak kena pajak atau terhindar dari pajak (*untaxed*). Inilah yang mengakibatkan banyak negara, termasuk Indonesia mengalami kerugian akibat potensi pajak yang hilang.

Praktik BEPS terjadi karena perbedaan peraturan dan sistem perpajakan antara satu negara dengan negara yang lain. Dengan kondisi ini, akhirnya banyak negara bersepakat untuk melawannya secara bersama-sama melalui pendekatan secara internasional. Dalam pertemuan di Moskow tanggal 19-20 Juli 2013, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota Forum G-20 menyambut baik Rencana Aksi BEPS yang telah disusun OECD.

Secara prinsip, keuntungan yang diperoleh perusahaan haruslah disertai dengan pembayaran pajaknya, dengan tetap menjaga performa *profit driver*-nya dan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing negara. Di sinilah peran AEoI yang meminimalisasi praktik culas yang dilakukan oleh warga negara di negara lain.

Ketuk Palu Baru Jalan

Berawal dari isu transparansi sistem keuangan yang bisa diakses oleh otoritas pajak, anggota G20 ikut menjalankan rencana aksi yang telah disepakati. Rencana aksi dibutuhkan karena banyak regulasi di beberapa negara anggota G20 masih membuka ruang adanya *moral hazard* alias perilaku yang tidak jujur dan cenderung merugikan pihak lain.

Selain itu masih ada kecenderungan terjadinya *risk taking* atau pengambilan

risiko secara cerdik untuk kepentingan pribadi. Masalah bukan hanya pada pribadi dari wajib pajak saja, tetapi juga karena lemahnya sistem keuangan. Hal inilah yang memberikan ruang bagi terbentuknya *moral hazard* tersebut (Herfan Brilianto, 2012. [4] Ketiadaan regulasi atau kekosongan regulasi menjadi pintu masuk bagi mereka melakukan *moral hazard*.

Maka itu, dalam rencana aksi yang disusun G20, penerapan dari AEoI harus dilakukan dari negara masing-masing. Pertama dimulai dari perombakan sistem keuangan. Inilah tantangan yang harus ditempuh negara yang ikut dalam kesepakatan AEoI, termasuk Indonesia. Perombakan sistem keuangan harus dilakukan dari dalam negeri masing-masing. Hal ini juga dilakukan Indonesia, sebelum ikut kesepakatan AEoI.

Lantas apa itu AEoI yang disepakati oleh Indonesia? Merujuk penjelasan IBFD International Tax Glossary (2015), AEoI adalah pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara 'massal' oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak atau wajib pajak.

Adapun informasi yang ditransmisikan itu adalah data terkait wajib pajak dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun. Informasi yang dipertukarkan otomatis dihimpun di negara asal secara rutin melalui pelaporan transaksi oleh *payer* atau pembayar pajak, yakni lembaga keuangan, pemberi kerja, dan lain-lain.

Pertukaran informasi otomatis ini juga bisa digunakan untuk mengirim jenis informasi penting lain seperti perubahan tempat tinggal, pembelian atau keberadaan harta tak bergerak, pengembalian pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dengan demikian, implementasi AEoI membuat otoritas pajak bisa memeriksa laporan pajak tahunan (SPT) wajib pajak, termasuk memverifikasi akurasi penghasilan dari luar negeri yang telah dilaporkan.

Dalam proses verifikasi, otoritas pajak juga bisa dilakukan dengan meminta data wajib pajak ke otoritas pajak di luar negeri, di mana wajib pajak yang bersangkutan memiliki transaksi keuangan. Implementasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh DJP untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. “Dulu akses mendapatkan data rekening

4 https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/G20_dan_penanganan_krisis_global_2008.pdf

nasabah di lembaga keuangan itu sangat berat bagi DJP," kata John Hutagaol menceritakan soal urgensi bagi Indonesia mengimplementasikan AEoI.

Tak mudah bagi Indonesia untuk mengimplementasikan AEoI. Otoritas Pajak di Indonesia baru bisa menjalankannya setelah Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan disahkan.

Usai membuat UU tersebut, barulah Kementerian Keuangan mengundangkan beberapa peraturan teknis untuk AEoI ini. Aturan teknis inilah yang menjadi pedoman pegawai DJP untuk mengimplementasikan AEoI. Aturan itu antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 s.t.d.t.d PMK No. 19/PMK.03/2018 sebagai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dengan adanya penerapan sistem AEoI, DJP dapat melacak informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malaysia atau Singapura, dan berlaku juga sebaliknya. Dengan adanya pertukaran informasi kedua negara ini, Wajib Pajak semakin sulit menghindar dari ketentuannya membayar pajak.

Pertukaran informasi otomatis ini diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerimaan negara atau penggelapan pajak. Pengusaha atau Wajib Pajak Badan tidak bisa lagi menyembunyikan harta, aset keuangan, atau penghasilannya di luar negeri karena tetap dapat dilacak sistem AEoI.

Dengan begitu, upaya penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak akan semakin sulit dilakukan. Melalui AEoI, DJP bisa mewujudkan target pajak yang diinginkan pemerintah dan meningkatkan performa pemungutan pajak secara internasional.

Proses Berkesinambungan

Bukan hasil sulap. Dalam hal implementasi AEOI, Indonesia membutuhkan proses yang panjang. John Hutagaol menjelaskan, AEoI berawal dari tren globalisasi sejumlah perusahaan Amerika yang merambah ke mana-mana.

Kondisi itu tidak hanya menyulitkan otoritas pajak di banyak negara, tetapi

juga menyulitkan IMF yang berkepentingan mengucurkan kredit. Agar bisa menyalurkan pembiayaan, IMF tentu harus memahami sepak terjang dari penerima kreditnya.

John menyebutkan, dalam konteks Asia Tenggara, ada Singapura yang juga kesulitan melacak aktivitas bisnis warga negaranya di luar Singapura. "Negara tetangga Indonesia itu mengalami kesulitan untuk dapat mengawasi aktivitas-aktivitas atau transaksi lintas negara yang dilakukan oleh wajib pajaknya," kata John.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jepang, dan lambat laun juga dirasakan pula oleh Indonesia. Globalisasi bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak itu menyulitkan otoritas pajak di negaranya melacak bisnis wajib pajak itu di luar negeri. Karena itulah, AEoI dianggap sebagai sebuah solusi.

Usaha untuk menyepakati AEoI bukan hal mudah. Apalagi, banyak wajib pajak yang sudah terbiasa menikmati praktik penghindaran pajak. Kondisi yang sama juga dialami Indonesia yang mengandalkan APBN-nya dari penerimaan pajak. Menurut John, Indonesia sudah terlibat aktif membicarakan prinsip transparansi data dalam AEoI itu sejak September 2009.

Indonesia termasuk ikut menandatangani hasil kesepakatan Forum Global yang menetapkan *transparency and exchange of information for tax purposes* pada November tahun 2011. "Waktu itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany hadir dalam pertemuan di Paris, Prancis, tersebut," kata John.

Selanjutnya Indonesia menandatangani *multilateral competent authority agreement* (MCAA) pada Juni 2015 dan saat itu Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan AEoI mulai September tahun 2018. Dengan demikian, proses untuk mengimplementasikan AEoI bukan terjadi dalam satu atau dua pertemuan saja.

Prosesnya sudah terjadi sejak 2009, dan kemudian baru bisa diimplementasikan pemerintah Indonesia pada 2018. Pada 2020, informasi tentang setidaknya 75 juta akun keuangan di seluruh dunia, yang mencakup total aset hampir €9 triliun (setara Rp155,97 kuadriliun), dipertukarkan secara otomatis dan bisa diakses oleh otoritas pajak negara anggota yang sudah menerapkan AEoI.

Selain itu, ada €112 miliar (setara Rp1,94 kuadriliun) pendapatan tambahan (pajak, bunga, denda) telah diidentifikasi hasil dari implementasi AEoI. Dari

jumlah tersebut, AEOI membantu memberikan €3 miliar (Rp155,97 triliun) pendapatan pajak tambahan. "Indonesia bertukar informasi dengan lebih dari 60 yurisdiksi di seluruh dunia dan menerima informasi yang sangat penting untuk memastikan wajib pajaknya membayar bagian pajak yang adil di mana pun rekening keuangan mereka berada," kata Pascal.

Dengan memiliki informasi dari 60 yurisdiksi di seluruh dunia, DJP memiliki akses ke wajib pajak yang memiliki transaksi bisnis dan keuangan di 60 yurisdiksi itu. Dengan demikian, DJP bisa menindaklanjuti hasil informasi yang diperoleh, termasuk menagih pembayaran pajaknya di mana pun rekening keuangan mereka berada.

Untuk mengimplementasikan AEoI, Pemerintah harus bisa mengkompilasi data dari wajib pajak dalam sistem keuangan, baik data keuangan dari warga negara lain yang ada di Indonesia, maupun data keuangan warga negara Indonesia yang ada di negara lain. Data-data inilah yang akan dibagi atau dipertukarkan secara otomatis dengan negara-negara lain dalam konteks AEoI.

Forum Global yang pada 2017 itu masih beranggotakan 139 negara telah melakukan uji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif pada seluruh negara anggota. Hasilnya, Indonesia masuk dalam kategori "Patuh sebagian" (*Partially- compliant*). Sebabnya adalah karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk mendapatkan data informasi keuangan *power to obtain and provide financial information*) para wajib pajak.

"Pada waktu itu, Indonesia memang belum memiliki undang-undang yang memberikan akses kepada DJP untuk mendapatkan data rekening nasabah di lembaga keuangan. Itu paling berat," kata John. Indonesia saat itu masih memberlakukan pembatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Masalahnya, pembuatan aturan di Indonesia membutuhkan proses yang panjang, apalagi jika itu adalah penyusunan aturan setingkat Undang-undang. Prosesnya harus mulai dari studi ilmiah yang hasilnya berupa naskah akademik rancangan undang-undang. Setelah itu jadi barulah eksekutif dan legislatif mengajukannya ke DPR untuk dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Jika mengacu pada pengalaman penyusunan regulasi selama ini, kata John, waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari setahun, sementara DJP tak punya banyak waktu. Dari rapat DJP bersama Kementerian Keuangan, lahirlah solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yakni mengusulkan kepada Presiden agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bisa membuka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Presiden, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, berhak menerbitkan Perppu atas dasar "Hal ihwal kegentingan yang memaksa". Presiden memiliki subjektivitas dalam menafsirkan kegentingan tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian membuat Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan ada tiga alasan yang mendasari penetapan kegentingan tersebut.

Tiga alasan itu adalah adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Menurut Presiden, seperti dikutip dari Penjelasan dalam Perppu No. 1 Tahun 2017, kegentingan itu terjadi karena Forum Global telah memberikan peringkat kepada Indonesia sebagai negara yang berisiko gagal (*at risk*) untuk memenuhi komitmen AEoI karena belum memiliki perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan AEoI di Indonesia.

Indonesia meneken komitmen untuk melaksanakan AEoI dengan menandatangani Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang (Multilateral competent Authority Agreement) atas AEoI pada 3 Juni 2015. Indonesia juga setuju untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada September 2018. Batas waktu untuk membuat perangkat hukum primer itu adalah 30 Juni 2017.

Karena Indonesia pada waktu itu belum juga membuat UU tersebut, Forum Global menempatkan Indonesia sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen (*fail to meet its commitment*) untuk pelaksanaan AEoI. "Indonesia akan dimasukkan dalam daftar negara tidak kooperatif (*Non-cooperative Jurisdictions*).

Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G2O, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal," demikian Penjelasan Perppu No. 1 Tahun 2017.

Berbagai alasan itulah, Presiden Joko Widodo menetapkan kegentingan sebagai dasar untuk menerbitkan Perppu tersebut. Presiden akhirnya menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Tak melewati tenggat pembuatan perangkat hukum primer mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

"Menurut saya, Perppu No. 1 Tahun 2017 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017 merupakan reformasi transparansi keterbukaan perpajakan. Dengan undang-undang ini, kita bisa untuk disejajarkan sistem perpajakannya dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, atau Amerika," kata John. Indonesia telah menjadi negara yang memiliki transparansi dalam sistem perpajakannya.

Pada waktu yang sama, kata John, negara lainnya di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina belum siap melakukannya. Dengan regulasi yang memayungi transparansi data keuangan kepada Ditjen Pajak tersebut sekaligus mengangkat reputasi Indonesia di mata dunia. Indonesia menjadi sejajar dengan Singapura dan yang lainnya yang sudah memiliki kerangka hukum yang sama.

"Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu dari kita," kata Darmin Nasution, Dirjen Pajak (2006-2009) yang pada saat Perppu itu dibuat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Perppu ini memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengakses data nasabah di perbankan maupun pasar modal. Dalam Perppu tersebut, DJP berwenang mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga-lembaga jasa keuangan lain.

Dengan aturan ini, lembaga-lembaga jasa keuangan tersebut wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi

informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan.

Selain itu, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola lembaga jasa keuangan selama satu tahun kalender. Laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Merujuk Perppu tersebut, laporan yang berisi informasi keuangan itu paling sedikit memuat informasi tentang identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Perppu ini kemudian disetujui DPR menjadi UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pada 23 Agustus 2017.

Dukungan terhadap implementasi AEoI juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti disebutkan dalam Siaran Pers OJK No. SP 16/DKNS/OJK/III/2017. Lembaga ini menerbitkan Peraturan OJK No. 25/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Surat sakti dari otoritas lembaga keuangan inilah yang menambah dukungan kepada DJP untuk mengimplementasikan AEoI.

"OJK sebagai otoritas lembaga jasa keuangan, mendukung implementasi AEOI sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan saat ini," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam paparannya pada seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat, 3 Maret 2017, seperti dikutip dari *ojk.go.id*.[5]

Menurut Muliaman, dengan peraturan tersebut, lembaga jasa keuangan

5 Ojk.go.id, edisi 3 Maret 2017, Ojk Keluarkan Aturan Dukung Implementasi Automatic Exchange Of Tax Information (AEoI) – (https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Keluarkan-Aturan-Dukung-Implementasi-Automatic-Exchange-of-Tax-Information-(AEOI)/SP%2016%20DKNS%20OJK%20III%202017.pdf)

diminta menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Dengan demikian, pemerintah bisa mendapatkan informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang ada di negara lain atau yurisdiksi mitra secara resiprokal.

Sebelum aturan baru ini, OJK telah memiliki Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SiPINA). Sistem ini merupakan sarana untuk penyampaian informasi keuangan nasabah asing. Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan pengembangan sistem ini pada akhir 2016 dan dimaksudkan untuk mendukung implementasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).

Guna mendukung implementasi program ini, sistem aplikasi keuangan nasabah yang terintegrasi diluncurkan oleh DJP dan OJK, yakni Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi kalangan internal DJP dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) untuk kalangan internal OJK.[6]

Melalui aplikasi bersama ini, DJP dapat mengakses informasi keuangan nasabah yang disetorkan perbankan ke OJK. Manfaatnya bagi DJP adalah percepatan waktu pemeriksaan pajak, dari enam bulan menjadi hanya dua pekan.

Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) dengan tiga tipe pendekatan, yaitu Master File, Local File, dan Country by Country Report (CbCR).[7]

Peraturan ini mengharuskan seluruh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, baik domestik maupun internasional, harus menyampaikan struktur grup usahanya, aset tiap entitas, dan jumlah karyawan tiap entitas. Nah, rentetan dari keterbukaan data perbankan ke DJP ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Anti-BEPS yang digagas OECD untuk melawan praktik penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

6 Accounting.binus.ac.id, edisi 29 November 2018, "Implementasi Transparansi Perpajakan di Dalam Negeri Melalui Automatic Exchange of Information (AEoI)" – (https://accounting.binus.ac.id/2018/11/29/implementasi-transparansi-perpajakan-di-dalam-negeri-melalui-automatic-exchange-of-information-aeoi/)

7 https://accounting.binus.ac.id/2018/11/29/implementasi-transparansi-perpajakan-di-dalam-negeri-melalui-automatic-exchange-of-information-AEoI/

AEoI dan Era Transaksi Data

Peran dari AEoI tak hanya memberikan keuntungan terkait akses kemudahan pertukaran informasi data keuangan yang berkaitan dengan pajak saja. Keunggulan lain dari AEoI bagi negara berkembang adalah negara memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengurangi *Illicit Financial Flows* (IFF) atau aliran dana gelap, penghindaran, maupun penggelapan pajak dan pencucian uang (*money laundering*).

Kemampuan DJP menyegerakan Perppu untuk memuluskan AEoI menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi banyak pihak. Perppu No. 1 Tahun 2017 mempercepat proses integrasi aturan pajak nasional dengan komitmen bersama untuk AEoI. Selain mempersiapkan sistem untuk menerapkan AEoI, DJP Juga mempersiapkan teknologi yang bisa memenuhi standar kerahasiaan dan pengamanan (*confidentiality and safeguard*).

Penerapan AEoI membutuhkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam proses transfer dan perpindahan data. Teknologi kemudian dipersiapkan untuk saling terkoneksi, serta mempersiapkan *join domain* yang berisikan langkah untuk menghubungkan semua server pada *domain* yang sama.

Nah, teknologi informasi bukanlah hal yang mudah bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena diperlukan penyesuaian dengan negara-negara peserta AEoI yang memiliki standar teknologi informasi yang beragam dan cenderung memiliki kemampuan teknologi yang lebih maju

Dengan kondisi ini, Indonesia saat itu memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi infrastrukturnya. Tujuannya agar *data transmission* yang terjadi bisa terlindungi. Namun, itu saja belum cukup. Kebutuhan lainnya, menurut John, adalah Indonesia perlu meyakinkan Sekretariat Forum Global bahwa Indonesia sudah menerapkan *continuity and data central* sesuai *international tax practice*.

Menyadari bahwa DJP memiliki data penting yang sangat berharga membuat DJP harus hati-hati memperlakukan data, mulai dari mengelola data tersebut hingga mengatur sistem pertukaran otomatis dalam kerangka AEoI dengan negara lain. Berbagai cara dilakukan agar mereka bisa menyusun dan memperkuat sistem pengelolaan data.

Direktorat Jenderal Pajak juga berulang kali melakukan konsultasi dengan otoritas pajak yang ada di negara maju, hingga meminta asistensi teknis dari

Forum Global. Dan untuk mempersiapkan berbagai perangkat tersebut tidaklah mudah, terutama karena harus sesuai syarat dan ketentuan yang ada dalam AEoI.

Dalam mengakses AEoI, DJP menggunakan sistem informasi yang dilengkapi regulasi, SOP, tim operasional, dan *data center*-nya. Dalam mengamankan data, semua akses menggunakan *password* dan terdata siapa pengaksesnya. "Termasuk menggunakan ruangan khusus untuk penyimpanan data," kata John.

Seluruh prosedur yang dipersiapkan harus sudah sesuai dengan perlindungan data yang disepakati secara internasional. Untuk mengimplementasikan itu, pegawai yang terlibat untuk implementasi AEoI khususnya di Direktorat Perpajakan Internasional harus menandatangani pakta integritas dan wajib menyampaikan nilai kekayaannya kepada KPK.

Dalam hal teknis, DJP telah mempersiapkan teknologi yang bisa digunakan dalam pengolahan data sampai dengan distribusinya. "Kami membangun aplikasi, jadi tidak manual," kata Iwan Djuniardi, yang saat wawancara menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP)

Iwan menceritakan, data yang diberikan oleh perbankan akan diunggah dalam penyimpanan data. Setelah itu, data kemudian diverifikasi dulu dan disesuaikan dengan data yang standar Forum Global AEoI. Menurut Iwan, validasi tetap mereka lakukan karena bisa saja terjadi kesalahan pengiriman data.

Sebelum implementasi AEoI dilakukan, SDM yang diberikan kewenangan mengakses data juga diberikan pelatihan terlebih dahulu di DJP. Luky Alfirman, ketika itu menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, menjelaskan, tim terlebih dahulu menyamakan persepsi bahwa AEoI adalah kebutuhan negara. "Jika kita tidak ikut maka akan dicap tidak kooperatif, dan kita akan ketinggalan," kata Luky.

Panen Data Pasca AEoI

Tak lama setelah AEoI diberlakukan Indonesia, puluhan data informasi dari Indonesia mulai mengalir ke negara-negara yang mengimplementasikannya. Dalam sebulan sejak berlaku, Robert Pakpahan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak telah mengirimkan informasi keuangan ke-55 negara

peserta. Selain itu, DJP Juga mendapatkan data dari banyak negara.

Data tersebut menjadi bahan untuk mengukur kepatuhan dari wajib pajak. Dengan adanya data ini, DJP memiliki kemampuan mengikat kepatuhan pembayaran pajak yang saat itu masih jauh panggang dari api. Pada tahun 2017, rasio pajak tercatat 9,89 persen. Adapun tahun pertama AEoI berlaku, *tax ratio* sempat naik 0,3 persen menjadi 10,24 persen. Namun demikian, *tax ratio* itu turun lagi di 2019 menjadi 9,77 persen.

Dampak dari AEoI juga mendongkrak tingkat kepatuhan WP secara internasional. Dalam laporan OECD tahun 2019 disebutkan bahwa pada 2018, lebih dari 90 yurisdiksi berpartisipasi dalam AEol. Saat itu ada 47 juta akun yang melakukan pertukaran informasi yang nilainya mencapai €4,9 triliun (Rp76,39 kuadriliun).[8] Menurut catatan OECD, angka pertukaran informasi tersebut merupakan tingkat transparansi pertukaran informasi pajak terbesar dalam sejarah, serta puncak dalam dua dekade upaya internasional melawan penggelapan pajak.

"Ini menunjukkan sejauh mana standar internasional tentang AEoI telah memperkuat kepatuhan pajak dan kami berharap akan melihat hasil yang lebih kuat terus bergerak maju," kata Angel Gurria, Sekretaris Jenderal OECD.[9]

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, DJP (periode 2016-2020), juga mengatakan hal yang sama. Tingkat, kepatuhan pajak meningkat pasca berlakunya AEoI bila dibandingkan tahun sebelumnya. "Iya kepatuhan meningkat dibandingkan tahun lalu walaupun belum terjadi lonjakan," ujar Yon.

Ditjen Pajak mencatat sampai dengan Mei 2019, wajib pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) sebanyak 12,05 juta atau setara 65,72 persen dari jumlah wajib pajak (WP) 18,3 juta. Periode sebelumnya baru 63,2 persen. Komposisinya sebanyak 796.000 WP badan dan 11,25 juta WP orang pribadi. Namun demikian, realisasi Mei 2019 tersebut masih jauh dari target DJP sebesar 85 persen.

---

8 OECD Report 2019 (https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/aeoi-implementation-report-2019.pdf)

9 https://nasional.kontan.co.id/news/pertukaran-data-otomatis-AEoI-dongkrak-kepatuhan-pajak-meski-belum-signifikan

Kritik dan Keraguan

Salah satu kepentingan negara dalam AEoI adalah memberikan akses ke DJP untuk menelisik kekayaan warganya di luar negeri. Tak hanya bagi otoritas pajak Indonesia saja, tetapi juga warga negara lain yang juga ikut dalam AEoI. Mereka bisa melihat kekayaan dari setiap warga negaranya, di manapun dia berada, melalui akun bank atau sumber-sumber lain.

Peluang meneropong kekayaan warga negara ini dimanfaatkan pemerintah dengan mempersiapkan *tax amnesty* alias pengampunan pajak. Keterbukaan informasi melalui AEoI membuka ruang bagi otoritas pajak untuk menelisik data keuangan warga Indonesia yang ada di luar negeri. Namun sebelum itu, DJP meminta wajib pajak melaporkannya dengan sukarela.

Kwik Gian Gie dalam blog-nya menyebutkan, implementasi dari AEoI menjadi semacam peringatan dari pemerintah untuk warganya yang memiliki harga dan akun bank di luar negeri. Dengan adanya AEoI, pemerintah bisa mengakses data tersebut ke pemerintahan atau yurisdiksi pajak di mana warga negara itu membuka akun perbankannya.

Sebelum Indonesia mengimplementasikan AEoI, mantan Menteri Koordinator Ekonomi di era pemerintahan Gus Dur itu sempat meragukan implementasinya oleh DJP. Saat itu Kwik Gian Gie bilang, untuk implementasi AEOI butuh banyak perubahan regulasi. "Saya mempunyai keraguan yang besar apakah Indonesia mampu memenuhi semua persyaratan untuk ikut serta dalam AEOI pada tahun 2017 atau 2018," kata Kwik Gian Gie.[10]

Salah satu kritik Kwik Gian Gie soal kesulitan menerapkan AEoI itu dijawab pemerintah dengan keluarnya UU No. 9 Tahun 2017. Selain itu, DJP menjawabnya dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan penerapan AEoI. Kondisi ini juga tak lepas dari bantuan dari Forum Global yang memfasilitasi dan melakukan korespondensi dengan DJP.

Peran Forum Global merupakan amanat dari kesepakatan penerapan AEoI tahun 2013. Forum tersebut terdiri dari 60 negara yang menyusun peta jalan (*roadmap*) buat negara berkembang supaya bisa mengikuti AEoI. Upaya ini tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, mulai dari negara-

10 http://kwikkiangie.com/v1/2016/09/automatic-exchange-of-information-AEoI-the-end-of-tax-evasion-key-note/

negara berkembang, Bank Dunia dan sejumlah organisasi internasional untuk mengenali manfaat dan tantangan bagi negara-negara berkembang yang akan menerapkan AEoI.[11]

Tantangan lain dari implementasi AEoI bagi Indonesia adalah keikutsertaan dari Singapura. Kwik Gian Gie juga menyangsikan AEoI bisa berlaku antara Indonesia dengan Singapura. Sementara, Singapura adalah negara penting bagi Indonesia karena banyak pengusaha Indonesia yang memiliki harta, bisnis dan memiliki akun perbankan di Singapura.

Namun hal tersebut dijawab John Hutagaol dua tahun setelahnya. Pada tahun 2018, DJP mengimplementasikan AEoI dengan Singapura pada September 2018. Sebaliknya, Singapura juga sudah siap memberikan informasi keuangan warga negara Indonesia ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penerapan AEoI .

Tidak hanya dengan Indonesia, Singapura juga akan bertukar informasi dengan negara-negara yang telah menyepakati Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) terkait AEoI di Belanda pada Juni 2017. Komitmen itu merupakan bentuk kesepakatan yang menyediakan standarisasi dan skema efisiensi untuk memfasilitasi AEOI. Dengan demikian, kesepakatan bilateral tidak harus dilakukan.

Sebelum ada kesepakatan tersebut, Singapura terlebih dahulu mengumumkan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan AEoI dengan Indonesia pada Juli 2017. Singapura menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai rule of law yang kuat, dan bisa menjamin *confidentiality* dari informasi yang dipertukarkan.[12]

Dengan implementasi AEoI ini, maka semua warga negara yang ada di Singapura harus memberikan informasi wajib pajak meskipun dia bukan warga negara Singapura. Sehingga warga negara Indonesia yang di Singapura harus melaporkan pembayaran pajaknya di sana. "Ini menjadi pilar untuk apa yang disebut *global taxation reform*," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Obyek dari AEOI sejatinya adalah orang-orang kaya dan super kaya di dunia,

11 https://nasional.kontan.co.id/news/pertukaran-data-keuangan-dengan-singapura-mulai-september

12 https://www.mof.gov.sg/news-publications/press-releases/Singapore-Is-Ready-To-Have-An-AEOI-Relationship-With-Indonesia-

yang menebar bisnis dan uangnya di banyak negara. Mereka, kata Kwik Gian Gie adalah orang berpengaruh yang bisa menghadang AEOI. "Maka saya bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana pemerintah-pemerintah OECD dan G-20 akan berhadapan dengan orang-orang seperti Rockefeller, Rotchild, George Soros, dan para akrobatik keuangan, yang memporak-porandakan Wall Street di tahun 2008?," kata Kwik.

Keraguan dari implementasi AEoI ini juga disampaikan oleh Fuad Bawazier, Dirjen Pajak periode 1993-1998. Fuad mengatakan, AEoI sulit dijalankan terutama dengan Singapura. "Kalau jalan ya Alhamdulillah, tapi saya yakin *nggak* akan jalan. *Memangnya* Singapura mau *ngasih* data orang-orang kita (Indonesia) di Singapura? Ya *nggak*-lah," kata Fuad.

Meski AEoI sudah berlaku, Fuad menyangsikan implementasinya di lapangan bisa sesuai harapan DJP. Keraguan Kwik dan Fuad dijawab oleh Luky yang kini menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS. Ia mengatakan, jika Indonesia tidak ikut AEoI, maka risikonya Indonesia akan dikucilkan dalam tata pergaulan internasional.

Selain itu, Indonesia juga bisa dianggap tidak kooperatif, yang berisiko kepada negara. Jika tidak ikut AEoI, Indonesia juga tak bisa memonitor kepatuhan membayar pajak warga negara Indonesia yang tajir di luar negeri.

Jika tidak ikut AEoI, Indonesia tidak bisa bertukar data dengan negara di mana WNI tersebut berlokasi atau berbisnis. Ditjen Pajak memang bisa membuka rekening nasabah dan mengaksesnya, tetapi itu hanya bisa dilakukan dalam konteks pemeriksaan saja. Di luar pemeriksaan, tidak ada alasan DJP untuk memeriksanya.

Luky memberikan catatan, implementasi AEoI juga tak lepas dari tekad pemimpin Indonesia. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan AEoI mengharuskan entitas lembaga seperti OJK dan BI ikut menjalankannya. Terbukti, kekhawatiran Kwik dan Fuad tak terbukti. Indonesia dan Singapura kini sudah terkoneksi dalam kerangka AEoI.



BAB
13

REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

13

"Kita bersama-sama akan membersihkan Kementerian Keuangan dari oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan reputasi institusi kita. Kita bersama-sama akan meneruskan reformasi dan transformasi kelembagaan agar Kementerian Keuangan menjadi institusi yang bersih, profesional, kompeten, dan bermartabat serta kredibel/ dipercaya."

Petikan surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditulis tangan ini bertanggal 22 November 2016. Surat tersebut dikirimkan Menteri Keuangan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan hanya selang sehari dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Handang ditangkap KPK bersama Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Ras Rajamohanan Nair. Keduanya ditangkap dalam kasus dugaan penghapusan kewajiban pajak PT E.K. Prima Ekspor Indonesia senilai Rp78 miliar. Pada saat ditangkap, Handang baru saja menerima uang US$148.500 atau sekitar Rp1,9 miliar dari komitmen awal sebesar Rp6 miliar di rumah Rajamohanan di kawasan Kemayoran, Jakarta.

Kasus Handang seperti menisbikan berbagai upaya dan keberhasilan yang sudah diraih Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak, lebih dari satu dasawarsa sebelumnya. Seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 36 /KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 bahwa modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak sejak 2002 telah memberikan sejumlah hasil yang sangat signifikan.

Jumlah Wajib Pajak terdaftar, misalnya, meningkat hampir sepuluh kali lipat dari 2,6 juta pada 2002 menjadi 28,0 juta pada 2013. Pada tahun yang sama, pendapatan pajak mencapai Rp921,4 triliun, naik lima kali lipat dari Rp176 triliun pada 2002. Capaian lain adalah restrukturisasi organisasi dari berbasis "jenis pajak" menjadi berbasis "fungsi inti" yang diikuti penambahan jumlah karyawan dan skema remunerasi yang lebih kompetitif.

Lebih dari itu, Ditjen Pajak juga sudah membuat kode etik, SOP (*standard operating procedure*), dan pendekatan Balanced Scored Card (BSC) untuk manajemen kinerja. Jumlah pelaku pelanggaran yang tertangkap melalui sistem *whistleblowing* juga meningkat, terutama setelah pada 19 Agustus 2011, Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada periode ini, dua kasus besar mencuat, yakni kasus gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang yang melibatkan dua pegawai Ditjen Pajak, yakni Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika. Selain itu, seperti disebutkan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013, sebanyak 201 pengaduan masuk ke dalam *whistle-blowing system* pada 2012, dan ada 220 pegawai yang ditindak – 33 orang di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat. Tahun berikutnya, jumlah pengaduan naik menjadi 272 dan 242 pegawai ditindak – 54 orang di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat.

Selain menghadapi pegawai-pegawai yang melanggar berbagai aturan dan etika, Ditjen Pajak pada saat yang sama juga menghadapi persoalan besar. Sejak krisis keuangan global pada 2008, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih. Dalam KMK No. 36 /KMK.01/2014 yang ditandatangani Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri pada 5 Februari 2014 ini, Kementerian Keuangan mencatat:

> "Pendapatan pajak sebagai persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami stagnasi dan produktivitas karyawan tidak meningkat. Pada arah dan kecepatannya saat ini, DJP tidak akan mampu mengumpulkan cukup pendapatan untuk mencapai target *Tax Ratio* sebesar 19% (sembilan belas persen) di tahun 2019; dan Kemenkeu tidak akan mampu membiayai upaya pemerintah untuk menjadi negara ekonomi maju.

Target tersebut cukup berat mengingat capaian Tax Ratio pada satu dasawarsa sebelumnya (2003-2013) baru berkisar 11-12 persen. Karena itu, untuk memenuhi target tersebut, reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang fundamental dibutuhkan dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Landasan dari program ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 186/KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Langkah Konsolidasi

Upaya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dimulai dengan langkah konsolidasi ke dalam. Berbagai langkah perbaikan di bidang pengawasan dilakukan, baik atas insiatif Direktorat Jenderal Pajak maupun dorongan dari Kementerian Keuangan, diawali dengan perbaikan sistem pengawasan internal.

Dalam perbincangan dengan *Tempo* pada 4 Maret 2012, anggota Komisi XI yang membidangi Keuangan DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit mengatakan, sistem pengawasan internal harus dikuatkan untuk mencegah praktik penggelapan dan korupsi pegawai pajak seperti Dhana Widyatmika dan Gayus Tambunan. "Pengendalian internal selama ini menjadi titik lemah," kata Dolfie kepada *tempo.co*.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berturut-turut pada 2 Mei dan 12 Mei 2011 menerbitkan dua Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan dan No. 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Intinya, setiap unit eselon I di Kementerian Keuangan diminta membentuk struktur unit kontrol internal pada 2012.

Sebagai tindak lanjut, pada 20 Juli 2012, Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany menerbitkan keputusan No. KEP-238/PJ/2012 tentang Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan keputusan ini, unit-unit kontrol internal akan dibentuk di setiap Kantor Wilayah Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Upaya ini merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi kontrol internal.

Jauh sebelumnya, pada 2006, Ditjen Pajak juga telah membentuk Direktorat KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) untuk menjalankan fungsi kontrol internal di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Dengan perluasan fungsi kontrol internal pada 2012, Ditjen Pajak bertekad mewujudkan kontrol internal yang baik, kokoh, dan holistik melalui penerapan fungsi kontrol internal pada seluruh unit kerja vertikalnya.

Kontrol internal di Ditjen Pajak dilaksanakan berjenjang. Pengendalian intern dilakukan para pemilik tugas berupa pengawasan melekat (waskat) oleh atasan

langsung dari pelaksana tugas, dan pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh Unit Kontrol/Kepatuhan Intern yang dibentuk pada masing-masing level, mulai dari UPT hingga Kantor Pusat yang dilaksanakan oleh KITSDA.

Pada 2013, Ditjen Pajak menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan dan memperkuat semangat anti korupsi, mulai dari jajaran pimpinan sampai seluruh pegawai Ditjen Pajak. Kegiatan itu antara lain peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, penerbitan buku "DJP Melawan Korupsi", pencanangan gerakan "DJP Bersih di Tangan Kita", hingga pelaksanaan Penilaian Inisiatif Integritas/Antikorupsi (PIIAK).

Seperti dikutip dari Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013, gerakan "DJP Bersih di Tangan Kita", misalnya, dicanangkan pada 5 Juli 2013. Gerakan ini merupakan gerakan moral yang menyatukan komitmen dan tekad pegawai Ditjen Pajak untuk mencegah sekaligus memerangi praktik korupsi di lingkungan Ditjen Pajak. Upaya ini merupakan bagian dari tekad Ditjen Pajak untuk mentransformasikan diri menjadi institusi yang bersih dari praktik korupsi.

Gerakan ini menggabungkan unit-unit formal kepatuhan internal di institusi vertikal dengan berbagai komunitas yang ada di Ditjen Pajak seperti Dewan Kemakmuran Masjid, Persekutuan Oikumene, Pesantian, Motor Penggerak Integritas, dan para Agent of Change. Ditjen Pajak berharap gerakan ini dapat menumbuhkan motor-motor penggerak sikap antikorupsi, hingga pada akhirnya seluruh pegawai Ditjen Pajak bersih dari korupsi.

Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rahmany kemudian memperkuat gerakan ini melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No: KEP-10/PJ/2014 tentang Pembentukan Gerakan "DJP Bersih di Tangan Kita" di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Secara bergelombang, gerakan ini diterapkan di seluruh unit vertikal Ditjen Pajak.

Akselerasi melalui Tranformasi Kelembagaan

Upaya menciptakan institusi pajak yang bersih dan kredibel dilakukan dengan membuat Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan ini di dalamnya terdapat rincian program transformasi

kelembagaan di seluruh Eselon 1 Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak. Program ini bersambung berkelindan dengan berbagai insiatif yang muncul dari Ditjen Pajak sendiri.

Transformasi kelembagaan ini dimulai dari mengubah visi dan misi Ditjen Pajak. Visi Ditjen Pajak berbunyi "Menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi." Perubahan mendasar dari visi ini adalah dimasukkannya variabel "teknologi" sebagai bagian tak terpisahkan dari layanan perpajakan.

Selain itu, Ditjen Pajak juga memiliki misi baru, yakni Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan:

a. Mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak;

b. Memudahkan wajib pajak untuk patuh;

c. Selalu yang terdepan dalam teknologi yang relevan;

d. Menarik dan mengembangkan *best-in-class talent*.

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013 disebutkan, Kementerian Keuangan mencanangkan program Transformasi Kelembagaan pada tahun2013 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 186/KMK.01/2013. Pada diktum ketiga keputusan ini disebutkan bahwa Ditjen Pajak ditetapkan sebagai salah satu Unit Eselon I Prioritas atau unit yang menjadi fokus pelaksanaan program transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan.

Ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam transformasi kelembagaan tersebut, yakni penyusunan dan implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan. Penyusunan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan diawali mendiagnosis segala hal yang dibutuhkan dalam transformasi kelembagaan bersama Steering Committee dan Board of Directors di masing-masing Eselon I, serta mewawancari para pegawai dan kunjungan lapangan (*site visit*).

Proses diagnosis yang meliputi *benchmarking*, survei, *interview*, dan diskusi terpumpun (*focus group discussion*) dimulai pada April 2013. Berbagai data dan fakta yang ditemukan di lapangan lalu diolah untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam tahapan desain yang dilaksanakan pada Agustus-Desember

2013. Proses pembuatan desain ini melibatkan ratusan pejabat dan pelaksana di Ditjen Pajak, termasuk berdiskusi dengan sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri.

Dari diagnosis itu kemudian diolah lagi oleh minilab Ditjen Pajak yang bekerja selama 1-30 Oktober 2013. Ada 10 tema transformasi yang dihasilkan dari proses diagnosis, yakni:

1. Shift the tax mix to include all taxpayers;
2. Enforce risk based compliance;
3. Improve the integrity of law enforcement;
4. Capture the 'indirect effect' via integrated communication;
5. Sthrengthen external partnership;
6. Implement 'lean' operations and end-to-end electronification;
7. Shift a multi-channel service model;
8. Revamp and integrate IT systems;
9. Strengthen human capital; dan
10. Empower the organization.

Hasil pembahasan di minilab tersebut juga menyebut tujuh elemen yang akan menjadi sasaran dari transformasi kelembagaan. Tujuh elemen itu adalah:

1. Proses Bisnis dan Model Operasional
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Kapasitas, Kapabilitas, dan Struktur Organisasi
4. Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
5. Manajemen SDM
6. Peraturan Perundang-undangan
7. Manajemen Perubahan dan Komunikasi

Hasil dari proses pengolahan di minilab menjadi kemudian menjadi bahan pembuatan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang diluncurkan pada 5 Februari 2014.

Pada 13 Februari 2014, Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany menandatangani Project Charter Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Sejak itu, Ditjen Pajak menyelenggararakan berbagai program sosialisasi dan internalisasi Program Transformasi Kelembagaan di seluruh pegawai Ditjen Pajak di seluruh Indonesia.

Ditjen Pajak juga membentuk Project Management Office (PMO) untuk memastikan seluruh inisiatif dalam Program Transformasi Kelembagaan dapat dijalankan secara profesional dan berkesinambungan. Unit baru ini juga memonitor seluruh perkembangan dan permasalahan yang muncul di setiap tahapan selama proses transformasi kelembagaan.

Ada 16 inisiatif utama dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Unit Ditjen Pajak Tahun 2014-2025. Ke-16 inisiatif itu adalah:

1. Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan coverage model.
2. Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan endto-end.
3. Membenahi sistem administrasi PPN.
4. Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis risiko terkait dengan proses bisnis.
5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga CRM terimplementasi penuh).
6. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum.
7. Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi.
8. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan penjangkauan wajib pajak.
9. Menyempurnakan KPP.

10. Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data.

11. Migrasi wajib pajak ke e-filing.

12. Secara drastis meningkatkan kapasitas call centers.

13. Memperluas fungsionalitas website.

14. Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan kapasitas.

15. Merestrukturisasi organisasi.

16. Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi.

Masing-masing inisiatif memiliki obyektif yang jelas dan rencana tindakan yang definitif, baik targat maupun waktunya. Sebagai contoh, Inisiatif 1, yakni Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan coverage model. Insiatif 1 ini memiliki objektif "Menjangkau OP (Obyek Pajak Orang Pribadi) dan UKM (Usaha Kecil Menengah) secara lebih efektif dengan menyempurnakan segmentasi dan membenahi coverage model".

Ada tiga tindakan utama yang akan dilakukan, yakni mengerahkan *mobile tax units* di daerah pedesaan dan area pasar; Bermitra dengan jaringan cabang eksternal (misalnya kantor pos, bank daerah); dan Memperkenalkan "KPP B", format baru KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tanpa fungsi audit dan penagihan.

Hasilnya, pada Mei 2015, KPP Pratama Ketapang, Kalimantan Barat meluncurkan uji coba program Mobile Tax Unit (MTU) di Borneo Mall Ketapang. Pelayanan MTU meliputi penyediaan materi dan sarana penyuluhan, konsultasi perpajakan, pendaftaran NPWP melalui e-registration, cetak ulang kartu NPWP, penerimaan SPT Masa dan SPT Tahunan, serta pengaduan masyarakat. Namun, dalam uji coba ini difokuskan pada pendaftaran NPWP dan penerimaan SPT, serta kegiatan penyuluhan dan konsultasi kepada Wajib Pajak.

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa KPP Pratama Ketapang dipilih sebagai unit pelaksanaan uji coba MTU karena mempunyai wilayah kerja dengan potensi pajak cukup besar. Tapi, karena faktor demografisnya, Wajib Pajak memerlukan waktu cukup lama dan biaya

besar untuk mendatangi kantor pajak. Seperti diketahui luas Kabupaten Ketapang mencapai 31.588 km², hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 32.801 km².

Selain itu, pada 23 Oktober 2015, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meluncurkan pembayaran pajak melalui Mini ATM di Kanwil Ditjen Jawa Timur I, Surabaya. Pembayaran pajak melalui Mini ATM ini untuk memudahkan dan memperbanyak akses pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan menggesek kartu debit di Mini ATM berupa mesin electronic data capture (EDC) yang memiliki menu khusus untuk pembayaran pajak secara elektronik.

Dalam pembayaran pajak secara elektronik, Wajib Pajak cukup memasukkan kode billing ke Mini ATM untuk melakukan pembayaran atas semua jenis pajak. Kode billing pun dapat dibuat melalui berbagai kanal antara lain melalui situs www.sse.pajak.go.id, internet banking, penyedia jasa aplikasi, dan layanan pesan singkat (SMS). Sampai 2015, Bank Persepsi yang menyediakan mesin EDC yang dapat digunakan sebagai Mini ATM adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Contoh lain adalah Inisiatif 5, yakni meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga Compliance Risk Management/CRM terimplementasi penuh). Objektif Insiatif 5 ini adalah meningkatkan *audit coverage ratio* dan mengurangi total durasi pemeriksaan, serta meningkatkan efektivitas penagihan dan menyasar wajib pajak penunggak dengan lebih baik.

Ada sejumlah tindakan utama yang akan dilakukan, yakni Menyusun kriteria seleksi kasus dan pendekatan pemeriksaan dan penagihan yang terdiferensiasi; Menyederhanakan proses pemeriksaan secara keseluruhan; Menstandarisasi manual dan tools pendukung; Membuat *audit war-room* yang terpusat dengan *performance dashboard* dan *review reguler;* dan Membersihkan kasus *backlog.*

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa pengembangan CRM pengawasan dan pemeriksaan mengacu pada inisiatif Transformasi Kelembagaan untuk menyusun model kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko untuk mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan adil.

Compliance Risk Management memberikan informasi bobot risiko kepatuhan Wajib Pajak sebagai hasil analisis berdasarkan variabel tertentu. Output yang diberikan oleh Risk Engine CRM diharapkan dapat membantu Ditjen Pajak

memetakan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan tingkatan risiko dan besaran fiskal untuk menentukan penanganan mitigasi risiko yang tepat, misalnya dengan melakukan pemeriksaan (audit plan) atau pengawasan Wajib Pajak.

Selama 2015, Ditjen Pajak sudah melakukan uji coba pemanfaatan hasil Risk Engine CRM pada 16 KPP dan 9 Kanwil. Sebagai tindak lanjut pada fungsi pemeriksaan, Ditjen Pajak telah menerbitkan 50 Surat Perintah Pemeriksaan terhadap 106 Wajib Pajak yang diawasi. Sedangkan tindak lanjut pada fungsi pengawasan, dari 2.253 Wajib Pajak yang diawasi, sebanyak 1.786 Wajib Pajak telah diimbau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 Wajib Pajak membayar senilai Rp184,4 miliar.

Inisiatif ke 11, yakni, migrasi wajib pajak ke e-filing, memiliki dua objektif, yakni meningkatkan dan memperluas kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaporan SPT guna mengurangi beban kerja administratif Ditjen Pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dari wajib pajak untuk meningkatkan tingkat penggunaan e-filing.

Pada Inisiatif ini terdapat empat tindakan utama, yaitu Merampingkan proses bisnis e-filing, misalnya dalam urusan langkah pendaftaran; Mengintegrasikan flatform e-filing dengan layanan online lainnya; Memperluas kemitraan pihak ke-3 guna meningkatkan cakupan e-filing; serta Memberi insentif ke pengguna e-filing guna menarik dan mempertahankan penggunaan e-filing.

Seperti disebutkan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2015 disebutkan bahwa Ditjen Pajak terus mengembangkan e-Filing untuk memudahkan penggunanya, sehingga mereka bersedia mengubah cara menyampaikan SPT, dari berbasis kertas menuju pelaporan berbasis elektronik. Pada 2015, Ditjen Pajak menambahkan fitur *upload* pada aplikasi e-Filing. Dengan fitur itu, pengguna aplikasi e-Filing Ditjen Pajak dapat melaporkan SPT elektronik secara langsung dengan menggunakan fasilitas internet tanpa melalui penyedia jasa aplikasi.

Wajib Pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT melalui situs www.pajak.go.id dan melakukan registrasi akun melalui layanan terintegrasi pada situs www.djponline.pajak.go.id. Setelah terdaftar, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan cara mengunggah file csv keluaran dari aplikasi e-SPT dan mengunggah lampiran SPT dalam format pdf. Sampai 2015, Wajib Pajak bisa memanfaatkan fitur ini untuk SPT Tahunan Badan (1771), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770), SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPh

Pasal 21/26. Pada masa berikutnya, fitur tersebut akan diperluas untuk jenis SPT lainnya.

Hasilnya cukup menggembirakan. Pada 2015, Ditjen Pajak menerima pelaporan SPT dengan menggunakan e-Filing sebanyak 2.687.648 SPT. Jumlah ini di atas target sebesar 2 juta SPT. "Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pengembangan aplikasi e-Filing disertai dengan sosialisasi yang intensif serta kampanye peniadanaan sanksi keterlambatan untuk Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan menggunakan e-Filing," demikian ditulis dalam Laporan Tahunan 2015.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan tekad dan semangat yang kuat di seluruh elemen Ditjen Pajak untuk melaksanakan transformasi kelembagaan hingga tuntas. Tapi, masih saja ada orang-orang seperti Handang Soekarno yang mengganggu proses transformasi kelembagaan yang sedang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak. *


PAJAK

BAB
14

REFORMASI JILID III: BERBAGAI UPAYA MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK

14

Menjelang Reformasi Perpajakan Jilid II berakhir pada 2016, penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terus meningkat, tapi Direktorat Jenderal Pajak tetap kesulitan mencapai target 100 persen. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2014, misalnya, mencapai Rp1.146,87 triliun, naik 6,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi, capaian pada 2014 tersebut hanya 92,04 persen dari target.

Setahun kemudian, kondisinya tidak banyak berubah. Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 naik 8,16 persen menjadi Rp1.240,42 triliun, tapi raihan itu hanya 83,29 persen dari target. Lebih dari persoalan tersebut, yang cukup mengkhawatirkan adalah penurunan Rasio Pajak (*Tax Ratio*). Pada 2012, Rasio Pajak Indonesia masih 14 persen, namun tiga tahun kemudian sudah tinggal 11,6 persen. Bahkan, Rasio Pajak pada 2016 hanya 10,8 persen.

Kondisi tersebut di atas yang melandasi Ditjen Pajak menggelar Reformasi Perpajakan Jilid III yang dimulai pada 2016. Reformasi Jilid III berfokus pada pencapaian administrasi perpajakan yang efisien untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak dan sekaligus memperluas basis pajak, dengan berlandaskan pada lima pilar, yakni penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi.

Dua langkah besar yang dilakukan Ditjen Pajak pada periode ini adalah membuat aplikasi Tax Payer Account (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS) dan Business Development Services (BDS) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ditjen Pajak membangun aplikasi TPA Modul RAS untuk memperkuat sistem informasi dan basis data di Ditjen Pajak, sedangkan BDS UMKN dibuat untuk memperluas basis pajak atau ekstensifikasi perpajakan.

TPA Modul Ras: Real Time dan Andal

Dalam sebuah dokumen di Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Ditjen

Pajak, diketahui bahwa data Wajib Pajak pada saat dokumen itu ditulis pada Oktober 2015 masih terfragmenstasi dan memiliki banyak redundansi, sehingga menyulitkan proses pemecahan masalah, perubahan sistem, atau pengembangan sistem baru. "Pada basis data WP yang ada saat ini masih memungkinkan terjadinya kesalahan seperti duplikasi, ketidaklengkapan, dan kesalahan data WP," demikian ditulis dalam dokumen tersebut.

Padahal, praktik terbaik (*best practice*) administrasi perpajakan menyatakan bahwa manajemen data Wajib Pajak akan efektif jika sistem administrasi perpajakan tersebut sudah terintegrasi dengan sistem basis data rekening Wajib Pajak yang dapat diandalkan. Dampak dari masih terpisah-pisahnya data Wajib Pajak adalah KPP melakukan pengumpulan data, mengkompilasinya, dan meng-*entry* data secara manual. Hal ini jelas menimbulkan biaya akibat waktu yang terbuang.

Pada 22 Desember 2015, Pelaksana Tugas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2015 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019. Cetak biru ini berisi tentang perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Ditjen Pajak selama kurun 2015-2019.

Dalam Pengantar Cetak Biru tersebut, Ken mengatakan bahwa peran penerimaan perpajakan dalam APBN dalam periode 2005-2015 selalu di atas 50 persen. "Seiring dengan meningkatnya peran pajak dalam pembangunan negeri ini, tuntutan untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya pun ikut meningkat," tulis Ken. Karena itu, sudah sepantasnya seluruh aparat pajak ikut menjaga pencapaian penerimaan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak.

Ken menambahkan, pelayanan administrasi perpajakan tersebut harus mudah, murah, cepat, aman, nyaman dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi. "Peran TIK di Direktorat Jenderal Pajak pun tidak lagi terbatas sebagai sarana pendukung, tapi juga perlu menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pelayanan administrasi perpajakan yang andal dan dapat dipercaya," kata Ken lagi.

Selama ini, Ditjen Pajak sudah menyediakan TIK dalam bentuk Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan *help desk* (layanan bantuan teknis) terkait. Selain itu,

DJP juga menyediakan aplikasi pendukung seperti Approweb, Aplikasi Portal DJP, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Aplikasi-aplikasi tersebut mengadopsi arsitektur *client-server* yang berbasis Web sehingga dapat diakses lewat infrastruktur jaringan komunikasi internal DJP.

Namun demikian, berbagai sistem informasi dan aplikasi tersebut masih terpisah-pisah. Di samping itu, beberapa aplikasi yang diharapkan ada masih belum dibuat atau masih sedang dikembangkan. Cetak Biru TIK diharapkan bisa menjadikan semua data, sistem informasi, aplikasi menjadi satu kesatuan untuk mendukung dan selaras dengan Rencana Strategis Ditjen Pajak.

Karena itu, Rencana Strategis TIK dirancang dengan melihat tiga perspektif utama, yakni Perspektif Stakeholder (Pemangku Kepentingan), baik internal maupun eksternal, Perspektif Proses Internal (*Internal Process*), Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth Perspective*). Sasaran-sasaran strategis yang dikembangkan dalam Cetak Biru TIK harus mampu memenuhi kebutuhan dan sasaran para pemangku kepentingan dan sekaligus pimpinan Ditjen Pajak.

Dari Perspektif Proses Internal, ada tiga sasaran yang harus bisa dipenuhi dalam pengembangan TIK Ditjen Pajak, yakni pengembangan Sistem Informasi Terpadu, peningkatan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan berkualitas, serta peningkatan kualitas layanan TIK, sehingga bisa tercipta Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak yang terintegrasi. Untuk itu diperlukan SDM yang kompetitif dan organisasi yang andal yang akan terus bertumbuh dan belajar.

Dalam Cetak Biru disebutkan bahwa ada empat pilar yang menjadi panduan dalam pengembangan TIK Ditjen Pajak, yakni *Social Business*, *Mobility*, *Cloud Computing*, dan *Big Data Analytic*. Berdasarkan pilar *Social Business*, data dan informasi tidak lagi terbatas pada sumber-sumber formal, tapi juga sumber informasi informal yang bisa diandalkan untuk menggali potensi pajak. Pilar *Mobility* memiliki orientasi *mobile-first*: layanan kepada Wajib Pajak tidak lagi dibatasi ruang dan waktu.

Layanan pajak berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan untuk terus meningkatkan penerimaan perpajakan untuk mendukung APBN. Itu sebabnya, perubahan layanan menjadi sebuah keniscayaan. “Cloud Computing akan bisa mengarahkan pengembangan TIK di Ditjen Pajak

menjadi lebih fleksibel, sehingga ketersediaan layanan TIK Ditjen Pajak dari hulu ke hilir dapat dengan mudah beradaptasi pada perubahan kebutuhan," demikian ditulis dalam Cetak Biru.

Pilar keempat, Big Data Analytic, saat ini menjadi trend baru dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Big Data yang dimiliki Ditjen Pajak sangat memungkinkan aparat Pajak menggali potensi pajak, sekaligus mencegah penggelapan pajak. Pilar *Big Data Analytics* akan memperkuat proses *analytics* yang selama ini sudah dilakukan di DJP dengan menyediakan dan memanfaatkan big data, baik basis data yang terstruktur, maupun data dari media sosial atau dari sumber data eksternal, yang tidak terstruktur.

Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 menjadi awalan untuk mewujudkan TIK sebagai motor penggerak, tidak lagi sekadar pendukung, peningkatan layanan pajak. Ada lima layanan di bidang TIK yang menjadi fungsi Ditjen Pajak, yakni Layanan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan; Layanan Sistem Informasi Pendukung Organisasi; Layanan terkait Stakeholder; Layanan Analisis Data; dan Layanan Dukungan Teknis TIK.

Taxpayer Account Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS) merupakan salah satu bagian dari Layanan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan di bidang Pengawasan. Sampai Cetak Biru TIK 2015-2019 ditetapkan pada akhir Desember 2015, Ditjen belum memiliki Aplikasi Taxpayer Account. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan prinsip *self assessment*.

Melalui Aplikasi Taxpayer Account, Wajib Pajak dapat mengakses data-data perpajakannya sendiri, mulai dari riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga utang pajak atau piutang pajak. Nantinya, aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur *Tax Clearance* yang dapat dimanfaatkan pegawai Ditjen Pajak atau Wajib Pajak untuk memeriksa tunggakan pajaknya.

Menurut Cetak Biru, perancangan aplikasi Taxpayer Account dimulai pada 2016 dengan membuat perencanaan dan kajian untuk menentukan proses bisnis, termasuk kajian dengan pihak ketiga, terkait dengan standar akuntansi pemerintahan yang akan digunakan. Selain itu, pada tahap pengembangan juga akan ditentukan fitur-fitur yang dianggap perlu untuk masuk ke dalam pengembangan aplikasi.

Pada 2017, aplikasi ini sudah memasuki tahap implementasi. Diharapkan aplikasi Taxpayer Account sudah dapat digunakan oleh Wajib Pajak di seluruh Indonesia untuk mengakses data perpajakan sendiri berupa aktivitas pembayaran pajak, pelaporan SPT, utang-piutang pajak, dan produk hukum lainnya dari kantor pajak. Setelah implementasi, aplikasi Taxpayer Account dapat menjadi kontrol pengawasan kantor pajak terhadap aktivitas Wajib Pajak.

Aplikasi Taxpayer Account ini terdiri dari tiga modul, yakni modul Revenue Accounting System (RAS), Potential Revenue (PR), dan Taxpayer Profile (TP). Modul RAS dan PR merupakan aplikasi yang berfokus pada pengelolaan informasi untuk kalangan internal Ditjen Pajak. Sementara itu, Modul TP dimanfaatkan untuk pengelolaan pelayanan informasi kepada wajib pajak. Ketiga modul ini saling terkait menyajikan data yang valid, baik bagi Ditjen Pajak maupun Wajib Pajak.

Masalahnya, seperti disinggung di bagian terdahulu, upaya mewujudkan Aplikasi Taxpayer Account ini tidaklah mudah karena sistem yang ada di Ditjen Pajak sama sekalitidak mendukung usaha tersebut. "DJP yang sebesar ini tidak memiliki sistem akuntansi yang benar pada waktu itu. Akuntansi modern belum dipakai, kita belum bisa membuat laporan keuangan yang real time," kata Agung Sumaryawan saat itu menjadi Kepala Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian, Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB), seperti dikutip dari buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan. [1]

Melihat kondisi yang tidak ideal tersebut, Agung bersama timnya kemudian menfokuskan diri pada Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System. Meskipun demikian, ternyata tidak mudah juga menyelesaikan proyek yang digagas Suryo Utomo, ketika masih menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak. Upaya ini tidak mudah karena melibatkan banyak direktorat di Ditjen Pajak, salah satunya Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) –yang kini menjadi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Setelah melewati banyak tantangan, Agung dan tim berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Uji coba tahap pertama dilakukan pada Juli-September 2018, uji coba dilakukan di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masukan datang dari KPP

1 Cerita di Balik Reformasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Cetakan pertama, Juni 2021

yang dijadikan tempat uji coba dan hal ini kian menyempurnakan TPA Modul RAS. "Mereka selalu melaporkan selisih antara angka yang seharusnya dengan yang tercatat dalam sistem," kata Asri Widyastuti, pelaksana di Direktorat TPB sekaligus anggota tim TPA Modul RAS, seperti dikutip dari buku Cerita di Balik Reformasi Perpajakan.

Setelah mendapatkan banyak masukan selama uji coba tahap pertama, Tim TPA Modul Ras melakukan uji coba tahap kedua di 33 KPP dalam kurun watu Oktober-Desember 2018 dan uji coba ketiga dijalankan di 34 KPP sepanjang 2019. Suryo Utomo, yang kemudian diangkat menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019, akhirnya meluncurkan Aplikasi TPA Modul RAS secara nasional pada 1 Juli 2020 di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat Ditjen Pajak.

"Hari ini kita sudah meluncurkan satu modul dari tiga modul TPA yang khusus mencatat penerimaan pajak. Kita luncurkan per 1 Juli karena adanya kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa mengetahui persis penerimaan dan hak penerimaan negara," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam acara peluncuran TPA Modul RAS. Aplikasi ini akan dimanfaatkan mulai dari KPP hingga Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Aplikasi TPA Modul RAS akan melakukan pencatatan akuntansi *double entry* atas transaksi perpajakan seperti Pendapatan Pajak, Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak. Pencatatan ini bersifat otomatis dan *real time*, sehingga informasinya akurat dan valid. Suryo Utomo juga telah menerbitkan aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-38/PJ/2020.

Dalam Surat Edaran itu disebutkan bahwa aturan tersebut akan menciptakan keseragaman pelaksanaan implementasi di tingkat Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), dan KPP. Selain itu juga memberikan pedoman mengenai tugas dan kewenangan pejabat ataupun pihak yang ditunjuk sesuai dengan perannya dalam penerapan aplikasi TPA Modul Ras. Penerapan aplikasi ini merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem inti adminitrasi perpajakan (*core tax)*.

Surat Edaran tersebut juga memerinci tugas dan kewenangan setiap bagian di Ditjen Pajak, mulai dari Sekretariat Ditjen Pajak, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, hingga Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) di

tingkat Kantor Pusat Ditjen Pajak, dan juga di level Kanwil Pajak. Tak ada Direktorat yang tidak terlibat dalam penerapan TPA Modul RAS.

Direktorat TPB, misalnya, masih memiliki tugas yang cukup berderet meskipun proyek TPA Modul RAS dinyatakan selesai. Direktorat ini masih dibebani tugas melaksanakan pengembangan proses bisnis terkait TPA Modul RAS; melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis terkait TPA Modul RAS; dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan proses bisnis terkait TPA Modul RAS.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, TPA Modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi *double entry* atas setiap transaksi perpajakan. Transaksi yang dicatat antara lain Pendapatan Pajak (Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional), Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak. Pendek kata, aplikasi TPA Modul Ras dapat membantu otoritas pajak dalam penyusunan laporan keuangan serta menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai saldo hak dan kewajiban perpajakan.

Memperluas Basis Pajak dengan Membina UMKM

Pada 27 April 2015, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan ini merupakan amanat dari Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Dalam Diktum Kelima disebutkan bahwa Ditjen Pajak wajib menetapkan keputusan tentang Rencana Strategis Ditjen Pajak satu bulan setelah Rencana Strategis Kementerian Keuangan ditetapkan.

Dalam Keputusan Ditjen Pajak No. 95 Tahun 2015 disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan masih rendahnya Tax Ratio antara lain disebabkan oleh sempitnya basis pajak (*narrowed tax based*); rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*low tax compliance*); dan masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil.

Data yang ada di Ditjen Pajak memang menunjukkan hal itu. *Tax Ratio* atau Rasio Pajak pada 2014 memang masih rendah dan cenderung menurun seperti

disebutkan di bagian awal Bab ini. Salah satunya karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Data Ditjen Pajak menunjukkan, Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak selama 2012-2014 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan Ditjen Pajak. Hal itu bisa dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Persentase Realisasi Kepatuhan Formal Wajib Pajak

	2012	2013	2014
Target	62,5	65,0	70,0
Realisasi	53,7	60,9	58,9

Sumber: Ditjen Pajak

Data yang lebih detail bisa dilihat di Tabel 2 di bawah ini. Jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan memang terus meningkat dalam periode 2012-2014, tapi pergerakan kenaikannya relatif lambat.

Tabel 2. Persentase Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

	2012	2013	2014
Wajib Pajak Terdaftar	22.564.969	24.886.638	27.942.568
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833
SPT Tahunan PPh	9.482.480	10.790.650	10.807.624
Persentase Kepatuhan	53,7%	60,9%	58,9%

Sumber: Ditjen Pajak

Karena itulah, dalam Rencana Strategis Ditjen Pajak pada 2015-2019 mencanangkan ekstensifikasi perpajakan melalui pendekatan *end-to-end* dan penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak dengan menjangkau ekonomi informal. Hal ini termaktub dalam Insiatif Rencana Strategis 5.

Dalam Lampiran Rencana Strategis tersebut dituliskan bahwa ekonomi informal atau sektor informal merupakan suatu bagian dari perekonomian yang tidak terdeteksi dalam sistem perekonomian atau terlewat dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam berbagai literatur ekonomi, ekonomi informal ini juga sering disebut sebagai *underground economy*, *unofficially economy* atau *black economy*. [2]

Sri Juli Asdiyanti Samuda, peneliti BPS (Badan Pusat Statistik) yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menyebutkan dalam artikelnya "Underground Economy in Indonesia" di *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* bahwa selama periode 2001-2013, rata-rata besarnya *underground economy* di Indonesia mencapai Rp 94,14 triliun sekitar 8,33 persen dari PDB Indonesia untuk setiap triwulannya.[3]

Sebagai konsekuensinya, para pelaku ekonomi informal tidak membayar pajak sebagaimana para pelaku ekonomi lainnya di sektor formal. Dalam penelitian Sri Juli Asdiyanti, dari nilai ekonomi informal di atas, potensi pajak yang hilang rata-rata mencapai Rp11,17 triliun atau sekitar 1 persen dari rata-rata PDB Indonesia per triwulannya.[4] Sebuah jumlah yang sangat besar karena jika disetahunkan, jumlahnya bisa mencapai Rp44,69 triliun.

Ditjen sangat menyadari potensi yang hilang tersebut. Dalam Rencana Strategis 2015-2019 disebutkan bahwa "…usaha tersebut tidak dapat dikenai pajak dan tidak dapat diawasi kegiatan bisnisnya oleh pemerintah. Mayoritas pelaku sektor informal ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." Mengutip World Bank Enterprises Survey (2009), hanya 1 dari 4 UMKM di Indonesia terdaftar secara formal.

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia diakui sangat besar. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997-1998, sejumlah kalangan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawti menyebutkan bahwa sektor informal mampu menjadi penopang (*safety net*) perekonomian nasional ketika banyak perusahaan besar atau konglomerat serta perbankan tumbang akibat utang yang besar. Jumlahnya juga sangat besar. Diperkirakan, saat ini ada 64 juta pelaku usaha UMKM.

---

2 Sri Juli Asdiyanti Samuda, Underground Economy In Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016

3 Idem

4 Idem

Meskipun jumlahnya besar dan memiliki peran yang besar, kontribusinya dalam penerimaan perpajakan masih kecil. Disebutkan dalam Rencana stretgis tersebut bahwa Ditjen telah melakukan usaha ekstensifikasi/ perluasan basis pajak dan juga intensifikasi / penggalian potensi pajak terhadap Wajib Pajak UMKM, tapi upaya tersebut belum bisa dilakukan secara optimal. "Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan masih sangat kecil."

Karena itulah inisiatif strategis tersebut dibuat dengan tujuan untuk memberikan penanganan Wajib Pajak UMKM secara komperehensif melalui pendekatan *end-to-end* approach untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Realisasi dari inisiatif tersebut adalah Program BDS UMKM (Business Development Services) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Program ini dimulai pada 2015.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services disebutkan bahwa Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak.

Pembinaan UMKM ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak dua kali setahun atau sekali per semester. Kegiatan ini dimulai dengan pemetaan Wajib Pajak UMKM berdasarkan potensi ekonomi UMKM pada wilayah kerjanya masing-masing. Kegiatan pembinaan ini bisa dilaksanakan oleh KPP sendiri (BDS Independen), bisa juga bekerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan/atau pihak lain (BDS Pola Kerja Sama).

Materi BDS dibagi dalam dua kelompok, yakni Materi Perpajakan yang meliputi pendaftaran Wajib Pajak, penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta Materi Pembinaan. Materi Pembinaan dimulai dengan Pencatatan/Pembukuan, baik secara manual maupun berbasis aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak dan/atau PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).

Lalu ada Pembinaan Proses Bisnis Inti yang meliputi materi pendanaan, perizinan, perencanaan usaha, produksi, inovasi, pengemasan produk, pemasaran dalam jaringan (*online*), distribusi, dan lain-lain. Materi berikutnya adalah tentang Proses Bisnis Pendukung. Dalam kelompok ini antara lain materi desain atau foto produk, penggunaan media sosial, pelayanan terhadap

pelanggan, pengelolaan forum komunikasi, dan lain sebagainya.

Untuk memperluas jangkauan Program BDS UMKM ini, Ditjen Pajak mengajak kerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya adalah ketika Ditjen Pajak menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembinaan UMKM melalui Program BDS dengan sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN) dan *Online Platform*, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, pada Selasa, 30 April 2019.

Beberapa pihak yang terlibat dalam PKS ini antara lain 21 BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika), LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Realstat Indonesia.

Dalam sambutannya, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, melalui BDS, kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*) dan kepatuhan (*compliance*) para pelaku UMKM mengenai pajak semakin meningkat. Selain itu, melalui BDS, pelaku UMKM bisa naik kelas, mulai dari skala bisnis, pengetahuan dan manajemen bisnis, hingga kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya. Robert berharap, semua itu akan mendorong peningkatan kontribusi nyata sektor UMKM bagi penerimaan pajak.[5]

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga mengungkapkan sejumlah kemajuan dalam Program BDS. Jumlah KPP yang melaksanakan Program BDS meningkat dari 98 KPP pada 2017 menjadi 305 KPP di tahun 2018. Kemudian jumlah UMKM yang terlibat dalam Program ini naik dari 7 ribu di 2017 menjadi 16 ribu pada 2018. Selain itu, pendaftaran baru Wajib Pajak UMKM dari 451 NPWP pada 2016 menjadi 1.526 NPWP pada 2018.[6]

Jika upaya pengembangan UMKM secara *end to end* ini dilakukan berkesinambungan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder), akan makin banyak UMKM yang berubah menjadi formal dan sekaligus menjadi pembayar pajak di masa depan. Sehingga, UMKM tidak hanya jumlahnya yang besar, tapi juga kontribusinya pada penerimaan pajak juga terus meningkat. Potensi yang disebut Peneliti BPS Sri Juli Asdiyanti bisa direalisasikan menjadi penerimaan perpajakan.*

5 Aptika.kominfo.go.id edisi 1 Mei 2019. "Pembinaan Pajak UMKM, Ditjen Pajak dan Ditjen Aptika Jalin Kerja Sama" (https://aptika.kominfo.go.id/2019/05/pembinaan-pajak-umkm-ditjen-pajak-dan-ditjen-aptika-jalin-kerja-sama/)
6 Idem


UU NO. XX

BAB
15

PAJAK DALAM UU CIPTA KERJA

15

Pada mulanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Karena itu, dalam Penjelasan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Untuk bisa memenuhi hak-hak tersebut, Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja agar bisa menampung tambahan tenaga kerja baru dan akumulasi para pencari kerja dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, disebutkan dalam Penjelasan UU Cipta Kerja bahwa pertumbuhan ekonomi selama 2015-2020 hanya berkisar lima persen, sehingga penciptaan lapangan kerja baru semakin terbatas.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (PDB) 2014-2020 (%)

Tahun	PDB (%)
2014	5,02
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	(2,07)

Sumber: BPS

Dengan pertumbuhan yang relatif stagnan di kisaran lima persen, sulit bagi pemerintah untuk menampung tambahan tenaga kerja baru. Data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa rata-rata tambahan tenaga kerja baru pada kurun 2014-2020 mencapai 2,1 juta orang per tahun. Selain itu, pada kurun waktu yang sama, jumlah pengangguran selama 2014-2020 relatif tidak banyak berubah, yakni di kisaran tujuh juta orang per tahun.

Diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih besar.

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran (juta orang)

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tambahan Tenaga Kerja Baru	Jumlah Pengangguran
2014	125,32	2,15	7,15
2015	128,30	2,98	7,45
2016	127,67	(0,63)	7,03
2017	131,55	3,88	7,01
2018	133,94	2,39	6,87
2019	136,18	2,24	6,82
2020	137,91	1,73	6,88

Sumber: BPS

Untuk itu diperlukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah investasi selama beberapa tahun terakhir dalam kurun waktu 2014-2020. Sebagai gambaran, seperti dituliskan dalam Penjelasan UU Cipta Kerja, realisasi investasi pada 2018 mencapai Rp721,3 triliun dan pada 2019 sebesar Rp792 triliun. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi pada 2016 dan 2017 masing-masing Rp692,8 triliun dan Rp678,8 triliun.[1]

Pada saat UU Cipta Kerja dirancang, situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pandemi Covid-19 tengah menyerang dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan sosial di level daerah, nasional, dan internasional mengakibatkan kegiatan produksi dan konsumsi menurun drastis. Perekonomian pun terguncang. Untuk pertama kalinya sejak krisis moneter 1997-1998, Indonesia pada 2020 kembali mengalami resesi dan baru berakhir pada Triwulan II 2021.

1 Situs www.ekon.go.id, edisi 31 Januari 2018, "Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 Melampaui Target" (https://ekon.go.id/publikasi/detail/1715/realisasi-investasi-pmdn-dan-pma-tahun-2017-melampaui-target)

Kondisi tersebut mengakibatkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemangkasan jam kerja. Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran melonjak tinggi, yakni mencapai 7,07 persen (9,77 juta orang), atau bertambah 2,67 juta orang dalam setahun. Tambahan jumlah pengangguran ini lebih besar dari serapan tenaga kerja baru per tahun pada masa-masa sebelum pandemi.

Badan Pusat Statistik juga mencatat, 1,77 juta orang tidak bekerja sementara dan 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja akibat dirumahkan. Padahal, pada saat-saat sebelum pandemi, tingkat pengangguran di Indonesia sedang dalam trend menurun. Pada 2019, misalnya, tingkat pengangguran di Indonesia berada di level 5,23 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,34 persen.

Pandemi Covid-19 juga telah mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat. Di tengah penurunan tingkat kemiskinan dari 11,13 persen pada September 2015 menjadi 9,22 persen pada September 2019, tingkat kemiskinan per September 2020 kembali menanjak di angka 10,19 persen. Jumlah penduduk miskin pun meningkat, dari 24,79 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta setahun kemudian.

Itu sebabnya, seperti ditulis dalam Penjelasan UU Cipta Kerja, Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

Banyak tantangan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kondisi perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian dan perlambatan akibat pandemi, dan pada saat yang sama terjadi disrupsi digital yang melaju semakin cepat. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen selama lima tahun terakhir dan realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun pada 2018 dan Rp792 triliun pada 2019 tidak cukup untuk mendorong penciptaan dan perluasan kerja.

Selain itu, dalam Penjelasan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Indonesia juga menghadapi banyak permasalahan dalam perekonomiannya, antara lan terjadinya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi, besarnya jumlah angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya, jumlah pekerja informal yang tinggi,

dan jumlah UMKM yang besar tapi produktivitasnya rendah.

Pada intinya, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan ketidakmudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Sebagai contoh, saat UU Cipta Kerja diterbitkan, terdapat 4.451 peraturan pemerintah pusat dan 15.965 peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan dunia usaha. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kompleksitas dan jumlah peraturan di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menyebutnya telah terjadi obesitas regulasi.

Regulasi dan kelembagaan masih menjadi hambatan paling utama yang dihadapi dunia usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi di Indonesia, di samping hambatan lain seperti persoalan fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. "Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi," demikian dituliskan di bagian Penjelasan UU Cipta Kerja.

Karena itulah, pemerintah kemudian menginisiasi RUU Cipta Kerja. Tujuannya, seperti disebutkan dalam UUD 1945, adalah untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup empat bidang penciptaan dan perluasan lapangan kerja, yakni:

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Implementasi dari peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha antara lain mengatur soal penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Sementara itu, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan dengan perlindungan pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan

pekerja yang di-PHK, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru dilakukan dengan membuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian koperasi, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, serta kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan Perizinan Berusaha UMKM, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMKM.

Seperti diketahui, UMKM termasuk sektor yang cukup terpukul Pandemi Covid-19. Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEB UI) bersama UNDP ini menunjukkan dampak pandemi terhadap UMKM. Survei yang dilakukan pada Juli-Agustus 2020 ini diikuti 1.180 UMKM di 15 provinsi. [2] Survei ini berfokus pada aspek-aspek penawaran dan permintaan, produksi, pendapatan, keuangan, ketenagakerjaan, rantai pasokan, pemasaran, dan distribusi.

Hasilnya, lebih dari 45 persen UMKM yang disurvei kesulitan mendapatkan bahan baku. Sebanyak 90 persen UMKM menghadapi penurunan permintaan selama pandemi. Sebagian besar UMKM juga kesulitan mendistribusikan produknya akibat pembatasan sosial. Penurunan pendapatan dialami dua pertiga UMKM. Margin keuntungan lebih dari 80 persen UMKM mengecil. Bahkan, nilai aset sekitar 53 persen UMKM turun.

Pemerintah juga akan membentuk lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional menjadi bagian dari upaya penciptaan lapangan kerja melalui pengaturan antara investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di bagian ini, pengaturan juga akan dilakukan dengan menata kembali administrasi pemerintahan.

Begitu luas dan banyaknya aspek-aspek yang terkait dengan upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak mengharuskan pemerintah melakukan banyak perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang. Pemerintah kemudian mengusulkan RUU Cipta Kerja yang juga sering disebut UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena luasnya pengaturan di dalamnya. Presiden mengirim draf RUU ke DPR pada 7 Februari 2020.

---

2 LPEM FEB Universitas Indonesia dan UNDP (2020), Report: Impact Of Covid-19 Pandemic On MSMEs In Indonesia

Lingkup UU ini adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.

Bagian Penjelasan UU Cipta Kerja ini menyatakan:

> "Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama."

Rancangan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR kemudian menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Seperti juga pembahasan RUU yang lain, Baleg DPR lalu membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja pada 14 April 2020. Panja ini terdiri dari 35 orang anggota lintas komisi dan lima orang pimpinan Baleg DPR.

Panja mulai membahas RUU Cipta Kerja pada 27 April. Sejumlah pemangku kepentingan (*stakeholders*) diundang untuk ikut membahas RUU ini. Mereka antara lain para ahli atau akademisi, serta para pengusaha, serikat pekerja, dan asosiasi. Pada saat yang sama, sejumlah pihak memprotes RUU Cipta Kerja melalui berbagai forum, mulai dari diskusi dan seminar, sampai unjuk rasa di jalanan.

Setelah melewati 64 kali rapat, terdiri dari dua rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan enam kali rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo kemudian menandatanganinya menjadi UU No. 11 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020.

Klaster Perpajakan ada di Bagian Ketujuh. Pasal 111 mengatur soal perubahan atau penambahan pasal-pasal terkait dengan UU Pajak Penghasilan. Pasal 112 mengatur tentang perubahan dan penambahan pada UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 113 mengatur soal perubahan dan penambahan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Klaster Pajak Penghasilan

- **Definisi Subjek Pajak**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan dengan jelas dan tegas tentang Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Dalam Undang-Undang ini, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sama-sama bisa menjadi SPDN dan SPLN. Hal ini diatur dalam UU Cipta Kerja Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 111 Poin 1 yang mengubah Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) huruf a disebutkan:

"Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia."

Selain itu, yang masuk dalam SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (huruf c).

Undang-Undang Cipta Kerja juga menegaskan definisi SPLN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
    1. tempat tinggal;
    2. pusat kegiatan utama;
    3. tempat menjalankan kebiasaan;

4. status subjek pajak; dan/atau

5. persyaratan tertentu lainnya

   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;

d. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Penetapan SPLN ini diikuti dengan syarat bahwa baik WNI, WNA, maupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut: "menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia."

Bagian Penjelasan UU Cipta Kerja juga menyebutkan perbedaan penting antara Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan luar negeri, yakni:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif Umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

- **Pengecualian Objek Pajak bagi WNA**

Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan pengecualian kepada warga negara asing yang telah menjadi Subjek Pajak dalam negeri seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (1a), (1b), (1c), dan (1d). Undang-Undang PPh sebelumnya tidak mengatur pengecualian ini.

Pasal 4 ayat (1) mengatur soal Objek Pajak. Disebutkan dalam pasal ini bahwa:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun."

Bunyi Pasal 4 ayat (1) ini tidak berubah dibandingkan pasal dan ayat yang sama dalam UU No. 36 Tahun 2008. Ada 19 objek pajak yang ditentukan di pasal ini, mulai dari huruf a, yakni penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, sampai pada huruf s (Surplus Bank Indonesia).

Dalam Pasal 4 ayat (1a) disebutkan bahwa:

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

1. memiliki keahlian tertentu; dan
2. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam Pasal 4 ayat (1b) disebutkan bahwa:

"Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia."

Namun, susuai ayat (1c), ketentuan yang diatur dalam ayat (1a) tersebut tidak berlaku bagi warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 4 ayat (1d) menyatakan bahwa kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksudpada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan mengatur soal jenis-jenis keahlian yang masuk dalam kategori ini. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan warga negara asing bisa menduduki jabatan tertentu yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Menteri Tenaga Kerja, Red.) dan peneliti asing di di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan keantariksaan yang terintegrasi.

Pada ayat (3) diatur bahwa peneliti asing tersebut memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika dan mereka wajib melakukan alih pengetahuan. Syaratnya adalah mereka memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan lembaga yang ditunjuk Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing, memiliki ijazah pendidikan, dan/atau memiliki pengalaman kerja paling singkat lima tahun, di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan keahlian tersebut.

- **Pengecualian yang lain: Dividen**

Ada tambahan pengaturan dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Pada UU No. 36 Tahun 2008, pengecualian diberikan untuk:

"dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sementara itu, pada UU Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari Objek

Pajak Penghasilan adalah dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk dividen dari dalam negeri ditambah syaratnya, yakni bagi Wajib Pajak orang pribadi, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a).

Syarat yang sama juga diberlakukan bagi dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi dalam negeri. Syarat itu adalah sepanjang dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2).

Selain itu, pada huruf f angka 2a ditambahkan syarat lain, yakni dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut minimal 30 persen dari laba setelah pajak atau dividen dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dan diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU PPh.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut minimal 50 persen dari jumlah saham disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal minimal 50 persen dari jumlah saham disetor.

Jika dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, seperti padahuruf f angka 3 butir b), dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30 persen dari jumlah laba setelah pajak, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

b. atas selisih dari 30 persen laba setelah pajak dikurangi dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan

c. atas sisa laba setelah pajak dikurangi dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (3) huruf c, jika penghasilan setelah pajak tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari 30 persen dari jumlah laba setelah pajak, atas sisa laba setelah pajak dikurangi penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan, tidak dikenai Pajak Penghasilan.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini mengatur jenis-jenis investasi dari dividen atau penghasilan lain yang diterima Wajib Pajak dari luar negeri. Secara garis besar, investasi tersebut bisa dibagi dua, yakni sektor keuangan dan sektor di luar pasar keuangan. Untuk sektor di luar sektor pasar keuangan, investasinya bisa bersifat langsung maupun melalui penyertaan modal atau saham dan pinjaman.

Investasi di sektor keuangan antara lain dalam surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia, serta obligasi atau sukuk BUMN dan lembaga pembiayaan milik pemerintah, yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Termasuk dalam investasi ini adalah obligasi dan sukuk yang diterbitkan perusahaan swasta yang diawasi OJK.

Investasi di sektor di luar pasar keuangan, antara lain dalam bentuk investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi di sektor riil yang menjadi prioritas pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, dan penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

Selain itu, investasi juga dalam bentuk kerja sama dengan lembaga pengelola investasi atau memberikan pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sementara itu, Pasal 11 mengatur jangka waktu investasi. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wajib menginvestasikan dividen atau penghasilan lain paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak penerimaan dividen atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan. Dana tersebut juga harus diinvestasikan dalam jangka waktu minimal tiga Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diperoleh.

- **Perubahan Tarif Bunga Utang**

Untuk mendukung kemudahan berusaha, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pemotongan tarif pajak untuk bunga utang. Hal ini tertuang dalam UU Cipta Kerja Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 111 Poin 1 yang menambahkan satu ayat, yakni (1b) pada Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 26 ayat (1) berbunyi:

> "Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan."

Ada delapan jenis penghasilan yang dikenai tarif PPh sebesar 20 persen, salah satu di antaranya adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Pada ayat (1b), UU Cipta Kerja menyatakan:

> "Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah."

Penurunan bunga ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Pasal 3 ayat (3), tarif pemotongan pajak tersebut bisa diturunkan menjadi sebesar 10 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Bunga obligasi yang dimaksud dalam ayat (3) ini adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, termasuk bunga obligasi dengan kupon sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi; diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pada pasal ayat (7) diatur mengenai Bunga Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah berlaku mutatis mutandis (sama) terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan ini mulai diberlakukan enam bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021.

- **Pengecualian Dana Haji**

Pada Pasal 111 poin 2 UU Cipta Kerja [Perubahan Pasal 4 ayat (3) UU PPH] yang mengatur soal pengecualian Objek Pajak memasukkan dua jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, yakni dana haji (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji/BPIH) dan sisa lebih yang diterima/diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan. Dalam UU PPH sebelumnya, dua jenis penghasilan ini tidak termasuk yang dikecualikan.

Dalam huruf o disebutkan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dikecualikan dari Objek Pajak.

Hal ini kemudian diatur lebih detail pada PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 17 disebutkan bahwa penerimaan BPKH meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Disebutkan pada Pasal 17 ayat (3), penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, yakni:

a. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank syariah di di Indonesia, serta surat berharga syariah yang diterbitkan Bank Indonesia

b. imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia

c. dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri

d. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis

e. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah.

Pembebasan PPh tersebut merupakan permintaan BPKH. Sebelumnya, nilai manfaat Keuangan Haji merupakan objek pajak. Sebagaimana yang Wajib Pajak yang lain, penempatan deposito dana haji dikenai pajak final 20 persen, sedangkan pajak final pada pendapatan investasi di surat berharga negara sebesar 15 persen. Pimpinan BPKH kemudian bersurat kepada Menteri Keuangan untuk bisa mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan.

Dari Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018 tercatat BPKH membayar PPh atas nilai manfaat sebesar Rp1,23 triliun dari total nilai manfaat Rp5,7 triliun. Tahun berikutnya, alokasi pajak meningkat menjadi Rp1,45 triliun karena nilai manfaat juga melesat menjadi Rp7,37 triliun. Pada 2020, dengan nilai manfaat Rp7,43 triliun, pajak nilai manfaat dana haji sebesar Rp1,09 triliun.

Undang-Undang Cipta Kerja kemudian memasukkan dana haji dalam daftar pengecualian Objek Pajak. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 9 Tahun 2021 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha pada 2 Februari 2021 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri

Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai PMK No-18/PMK.03/2021, Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu dikecualikan dari pemotongan dan/ atau pemungutan PPh. Namun, Pasal 45 ayat (12) dan (15) masih memasukkan penghasilan dari pengembangan dana abadi umat sebagai Objek Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Februari 2021. Pengaruh langsung dari pengecualian hasil pengembangan Keuangan Haji ini bisa dilihat dari Laporan Tahun BPKH 2021. Dalam laporan ini disebutkan, dengan penerimaan nilai manfaat pada 2021 sebesar Rp10,5 triliun, Pajak Penghasilan yang dibayar BPKH hanya Rp234,81 miliar.

Selain mengecualikan hasil pengembangan keuangan haji dari Objek Pajak, UU Cipta Kerja juga memperlakukan hal yang sama untuk sisa lebih yang diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Syaratnya, sisa tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

Hal itu diatur dalam UU Cipta Kerja pada Bagian ketujuh bidang Perpajakan Pasal 111 poin 2 Pasal 4 ayat (3) huruf p UU PPh. Sebagai aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 pada Bagian Kelima tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pada Pasal 48.

Klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Mewah dalam UU Cipta Kerja Bagian Ketujuh Pasal 112 pada beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).

- **Pengkreditan Pajak Masukan**

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Ada perluasan Pajak Masukan yang bisa dikreditkan seperti diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 112 Poin 3 terkait perubahan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN. Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2a) disebutkan bahwa "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas **perolehan dan/atau impor barang modal** dapat dikreditkan."

Pada pasal dan ayat yang sama dalam UU Cipta Kerja, kategori Pajak Masukan yang bisa dikreditkan diperluas, sehingga bunyinya menjadi:

"Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas **perolehan** Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, **impor** Barang Kena Pajak, serta **pemanfaatan** Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau **pemanfaatan** Jasa Kena Pajak **dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean** dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini."

- **Pajak Masukan dalam Suatu Masa Pajak Dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang Sama**

Pasal 9 ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pajak Masukan harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa pajak yang sama. Pengaturan ini mengikuti UU PPN dan PPnBM sebelumnya, termasuk perubahan terakhir UU No. 8 Tahun 1983 yang termaktub pada UU No. 42 Tahun 2009. Namun, ada perubahan pengaturan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada tahun yang sama.

Pada UU No. 42 Tahun 2009, ada sembilan jenis pengeluaran yang pengaturannya tidak mengikuti Pasal 9 ayat (2) atau Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Jumlah ini kemudian diperas lagi menjadi tinggal empat jenis pengeluaran seperti diatur dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja terkait perubahan Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Lima jenis pengeluaran yang dihapus dari ketentuan ini adalah Pasal 9 ayat (8) huruf:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Dengan penghapusan lima jenis pengeluaran tersebut, maka pengkreditan Pajak Masukan seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN tidak bisa diberlakukan untuk jenis pengeluaran:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 13 ayat (5) UU PPN mengatur soal apa saja yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak, sedangkan ayat (9) mengatur soal bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material, seperti telah disebutkan pada ayat (5). Sementara itu, bunyi Pasal 13 ayat (6) adalah "Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak."

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, penghapusan lima jenis pengeluaran pada Pasal 9 ayat (8) ini membawa konsekuensi bahwa lima jenis pengeluaran yang dilakukan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

- **Perpanjangan Pengkreditan Pajak Masukan**

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 9 ayat 9 UU PPN yang mengatur soal perpanjangan masa pengkreditan Pajak Masukan. Masa perpanjangan ini berbeda dengan pengaturan pada pasal yang sama dalam UU No. 42 Tahun 2009. Pada Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama **3 (tiga) bulan** setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan."

Pada UU Cipta Kerja, perpanjangan dapat dilakukan pada Masa Pajak berikutnya, dan batasnya paling lama **3 (tiga) Masa Pajak** setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat. Ada syarat tambahan di luar "belum dibebankan sebagai biaya", yakni "belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan dalam Undang-Undang ini."

Selain itu, ada tambahan tiga ayat pada ayat (9) UU PPN, yakni ayat (9a), (9b), dan (9c). Ayat (9a) menyatakan bahwa sebelum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, mereka bisa mengkreditkan Pajak Masukan sebesar 80 persen

dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut. Bunyi lengkap ayat ini adalah:

"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan **menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.**"

Sementara itu, ayat (9b) mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, baik karena tidak dilaporkan maupun hasil penemuan saat pemeriksaan. Ayat (9b) berbunyi:

"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang Undang ini.**"

Pasal (9c) mengatur soal pengkreditan Pajak Masukan yang ditagih berdasarkan penetapan pajak. Selengkapnya ayat (9c) berbunyi:

"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang Undang ini.**"

- **Perluasan Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (13) UU PPN**

Seiring berlakunya UU Cipta Kerja, terdapat perluasan pengaturan pada Pasal 9 ayat 13 UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Pasal 9 ayat (13) hanya mengatur ketentuan mengenai perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan bayar Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c). Pengaturannya dilakukan melalui atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (13) UU PPN mengatur lebih banyak hal. Pengaturan ini meliputi kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP; penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan; penentuan sektor usaha tertentu (terkait penentuan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan); tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan; dan tata cara pengkreditan Pajak Masukan.

Pengaturan berbagai hal di atas akan dilakukan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 /PMK.03/2021

Seperti diuraikan dalam PMK tersebut, pada Bab III tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Bagian Kesatu Pasal 54-61 diatur mengenai Kriteria belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta ekspor BKP dan/atau JKP; Penentuan sektor usaha tertentu; serta Tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan. Sementara itu, Bagian Kedua Pasal 62-67 mengatur tentang Tata cara pengkreditan Pajak Masukan.

- **Faktur Pajak Khusus Pedagang Eceran**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan kelonggaran kepada pedagang eceran. Aturan ini menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini diatur dalam ayat tambahan, yakni pada Pasal 13 ayat (5a) UU PPN yang menjadi bagian dari Pasal 112 UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Pasal ini berbunyi:

"Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli dengan karakteristik

konsumen akhir, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan."

Pasal 13 ayat (5a) merupakan pengecualian pengaturan seperti sudah ditata pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Ayat ini mengatur bahwa Faktur Pajak harus mencantumkan identitas penjual, pembeli, jenis barang atau jasa, serta pajak yang dipungut (PPN dan PPnBM). Namun, dalam UU Cipta Kerja, pedagang eceran diizinkan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjual. Dengan catatan, penyerahan barang dilakukan kepada konsumen akhir.

Peraturan Menteri Keuangan No. 18 /PMK.03/2021 pada Bagian Keempat tentang Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli dengan Karakteristik Konsumen Akhir, pada Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa yang disebut konsumen akhir adalah:

a. pembeli barang dan/atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima

b. pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut untuk kegiatan usaha

Tidak hanya penambahan Pasal 13 ayat (5a) UU PPN, UU Cipta Kerja juga mengubah redaksional Pasal 13 ayat (5). Pada UU No. 42 Tahun 2009, pada Pasal 13 ayat (5) huruf b hanya disebutkan bahwa "Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak."

Namun, pada UU Cipta Kerja, pengaturan terhadap Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN lebih diperinci, dan bunyinya menjadi: "Identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi

2. Nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan

merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan."

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur soal pengecualian terhadap penetapan subjek pajak seperti diatur dalam Pasal 2. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa sejumlah pihak yang tidak termasuk dalam kategori Subjek Pajak Luar Negeri adalah kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, serta organisasi internasional dan pejabat organisasi internasional dengan syarat tertentu.

Klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sejumlah perubahan pengaturan dilakukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Ketujuh Pasal 113 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pembahasan ini juga menyangkut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

- **Sanksi Administrasi Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan**

Wajib Pajak mendapatkan kesempatan membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya, Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jika pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, Wajib Pajak harus membayar sanksi administrasi. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (2a) UU No. 28 Tahun 2007 terletak pada dua hal:

a. Besaran Sanksi

   Pada UU No. 28 Tahun 2007, sanksi administrasi berupa bunga **sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.**

Sementara itu, UU Cipta Kerja mengatur besarnya sanksi administrasi berupa **bunga per bulan yang tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.**

Pada UU Cipta Kerja Pasal 8 ayat (2b) UU No. 28 Tahun 2007, tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung **berdasarkan suku bunga acuan ditambah lima persen** dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Ayat (2b) merupakan ayat tambahan dalam UU Cipta Kerja.

b. Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

Pada UU No. 28 Tahun 2007, pembayaran sanksi administrasi berupa bunga tanpa dibatasi waktu, sedangkan pada UU Cipta Kerja dibatasi paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

Pengaturan ini pada akhirnya memungkinkan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang mengungkapkan ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan atau Surat Pemberitahuan Masa pada UU Cipta Kerja dimungkinkan lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2007.

Sebagai contoh, dengan bunga acuan Bank Indonesia pada Januari 2023 sebesar 5,75 persen, maka Wajib Pajak akan membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5,75 persen ditambah lima persen. Artinya, sanksi yang dibayar Wajib Pajak setiap bulannya adalah 10,75 persen dibagi 12 atau sekitar 0,9 persen. Angka itu lebih rendah dari dua persen seperti diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007.

Pasal 8 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 bahwa apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38, DJP tidak akan melakukan penyidikan terhadap ketidakbenaran tersebut meskipun DJP sudah mulai melakukan pemeriksaan. Pengungkapan itu harus diikuti dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 memerinci ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3), yakni tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sehingga, perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara dan bukan yang pertama kali.

Selain harus melunasi kekurangan jumlah pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 150 persen dari selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar dan jumlah yang sudah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan yang tidak benar. Pasal 8 ayat (3) ini bisa diberlakukan jika pelunasan itu dilakukan bersamaan dengan pengungkapannya.

Pada UU Cipta Kerja, untuk perbuatan yang sama, Wajib Pajak membayar denda dalam jumlah yang lebih kecil, yakni 100 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Pengaturan soal ini terdapat pada Pasal 8 ayat (3a) yang merupakan ayat tambahan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

- **Pengungkapan Ketidakbenaran Surat pemberitahuan**

Pasal 8 ayat (4), (5), dan (5a) mengatur soal pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Meskipun Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan pemeriksaan, tapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam **laporan terpisah.**

a. Besaran Sanksi Administrasi

   UU No. 28 Tahun 2007 mengatur bahwa sanksi administrasi **sebesar 50 persen dari pajak yang kurang dibayar**, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan terpisah disampaikan ke DJP.

   Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja, sanksi administrasi berupa **bunga sebesar tarif bunga per bulan** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar. Ayat (5a) menyatakan bahwa tarif bunga tersebut dihitung **berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10 persen** dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Wajib Pajak juga harus melunasi pajak yang kurang dibayar sebelum menyampaikan laporan terpisah.

b. Jangka Waktu Pengenaan Sanksi

   Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, sanksi administrasi dikenakan sejak batas waktu penyampaian **Surat Pemberitahuan Tahunan** berakhir sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pembayaran berakhir

sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian **Surat Pemberitahuan Masa** dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

- **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak**

Pasal 9 mengatur soal penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang untuk suatu Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun, ada perbedaan dalam penentuan besaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak antara UU No. 28 Tahun 2007 dan UU Cipta Kerja.

Ada dua jenis pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2007, yakni sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran yang melewati **tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak**, serta sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran yang melewati **tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan**. Besaran sanksinya sama, yakni **dua persen per bulan**, seperti diatur pada Pasal 9 ayat (2a) dan (2b).

Sedangkan pada UU Cipta Kerja (perubahan Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU No. 28 Tahun 2008), sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, atau dari tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Masa pembayaran ini dibatasi maksimal 24 bulan.

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan **dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah lima persen dan dibagi 12** yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Tarif ini dimungkinkan lebih kecil dibandingkan bunga dalam UU No. 28 Tahun 2007. Besaran tarif ini diatur dalam ayat (2c) yang merupakan ayat tambahan dalam UU Cipta Kerja.

- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 11 mengatur soal pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pada UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa jika kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah satu bulan, Pemerintah akan

memberikan imbalan bunga sebesar dua persen per bulan keterlambatan. Tidak ada pembatasan waktu pengembalian kelebihan pembayaran.

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaturan yang berbeda. Besaran imbalan bunga per bulan ditentukan Menteri Keuangan. Pada Pasal 11 ayat (3a) disebutkan bahwa besaran bunganya mengikuti bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Masa pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini dibatasi maksimal 24 bulan seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (3).

- **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Perubahan Sanksi**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (1) mengatur soal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar setelah dalam jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain menunjukkan terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3). Wajib Pajak juga mengabaikan Surat Teguran

c. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain menunjukkan bahwa PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajaknya atau tidak seharusnya dikenai tarif nol persen

d. Kewajiban seperti diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat diketahui jumlahnya

e. Wajib Pajak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (4a).

Pada Pasal 13 ayat (2) diatur soal sanksi administrasi. Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e harus membayar kekurangan pajaknya ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan. Pembayaran sanksi administrasi ini paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pengaturan berbeda untuk Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Wajib Pajak selain harus membayar selisih kurang bayar ditambah sanksi administrasi berupa:

a. Lima puluh persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak

b. Seratus persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. Seratus persen dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, ada pengaturan lain pada Pasal 13 ayat (5) soal sanksi administrasi lain jika Wajib Pajak setelah lima tahun dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Besarnya sanksi tersebut 48 persen dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Pengaturan berbeda terdapat pada UU Cipta Kerja (Perubahan Pasal 13 UU No. 28 Tahun 2007). Ada tiga hal yang pengaturannya berbeda, yakni:

- Penambahan pada ayat (1) huruf f yang berbunyi:

  "Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya."

- Perubahan besaran sanksi administrasi pada ayat (1) huruf a dan huruf e menjadi "berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dikenakan paling lama 24 bulan. Ayat (2b) menentukan jumlah sanksi tersebut, yaitu dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15 persen dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Ayat (2b) ini merupakan tambahan pada

UU Cipta Kerja.

- Pasal 13 ayat 5 dihapus, sehingga ancaman sanksi sebesar 48 persen dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar juga dihapus.

- **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan**

Pada Pasal 15 UU No. 28 Tahun 2007 diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan Surat Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, jika DJP menemukan data baru yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Selanjutnya, Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa dalam lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Wajib Pajak harus melunasi jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 persen dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi ini dihapus jika data baru tersebut merupakan inisiatif dari Wajib Pajak.

Pada Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa setelah lima tahun jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sanksi bagi Wajib Pajak tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 persen dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Pada UU Cipta Kerja, Pasal 15 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 ini dihapus, sehingga tambahan sanksi juga otomatis dihapus.

Penghapusan juga dilakukan pada Pasal 13A pada UU No. 28 Tahun 2007. Pasal tambahan pada UU No. 28 ini berisi soal sanksi kepada Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Wajib Pajak tersebut tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan. Wajib Pajak tersebut juga wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Klaster UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus pekerjaan yang layak, Pemerintah perlu menata kembali dan mensinkronkan peraturan di tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan berusaha. Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan pentingnya mengurangi regulasi yang tumpang tindih yang kerap membuat rumit dalam proses pengambilan keputusan.

Berkali-kali pula Presiden Joko Widodo menginginkan agar aturan yang tumpang tindih dan berbelit-belit itu bisa dipangkas. Hal ini berlaku mulai dari aturan setingkat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Dia juga pernah meminta menteri dalam negeri untuk menata kembali peraturan gubernur, bupati, walikota yang masih tumpang tindih dengan aturan di atasnya.

Dalam UU Cipta Kerja, penataan regulasi ini salah satunya tercantum pada Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 114. Pasal ini mengubah dan menambah sejumlah ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu yang penting adalah penambahan Bab VIIA di antara Bab VII dan Bab VIII Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Bab ini mengatur Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan Dengan Pajak Dan Retribusi.

Dalam UU Cipta Kerja, di antara Pasal 156 dan Pasal 157 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, disisipkan dua pasal baru, yaitu Pasal 156A dan Pasal 156B. Pasal 156A berisi tentang penjabaran kebijakan fiskal nasional, sedangkan Pasal 156B berisi tentang pemberian insentif fiskal dari Gubernur/Bupati/Walikota kepada pelaku usaha di daerahnya.

Dalam aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, pada Pasal 1 ayat 7, Kebijakan Fiskal Nasional didefinisikan sebagai "Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi."

Bunyi selengkapnya Pasal 156A UU Cipta Kerja adalah:

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Pasal 156B berisi tentang pemberian insentif fiskal dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha. Isi selengkapnya Pasal 156B adalah:

1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha

di daerahnya.

2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.

4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja juga menambahkan pengaturan baru pada Pasal 157 UU No. 28 Tahun 2009, yakni ayat (5a). Pada UU No. 28 Tahun 2009 pada Pasal 157 diatur soal evaluasi raperda yang dilakukan menteri dalam negeri untuk rancangan peraturan daerah (raperda) provinsi tentang pajak dan retribusi, serta menteri dalam negeri dan gubernur untuk raperda yang sama di tingkat kabupaten/kota. Dalam melakukan evaluasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 5 ayat (5).

Pada Pasal 157 ayat (5a), Menteri Keuangan juga ikut melakukan evaluasi, yakni pada aspek kebijakan fiskal keuangan. Hal ini kemudian dijabarkan dalam PP No. 10 Tahun 2021. Pada Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian raperda provinsi mengenai pajak dan retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional. Hal yang sama dilakukan untuk raperda di tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3).

Setelah melakukan evaluasi, raperda tersebut bisa diterima atau ditolak. Gubernur, bupati atau walikota bisa memperbaiki raperda tersebut. Jika perbaikan sudah disetujui, rancangan perda provinsi, kabupaten, atau kota mengenai pajak dan retribusi tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 PP No. 10 Tahun 2021 mengatur soal Menteri Keuangan melakukan

evaluasi atas perda mengenai pajak dan retribusi. Hasil evaluasi lalu merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Surat ini paling sedikit memuat:

a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi;

b. rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dan

c. rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan juga memiliki tugas memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah pajak dan retribusi. Rekomendasi atas hasil pemantauan dan pengawasan sama dengan rekomendasi evaluasi.

Pasal 21 PP No. 10 Tahun 2021 mengatur soal dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha. Jika pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa transfer ke daerah.


Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

BAB
16

STRATEGI PERPAJAKAN DI TENGAH BADAI COVID-19

16

Virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus* 2) atau kemudian dikenal dengan Corona Virus Disease (Covid-19) menyebar dengan cepat. Hanya satu bulan setelah kasus pertama terkonfirmasi di Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 ditemukan 106 kasus baru terkonfirmasi di 19 negara: 12 negara di Asia, empat negara di Eropa, dua negara di Amerika Utara, dan Australia. Pada saat yang sama, di Cina sendiri sudah ada 9.720 kasus, dengan 213 kematian.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan Covid-19 menjadi Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi Kepedulian Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan menetapkannya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. "WHO sangat prihatin atas tingkat penyebaran dan keparahan (Virus Covid-19) yang mencemaskan," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat mengumumkan pandemi tersebut di Jenewa, Swiss.

Indonesia juga tak bisa menghindar dari pandemi ini. Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19, yang kemudian disebut kasus 01 dan 02, pada 2 Maret 2020. Sejak itu, virus ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Pada 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Respons berbagai negara, termasuk Indonesia, pada masa-masa awal pandemi adalah melakukan pembatasan mobilitas atau pembatasan sosial. Akibatnya, mata rantai pasok produk secara global terganggu. Industri manufaktur kesulitan memperoleh bahan baku. Sektor pariwisata dan transportasi lumpuh. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Kemiskinan pun meningkat tajam. Akibatnya, konsumsi ikut menurun.

Ekonomi global pun terpuruk sangat dalam. China, yang sebelum pandemi tumbuh di atas enam persen, untuk pertama kalinya sejak 1976 tumbuh negatif pada Triwulan I 2020, yakni minus 6,8 persen. Hampir semua negara tumbuh negatif. Laporan The World Economic Situation and Prospects 2021 yang

diproduksi the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) menuliskan:

> "Governments around the world responded rapidly—and boldly—to stem the health and economic contagion of the crisis. Fiscal and monetary stimulus packages were quickly rolled out to save the economy. The crisis responses, however, entailed difficult choices between saving lives and saving livelihoods, between speed of delivery and efficiency, and between short-term costs and long-term impacts."

Selain itu, masih menurut Departemen Urusan Sosial dan Ekonomi PBB ini, banyak negara berkembang memiliki ruang fiskal terbatas dan sebaliknya tingkat utang publik yang tinggi. Kedua hal ini membatasi kemampuan mereka untuk meluncurkan paket stimulus yang cukup besar untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekaligus. Perang terhadap virus Covid-19 tidak hanya melulu urusan kesehatan, tapi juga ekonomi.

Kebijakan Pembatasan

Pemerintah merespons dengan cepat pandemi Covid-19. Pada 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo membentuk gugus tugas untuk menangani penyebaran virus Covid-19 yang cepat melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus tugas ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.

Sepekan kemudian, keputusan tersebut diperbarui melalui Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perubahan terletak pada susunan gugus tugas, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dalam unsur pimpinan pelaksana gugus tugas.

Namun, perubahan yang penting adalah penambahan Pasal 13A. Pasal ini mengatur soal percepatan impor barang dengan memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan mandat ini, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor.

Ada tiga alasan yang membuat gugus tugas perlu diperluas, termasuk kewenangannya dalam tata niaga impor. Tiga alasan itu adalah penyebaran Virus Covid-19 yang kian meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat; WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020; dan ada indikasi kuat telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Pada masa-masa awal masuknya Covid-19 ke Indonesia, kepanikan terjadi di mana-mana. Fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit kerepotan karena keterbatasan tenaga kesehatan dan peralatan seperti alat pelindung diri (APD). Pengetahuan tentang virus baru di kalangan tenaga kesehatan juga masih minim. Pada masa genting ini, banyak tenaga kesehatan gugur ketika menangani pasien Covid.

Masyarakat panik karena penyebaran yang cepat dan tingkat keparahan akibat virus. Informasi tentang virus ini di tengah masyarakat juga sangat terbatas, sehingga hoaks merajalela di media sosial. Kepanikan juga terjadi karena alat-alat pelindung diri dan penguat daya tahan tubuh seperti masker, hand sanitizer, vitamin, sampai susu langka. Dan kalau pun tersedia, harganya naik berlipat-lipat.

Bahkan, alat-alat kesehatan, termasuk tes pun sangat mahal. Pada masa-masa awal pandemi, misalnya, harga *rapid test* bisa sampai Rp900 ribu. Harga tes PCR juga sangat mahal, bisa sampai Rp2,5 juta. Hal inilah yang membuat banyak penduduk Indonesia enggan melakukan tes mandiri. Seperti diketahui, pemerintah hanya menanggung biaya tes pasien terinfeksi Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pengecualian tata niaga impor diharapkan dapat memperlancar masuknya alat-alat kesehatan, termasuk alat tes sehingga harganya bisa turun.

Untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas, Presiden Joko Widodo juga meminta masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. “Agar penyebarannya bisa kita hambat dan stop," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020), seperti dikutip *Kompas.com*.

Imbauan Presiden kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Sebelumnya, ada beberapa pilihan untuk membatasi penyebaran virus ini, antara lain karantina wilayah (*lockdown*).

Dalam PP No. 21 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pembatasan

dilakukan dalam tiga bentuk, yakni meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) bisa datang dari gubernur, bupati, walikota, atau Kepala Gugus Tugas Covid-19. Penetapan PSBB ada di tangan menteri kesehatan setelah memperhatikan Pasal 6 ayat (2) dan pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19.

Sejak itu, PSBB diterapkan di banyak daerah. Pemerintah juga membatasi kegiatan usaha berdasarkan sektor. Hanya 11 sektor esensial yang boleh beroperasi terbatas, terutama yang terkait dengan kesehatan dan kebutuhan dasar. Sekolah ditutup dan proses pembelajaran dilakukan secara online. Tempat-tempat ibadah juga dibatasi. Bahkan, pemerintah tidak mengizinkan pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan.

Pasar dan pusat perbelanjaan juga dibatasi. Transportasi pun dibatasi. Bahkan, pada saat Hari Raya Idul Fitri, seluruh moda transportasi distop untuk mencegah terjadinya kerumunan dan transfer virus dari wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) ke daerah-daerah. Sejak virus muncul pertama kali di Indonesia di Depok, Jabodetabek memang menjadi episentrum pandemi.

Dampak dari pembatasan sosial ini pada perekonomian sungguh dahsyat. Sebagaimana terjadi di belahan dunia yang lain, sejumlah sektor industri dan perdagangan lumpuh. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan 1 Tahun 2020 terhadap Triwulan IV Tahun 2019 (*quarter to quarter*) minus 2,41 persen. Sektor konstruksi, serta Sektor Transportasi dan Pergudangan terkontraksi cukup dalam, masing-masing 6,92 persen dan 6,38 persen.

Kondisi perekonomian yang terpuruk tersebut pada akhirnya berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Kamis, 16 April 2020, pekerja terdampak Covid-19 di sektor formal yang di-PHK mencapai 229.789 orang. Sementara itu, pekerja yang dirumahkan ada 1.270.367 orang. Sehingga, total pekerja terdampak di sektor formal ada 1.500.156 orang di 83.546 perusahaan.

Selain itu, masih berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, pembatasan sosial juga memberikan dampak yang cukup besar pada sektor informal. Sebanyak 443.760 orang dari 30.794 perusahaan di-PHK. "Total yang terdampak pandemi mencapai 1,9 juta orang, baik yang di-PHK dan dirumahkan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, seperti dikutip dari *Kompas.com* (19/4/2020).

Perang Melawan Pandemi

Perubahan strategi melawan Pandemi Covid-19 berubah setelah upaya penanganan kesehatan melalui pembatasan sosial ternyata berdampak parah pada perekonomian. Langkah pertama pemerintah adalah mengubah struktur tim penanganan pandemi. Pada 20 Juli 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Presiden tersebut mengubah cara penanganan pandemi Covid-19, dari semula hanya fokus pada kesehatan untuk membatasi penyebaran virus menjadi pendekatan kesehatan dan ekonomi. Struktur tim penanganan Covid-19 berbeda antara Keppres No. 9 Tahun 2020 dengan Perpres No. 82 Tahun 2020. Pada Keppres No. 9, Tim Pengarah diketuai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Tim Pelaksana yang dipimpin Kepala BNPB.

Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2020, Presiden membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Di bawah Komite ini ada tiga kelembagaan, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Kebijakan dipimpin Menko Perekonomian, dengan Ketua Pelaksana Menteri BUMN. Satgas Penanganan Covid-19 diketuai Kepala BNPB, sedangkan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dipimpin Wakil Menteri BUMN I.

Pembentukan Komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Pemerintah mengajukan Perppu karena menilai ancaman Pandemi sudah memenuhi parameter kegentingan yang memaksa Presiden menerbitkan Perppu. *Pertama*, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global. Jumlah yang terinfeksi di Indonesia semakin banyak dan telah menimbulkan korban jiwa. Kerugian material juga semakin besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pandemi telah mengakibatkan terjadinya perlambatan perekonomian nasional, penurunan penerimaan negara, dan kenaikan belanja negara dan

pembiayaan. *Ketiga*, pandemi juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan. Sebagai gambaran, dunia usaha memang remuk redam dihantam pandemi. Seperti disebutkan di bagian terdahulu, di masa-masa awal pandemi, lebih dari 80 ribu perusahaan di Indonesia terdampak Covid-19.

Pukulan pandemi langsung menghantam penerimaan perpajakan, terutama penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak Penghasilan turun akibat penerimaan perusahaan menurun. Penghasilan pekerja juga turun akibat di-PHK dan dirumahkan. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM anjlok karena kegiatan usaha menurun akibat permintaan agregat melemah.

Dengan berbagai kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Fokus upaya tersebut pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah akan memitigasi penurunan aktivitas ekonomi domestik.

Perppu ini memuat dua bagian besar kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi, yakni kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara dikategorikan lagi dalam enam bagian, yakni Penganggaran dan Pembiayaan; Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah; Kebijakan di Bidang Perpajakan; Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara; dan Pelaporan.

Dalam Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Perppu ini fokus pada lima bagian, yakni Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia (BI); Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah.

Bab ini akan fokus pada Kebijakan Keuangan Negara, terutama soal Penganggaran dan Pembiayaan, serta Kebijakan Perpajakan. "Kita harus mengambil kebijakan dan langkah luar biasa (*extraordinary*) melalui berbagai berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan agenda Penyampaian RUU tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 secara teleconference, Senin (4/5/2020).

Di bidang Penganggaran dan Pembiayaan, beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi kegentingan akibat pandemi. *Pertama*, menetapkan batasan defisit anggaran. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebelumnya mengatur defisit anggaran maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan Perppu No. 1 Tahun 2020, pemerintah diizinkan menetapkan defisit di atas tiga persen. Pada tahun anggaran 2023, defisit kembali mengikuti UU No. 17 Tahun 2003.

Kedua, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) seperti dalam anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. *Ketiga*, melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram. *Keempat*, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN tapi anggarannya belum tersedia atau jumlah tidak mencukupi, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.

Ada pun anggaran untuk penanganan pandemi bisa bersumber pada Sisa Anggaran Lebih (SAL); dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU); dan dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah juga diizinkan menerbitkan Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 yang dapat dibeli BI, BUMN, serta investor korporasi dan ritel; menetapkan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri; memberikan pinjaman kepada LPS; pengutamaan anggaran untuk *refocusing*, penyesuaian alokasi, dan perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; memberikan hibah kepada pemerintah daerah; dan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Implementasi langsung dari pengaturan darurat ini adalah bahwa perubahan APBN tidak lagi harus melalui DPR, tapi bisa dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres). Langkah pertama setelah Perppu ditandatangani pada 31 Maret 2020 adalah mengubah postur APBN 2020 yang sudah disahkan DPR pada 18 Oktober 2019 menjadi UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, dan sudah diimplementasikan selama Triwulan Pertama 2020.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 3 April 2020.

Postur APBN versi Perpres 54 dengan jelas menggambarkan situasi kegentingan yang terjadi di masa-masa awal pandemi. Pendapatan Negara anjlok 21,15 persen, sebaliknya Belanja Negara naik 2,89 persen.

Pendapatan negara turun menjadi Rp1.760,88 triliun akibat Penerimaan Perpajakan turun 21,6 persen menjadi Rp1.462,63 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berkurang 18,87 persen menjadi Rp297,76 triliun. Sebaliknya, Belanja Negara naik menjadi Rp2.613,82 triliun. Ada tambahan anggaran sebesar Rp255,11 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran ini sebelumnya tak ada dalam APBN 2020.

Dampaknya, defisit anggaran dianggarkan membengkak menjadi Rp852,94 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 5,07 persen dari PDB, naik berlipat-lipat dari defisit dalam APBN 2020 sebesar Rp307,23 triliun atau 1,76 persen dari PDB. "Peningkatan belanja terbesar adalah untuk kesehatan, stimulus ekonomi, dan jaringan pengaman sosial (*social safety net*)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip *jawapos.com*, 7 April 2020.

Hanya berjarak sekitar 2,5 bulan kemudian, Presiden kembali mengubah postur APBN melalui Perpres No. 72 Tahun 2020 pada 25 Juni 2020. Hal ini dilakukan karena pendapatan negara sampai Mei 2020 hanya mencapai Rp664,3 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan negara mencapai Rp730,1 triliun. Penurunan ini terjadi karena penerimaan pajak sampai Mei 2020 hanya Rp444,6 triliun, sementara pada 2019 sudah mencapai Rp498,5 triliun.

Dalam revisi kedua APBN 2020, pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp1.699,95 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari Perpres 54 sebesar Rp1,760,88 triliun. Sebaliknya, belanja negara pada Perpres 72 naik menjadi Rp2,739,17 triliun atau lebih besar 4,8 persen dibandingkan Perpres 54. Anggaran untuk Covid-19 dikoreksi menjadi Rp358,88 triliun. Sebesar Rp5 triliun, yang merupakan bagian dari Anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763.93 triliun, dialokasikan untuk tambahan belanja penanganan Covid-19.

Walhasil, pemerintah merencanakan defisit pada APBN 2020 dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 kembali naik menjadi Rp1.039,22 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 6,34 persen dari PDB.

Pemulihan Ekonomi Nasional

Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 di sejumlah negara tetangga, Peerintah meluncurkan Paket Stimulus I pada Februari 2020. Paket ini merupakan respon atas ancaman transmisi pelemahan ekonomi Cina dan dunia akibat Covid-19. Paket senilai Rp10,2 triliun ini antara lain berisi percepatan belanja, terutama untuk belanja modal dan perlindungan sosial, serta stimulus untuk sektor tertentu, salah satunya pariwisata.

Pada 13 Maret 2020, tak sampai dua minggu setelah kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan, pemerintah meluncurkan Paket Stimulus II sebesar Rp22,9 triliun. Stimulus ini dikeluarkan untuk menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan dukungan kemudahan ekspor-impor bagi dunia usaha dan industri yang terdampak Covid-19. Paket kedua ini terdiri dari insentif perpajakan, stimulus moneter, dan relaksasi kredit bagi UMKM.

Sepekan kemudian, pada 20 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Presiden meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Dalam suasana yang semakin genting, pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020, sekaligus Paket Stimulus III senilai Rp405,1 triliun. Tujuan utama Perppu dan Paket Stimulus III ini adalah menangani pandemi Covid-19, sekaligus menyelamatkan perekonomian. Perppu ini berisi bauran kebijakan di bidang keuangan negara (kebijakan fiskal), dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Perpres No. 54 Tahun 2020 kemudian direvisi dengan Perpres No. 72 Tahun 2020. Penanganan pandemi Covid-19 ditata ulang dan diperkuat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terintegrasi antara pendekatan kesehatan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan berbagai program serta alokasi anggarannya menjadi instrumen yang optimal untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi.

Sebelum revisi dilakukan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa biaya penanganan Covid-19 yang sudah diidentifikasikan mencapai Rp 677,2 triliun. *Pertama*, anggaran untuk sektor kesehatan sebesar

Rp87,55 triliun, antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, bantuan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pembiayaan gugus tugas Covid-19, dan insentif perpajakan di sektor kesehatan.

Kedua, program perlindungan sosial dianggarkan Rp203,9 triliun. Di pos ini, ada Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bantuan sosial untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek, kartu pra kerja, dan bantuan sembako. *Ketiga*, dukungan kepada UMKM diwujudkan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan pinjaman sampai Rp10 miliar untuk modal kerja UMKM, serta penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat untuk UMKM. Totalnya Rp123,46 triliun.

Keempat, untuk insentif bagi dunia usaha agar mampu bertahan melalui relaksasi perpajakan dan stimulus lainnya dengan total Rp120,61 triliun. *Kelima*, untuk bidang pembiayaan dan korporasi, baik BUMN, korporasi padat karya, dan non padat karya sebesar Rp44,57 triliun. Bentuknya antara lain penyertaan modal negara, dana talangan untuk kredit modal kerja darurat bagi non UMKM padat karya, dan penjaminan untuk beberapa BUMN.

Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang mencapai Rp97,11 triliun. Belakangan, anggaran untuk pos keenam dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini ditambah menjadi Rp106,1 triliun, sehingga total anggaran PEN pada 2020 mencapai Rp695,2 triliun, atau bertambah Rp17,99 triliun dibandingkan dengan proyeksi semula.

Insentif Perpajakan

Kebijakan pemberian insentif perpajakan tercantum dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 pada Bab II Bagian Ketiga. Kebijakan di bidang perpajakan, seperti diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (4) juga disebutkan bahwa Menteri Keuangan juga diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat, serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

• Tarif PPh Diturunkan

Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur pada Pasal 5 ayat (1). Untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021, tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diturunkan menjadi 22 persen. Sebelumnya, dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tarif pajak ditetapkan sebesar 28 persen dan menjadi 25 persen mulai Tahun Pajak 2010.

Selain itu, perseroan terbatas yang sudah masuk Bursa Efek Indonesia dengan jumlah saham disetor dan ditempatkan minimal 40 persen, dapat memperoleh tarif tiga persen lebih rendah dari tarif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Pengaturan ini lebih rendah dibandingkan UU No. 36 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, untuk kategori yang sama, tarif pajaknya lebih rendah lima persen. Namun, dengan pengaturan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, tarif untuk kategori ini sebesar 19 persen tetap lebih rendah dibandingkan UU No. 36 Tahun 2008.

• Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam kebijakan perpajakan ini juga ada pengaturan baru, yakni perlakuan perpajakan untuk kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pengaturan mengenai PMSE ini terdapat pada Perppu No. 1 Tahun 2020 pada pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)." Pengaturan lebih detil ada di Perppu No. 1 Tahun 2020 Pasal 6.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan menerbitkan aturan pelaksanaan, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 48 /PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan PSME sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Aturan ini juga membedakan Penyelenggara PMSE dan Pelaku Usaha PMSE. Dalam ayat

(12) disebutkan: Penyelenggara PMSE (PPMSE) adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Sementara itu, Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, termasuk di dalamnya adalah PPMSE Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri (ayat 15). Selanjutnya, menurut ayat (16), Pelaku Usaha PMSE inilah yang akan ditunjuk Menteri Keuangan menjadi Pemungut PPN PMSE.

Menurut Perppu No. 1 Tahun 2020 Pasal 6, perlakuan kegiatan perdagangan melalui PMSE akan dikenai PPN dan/atau PPnBM atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Sedangkan PPh dikenakan kepada subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana PMSE milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring (*retail online*). Selain itu, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana penyelenggara PMSE dalam negeri atau luar negeri.

Masih dalam bagian Penjelasan, model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) antara lain *marketplace* atau penyedia *platform* (pelantar) sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini sebelumnya tidak diatur baik dalam Undang-Undang PPh maupun UU PPN/PPnBM. "Dengan Perppu No. 1, subjek pajak luar negeri dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk setiap tiap transaksi barang tidak berwujud atau jasa yg berasal dari subjek luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo kepada wartawan Rabu (22/4/2020) seperti dikutip dari www.pajakonline.com. [1]

Suryo menambahkan, Perppu juga mengatur pengenaan PPh terhadap Badan Usaha Tetap (BUT) Luar Negeri. Saat ini, BUT Luar Negeri hanya dapat

1 www.pajakonline.com edisi 24 April 2020, "Pemerintah Dapat Kenakan Pajak PMSE Sesuai Perppu No 1/2020" (https://www.pajakonline.com/pemerintah-dapat-kenakan-pajak-pmse-sesuai-perppu-no-1-2020/)

dikenai PPh berdasarkan kehadiran fisik (*physical presence*) di Indonesia. Dengan Perppu No. 1, jika kegiatan ekonominya cukup signifikan (*significance economic presence*/SEP), maka mereka akan dapat dikenai PPh. Namun, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak belum menerbitkan aturan pelaksanaan PPh PMSE.

Pengaturan teknis mengenai PPN PMSE terdapat dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Batas kriteria tertentu diatur dalam Pasal 4, yakni:

a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau

b. jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Nilai positif dari penerapan PPN untuk PMSE ini adalah perlakuan yang sama (*level playing field*) yang sama antara pengusaha konvensional –yang selama ini sudah menjadi pemungut pajak—dengan pengusaha yang bergerak di bidang PMSE. Selain itu, perlakuan yang sama antara pelaku usaha PMSE dalam negeri dengan pelaku usaha PMSE luar negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari *oecd-forum.org,* menyatakan bahwa transaksi digital di Indonesia telah meningkat 25 persen per Juli 2020. "Potensinya besar, tapi kita juga tahu bahwa kita belum memiliki kesepakatan global tentang bagaimana memperlakukan dan memajaki ekonomi digital ini," kata Sri Mulyani dalam tulisannya berjudul "Building Better Taxation in a Digital World."

Sri Mulyani menambahkan, banyak komunitas bisnis di Indonesia yang bekerja dalam model bisnis konvensional mengajukan keluhan. "Mereka mempekerjakan

orang, mereka memiliki toko, mereka harus menyewa tempat, dan mereka harus membayar pajak. Sebaliknya, perusahaan digital, seringkali tanpa kehadiran fisik, penjualannya makin meningkat, tapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dalam perpajakan."

Sebagai gambaran, data Bank Indonesia memang menunjukkan peningkatan pesat perdagangan elektronik di Indonesia. Pada 2020, volume transaksi menggunakan uang elektronik mencapai 15,04 miliar, naik 113,27 persen. Nilai transaksi menggunakan uang elektronik meningkat 6,66 persen dari Rp473,44 triliun pada 2019 menjadi Rp504,96 triliun pada 2020. Dari jumlah itu, transaksi belanja pada 2020 mencapai Rp204,91 triliun, naik 41,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2021, meskipun volume transaksi turun 45 persen, nilai transaksi dengan uang elektronik justru naik 55,75 persen menjadi Rp786,45 triliun, sedangkan transaksi belanja naik 49,06 persen menjadi Rp305,44 triliun. Selama Januari-November 2022, nilai transaksi uang elektronik sudah menembus Rp1.034,83 triliun, dan belanja mencapai Rp369,92 triliun. Di tengah pandemi, ketika pusat perbelanjaan dan pasar dibatasi, transaksi online justru meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 4 Januari 2023 mengungkapkan, penerimaan PPN dari PMSE selama periode Juli-Desember 2020 baru Rp730 miliar. Namun, selama 2021, penerimaan PPN PMSE sudah mencapai Rp 3,9 triliun, dan pada 2022 meningkat lagi menjadi Rp5,48 triliun. "Total PPN yang dikumpulkan dari transaksi PMSE sejak 2020 hingga 2022 telah mencapai Rp10,11 triliun," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari *CNBC Indonesia*. [2]

Sampai Januari 2023, pemerintah sudah menunjuk 134 pelaku usaha PMSE untuk memungut dan menyetorkan PPN. Jumlah ini naik tajam dari 46 badan usaha pada akhir Desember 2020. Beberapa marketplace yang sudah terdaftar antara lain Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Zalora. Sedangkan perusahaan asing antara lain Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM), Hewlett-Packard Enterprise, dan beIN Sports Asia Pte.Ltd.

---

2 CNBC Indonesia, edisi 4 Januari 2023, "Setoran Pajak Sshopee Netflix Cs di 2022 Wow Banget!" (https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104110357-4-402680/setoran-pajak-shopee-netflix-cs-di-2022-wow-banget)

Menteri Keuangan kemudian menerbitkan peraturan baru untuk PPN PMSE, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 pada 30 Maret 2022 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Perubahan terdapat pada Pasal 6 tentang besaran tarif PPN. Perubahan ini mengikuti UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

• PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pemberian insentif ini diatur dalam beberapa peraturan menteri keuangan.

• PMK No. 23/PMK.03/2020 (21 Maret 2020)

- Diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 440 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
- Syarat:
  - Bekerja di perusahaan yang masuk KLU dan KITE yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
  - Pekerja memiliki NPWP
  - Pendapatan bruto maksimal Rp200 juta
- Berlaku: Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Anggaran: Rp8,6 triliun
- Pemberi Kerja membayar tunai PPh Pasal 21 DTP pada saat pembayaran upah pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya

• PMK No. 44/PMK.03/2020 (27 April 2020)

- Diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 1.062 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta perusahaan

yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat).

- Syarat:
  - Bekerja di perusahaan yang masuk KLU, KITE, dan Kawasan Berikat yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
  - Pekerja memiliki NPWP
  - Pendapatan bruto maksimal Rp200 juta
- Pemberi kerja sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Berlaku: Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Anggaran: Rp17,06 triliun
- Pemberi Kerja membayar tunai PPh Pasal 21 DTP pada saat pembayaran upah pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya

- **PMK No. 86/PMK.03/2020 (16 Juli 2020) dan PMK No. 110/PMK.03/2020 (14 Agustus 2020)**
  - Diberikan kepada pekerja yang bekerja di perusahaan yang masuk dalam 1.189 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat).
  - Syarat:
    - Bekerja di perusahaan yang masuk KLU, KITE, dan Kawasan Berikat yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
    - Pekerja memiliki NPWP
    - Pendapatan bruto maksimal Rp200 juta

- Pemberi kerja sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Berlaku: Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
- Pemberi Kerja membayar tunai PPh Pasal 21 DTP pada saat pembayaran upah pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya

• Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

• PMK No. 23/PMK.03/2020 (21 Maret 2020)

- PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang
- Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 102 Kode KLU dan yang sudah ditetapkan menjadi KITE
- Pengusaha Kena Pajak yang akan mendapatkan pembebasan harus mengajukan Surat Keterangan Bebas yang dilampiri Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE
- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Anggaran: Rp8,15 triliun
- Berlaku: Sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020

• PMK No. 44/PMK.03/2020 (27 April 2020)

- PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang
- Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 431 Kode KLU dan yang sudah ditetapkan menjadi KITE, serta
- Pengusaha Kena Pajak yang akan mendapatkan pembebasan harus mengajukan Surat Keterangan Bebas yang dilampiri Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Anggaran: Rp6,6 triliun
- Berlaku: Sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020

- **PMK No. 86/PMK.03/2020 (16 Juli 2020) dan PMK No. 110/PMK.03/2020 (14 Agustus 2020)**
  - PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang
  - Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan kepada perusahaan manufaktur yang masuk dalam 721 Kode KLU dan yang sudah ditetapkan menjadi KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
  - Pengusaha Kena Pajak yang akan mendapatkan pembebasan harus

mengajukan Surat Keterangan Bebas yang dilampiri Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE

- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Berlaku: Sampai 31 Desember 2020

• Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

- Pasal 25 UU PPh mengatur soal angsuran pajak terutang. Bunyi Pasal 25 adalah:

"Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak."

• PMK No. 23/PMK.03/2020 (21 Maret 2020)

- PMK ini mengatur fasilitas pengurangan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
- Besarnya pengurangan adalah 30 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
- Pengusaha Kena Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 102 KLU dan KITE

- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Anggaran: Rp4,2 triliun
- Masa berlaku: Sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan isampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020

• PMK No. 44/PMK.03/2020 (27 April 2020)

- PMK ini mengatur fasilitas pengurangan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
- Besarnya pengurangan adalah 30 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
- Pengusaha Kena Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 846 KLU dan KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Anggaran: Rp10,2 triliun
- Masa berlaku: Sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai Masa Pajak September 2020

• PMK No. 86/PMK.03/2020 (16 Juli 2020)

- PMK ini mengatur fasilitas pengurangan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
- Besarnya pengurangan adalah 30 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang terutang

- Pengusaha Kena Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 1.013 KLU dan KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Masa berlaku: Sejak WP menyampaikan pemberitahuan dengan formulir tertentu ke KPP terdaftar melalui laman www.pajak.go.id-Masa Pajak Desember 2020

• PMK No. 110/PMK.03/2020 (14 Agustus 2020)

- PMK ini mengatur fasilitas pengurangan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
- Besarnya pengurangan adalah 50 persen dari angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
- Pengusaha Kena Pajak yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah yang bergerak di 1.013 KLU dan KITE, serta perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
- Pengusaha Kena Pajak sudah mencantumkan KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah
- Masa berlaku: Masa Pajak Juli - Desember 2020

• Pengembalian Pendahuluan PPN

• PMK No. 23/PMK.03/2020 (21 Maret 2020)

- Syarat:
  - Pengusaha Kena Pajak masuk dalam 102 KLU yang mendapatkan fasilitas Pengembalian Pendahuluan PPN

- Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE
- Menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000

◦ Masa Berlaku: Sampai Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama pada Masa Pajak Oktober 2020

◦ Anggaran: Rp1,5 triliun

• PMK No. 44/PMK.03/2020 (27 April 2020)

◦ Syarat:

- Pengusaha Kena Pajak masuk dalam 431 KLU yang mendapatkan fasilitas Pengembalian Pendahuluan PPN
- Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE
- Perusahaan telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
- Menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000

◦ Masa Berlaku: Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020

◦ Anggaran: Rp4,3 triliun

• PMK No. 86/PMK.03/2020 (16 Juli 2020)

◦ Syarat:

- Pengusaha Kena Pajak masuk dalam 716 KLU yang mendapatkan fasilitas Pengembalian Pendahuluan PPN
- Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE
- Perusahaan telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
- Menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000

◦ Masa Berlaku: Sampai Masa Pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama pada 31 Januari 2021

- **PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah**
  - **PMK No. 44/PMK.03/2020 (27 April 2020)**
    - PPh atas penghasilan dengan tarif PPh 0,5 persen dan peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah (DTP)
    - Batas peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak
    - Berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dan badan
    - Berlaku: Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
    - Anggaran Rp2,4 miliar
  - **PMK No. 86/PMK.03/2020 (16 Juli 2020)**
    - Ph atas penghasilan dengan tarif PPh 0,5 persen dan peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah (DTP)
    - Batas peredaran bruto Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak
    - Berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dan badan
    - Berlaku: Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

- **Insentif PPh Final Jasa Konstruksi**
  - **PMK No. 110/PMK.03/2020 (14 Agustus 2020)**
    - Penghasilan dari usaha Jasa konstruksi dikenai PPh final
    - PPh final atas penghasilan Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3-TGAI) ditanggung Pemerintah.
    - PPh final ditanggung Pemerintah tersebut berlaku sampai Masa Pajak Desember 2020

• PPnBM DTP Mobil

Pemberian insentif pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil bermula dari usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2020. Agus Gumiwang menyebut usulan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ini memang sudah kita usulkan. Dan saya sudah laporkan ke presiden dan secara prinsip beliau setuju," kata dia di Jakarta, dikutip dari *Liputan6.com*, Rabu 30 Desember 2020.[3]

Masih menurut Agus Gumiwang, keputusan pajak nol persen tersebut belum bisa diterbitkan karena masih harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. "Kemenkeu masih proses hitung-menghitung karena mereka merupakan bendahara negara, mereka punya penilaian sendiri. Kita belum mendapatkan *green light* dari Kemenkeu," kata Agus Gumiwang. [4]

Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sudah meminta Menteri Perindustrian agar Pemerintah memberikan pembebasan PPnBM untuk penjualan mobil baru. Alasannya adalah karena penjualan mobil di masa-masa awal pandemi terjun bebas. Padahal, industri ini menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang, dan lebih dari 1,5 juta orang bekerja di mata rantai nilai industri tersebut.

Selama Maret-Agustus 2020, Data Gaikindo menunjukkan bahwa penjualan mobil hanya mencapai 163.220 unit, turun 205 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, penjualan pada April dan Mei 2020 – ketika pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan—penjualan mobil masing-masing hanya 7.686 unit dan 3.551 unit. Pada bulan yang sama pada 2019 penjualan mobil mencapai masing-masing 84.029 unit dan 84.146 unit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menolak permintaan tersebut karena pemerintah memilih memberikan insentif perpajakan yang bersifat umum, bukan sektoral. Pada saat yang sama, penjualan mobil mulai pulih dan mencapai puncaknya pada Desember 2020 sebanyak 57.129 unit.

---

3 Dream.co.id, edisi 30 Desember 2020, "Disetujui Presiden, Nasib Mobil Baru Bebas Pajak di Tangan Menkeu" (https://www.dream.co.id/lifestyle/jokowi-setuju-kebijakan-pajak-0-persen-untuk-mobil-baru-201230b.html)

4 Idem

Secara total, penjualan mobil pada 2020 mencapai 532.027 unit atau turun 93,6 persen dibandingkan 2019.

Pemerintah kemudian mengubah kebijakannya pada 2021 dengan memberikan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang berlaku mulai 1 Maret 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi, antara lain dengan mendorong konsumsi rumah tangga kelas menengah melalui stimulus tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Pemberian insentif dalam bentuk PPnBM DTP melalui PMK No. 20 Tahun 2021 ini pada mulanya dilakukan terbatas hanya untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai 1500 CC dan dengan kandungan lokal 70 persen. Penerapannya pun secara gradual. Pada periode Maret-Mei 2021, PPnBM DTP sebesar 100 persen, periode Juni-Agustus 2021 sebesar 50 persen, dan September-Desembers 2021 sebesar 25 persen.

Dampak dari penerapan ini langsung terlihat pada penjualan mobil. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil pada Maret 2021 sebesar 84.910 unit, naik 72,57 persen dibandingkan 49.202 unit pada bulan sebelumnya. Penjualan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2020 sebanyak 76.811 unit.

Menteri Keuangan, melalui PMK No. 31 Tahun 2021, memperluas insentif PPnBM DTP pada 31 Maret 2021. Kali ini, mobil dengan kapasitas 1501-2500 CC dengan sistem penggerak 4X2 juga mendapatkan PPnBM DTP sebesar 50 persen pada periode April-Agustus 2021. Mobil yang sama dengan penggerak 4X4 mendapatkan PPnBM DTP sebesar 25 persen untuk April-Agustus dan 12,5 persen pada September 2021.

Pada 28 Juni 2021, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 77 Tahun 2021. Isinya mengubah masa pemberlakuan insentif. Jika semula insentif 100 persen untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai 1500 CC sampai Mei 2021, PMK No. 77 mengubahnya menjadi hingga Agustus 2021. Periode September-Desember tetap 25 persen. Insentif untuk mobil 1501-2500 CC baik yang 4X2 maupun 4X4 tidak berubah.

Tak sampai sebulan, pada 13 September 2021, Menteri Keuangan kembali mengubah insentif melalui PMK No. 120 Tahun 2021. Insentif 100 persen PPnBM DTP untuk kelas sampai 1500 CC diperpanjang hingga Desember

2021. Sedangkan Insentif 50 persen dan 25 persen untuk mobil 1501-2500 CC baik kelas 4X2 maupun 4X4 juga diperpanjang hingga Desember 2020.

Dampaknya cukup terlihat pada penjualan sepanjang 2021. Data Gaikindo, seperti dikutip dari gaikindo.or.id, menunjukkan, penjualan mobil sepanjang 2021 mencapai 887.200 unit. Jumlah ini naik 66,6 persen dibandingkan 2020 sebesar 532.407 unit.[5] Penjualan ini setara dengan 86,4 persen penjualan pada 2019 ketika pandemi belum terjadi.

Sistem insentif diubah melalui PMK No. 5 Tahun 2022 yang terbit pada 2 Februari 2022. Persyaratan untuk mendapatkan insentif jauh lebih banyak, yakni kandungan lokal dinaikkan menjadi 80 persen, isi silinder dibedakan antara 1200 CC dan 1500 CC, konsumsi bahan bakar, tingkat emisi, dan harga mobil. Insentif bergerak mulai dari 100 persen hingga 33,33 persen. Masa pemberlakuannya setiap tiga bulan sampai berakhir pada September 2022.

Penjualan mobil pada 2022 mencapai 1.048.040 unit. Jumlah ini melebihi penjualan tahun 2019 sebelum pandemi. Bisa dikatakan, industri otomotif relatif sudah pulih. Pada akhirnya, dengan PPnBM Ditanggung Pemerintah, penjualan mobil kembali terkerek naik, sehingga pemerintah bisa mendapatkan imbal-balik dalam bentuk pendapatan pajak secara langsung dari PPN dan PPh.

5 Gaikindo.or.id, "Sepanjang 2021 Penjualan Mobil Domestik di Atas 800 Ribu Unit" (https://www.gaikindo.or.id/sepanjang-2021-penjualan-mobil-domestik-di-atas-800-ribu-unit/)


PAJAK

BAB
17

TEROBOSAN BARU MELALUI UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN



17

Reformasi perpajakan selalu mengandaikan sebuah proses yang berkesinambungan. Setiap perbaikan atau penyempurnaan atas sesuatu hal akan selalu memunculkan tantangan baru, tak ubahnya sebuah kompetisi tiada henti. Dalam perpajakan, regulasi, proses bisnis, dan layanan kepada publik akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan baru selalu muncul, tidak hanya di level nasional, tapi juga di tingkat global.

Situasi seperti itulah yang selalu dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi perpajakan terus bergulir, dari waktu ke waktu seiiring dengan perkembangan dan perubahan dunia usaha yang begitu cepat, terutama sejak teknologi informasi dan komunikasi maju dengan pesat mulai 1994 ketika internet dibuka untuk umum, dan terutama dimanfaatkan oleh dunia bisnis, tidak lagi hanya untuk ilmu pengetahuan dan militer.

Dampaknya luar biasa. Proses bisnis di dunia usaha begitu banyak berubah dan dan perubahannya begitu cepat dan masif. Sebagai contoh, peran lembaga-lembaga intermediasi yang sebelumnya menjadi perantara antara produsen dan konsumen memudar. Konsumen kini bisa langsung bertransaksi dengan produsen. Lebih dari itu, transaksi bisnis antarnegara telah melebur tanpa batas. Jumlahnya juga meningkat sangat tajam, terutama di level individual.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, juga aplikasi digital tidak hanya dalam bentuk-bentuk transaksi tau perdagangan, tapi juga sebagai cara kerja. Sebut saja, misalnya, pemanfaatan teknologi awan (*cloud computing*) untuk database atau bermacam aplikasi yang memudahkan komunikasi antara Wajib Pajak dan aparat pajak tanpa harus bertatap muka dan tak mengenal waktu karena bisa dilakukan 7X24 jam.

Perubahan lain yang juga sangat mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, dan pada akhirnya DJP adalah peningkatan kesadaran sekaligus pemahaman tentang bahaya pemanasan global (*global warming*). Persoalan ini semakin menjadi perhatian banyak negara, termasuk dalam berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pertengahan November 2022. Kita makin terbiasa dengan istilah green atau *blue economy* dan *green energy* berbasis energi baru terbarukan (EBT). Juga muncul model perdagangan yang tak terbayangnya sebelumnya, yakni perdagangan karbon.

Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemerataan. Salah satu jalannya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik. Pajak merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penerimaan pajak yang semakin besar akan membuat pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 28 Juni 2021 membahas RUU Ketentuan Umum Perpajaka (KUP) menilai bahwa sistem perpajakan masih belum mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. "Belanja dalam APBN terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun belum optimal didukung penerimaan perpajakan," kata Dito, seperti dikutip dari **www.dpr.go.id.**

Dia melanjutkan, seperti dikutip dari situs resmi DPR, Komisi XI memahami usulan pemerintah melalui RUU KUP untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP), upaya perluasan basis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Menjawab Dito, dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi perpajakan akan membuat basis pajak yang kuat dan semakin merata. Konsumsi dapat tumbuh dan pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi, sehingga penerimaan negara akan memadai dan nantinya terbentuk APBN yang sehat dan berkelanjutan. "Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kemudahan berusaha," kata Menteri Keuangan.

Rancangan UU KUP diajukan ke DPR untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Setelah melalui berbagai pembahasan di DPR, RUU ini kemudian menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai namanya, UU ini mensinkronkan dan mengharmonisasikan sejumlah undang-undang seperti UU KUP, UU Pajak Penghasilan, UU PPN dan PPnBM, serta UU Cukai. Undang-Undang ini juga mengatur soal Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Pajak Karbon.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022

secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 7 Oktober 2021. Presiden Joko Widodo kemudian menandatangani undang-undang yang terdiri dari sembilan bab dan 19 pasal ini pada 29 Oktober 2021. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ini diundangkan pada tanggal yang sama.

Undang-Undang ini merupakan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang komprehensif, konsolidatif, dan harmonis. Dalam Penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Tujuan penyesuaian ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian".

Tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dalam bahasa Menteri Keuangan, salah satu tujuan UU HPP adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak jangka menengah dan panjang. "Namun, pemerintah menginginkan hal ini dapat berjalan selaras dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Undang-Undang ini akan meningkatkan penerimaan negara, tapi kami akan mengimpementasikannya secara hati-hati," ujar Sri Mulyani dalam Webinar Fitch on Indonesia 2022 : Exit Strategy after the Pandemic di Jakarta, 16 Maret 2022.

Menuju Single Identity Number (SIN)

Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini diatur dalam UU HPP Bab II tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 2 ayat (1a): Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.

Kehadiran Pasal 2 ayat (1a) UU HPP tersebut mengubah secara signifikan pengaturan sebelumnya tentang NPWP seperti tertera pada Penjelasan dalam

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Penjelasan Bagian Ketujuh tentang Perpajakan pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini disebutkan:

> "Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima **penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib** mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP."

Setelah ada UU HPP berarti seluruh pemegang KTP yang di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan otomatis menjadi pemegang NPWP. Perubahan ini akan berdampak pada penambahan jumlah pemegang NPWP karena setiap penduduk dewasa yang sudah memiliki KTP akan menjadi Wajib Pajak, tidak lagi merujuk pada jumlah penduduk yang membayar pajak seperti dalam pengaturan sebelumnya.

Namun demikian, perubahan ini sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat bahwa semua pemegang NIK harus membayar pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dan jajarannya sudah menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak diatur dengan UU HPP Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 3 bahwa: "Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

Undang HPP Bab III tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 7 mengatur soal Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam UU HPP, PTKP untuk pekerja lajang ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Artinya, Wajib Pajak dengan penghasilan sama atau di bawah PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan meskipun memiliki NPWP dalam bentuk yang baru (NIK), tidak akan membayar pajak.

Undang-Undang HPP Bab II tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 2 ayat (1a) yang menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga sejalan dengan program pemerintah untuk menjadi NIK sebagai Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number*/SIN). Dengan SIN, setiap warga negara memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal dan tidak berubah seumur hidup.

Upaya ini sesungguhnya adalah cita-cita lama DJP. Jika ditarik ke belakang, upaya menjadikan NIK menjadi NPWP dimulai pada 2001 semasa Hadi

Purnomo menjadi Direktur Jenderal Pajak. Namun, setelahnya usaha ke arah itu seperti tak beranjak maju. Upaya tersebut kembali muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 13 Agustus 2018.

Nota tersebut kemudian diikuti penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh pada 2 November 2018. Kerja sama ini meliputi pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dalam layanan Dirjen Pajak.

Data kependudukan yang bisa diakses oleh DJP sesuai MoU itu meliputi: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Data-data tersebut akan digunakan untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak. "Kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi DJP dalam melakukan pelayanan perpajakan, penggalian potensi, perluasan basis pajak, dan juga prosedur pemeriksaan," demikian siaran pers DJP (2/11/2018).

Presiden Joko Widodo juga sudah menerbitkan Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik. Perpres ini mengatur kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dua jenis nomor ini menjadi rujukan karena di dalamnya terdapat identitas data yang bersifat unik dan akan menjadi salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.

Penggunaan nomor rujukan dalam Perpres No. 83/2021 ini masih mengacu pada Nomor Induk Kependudukan dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak karena Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 9 September 2021 sebelum UU HPP disahkan dan diundangkan. Setelah UU HPP lahir, penggunaan nomor rujukan tidak lagi ada pilihan antara NIK atau NPWP karena penomoran wajib pajak kini merujuk pada NIK.

Integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Nomor Induk Kependudukan sudah diatur dalam aturan pelaksanaan UU HPP, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan

b. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Proses integrasi dan pemadanan data dalam NIK menjadi NPWP diharapkan selesai pada 31 Desember 2023, sehingga penerapan NIK menjadi NPWP sepenuhnya bisa dijalankan pada 1 Januari 2024. Selama masa transisi, Wajib Pajak yang NIK-nya belum tervalidasi tetap bisa mengakses layanan perpajakan secara terbatas menggunakan NPWP lama. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 lebih dari 60 juta NIK- NPWP berhasil dipadankan.

Dengan begitu, jalan untuk menuju Satu Data Indonesia sudah semakin dekat. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa "Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak."

Pasal ini juga membuka kesempatan kepada pihak lain memanfaatkan NIK untuk berbagai kepentingan administrasi di luar perpajakan. Salah satu yang sudah memanfaatkan NIK Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Januari 2022 telah meresmikan NIK sebagai nomor identitas tunggal peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Dengan dukungan penuh serta semangat penuh kolaborasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, kami mengoptimalkan penggunaan NIK, bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan, namun

juga untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan," kata Ali Ghufron dalam berbagai kesempatan. Mantan Wakil Menteri Kesehatan ini juga mengkampanyekan hal ini lewat kanal YouTube.

Lahirnya UU HPP secara langsung ikut mendorong kebijakan dan implementasi *Single Identity Number*. Seperti diketahui, warga negara Indonesia yang sangat aktif bisa memiliki 40 nomor identitas, mulai NIK, nomor Surat Izin Mengemudi, Paspor, hingga akun-akun perbankan atau investasi. Penggunaan SIN akan menyederhanakan dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik, termasuk pelayanan pajak.

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mengatakan, penerapan NIK sebagai NPWP adalah bentuk komitmen dukungan DJP untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2021 yang menyatakan layanan publik harus mencantumkan NIK. "Hal ini juga wujud nyata komitmen DJP mendukung Indonesia Satu Data sebagaimana ditetapkan oleh Presiden RI melalui Perpres nomor 39 tahun 2019," kata Dwi Astuti.

Upaya integrasi data dengan berbagai instansi juga terus dilakukan oleh DJP, termasuk dengan lebih dari 80 ILAP yang akan berproses untuk dapat terkoneksi dengan core tax administration system yang tengah dibangun oleh DJP. Di antaranya dengan bank-bank Pemerintah yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara).

Interoperabilitas data sendiri didefinisikan sebagai kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi dalam mendukung pencapaian Satu Data Indonesia.

Sistem Pajak yang Berkeadilan

Tujuan lain Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan. Beberapa perubahan atau tambahan ayat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dengan jelas menunjukkan sistem perpajakan yang berkeadilan sekaligus keberpihakan pada masyarakat kecil serta pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Satu perubahan yang sangat penting dalam UU HPP adalah kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam undang-undang sebelumnya, UU No. 36 Tahun 2008, pada pasal 7 ayat (1) huruf a, PTKP ditetapkan sebesar Rp15,84 juta, dan tambahan Rp1,32 juta untuk pekerja yang menikah.

Besaran PTKP tersebut dinaikkan secara signifikan melalui UU HPP Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi paling sedikit Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan dalam huruf b tambahan sebesar Rp4,5 juta untuk pekerja yang menikah.

Sebagai gambaran, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk pekerja lajang pada 2009 sebesar Rp1.069.865 per bulan atau Rp12.838.380 per tahun. Pada 2022, saat UU HPP diberlakukan, UMP DKI Jakarta untuk pekerja lajang sudah Rp4,6 juta per bulan atau Rp55,2 juta per tahun. Kenaikan PTKP merupakan sebuah keniscayaan karena kenaikan penghasilan selama 2009-2022 di mana UMP menjadi salah satu indikatornya.

Batas PTKP yang lebih tinggi ini juga melindungi atau setidaknya menurunkan beban pajak mereka yang memiliki penghasilan di level UMP, terutama di DKI Jakarta dan provinsi lain yang memiliki kawasan industri. Bahkan, berdasarkan UU HPP, para pekerja di Jawa Tengah yang memiliki UMP sebesar Rp1.812.935 per bulan atau Rp21.755.220 tidak masuk kategori pembayar pajak karena penghasilan masih di bawah PTKP sebesar Rp54 juta per tahun.

Sebagai ilustrasi, jika DJP masih menggunakan UU No. 36/2008 untuk menghitung pajak, maka pekerja dengan penghasilan bersih Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun akan membayar PPh sebesar Rp5.124.000. Angka ini merupakan hasil dari tarif PPh sebesar 15 persen (untuk penghasilan Rp50-250 juta) dikalikan Rp34,16 juta (Penghasilan bersih Rp60 juta dikurangi PTKP Rp15,84 juta).

Bandingkan dengan jika DJP menggunakan UU HPP. Dengan penghasilan bersih yang sama, pekerja tersebut hanya akan membayar PPh sebesar Rp300 ribu. Angka ini hasil dari tarif pajak untuk penghasilan sampai Rp60 juta sebesar lima persen dikalikan Rp6 juta (Penghasilan bersih Rp60 juta dikurangi PTKP sebesar Rp54 juta). Dengan ilustrasi di atas, di antara dua undang-undang terdapat selisih Rp4.824.000.

Penetapan PTKP yang lebih tinggi ini pada akhir tidak hanya melindungi para pekerja atau warga masyakarat yang berpenghasilan kecil, tapi juga para

pengusaha. Pekerja terlindungi karena penghasilan bersih (take home pay/THP) lebih besar. Perusahaan juga diuntungkan, terutama yang mereka menanggung pembayaran PPh Pasal 21 untuk pekerja atau karyawannya.

Selain itu, Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1(a) UU HPP mengubah jumlah lapisan (*bracket*) tarif dalam UU PPh sebelumnya. Dalam UU No. 36/2008, hanya ada empat lapisan tarif pajak. Lapisan terbawah, Penghasilan Kena Pajak sampai Rp50 juta dikenai tarif sebesar lima persen, penghasilan Rp50juta-Rp250 juta (15 persen), Rp250 juta-Rp500 juta (25 persen), dan lapisan teratas dengan penghasilan lebih dari Rp500 juta (30 persen).

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP mengatur ada lima lapisan Penghasilan Kena Pajak. Lapisan terbawah Penghasilan Kena Pajak dinaikkan menjadi Rp60 juta dengan tarif PPh sebesar lima persen. Lapisan berikutnya Rp60 juta-Rp250 juta dengan tarif 15 persen, Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 25 persen, Rp500 juta-Rp5 miliar sebesar 30 persen, dan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Kenaikan lapisan terbawah dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta ini juga menunjukkan keberpihakan UU HPP kepada masyarakat berpenghasilan bawah. Sebaliknya, prinsip keadilan ditegakkan untuk mereka yang memiliki Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen. Sebelumnya, tarif tertinggi untuk PPh orang pribadi adalah 30 persen dan batas bawah untuk tarif 30 persen dengan batas atas tak terhingga.

Implementasi dari sistem perpajakan yang berkeadilan juga bisa dilihat pada Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat (2) huruf a. Ayat tambahan yang belum ada dalam UU No. 36/2008 ini mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp500 juta tidak dikenai Pajak Penghasilan. Ayat ini merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, sehingga Wajib Pajak orang pribadi yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki usaha.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah tidak secara spesifik diatur. Pada UU No. 36/2008 Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa untuk jenis-jenis usaha tertentu akan dikenai pajak final. Dengan pengaturan baru dalam UU HPP, usaha mikro atau kecil dengan jumlah peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun atau sekitar Rp41,67 juta per bulan tidak perlu lagi membayar pajak final.

Bebas PPN untuk Barang dan Jasa Tertentu

Ketentuan tentang objek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang PPN menganut prinsip *negatif list*: Semua barang dan jasa adalah objek PPN, kecuali ditentukan lain dalam UU PPN. Barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur pada Pasal 4A.

Pasal 4A ini mengatur Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Pasal 4A ayat (2) mengatur jenis barang yang dikecualikan (*tax exemption*) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Pasal 4A ayat (3) menyebutkan ada 17 jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Beberapa di antaranya adalah jasa pelayanan kesehatan medis (huruf a); jasa pelayanan sosial (huruf b); dan jasa pendidikan (huruf g). Sementara itu, Pasal 16B mengatur BKP dan JKP yang tidak dipungut PPN, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Definisi BKP dan JKP pada pasal ini diatur berdasarkan tujuan tertentu. Salah satunya untuk mendorong ekspor.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengubah sama sekali daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN dalam UU No. 42 Tahun 2009. Pemerintah kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) pada Mei 2021.

Dalam RUU KUP inilah pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan. Pada intinya, daftar barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN akan dipangkas. Salah satu alasannya, seperti disebutkan dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

> "Rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga menjadi salah satu indikator belum optimalnya penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai, dan kondisi ini semakin buruk setelah pandemi Covid-19 menerpa dunia pada awal tahun 2020."

Penerimaan yang belum optimal ini, salah satunya adalah terlalu banyaknya jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari daftar barang dan jasa yang dikenai PPN. Mengutip hasil kajian IMF berjudul "Operationalizing A Medium-Term Revenue Strategy In Indonesia" (IMF, 2019), di dalam Naskah Akademik ini juga ditulis bahwa:

> "Various exemptions, special tax regimes and low tax thresholds reduce the tax base and hamper the functioning of the tax system. While the basic structure of the current tax system appears appropriate, detailed design weaknesses often undermine the basic principles of a good tax. For instance, the myriad of special regimes, exemptions, and tax incentives in each of the major taxes leads to a relatively weak revenue performance."

Pada saat yang sama, demikian kajian IMF, situasi itu menciptakan medan permainan (*playing field*) yang tidak seimbang di dunia bisnis, sehingga mengakibatkan hilangnya kesejahteraan, serta menciptakan ketidaksetaraan dan kerumitan dalam administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Misalnya, efisiensi pemungutan PPN dan CIT (Corporate Income Tax) di Indonesia relatif rendah di kawasan ini dan hanya menunjukkan sedikit perbaikan hingga 2017.

Masih menurut kajian IMF, penghapusan pengecualian bisa dilakukan untuk sektor pertambangan, pertanian (termasuk produk perkebunan dan kehutanan), pariwisata, transportasi domestik, layanan ketenagakerjaan, layanan keuangan berbasis biaya, seni, hiburan, listrik, dan air. "Daftar pendek 'pengecualian standar' akan tetap ada, seperti untuk layanan keuangan berbasis margin, pendidikan, dan perawatan kesehatan."

Pemerintah juga memiliki kesimpulan yang sama: Perlu perombakan mendasar atas cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, barang dan jasa yang mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut, maupun barang dan jasa

yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tujuannya antara lain adalah untuk memperluas basis pajak, dan menciptakan *level of playing field* yang sama bagi semua Wajib Pajak, terutama WP badan.

Tapi, berbeda dengan kajian IMF, pemerintah menghapus lebih banyak jenis barang dan jasa yang sebelumnya tercantum pada Pasal 4A UU PPN. Pada ayat (2), pengurangan pengecualian dilakukan dengan menghapus huruf a, yakni barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan huruf b, yaitu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Selain itu, pada Pasal 4A ayat (3), dari 17 jenis Jasa Kena Pajak, 11 di antaranya dihapus. Ke-11 jenis JKP itu adalah jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa pendidikan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; jasa tenaga kerja; jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Untuk tiga jenis jasa, yakni jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos, penghapusannya tak menimbulkan persoalan karena masyarakat sudah tidak lagi memanfaatkan ketiga jenis jasa tersebut. Tiga jenis bisnis ini sudah tergilas oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir.

Namun demikian, penghapusan barang-barang kebutuhan pokok {Pasal 4A ayat (2) huruf b}, serta tiga jenis jasa di Pasal 4A ayat (3), yakni jasa pelayanan kesehatan medis (huruf a); jasa pelayanan sosial (huruf b); dan jasa pendidikan (huruf g) mendapatkan penentangan dari sejumlah pihak seperti anggota DPR, para ahli, juga masyarakat. Mereka menilai, RUU KUP justru akan menyulitkan masyarakat yang sedang terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). "Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi, karena harga pangan yang mahal," ujar Kepala Peneliti CIPS Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi, Rabu (9/6/2021), seperti dikutip *Media Indonesia*.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di DPR pada Senin (13/9/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa ada beberapa pilihan penerapan PPN atas barang-barang kebutuhan pokok dan jasa tersebut, yakni pengenaan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif normal atau sama sekali tidak dipungut. "Jika dipungut, masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan subsidi. Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan."

Melalui akun sosial medianya, Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. "Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," tulis Prastowo dalam akun twitter @prastow, Kamis, 30 September 2021.

Dukungan tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab IV tentang PPN Pasal 16B yang mengatur soal BKP dan JKP dengan tujuan tertentu yang tidak dipungut PPN, dengan menambahkan ayat (1a). Ayat ini merupakan ayat tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Landasan dari rencana pengurangan atau peghapusan sejumlah BKP dan JKP dari daftar pengecualian adalah prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan yakni diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak. Karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas.

Prinsip ini diterapkan dalam ayat (1a) yang menyebutkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk 10 tujuan. Salah satu tujuan tercantum pada Pasal 16B ayat (1a) huruf j:

> "Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; jasa pelayanan sosial; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa pendidikan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan jasa tenaga kerja."

Sebagai contoh, dalam Penjelasan UU HPP disebutkan bahwa "Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain: barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, baik daging segar maupun daging olahan; telur; susu, baik susu perah maupun susu yang sudah diolah; buah-buahan; dan sayur-sayuran segar."

Sementara itu, salah satu jasa yang dibebaskan dari PPN adalah jasa pendidikan. Jasa ini meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; serta jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Sedangkan jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa kesehatan tertentu, antara lain: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; dan jasa psikolog dan psikiater.

Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal juga masuk kelompok yang terbebas dari PPN. Jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional juga dibebaskan dari pembayaran PPN.

Jasa pelayanan sosial yang juga dibebaskan dari PPN meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa lembaga rehabilitasi; jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan.

Perubahan yang Lain

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam UU HPP diubah dari sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 merupakan respons Pemerintah atas krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Ketika itu, banyak perusahaan yang kesulitan, bahkan kolaps, akibat kebijakan pembatasan sosial. Banyak di antara mereka yang harus mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau merumahkan pekerja. Pukulan pada dunia usaha juga datang dari anjloknya permintaan karena banyak penduduk yang tergerus pendapatannya.

Tarif PPh sampai 2019 masih 25 persen. Tarif ini mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 UU PPh mengatur tarif sebesar 28 persen untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif ini dapat diturunkan menjadi paling rendah menjadi 25 persen. Dalam UU ini juga ditambahkan Pasal (2a) yang menetapkan tarif PPh badan sebesar 25 persen mulai berlaku pada tahun pajak 2010.

Pengaturan soal PPh badan kemudian diubah. Dalam UU No. 2 Tahun 2020 Bagian Ketiga tentang Kebijakan di Bidang Perpajakan pada Pasal 5 ayat (1)-(3) disebutkan: Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diturunkan menjadi 22 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021; dan menjadi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Namun, pengaturan ini kembali diubah oada 2021. Undang-Undang HPP Bab III tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menetapkan tarif PPh Badan menjadi 22 persen yang mulai berlaku pada tahun 2022, tidak lagi 20 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020.

Pengaturan lain yang diubah adalah tarif PPh untuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40 persen sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam UU No. 36 Tahun 2008, perusahaan yang memenuhi kriteria ini mendapatkan tarif lima persen lebih rendah dari tarif yang berlaku umum.

Dengan pengaturan ini, perusahaan publik tersebut hanya membayar PPh sebesar 20 persen mulai 2010 hingga 2019.

Besaran pemotongan tarif PPh sebesar lima persen ini kemudian diubah oleh UU No. 2 Tahun 2020 menjadi tiga persen. Angka tiga persen ini masih dipertahankan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Artinya, perusahaan publik yang 40 persen sahamnya diperdagangkan di BEI hanya membayar PPh badan sebesar 19 persen.

Perubahan besar juga terjadi pada besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 7, tarif PPN ditetapkan sebesar 10 persen, dengan rentang perubahan yang diizinkan sebesar 5-15 persen. Perubahan tarif ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Tarif 10 persen tersebut kemudian diubah dalam UU HPP. Pada Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 7, Tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11 persen dan diberlakukan pada 1 April 2022. Tarif ini kembali dinaikkan menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2023. Rentang perubahan masih diberlakukan, yakni paling rendah lima persen, dan paling tinggi 15 persen. Sama dengan UU sebelumnya, perubahannya dilakukan melalui peraturan pemerintah.

Namun, ada perbedaan pengaturan perubahan tarif ini antara UU HPP dengan undang-undang sebelumnya. Dalam UU HPP, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni usulan perubahan tarif ini harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pajak Karbon

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memperkenalkan jenis pajak baru, yakni pajak karbon. Seperti disebutkan dalam Naskah Akademik RUU KUP, ada sejumlah alasan mengapa Indonesia harus mengadopsi pajak karbon. *Pertama*, pembangunan ekonomi saat ini masih sangat mengandalkan

eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi fosil. Dua hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam Penjelasan UU HPP disebutkan bahwa:

> "Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob. Kenaikan muka air laut, selain menyebabkan dampak langsung berupa berkurangnya wilayah akibat tenggelam oleh air laut, rusaknya kawasan ekosistem pesisir akibat gelombang pasang, juga menimbulkan dampak tidak langsung berupa hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antarpulau, serta rusak atau hilangnya obyek wisata pulau dan pesisir.
>
> Selama ini, biaya untuk memperbaiki kerusakan itu bersumber pada anggaran pemerintah dan masyarakat. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 1970-an sudah merekomendasikan sejumlah prinsip pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah membebankan biaya perbaikan lingkungan itu kepada mereka yang menimbulkan kerusakan (*to internalize the externality cost*). Prinsip ini dikenal sebagai "Polluters Pay Principle".

Dengan prinsip tersebut, para pencemar lingkungan wajib memikul biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan. Prinsip inilah yang menjadi salah satu alasan pengenaan Pajak Karbon. Prinsip yang lain adalah Pembangunan Berkelanjutan (*the sustainable development*), Prinsip Kehati-hatian (*the precautionary principle*), Prinsip Pencegahan (*the prevention principle*), dan Prinsip Kedekatan (*the proximity principle*).

Kedua, Pajak Karbon perlu dirilis untuk mendukung pencapaian target pemerintah di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Dalam UU No. 16 Tahun 2016 disebutkan tersebut, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional. Komitmen ini dituliskan dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally determined contribution/NDC). Komitmen ini harus terus diperbarui secara berkala.

Dalam UU No. 16 Tahun 2016 pada Pasal 6 ayat (8) juga disebutkan:

> "Negara-negara yang menandatangani Konvensi Paris mengakui pentingnya pendekatan non-pasar yang terpadu, holistik dan seimbang yang tersedia bagi Para Pihak untuk membantu implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, secara terkoordinasi dan efektif, termasuk melalui, antara lain, mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas, secara memadai."

Prinsip-prinsip yang diterapkan OECD tercakup dalam tujuh kebijakan yang diambil, yakni pengendalian langsung, perpajakan, pembayaran, subsidi, pelelangan hak-hak pencemaran, pungutan-pungutan, serta berbagai kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortisasi atau pelunasan utang yang dipercepat. Hal ini juga ditegaskan dalam Penjelasan UU HPP Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan:

> "Berbagai instrumen dapat diambil untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC), di antaranya adalah menggunakan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) yang terdiri dari instrumen perdagangan maupun nonperdagangan. Instrumen nonperdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak karbon. Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian NDC Indonesia."

Ketiga, pajak karbon bisa menjadi sumber baru pembiayaan pembangunan atau untuk memperluas ruang fiskal. *Keempat*, mengisi kesenjangan pembiayaan perubahan iklim. Berdasarkan data penandaan anggaran perubahan iklim (*climate change tagging*), kemampuan APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim hanya sekitar 34 persen dari kebutuhan mitigasi perubahan iklim.

Kelima, sumber investasi energi ramah lingkungan dan terbarukan. Pemerintah

bisa mengalokasikan sebagian pendapatan negara dari pajak karbon (*earmarking*) untuk mendukung investasi ramah lingkungan dan terbarukan, sehingga konsumsi energi fosil bisa ditekan. *Keenam*, sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengalokasikan pendapatan pajak karbon untuk kelompok bawah.

Atas berbagai alasan tersebut, Pemerintah mengenakan Pajak Karbon atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, seperti ditetapkan dalam UU HPP Bab VI Pasal 13 ayat (1). Sedangkan subjek pajak ditetapkan pada Pasal 13 ayat (5), yakni orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Namun, pengenaan pajak karbon harus memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. Peta jalan pajak karbon harus memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan dan/atau keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya. Kebijakan peta jalan pajak karbon ini ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (9) menetapkan tarif Pajak Karbon paling rendah sebesar Rp30 per kilogram atau Rp30 ribu per ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Tarif ini setara dengan US$2. Jika harga karbon di bawah Rp30 per kilogram CO2e, maka tarif pajaknya ditetapkan sebesar minimal Rp30 per kilogram CO2e. Penetapan atau perubahan tarif Pajak Karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Dengan adanya Pajak Karbon diharapkan dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Pemerintah berharap transisi energi ini bisa lebih cepat sesuai tema yang ditetapkan dalam KTT G20 di Bali, pertengahan November 2022. Ada lima sektor yang bisa memberikan kontribusi penurunan emisi, yakni kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%).

Tahapan pengenaan pajak karbon adalah pengembangan mekanisme perdagangan karbon pada 2021, penerapan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (*cap and tax*) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara pada kurun waktu 2022-2024, serta implementasi perdagangan karbon secara penuh dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon mulai 2025.

Selain mekanisme perpajakan, Pemerintah juga mendorong percepatan transisi energi ini melalui berbagai kompensasi dan insentif. Beberapa di antaranya adalah akuisisi energi bersih, mekanisme transisi energi, konversi sumber energi kotor, perdagangan karbon, dan pajak karbon. Yang lain adalah pemanfaatan teknologi bersih seperti penggunaan Carbon Capture Storage (CCS) serta investasi R&D energi bersih.

Program Pengungkapan Sukarela

Undang-Undang HPP juga memuat Program Pengungkapan Sukarela. Program ini dilaksanakan karena Amnesti Pajak (Pengampunan Pajak) yang dilaksanakan pada 2016 tidak memberikan hasil yang optimal. Program pengampunan Pajak yang dilaksanakan dalam tiga periode selama Juli 2016 hingga April 2017 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dari jumlah peserta, misalnya, Amnesti Pajak hanya diikuti 972.530 Wajib Pajak, terdiri dari Periode I sebanyak 393.358 WP, Periode II sebanyak 223.000 WP, dan 356.172 WP pada Periode III. Dari jumlah itu, 52.757 di antaranya adalah WP baru. Bisa dikatakan, tingkat partisipasi Wajib Pajak yang memanfaatkan amnesti pajak masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah SPT yang mencapai 20,1 juta dan jumlah NPWP sebanyak 32,7 juta.

Target harta yang direpatriasi dan uang tebusan juga tidak tercapai. Dari target sebesar Rp1.000 triliun, dana Wajib Pajak yang direpatriasi ke Indonesia hanya Rp147 triliun atau 14,7 persen. Sementara itu, uang tebusan yang disetor ke kas negara sebesar Rp135 triliun dari target Rp165 triliun atau 81,8 persen. Hanya deklarasi harta yang memenuhi target, yakni Rp4.734 triliun dari target Rp4.000 triliun.

Dalam Naskah Akademik RUU KUP disebutkan bahwa mengacu pada UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) huruf a, tujuan Program Pengampunan Pajak ini tidak tercapai. Tujuan program ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Pada kenyataannya, hasil uji statistik menunjukkan bahwa program ini tidak berdampak atau berpengaruh signifikan pada percepatan pertumbuhan dan

restrukturisasi ekonomi, peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, ataupun peningkatan investasi. Kondisi ekonomi global dan daya saing investasi justra lebih mempengaruhi variabel-variabel seperti likuiditas dan nilai tukar.

Direktorat Jenderal Pajak juga tidak banyak mendapatkan manfaat dari Program Pengampunan Pajak dalam kaitannya dengan database untuk penggalian potensi Wajib Pajak karena peserta program ini hanya sedikit, yakni 972.530 WP atau hanya 2,97 persen dari total pemegang NPWP sebanyak 32,7 juta WP.

Catatan lain yang dimuat dalam Naskah Akademik RU KUP adalah timbulnya rasa ketidakadilan di kalangan Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Program ini terasa tidak adil karena peserta pengampunan pajak yang notabene kurang atau tidak patuh justru mendapatkan tarif pajak yang jauh lebih rendah dibandingkan para WP yang selama ini patuh melaporkan dan membayar pajak.

Selain itu, Program Pengampunan Pajak ini bisa menjadi disinsentif bagi para Wajib Pajak, sehingga mereka diperkirakan akan menunda pembayaran pajaknya karena berharap akan ada lagi program serupa di masa datang. Seharusnya, program ini disertai atau dibarengi dengan program penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu, Pemerintah sebetulnya sudah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari program 2015 sebagai tahun pembinaan pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan atau membetulkan kewajiban perpajakannya.

> "Tahun 2016 seharusnya menggiatkan kegiatan pemeriksaan maupun penyidikan pajak sebagai langkah untuk mengejar kewajiban pajak yang tidak atau belum dilaporkan Wajib Pajak dan akan melakukan tindakan hukum baik secara hukum administrasi pajak maupun pidana apabila terindikasi adanya tindak pidana pajak."

Namun dengan adanya program Pengampunan Pajak, program penegakan hukum tidak dapat dijalankan. Dan ternyata, masih terdapat Wajib Pajak

yang belum mengungkapkan semua hartanya dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka Pengampunan Pajak pada 2016-2017. Tut untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Maka, Pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022.

> "Kepatuhan yang diharapkan adalah yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dan bukan kepatuhan yang terpaksa (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela akan memberikan dampak kepada penerimaan pajak yang lebih signifikan dan mengurangi sengketa Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak di kemudian hari sebagai risiko diterapkannya penetapan pajak (*official assessment*)."

Direktorat Jenderal Pajak juga berharap melalui PPS, terbentuk basis data Wajib Pajak yang lebih akurat. DJP harus membangun basis data ini untuk dapat mengetahui keadaan ekonomi Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengawasan kepatuhan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.

Menurut Naskah Akademik UU KUP, program pengungkapan sukarela sesungguhnya sudah banyak dikenal dan dilaksanakan sejumlah negara. Program ini dikenal dengan istilah Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). Dengan mengikuti program ini, Wajib Pajak mendapat fasilitas tarif pajak yang lebih rendah serta penghapusan sanksi administrasi dengan mengungkapkan harta yang berada di dalam dan luar negeri.

Kebijakan OVDP, demikian Naskah Akademik UU KUP, fokus pada penggelapan pajak keluar negeri (*tax evasion*), atau penyelundupan pajak atas harta atau penghasilan yang 'diparkir' di luar negeri. Tax Justice Network memperkirakan bahwa US$21 triliun-US$32 triliun kekayaan global disembunyikan di luar yurisdiksi (*offshore*). Selain itu, delapan persen atau US$6 triliun kekayaan perorangan di seluruh dunia ditanamkan di negara-negara surga pajak (*tax haven*).

Program Pengungkapan Sementara ini dibagi dalam dua kelompok, yakni program yang ditujukan khusus kepada WP perorangan dan badan yang telah mengikuti Tax Amnesty pada 2016, tapi belum mengungkapan semua hartanya. Program dilaksanakan selama enam bulan, mulai 1 Januari 2021 hingga 30

Juni 2021). Basis aset yang digunakan sebagai perhitungan adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat Tax Amnesty.

Pemerintah menetapkan tarif PPh Finak sebesar 11 persen untuk WP yang melakukan deklarasi, delapan persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta enam persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) atau energi terbarukan.

Program kedua ditujukan pada seluruh Wajib Pajak orang perorangan. Basis asetnya adalah aset perolehan sepanjang 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif PPh Final ditetapkan sebesar 18 persen untuk deklarasi, 14 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 12 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Sebagaimana Program Pengampunan Pajak, Program Pengungkapan Sementara juga mengundang pro-kontra. Di satu sisi, bagi pemerintah, PPS merupakan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang akan berujung pada peningkatan pendapatan negara, dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Di sisi yang lain, para ahli dan masyarakat tetap melihat PPS dari sisi keadilan. Kebijakan ini tetap dianggap tidak adil bagi para Wajib Pajak yang selama ini patuh menunaikan kewajiban pajaknya. Apalagi, pemerintah pernah menyatakan bahwa Tak Amnesty pada 2016 merupakan program sekali seumur hidup. Karena itu, dengan tetap meluncurkan PPS, masyarakat menganggap pemerintah inkonsisten.

Pemerintah akhirnya tetap menjalankan PPS. Pada saat mengumumkan hasil PPS bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PPS merupakan program terakhir, sehingga semua data yang diperoleh akan menjadi database DJP yang akan dimanfaatkan di masa datang. “Kita akan menjalankan undang-undang secara konsisten, transparan, dan akuntabel,” kata Menkeu.

Data DJP menunjukkan, total WP yang membuat deklarasi mencapai 308.059 WP, dengan total pengungkapan harta sebesar Rp591,82 triliun (selengkapnya lihat tabel).

Program Pengungkapan Sukarela

Jenis Program	Kebijakan I		Kebijakan II	Total
	Badan	OP	OP	
Surat Keterangan	4.067	78.389	225.603	308.059
Penerimaan PPh *)	1,53	31,38	28.10	61.01
Harta Bersih *)	19,09	380,52	192,21	591,82
Deklarasi dalam negeri dan repatriasi *)	17,17	327,43	167,97	512,57
Investasi dalam negeri dan repatriasi *)	1,15	15,11	6,10	22,36
Deklarasi luar negeri *)	0,77	37,98	21,16	59,91

*) Rp triliun

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku Reformasi Administrasi Pajak dari Masa ke Masa ini tidak akan lengkap tertulis tanpa ada curahan cerita dan pengalaman dari para narasumber yang telah berkenan untuk diwawancarai dan menyampaikan pengalamannya mengawal Reformasi Pajak. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang tak terhingga kepada:

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2005-2010 dan 2016 – saat ini , Reformasi Pajak I, Reformasi Pajak III

Fuad Bawazier, Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 1998, Direktur Jenderal Pajak tahun 1993-1998, Reformasi UU Perpajakan

Abdul Anshari Ritonga, Direktur Jenderal Pajak tahun 1998 – 2000, Reformasi UU Perpajakan

Machfud Sidik, Direktur Jenderal Pajak tahun 2000 – 2001, Reformasi UU Perpajakan

Hadi Poernomo, Direktur Jenderal Pajak tahun 2001-2006, Reformasi Pajak I

Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak tahun 2006-2009, Reformasi Pajak I

Mochammad Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak tahun 2009-2011, Reformasi Pajak II

Ahmad Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak tahun 2011-2015, Reformasi Pajak II

Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak tahun 2015, Reformasi Pajak II

Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak tahun 2015-2017, Reformasi Pajak II

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Reformasi Pajak I, Reformasi Pajak II

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak tahun 2019 - saat ini, Reformasi Pajak III

I Made Gde Erata, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara tahun 2003-2008, Reformasi UU Perpajakan

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2021 - sekarang, Reformasi Pajak II

Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak tahun 2020 - sekarang, Reformasi Pajak II

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak tahun 2020 – sekarang. Reformasi Pajak II

Iwan Djuniardi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum tahun 2021 – sekarang, Reformasi Pajak II

Mochamad Soebakir, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001-2002, Reformasi UU Perpajakan

Dedi Rudaedi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012-2013, Reformasi Pajak I, Reformasi Pajak II

Achmad Sjarifuddin Alsah, Direktur Peraturan Perpajakan II tahun 2009-2012, Reformasi Pajak I

Maizar Anwar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur s.d tahun 2006-2010, Reformasi UU Perpajakan

Amri Zaman, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tahun 2011-2012, Reformasi Pajak I

Riza Noor Karim, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2013, Reformasi Pajak I

Imam Arifin, Direktur Transformasi Proses Bisnis tahun 2021-sekarang, Reformasi Pajak I

Hantriono Joko Susilo, Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2021-sekarang, Reformasi Pajak II

R. Dasto Ledyanto, Direktur Data dan Informasi Perpajakan tahun 2019-sekarang, Reformasi Pajak I

Ihsan Priyawibawa, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan tahun 2020-sekarang, Reformasi Pajak II

Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tahun 2021 – 2023, Reformasi Pajak II

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tahun 2023-sekarang, Reformasi Pajak I, II, PINTAR

Poltak Maruli Jhon Liberty H., Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023-sekarang, Reformasi Pajak III

Hasan Rachmany, Tenaga Pengkaji Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008, Reformasi UU Perpajakan

Jhon D Brondolo, *Senior Economist at International Monetary Fund*, Reformasi UU Perpajakan

Benson Ong, *Senior Advisor Australian Taxation Office*, Reformasi Pajak I

Rubino Sugana, Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Reformasi Pajak II

Victor van Krommer, *Director Centre for Taxation and Public Governance for Dutch*, Reformasi Pajak III

Pascal Saint Aman, *Director Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Reformasi Pajak III

Anthony Lister, *Advisor at Indonesia-Australia Technical Assistance Management Facility (TAMF)*, Reformasi Pajak I

Budi Kuncoro, *Principal Advisory for Domestic Resource Mobilization Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ), Reformasi Pajak II

Andrew Auerbach, *Senior Tax Adviser* OECD, Reformasi Pajak II

REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK
DARI MASA KE MASA

Reformasi perpajakan selalu mengandaikan sebuah proses yang berkesinambungan.

Setiap perbaikan atau penyempurnaan atas sesuatu hal akan selalu memunculkan tantangan baru, tak ubahnya sebuah kompetisi tiada henti. Reformasi perpajakan atas regulasi, proses bisnis, dan layanan kepada publik harus mampu mengimbangi setiap perubahan dalam perekonomian dan lingkungan bisnis.

Tantangan terbesar saat ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan masif yang banyak mengubah ekosistem ekonomi dan bisnis, tidak hanya di level nasional, tapi juga global. Transaksi ekonomi dan bisnis konvensional yang sudah bertahan ratusan tahun, berubah drastis hanya dalam bilangan puluhan tahun karena hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Tidak ada lagi batas waktu atau batas negara.

Perkembangan tersebut juga harus diimbangi transformasi kelembagaan yang mampu menjadikan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang bersih, profesional, kompeten, dan bermartabat. Seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, “Sistem perpajakan harus memberikan kepastian, kesederhanaan, di mana administrasi perpajakan tidak boleh rumit, harus simpel.”

djp